



BUKU SAKU

PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2020

Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan
Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi





BUKU SAKU

PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2020

Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan
Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi



Hak Cipta © 2021 Mahkamah Agung Republik Indonesia
Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

Buku Saku Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Tim Penyusun:

Kelompok Kerja (Pokja) Penyusunan Pedoman Pemidanaan pada Perkara Tindak Pidana Korupsi Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tim Penulis:

Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI FH UI)

Matheus Nathanael Siagian, S.H.

Nanda Oktaviani, S.Sos.

Adery Ardhan Saputro, S.H., LL.M.

Tim Penyunting:

Anugerah Rizki Akbari, S.H., M.Sc.

Desain Sampul dan Tata Letak:

Arief H.

Penerbit:

Diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia bersama Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI FH UI)

ISBN:

978-623-7805-05-2



KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

SEKAPUR SIRIH



Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah- Nya, sehingga Buku Saku atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (PERMA 1/2020) telah selesai disusun. Mahkamah Agung sebagai lembaga negara yang menjalankan kekuasaan kehakiman tertinggi atas badan-badan peradilan di bawahnya, berkomitmen untuk mendukung Buku Saku ini sebagai panduan

untuk penguatan penegakan hukum atas tindak pidana korupsi.

Penyusunan buku ini berangkat dari persoalan disparitas pemidanaan yang menjadi salah satu pokok persoalan hukum pidana hingga sekarang. Disparitas pemidanaan yang menjadi perhatian disini adalah disparitas pemidanaan yang tidak bertanggung jawab (*unwarranted disparity*), yaitu disparitas pemidanaan karena adanya pemberian pidana yang berbeda pada kasus-kasus yang serupa tanpa adanya alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Fenomena disparitas pemidanaan ini telah menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap kinerja aparat penegak hukum secara keseluruhan. Tidak hanya itu, hal ini juga bertentangan dengan visi Mahkamah Agung, yaitu mewujudkan Badan Peradilan Indonesia yang Agung, melalui 4 (empat) misinya, yakni menjaga kemandirian badan peradilan, memberikan

pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan, meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan, dan meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

Di Indonesia, disparitas pemidanaan sudah menjadi perhatian banyak pihak, di antaranya adalah melalui Lokakarya Musyawarah Nasional ke-VIII oleh IKAHI pada tahun 1984; penelitian Disparitas Pemidanaan oleh Puslitbang Hukum dan Peradilan MA RI pada tahun 2010; hingga penelitian oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) di tahun 2014 yang membahas secara khusus mengenai disparitas pemidanaan pada perkara korupsi. Selanjutnya, pada tanggal 26-29 Oktober 2015, Mahkamah Agung bersama dengan *Departement of Justice* dari Amerika Serikat telah menyelenggarakan Simposium Hukum Indonesia-Amerika di *Bali International Convention Center*. Melalui pertemuan tersebut, telah disinggung 2 (dua) poin penting, yaitu: adanya permasalahan disparitas pemidanaan di Indonesia; dan pedoman pemidanaan sebagai salah satu solusi untuk mengatasi masalah disparitas pemidanaan tersebut.

Pada tahun 2017, Mahkamah Agung mendapat masukan dalam bentuk penelitian yang sangat komprehensif dari Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI FH UI) mengenai disparitas pemidanaan pada tindak pidana korupsi. Dalam penelitiannya, MaPPI FH UI melakukan indeksasi terhadap 555 putusan perkara tindak pidana korupsi dari seluruh Indonesia yang didakwa menggunakan pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Temuan penelitian MaPPI FH UI menunjukkan adanya 66% kelompok putusan pengadilan yang belum konsisten dalam pemberian pidana (*straftoemeting*) tanpa adanya alasan atau pertimbangan hukum yang jelas.

Guna menyelesaikan persoalan disparitas pemidanaan ini, sebagai badan peradilan tertinggi sekaligus memiliki peranan utama dalam menjaga marwah lembaga peradilan, Mahkamah Agung menyikapinya dengan melihat adanya kebutuhan akan suatu pedoman pemidanaan perkara tindak pidana korupsi. Berdasarkan kebutuhan tersebut, maka pada

tahun 2018, Mahkamah Agung membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pedoman Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 189/KMA/SK/IX/2018, yang ditugaskan untuk menyusun rancangan pedoman pemidanaan pada perkara tindak pidana korupsi. Pokja Pedoman Pemidanaan Tipikor ini telah melakukan proses pembahasan dan perumusan Pedoman Pemidanaan yang sangat panjang –hingga sampai 2 (dua) tahun. Pokja Pedoman Pemidanaan Tipikor ini juga telah mengadakan berbagai *Focus Group Discussion* (FGD), diskusi, serta seminar-seminar yang melibatkan banyak institusi, di antaranya adalah: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi, Advokat, Akademisi, serta Organisasi Masyarakat Sipil. Dengan komitmen dan usaha keras, pada tanggal 24 Juli 2020 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (PERMA 1 /2020) diundangkan dan mulai berlaku.

Perlu ditekankan bahwa pedoman pemidanaan ini sama sekali tidak ditujukan untuk menghalangi atau menutup kemandirian hakim (*judiciary independence*). Hal ini dapat terlihat dari bagaimana pedoman pemidanaan ini sama sekali tidak mengarahkan hakim pada hukuman dengan perhitungan atau angka-angka pemidanaan yang pasti. Sebaliknya, pedoman pemidanaan ini justru disusun dengan tetap memberikan ruang diskresi dan keleluasaan bagi hakim dalam menentukan pidana, yakni dengan menyediakan berbagai kategori dan rentang-rentang pemidanaan.

Selain itu, pedoman pemidanaan ini juga tidak ditujukan untuk sekedar memperberat atau memperingan hukuman saja. Sebaliknya, melalui pedoman ini, Mahkamah Agung justru menghendaki terwujudnya keadilan yang proporsional dalam pemidanaan, serta adanya konsistensi penerapan hukum sebagai salah satu tujuan dari penguatan sistem kamar di Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Buku ini disusun oleh Tim Penyusun Buku Saku PERMA I/2020, yaitu Pokja Pedoman Pemidanaan Tipikor, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

Pengarah	Prof. Dr. H. Muhammad Hatta Ali, S.H., M.H. (Ketua Mahkamah Agung)
Ketua	Dr. H. Muhammad Syarifuddin, S.H, M.H. (Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial)
Wakil Ketua	Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M. (Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung)
Sekretaris	Made Rawa Aryawan, S.H., M.Hum. (Panitera Mahkamah Agung)
Wakil Sekretaris I	Selviana Purba, S.H., LL.M. (Hakim Yustisial/Asisten Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung)
Wakil Sekretaris II	Rahayuningsih, S.H., M.H. (Hakim Yustisial/Asisten Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial).

Anggota:

1. Dr. H. Suhadi, S.H., M.H. (Hakim Agung)
2. Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H. (Hakim Agung)
3. Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum. (Hakim Agung)
4. Dr. Salman Luthan, S.H., M.H. (Hakim Agung)
5. M.D. Pasaribu, S.H., M.Hum. (Hakim Agung)
6. Roki Panjaitan, S.H. (Panitera Muda Pidana Khusus Mahkamah Agung)
7. H. Suharto, S.H., M.Hum. (Panitera Muda Pidana Umum Mahkamah Agung)
8. Dr. Lilik Mulyadi, S.H., M.H. (Hakim Yustisial pada Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung)
9. Dr. Gusrizal, S.H., M.Hum. (Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jakarta)
10. Dr. Albertina Ho, S.H., M.H. (Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan)
11. Dr. Artha Theresia, S.H., M.H. (Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Palembang)


12. Andreas Nathaniel, S.H. (Peneliti MaPPI FH UI)
13. Nanda Oktaviani, S.Sos. (Peneliti MaPPI FH UI)
14. Matheus Nathanael Siagian, S.H. (Peneliti MaPPI FH UI)
15. Josua Satria Collins, S.H. (Peneliti MaPPI FH UI)

Penulisan Buku Saku Pedoman Pemidanaan ini sendiri juga disusun dengan melibatkan Tim Penulis MaPPI FH UI, yang terdiri dari Matheus Nathanael Siagian, S.H., Nanda Oktaviani, S.Sos., Adery Ardhan Saputro, S.H., LL.M., dan Anugerah Rizki Akbari, S.H., M.Sc., serta kontribusi dan dukungan dari mitra peradilan yang selama ini telah aktif berdedikasi dan konsisten dalam mendukung agenda-agenda reformasi peradilan, terutama agenda penyusunan pedoman pemidanaan perkara tindak pidana korupsi ini.

Akhir kata, semoga Allah SWT melindungi kita semua kita menjalankan tugas mulia dalam penegakan hukum dengan sebaik-baiknya.

Jakarta, 21 Januari 2021

Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia



Dr. H. Muhammad Syarifuddin, S.H., M.H.


DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN KETUA MAHKAMAH AGUNG	iv
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR SINGKATAN	xi
BAB I - PENDAHULUAN	12
1.1. DISPARITAS PEMIDANAAN (UNWARRANTED DISPARITY) DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI	13
1.2. MENANGGULANGI PERMASALAHAN DISPARITAS PEMIDANAAN DI INDONESIA	27
BAB 2 - MODEL DAN RUANG LINGKUP PEDOMAN PEMIDANAAN PERMA 1/2020	36
2.1. MODEL PEDOMAN PEMIDANAAN PERMA 1/2020	37
2.2. RUANG LINGKUP PEDOMAN PEMIDANAAN PERMA 1/2020	41
2.3. MATERI MUATAN PEDOMAN PEMIDANAAN PERMA 1/2020	42
BAB 3 - TATA CARA PENGGUNAAN PEDOMAN PEMIDANAAN PERMA 1/2020	46
3.1. TAHAPAN-TAHAPAN DALAM MENJATUHKAN PIDANA DAN PENGGUNAAN PEDOMAN PEMIDANAAN PERMA 1/2020	47
3.2. TAHAP I: MENENTUKAN KATEGORI KERUGIAN KEUANGAN NEGARA ATAU PEREKONOMIAN NEGARA	50
3.3. TAHAP II: MENENTUKAN TINGKAT KESALAHAN, DAMPAK, DAN KEUNTUNGAN	56
3.4. TAHAP III: MEMILIH RENTANG PENJATUHAN PIDANA	74
3.5. TAHAP IV: MEMPERTIMBANGKAN KEADAAN YANG MEMBERATKAN DAN MERINGANKAN	75
3.6. TAHAP V: MENJATUHKAN PIDANA	78

3.7.	TAHAP VI: MEMPERTIMBANGKAN KETENTUAN LAIN YANG BERKAITAN DENGAN PENJATUHAN PIDANA	81
BAB 4 - SIMULASI PENGGUNAAN PEDOMAN PEMIDANAAN PERMA 1/2020		88
4.1.	SIMULASI 1: KORUPSI DENGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA SANGAT KECIL	89
4.2.	SIMULASI 2: KORUPSI DENGAN PERBEDAAN HASIL PERHITUNGAN JUMLAH KERUGIAN KEUANGAN NEGARA	114
4.3.	SIMULASI 3: KORUPSI DENGAN MODUS OPERANDI ATAU SARANA/TEKNOLOGI CANGGIH	141
4.4.	SIMULASI 4: KORUPSI YANG MENYASAR KEPADA KELOMPOK RENTAN	166
4.5.	SIMULASI 5: KORUPSI YANG BERDAMPAK PADA HASIL PEKERJAAN ATAU PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA SAMA SEKALI TIDAK DAPAT DIMANFAATKAN	192
4.6.	SIMULASI 6: KORUPSI DALAM KEADAAN BENCANA	217
4.7.	SIMULASI 7: KORUPSI DENGAN TERDAKWA SAMA SEKALI TIDAK MENIKMATI/MENGGUNAKAN SENDIRI HASIL KORUPSI NAMUN MEMPERKAYA/MENGUNTUNGKAN SUBJEK HUKUM LAIN	242
4.8.	SIMULASI 8: KORUPSI DENGAN TERDAKWA MERUPAKAN SAKSI PELAKU YANG BEKERJA SAMA DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA KORUPSI (JUSTICE COLLABORATOR)	266
4.9.	SIMULASI 9: KORUPSI YANG DISERTAI DENGAN TINDAK PIDANA LAIN DAN DIADILI SECARA KUMULATIF DALAM SATU BERKAS PERKARA (CONCURSUS REALIS)	289
4.10.	SIMULASI 10: DELIK TERTINGGAL PADA PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI	315
DAFTAR PUSTAKA		341

DAFTAR SINGKATAN

APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
BPK	: Badan Pemeriksa Keuangan
BUMD	: Badan Usaha Milik Daerah
BUMN	: Badan Usaha Milik Negara
FGD	: Focus Group Discussion
ICW	: Indonesia Corruption Watch
IKAHI	: Ikatan Hakim Indonesia
KPK	: Komisi Pemberantasan Korupsi
LOVS	: Landelijk Overleg van Voorzitters van de Strafssectoren
MA	: Mahkamah Agung
PERMA	: Peraturan Mahkamah Agung
SEMA	: Surat Edaran Mahkamah Agung
TPPU	: Tindak Pidana Pencucian Uang
UU	: Undang-Undang
UU HAM	: Undang-Undang Tentang Hak Asasi Manusia
UU PTPK	: Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
UU TPPU	: Undang-Undang Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang




BAB I

PENDAHULUAN

I.1

DISPARITAS PEMIDANAAN (SENTENCING DISPARITY) DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI



A

Apakah keberadaan disparitas pemidanaan dalam putusan pengadilan, terutama pada perkara tindak pidana korupsi, merupakan suatu permasalahan?

Dalam menjawab pertanyaan ini, maka perlu terlebih dahulu dipahami mengenai pemaknaan disparitas pemidanaan. Secara umum, disparitas pemidanaan terjadi ketika perkara dengan tipologi dan karakteristik yang serupa tetapi memperoleh hukuman yang berbeda.¹

Namun, terminologi disparitas pemidanaan tidak serta-merta mempunyai konotasi yang negatif. Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Harkristuti Harkrisnowo melihat disparitas pemidanaan sebagai suatu hal yang berhubungan dengan perbedaan penjatuhan pidana untuk kasus yang serupa atau setara keseriusannya, tanpa alasan atau pembenaran yang jelas.² Senada dengan Harkristuti Harkrisnowo, Muladi juga berpendapat disparitas pemidanaan adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan tanpa dasar pemidanaan yang jelas.³ Kedua pandangan dari guru besar tersebut

- 1 Indonesia Corruption Watch, *Studi Atas Disparitas Putusan Pemidanaan Perkara Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: ICW, 2014), hlm. 9.
- 2 Harkristuti Harkrisnowo, "Rekonstruksi Konsep Pemidanaan: Suatu Gugatan terhadap Proses Legislasi dan Pemidanaan di Indonesia", (orasi pada Upacara Pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia di Balai Sidang Universitas Indonesia, 8 Maret 2003).
- 3 Muladi, *Dampak Disparitas Pidana dan Usaha Mengatasinya*, (Bandung: Alumni, 1992), hlm. 28.

menitikberatkan bahwa pemberian dasar pemidanaan yang jelas merupakan elemen yang esensial untuk menentukan apakah disparitas pemidanaan tersebut merupakan disparitas pemidanaan yang dapat diperbolehkan atau tidak diperbolehkan.

Sejalan dengan pendapat di atas, Cassia Spohn menilai disparitas pemidanaan pada putusan-putusan pengadilan tidak akan menjadi masalah sepanjang memiliki dasar justifikasi yang dapat dipertanggungjawabkan (*warranted disparity*).⁴ Kondisi yang demikian akan sangat bergantung pada karakteristik kasus-kasus yang sedang diperbandingkan tersebut. Sebagai contoh, terjadi 2 (dua) perkara pencurian, di mana kasus pencurian pertama adalah pencurian uang dan perhiasan, sedangkan kasus pencurian kedua adalah pencurian mobil. Kedua kasus tersebut adalah sama-sama kasus pencurian, namun apabila dilihat dari nilai objek pencurian yang berbeda, maka menjadi logis dan rasional apabila pengadilan juga memberikan hukuman yang berbeda terhadap dua kasus di atas. Dalam ilustrasi tersebut, terlihat bahwa perbedaan pemidanaan pada kedua kasus tersebut memiliki rasionalisasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, dalam kondisi ini, disparitas pemidanaan justru tidak beralasan untuk diposisikan sebagai suatu masalah dalam pemidanaan.

Sebaliknya, disparitas pemidanaan akan menjadi bermasalah apabila terjadi tanpa adanya dasar yang jelas atau dikenal dengan disparitas yang tidak dapat dipertanggungjawabkan (*unwarranted disparity*).⁵ Dalam kondisi yang demikian, perbedaan pidana untuk kasus-kasus serupa justru tidak memiliki basis argumentasi yang kuat sehingga menghasilkan perlakuan berbeda untuk perkara dengan karakteristik yang mirip. Selain itu, disparitas yang tidak berdasar juga dapat diidentifikasi dari digunakannya faktor-faktor atau variabel yang mempunyai kecenderungan melahirkan diskriminasi dalam proses pemidanaan, contohnya: suku, agama, warna kulit, gender, dan

4 Cassia C. Spohn, *How do Judge Decide: The Search for Fairness and Justice in Punishment*, (Washington: Sage Publication, 2008), hlm. 129.

5 *Ibid.*

sebagainya.⁶ Penggunaan dasar-dasar yang tidak diperbolehkan juga didukung oleh argumen dari Hoffer, Blackwell, dan Ruback yang mengungkapkan hakim tidak diperkenankan menggunakan variabel-variabel yang sebenarnya tidak diperbolehkan sebagai dasar untuk mengukur berat ringannya pidana (suku, agama, warna kulit, gender, dan sebagainya).⁷ Apabila hakim menggunakan alasan tersebut sebagai dasar disparitas, maka disparitas tersebut juga dikategorikan sebagai disparitas yang tidak berdasar (*unwarranted disparity*).

Sebagai contoh, dalam suatu kasus narkoba, hakim tidak diperkenankan untuk menjatuhkan hukuman mati, dikarenakan terdakwa merupakan warga negara asing yang berkulit hitam.⁸ Sekalipun hakim telah memberikan alasan pertimbangan yang jelas, namun penggunaan dasar variabel yakni “warna kulit hitam” merupakan suatu pelanggaran terhadap diskriminasi, sehingga dapat dikategorikan sebagai (*unwarranted disparity*).

Dengan demikian, secara garis besar, disparitas pidana yang bermasalah ialah (1) disparitas yang tidak diberikan dasar/alasan yang jelas (2) disparitas yang diberikan dengan alasan yang jelas namun alasan tersebut mengandung diskriminasi atau tidak dapat dijadikan alasan yang tepat dalam mengukur berat ringannya hukuman.

6 *Ibid.*, hlm. 128.

7 Paul J. Hoffer, Kevin Blackwell, dan Barry Ruback, "The Effect of the Federal Sentencing Guidelines on Interjudge Sentencing Disparity", *Journal of Criminal Law and Criminology* 90 (1999); hlm. 241.

8 Lihat Putusan Pengadilan Nomor 2152/Pid.B/2003/PN.JKT.PST *juncto* 76/Pid/2004/PT.DKI *juncto* 1715 K/Pid/2004 *juncto* 18/PK/Pid/2007 atas nama terdakwa Humprey Ejike Jefferson, yang di dalam pertimbangan putusan pengadilan negeri yang menimbang bahwa "orang-orang kulit hitam yang berasal dari Nigeria sering menjadi pengawasan pihak Kepolisian

Apa saja jenis-jenis dari disparitas pemidanaan?

Cassia Spohn mengklasifikasikan disparitas pemidanaan menjadi tiga bentuk/ tipe, yakni:⁹

1 *Inter-Jurisdictional Disparity*

Inter-Jurisdictional Disparity adalah fenomena disparitas pemidanaan antar yuridiksi pengadilan dalam perkara-perkara yang serupa. Hal ini dapat terjadi karena adanya perbedaan tingkat keseriusan suatu tindak pidana pada satu daerah dibandingkan dengan daerah lainnya. Sebagai contoh, tindak pidana korupsi dengan kerugian negara sebesar 10 miliar akan dihukum lebih berat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dibandingkan di Pengadilan Negeri Jayapura. Perbedaan hukuman ini terjadi karena adanya perbedaan Standar Kebutuhan Hidup Layak maupun valuasi mata uang antara Provinsi Jakarta dengan Papua.

2 *Intra-Jurisdictional Disparity*

Intra-Jurisdictional Disparity adalah fenomena disparitas pemidanaan pada wilayah yuridiksi pengadilan yang sama dalam perkara-perkara yang serupa. Hal ini dapat terjadi dikarenakan setiap hakim dalam satu pengadilan tersebut memiliki pola pikir ataupun latar belakang yang berbeda. Akibatnya, para pelaku yang perbuatan pidananya memiliki karakteristik yang sama dapat dijatuhi hukuman yang berbeda oleh hakim yang berbeda. Contoh lainnya adalah hakim dengan latar belakang pendidikan yang berbeda akan memiliki mazhab penghukuman yang berbeda, sehingga berpotensi untuk menjatuhkan hukuman yang berbeda pula.

9 Spohn, *How do Judge Decide*, hlm. 130.

3 *Intra-Judge Disparity*

Intra-Judge Disparity adalah fenomena seorang hakim yang tidak konsisten dalam penjatuhan hukuman di setiap perkaranya.¹⁰ Sebagai contoh, seorang hakim menjatuhkan hukuman sebesar 2 tahun penjara. Akan tetapi, pada perkara lain yang mempunyai karakteristik yang serupa, hakim tersebut memutus dengan hukuman sebesar 10 tahun penjara. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Spohn, tipe disparitas ini seringkali dijadikan indikator bahwa telah terjadi diskriminasi dalam putusan.¹¹ Hampir sebagian besar tipe disparitas tipe ini disebabkan oleh *illegal extra-legal factors* seperti suku, warna kulit, agama, tingkat perekonomian, dan sebagainya.

10 *Ibid.*, hlm. 137.

11 *Ibid.*

Tabel 1.1.1. Tipe Disparitas Pemidanaan¹²

<i>Types of Sentencing Disparity</i>		
<i>Type of Disparity</i>	<i>Definition</i>	<i>Example</i>
<i>Inter-Jurisdictional</i>	<i>Judges in different jurisdictions sentence similarly situated offenders differently</i>	<i>Offenders convicted of possession of crack cocaine are sentenced more harshly by federal court judges than by state court judges</i>
<i>Intra-Jurisdictional</i>	<i>Judges in the same jurisdiction sentence similarly situated offenders differently</i>	<i>Drug-addicted offenders convicted of burglary in a midwestern county get probation coupled with drug treatment if sentenced by Judge Smith and 3 years in prison if sentenced by Judge Jones</i>
<i>Intra-Judge</i>	<i>An individual judge makes inconsistent sentencing decisions</i>	<i>Judge Johnson sentences a Hispanic offender convicted of armed robbery to 5 years in prison; she sentences a similarly situated white offender convicted of an identical crime to 2 years in prison.</i>

12 *Ibid.*, hlm. 8.

Bagaimana cara menjaga dan menjamin agar tidak terdapat disparitas pemidanaan yang tidak bertanggungjawab?

Sebenarnya permasalahan mengenai disparitas pemidanaan yang tidak bertanggungjawab (*unwarranted disparity*) dapat dengan mudah diselesaikan jika suatu negara telah mempunyai pedoman pemidanaan yang secara objektif dapat mengukur berat ringannya hukuman. Pedoman pemidanaan ini mempertimbangkan berbagai variabel termasuk keseriusan tindak pidana, kerugian atau dampak, hal-hal yang memberatkan dan meringankan, dan sebagainya. Nantinya masing-masing variabel akan mempunyai bobot perhitungan yang berbeda-beda, yang akan diakumulasikan serta dikonversi ke dalam tabel pemidanaan. Apabila pedoman pemidanaan yang demikian belum dimiliki suatu negara, akan sulit untuk menjaga apakah putusan-putusan yang dibuat oleh para hakim dalam perkara serupa tidak menyebabkan disparitas pemidanaan yang tidak berdasar.

Kondisi yang demikian juga terjadi di Belanda. Peter J.P.Tak mengungkapkan “permasalahan disparitas pemidanaan di Belanda disebabkan oleh ketiadaan pedoman pemidanaan (*sentencing guideline*).”¹³ Hal ini menyebabkan hakim tidak mempunyai acuan dalam menentukan besaran pemidanaan. Walaupun pengadilan tingkat banding atau kasasi mempunyai kewenangan untuk memperbaiki putusan yang dijatuhkan pengadilan pertama, tetapi mereka tidak pernah berusaha untuk membuat unifikasi besaran pemidanaan untuk pengadilan tingkat bawah.¹⁴

Namun demikian, negara Belanda telah mempunyai pedoman tuntutan yang bernama *Polaris Guideline*, sehingga besaran hukuman yang diberikan oleh hakim telah dikontrol dari besaran tuntutan yang diberikan oleh penuntut

13 Peter J.P.Tak, “The Dutch Prosecutor: A Prosecuting and Sentencing Officer” sebagaimana dikutip dalam Erik Luna dan Marianne L. Wade (eds), *The Prosecutor in Transnational Perspective*, (New York: Oxford, 2012), hlm. 144.

14 *Ibid.*

umum.¹⁵ Di samping itu, hakim-hakim di Belanda juga mempunyai instrumen yang disusun oleh forum musyawarah nasional yang dipimpin oleh para ketua bidang pidana, yang dikenal dengan *Landelijk Overleg van Voorzitters van de Strafssectoren* (LOVS).¹⁶ Panduan dalam LOVS memuat beberapa *judicial reference point* yang dapat dijadikan bahan referensi bagi hakim ketika memutus perkara. *Judicial reference point* yang terdapat dalam LOVS mempunyai kemiripan dengan *sentencing guideline*, perbedaannya hanya terletak pada daya ikat dari LOVS yang hanya merupakan referensi.

D

Apa tujuan utama dari adanya pedoman pemidanaan?

Merujuk pada pandangan Young dan King, ada empat tujuan utama dari adanya pedoman pemidanaan, yaitu:¹⁷



pedoman pemidanaan didesain dengan tujuan menutup adanya *democratic defici* yang dapat dilakukan oleh hakim, sebagai pihak yang netral serta tidak turut campur dalam arena politik (dan secara tidak langsung hanya bertanggung jawab pada kepentingan publik). Parlemen (sebagai perwakilan yang dipilih oleh masyarakat) hanya dapat membuat tingkatan pemidanaan melalui proses legislasi

15 *Ibid.*

16 Forum ini bersifat informal dan tidak berada di bawah lembaga manapun karena mandatnya berasal dari masing-masing pengadilan. Biasanya para ketua bidang pidana ini mendapatkan pertanyaan di pengadilan-pengadilan mengenai kejelasan penerapan suatu delik. Lalu, forum musyawarah (LOVS) menunjuk suatu tim (*Commissie Rechtseenheid/Komisi Kesatuan Hukum*) yang kemudian akan melihat praktik-praktik di pengadilan lain. Tim terdiri dari hakim-hakim pengadilan dengan keahlian tertentu. Kalau ternyata memang belum ada standar, tim ini akan mencoba membandingkan putusan-putusan mengenai hal tersebut. Setelah proses ini dilalui, LOVS baru akan menetapkan rekomendasi berkaitan dengan standar dimaksud. Lihat <https://www.rechtspraak.nl/Voor-advocaten-en-juristen/Reglementen-procedures-en-formulieren/Strafrecht/Paginas/Orientatiepunten-voor-straftoemeting.aspx>.

17 Warren Young dan Andrea King, "The Origins and Evolution of Sentencing Guidelines: A Comparison of England and Wales and New Zealand" dalam Andrew Ashworth dan Julian V. Roberts, *Sentencing Guidelines: Exploring the English Model*, (Oxford: Oxford University Press, 2013), hlm. 32.

saja, seperti membuat (dan merevisi) besaran jumlah maksimum atau minimum pidana, membuat (memperkenalkan) tipe atau jenis hukuman yang baru, atau membuat suatu *mandatory penalties* untuk tindak pidana tertentu. Sayangnya, sifat dari ketentuan tersebut masih terlalu umum dan abstrak, sehingga hakim masih harus ‘dipaksa’ untuk mencari jumlah pidana yang lebih spesifik untuk tiap kasus.



sistem pedoman pidana bertujuan untuk membuat suatu pendekatan rasio pidana yang konsisten (*consistency of approach*) yang pada akhirnya bermuara pada keserasian hasil putusan. Hal ini sebagaimana pula ditekankan oleh Ashworth yang menyatakan “*the use of guidelines to enhance consistency of approach to sentencing is an essential aspect of the rule of law*”.¹⁸



pedoman pidana bertujuan untuk meningkatkan transparansi dalam kebijakan pidana. Para pencari keadilan dapat mengetahui secara jelas variabel-variabel seperti apa yang menjadi bahan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.



pedoman pidana terkait juga dengan efektivitas biaya yang perlu dikeluarkan dari tiap-tiap putusan yang berbeda dan menyeimbangkan antara biaya yang perlu dianggarkan untuk *administration of sentence* dengan area lainnya. Dengan ketiadaan pedoman pidana ini, pemerintah harus mencari titik temu tanpa adanya mekanisme yang efektif guna mempertimbangkan apakah sumber daya (biaya) sepatutnya diarahkan untuk *administration of sentence*, atau untuk peningkatan bidang dan kegiatan *criminal justice* lainnya seperti membuat kebijakan tertentu, membuat pusat rehabilitasi, atau bahkan untuk membuat kebijakan di sektor publik lainnya seperti kesehatan dan pendidikan.

18 Andrew Ashworth, “Coroners and Justice Act 2009: Sentencing Guidelines and Sentencing Council”, *Crime LR* (2010), hlm. 389-401.

Apa saja model-model pedoman pidanaaan yang dikenal di dunia?

Terdapat dua model pedoman pidanaaan yang dikenal di dunia, yakni:



Model Pedoman Pidanaaan dengan pendekatan hasil yang konsisten (*consistency of outcomes*)



Model Pedoman pidanaaan dengan pendekatan tahapan yang konsisten (*consistency of approach*).

Pedoman pidanaaan dengan pendekatan *consistency of outcomes* salah satunya diikuti oleh negara Amerika Serikat. Pedoman ini menekankan pada keseragaman besaran pidanaaan yang dijatuhkan oleh hakim.¹⁹ Pedoman ini mempunyai variabel-variabel yang akan dikonversi ke dalam tabel pidanaaan. Pedoman ini akan sangat mengontrol berat-ringannya hukuman yang akan dijatuhkan, sehingga hasil akhir dari hukuman yang dijatuhkan sangat ditentukan dengan pemberian bobot dari masing-masing variabel.²⁰ Pendekatan ini menggunakan metode perhitungan yang matematis dan menekankan terdapatnya angka pasti hukuman yang dijatuhkan, sehingga hakim benar-benar akan mengikuti hasil akhir dari perhitungan pedoman tersebut. Selain itu, pedoman ini juga relatif bersifat kaku, kebebasan hakim dalam menentukan hukuman sudah terabsorbsi dalam pedoman-pedoman pidanaaan yang ada, sekalipun dimungkinkan hakim tetap untuk keluar dari pedoman dengan alasan yang harus sangat jelas.²¹

19 Sarah Krasnostein dan Arie Freiberg, "Pursuing Consistency in an Individualistic Sentencing Framework; If You Know Where You're Going, How Do You Know When You've Got There?", *Duke Law Journal* 76 (2013), hlm. 265-266.

20 *Ibid.*

21 *Ibid.*

Sedangkan, pedoman pemidanaan dengan pendekatan *consistency of approach* salah satunya diikuti oleh negara Inggris Raya. Pedoman ini menitikberatkan pada proses atau tahapan-tahapan penjatuhan hukuman daripada lamanya angka penghukuman.²² Pendekatan ini membuat pedoman pemidanaan tidak dilihat serta-merta sebagai alat untuk mengontrol berat-ringannya hukuman yang akan dijatuhkan tetapi lebih sebagai kontrol bagi hakim untuk menggunakan tahapan-tahapan yang sama dalam memutus dan mempertimbangkan jumlah pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa.²³ Pedoman ini juga tidak bersifat kaku, karena tetap memberikan ruang kemandirian bagi hakim (*judiciary independence*) melalui rentang hukuman (*range*) yang disediakan. Rentang hukuman tersebut dijadikan sebagai alat bantu bagi hakim untuk pantokan awal dalam menentukan besaran pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa.²⁴

Tabel 1.1.2. Pendekatan Pedoman Pemidanaan

	Consistency of Approach	Consistency of Outcome
Prinsip yang Dianut	Memastikan semua hakim menggunakan tahapan yang sama dalam menentukan berat ringannya pidana.	Memastikan semua hakim memidana dengan besaran pidana yang sama.
Tujuan	Mengurangi Disparitas Pemidanaan	Mengurangi Disparitas Pemidanaan
Sifat	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Flexible</i> • Tidak menghilangkan kemandirian hakim (<i>judiciary independence</i>) 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Rigid/Kaku</i> • Menggunakan perhitungan matematis, seperti “kalkulator” • Menghilangkan kemandirian hakim (<i>judiciary independence</i>)
Negara yang Menggunakan	Inggris	Amerika Serikat

Apakah pedoman pidanaaan bertentangan dengan asas kemandirian hakim (*judiciary independence*)?

Prinsip independensi peradilan tidak akan terganggu dengan adanya pedoman pidanaaan, khususnya apabila kita memilih model pedoman pidanaaan dengan pendekatan tahapan yang konsisten (*consistency of approach*). Hal ini terlihat dari diberikannya mekanisme bagi hakim untuk memilih besaran hukuman dari rentang pidanaaan yang telah ada, sehingga pedoman pidanaaan tidak memberikan angka pasti mengenai besaran hukuman yang akan dijatuhkan. Dalam hal ini, hakim tetap memiliki kebebasan untuk menentukan angka pasti pidanaaan sepanjang sesuai dengan rentang hukuman yang ada. Selain itu, hakim juga dimungkinkan untuk menjatuhkan besaran hukuman keluar dari rentang hukuman, manakala hakim menilai bahwa dengan digunakannya pedoman tersebut, justru menciptakan suatu ketidakadilan.

Oleh karena itu, alasan hakim untuk berlindung di balik asas kemandirian hakim (*judiciary independence*) ini pada dasarnya tidaklah lagi relevan dan beralasan mengingat dibalik setiap kemandirian yang dimiliki oleh hakim dalam memutus suatu perkara haruslah merujuk pada situasi, kondisi, atau keadaan yang ada dan yang telah terbukti berdasarkan fakta yang ada di persidangan. Ditambah lagi, pengecualian penggunaan pedoman pidanaaan oleh hakim masih dapat diperbolehkan sepanjang penggunaan pedoman tersebut bertentangan dengan *interest of justice*. Tentunya hakim harus mampu memberikan alasan dan mengelaborasi alasan-alasan tersebut sehingga rangkaian alasan rasional yang diajukan oleh hakim benar-benar menggambarkan bahwa sikap hakim untuk tidak menggunakan suatu pedoman pidanaaan tersebut memiliki dasar pertimbangan yang matang dan tidak sekedar menyalahgunakan kewenangan yang dimilikinya.

Pandangan di atas sejalan pula dengan pendapat dari Mantan Hakim Agung Adi Andojo (Ketua Muda Pidana Umum Mahkamah Agung) pada Lokakarya Musyawarah Nasional ke VII Ikatan Hakim Indonesia yang mengkritik keras

bahwa seringkali terdapat kesalahan dalam mengartikan kebebasan hakim (kemandirian hakim). Selanjutnya, Andojo memberikan penjelasan sebagai berikut:


Kebebasan hakim tidak dapat diartikan dan diterapkan sebagai kebebasan sekehendak hati, tetapi seyogyanya diartikan sebagai kebebasan yang serasi dengan falsafah Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Garis Besar Haluan Negara, dapat menunjang Pembangunan Bangsa di segala bidang, dan dalam mengambil putusan, Hakim selalu mempertanggungjawabkannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.²⁵

Dengan adanya batasan tersebut, Andojo menegaskan bahwa kebebasan hakim itu tidak dapat diartikan sebagai kebebasan sekehendak hati.

25 Adi Andojo Soetjipto, "Kesamaan dalam Pemidanaan (*Parity in Sentence*)," Lokakarya Masalah Pemidanaan: Musyawarah Nasional VIII Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), (Jakarta: IKAHI, 1984), hlm. 25.

1.2

MENANGGULANGI PERMASALAHAN DISPARITAS PEMIDANAAN DI INDONESIA



A

Apakah terdapat permasalahan mengenai disparitas pemidanaan tindak pidana korupsi di Indonesia?

Pada tahun 2017, Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia - Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI FH UI) mempublikasikan hasil risetnya mengenai disparitas pemidanaan pada perkara tindak pidana korupsi. Melalui indeksasi 555 putusan *judex factie* di seluruh Indonesia dan dengan jumlah terpidana sebanyak 663 orang, MaPPI FH UI menemukan adanya disparitas pemidanaan pada perkara tindak pidana korupsi.²⁶ Penelitian tersebut menganalisis disparitas pemidanaan dengan menggunakan lima variabel untuk menentukan kasus-kasus dengan karakteristik yang serupa sebelum perbedaan hukuman dapat diperbandingkan satu sama lain. Kelima variabel tersebut adalah:

1. pasal yang terbukti;
2. rentang kerugian keuangan negara yang ditimbulkan;
3. perolehan uang korupsi dan pengembalian ke kas negara;
4. aspek kewilayahan dari tindak pidana korupsi yang dilakukan; dan
5. pekerjaan terpidana.

26 Akbari, Saputro, dan Marbun, *Memaknai dan Mengukur Disparitas*, hlm. 45-70.

Untuk menentukan ada atau tidaknya disparitas, perkara-perkara yang ada dalam indeksasi dikelompokkan berdasarkan kesamaan 5 (lima) variabel di atas. Dari jumlah perkara yang ada, ada 117 kelompok perkara berdasarkan kesamaan tersebut. Selanjutnya, untuk melihat adanya inkonsistensi putusan, di tiap kelompok ini dilihat jumlah atau lama putusan kurungan yang dijatuhkan. Berdasarkan hal tersebut ada 74 dari 117 kelompok perkara yang teridentifikasi adanya perbedaan lama putusan kurungan di antara perkara dalam kelompok tersebut. Atau dengan kata lain ditemukan adanya 66% kelompok putusan yang masih terdapat inkonsistensi putusan tanpa ada alasan yang jelas.²⁷

B

Bagaimana komitmen Mahkamah Agung dalam menyelesaikan permasalahan disparitas pemidanaan yang tidak bertanggung jawab (*unwarranted disparity*)?

Permasalahan disparitas pemidanaan, khususnya pada perkara tindak pidana korupsi sudah menjadi perhatian banyak pihak, antara lain adalah oleh Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) sejak tahun 1980.²⁸ Terhadap permasalahan ini, pada tahun 2010 Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Puslitbang Kumdil MA RI) juga telah membuat kajian dan penelitian secara khusus mengenai disparitas pemidanaan pada putusan hakim serta pentingnya penggunaan pedoman pemidanaan guna menjaga kesatuan hukum dan konsistensi putusan.²⁹ Tidak hanya itu, upaya menyelesaikan masalah disparitas pemidanaan ini ternyata tidak hanya dilakukan oleh Mahkamah Agung, melainkan juga telah dikongkretkan melalui berbagai hasil penelitian dan tulisan oleh institusi-

27 Data penelitian disparitas pemidanaan yang dilakukan MaPPI FH UI bersifat tertutup dan tidak dipublikasi.

28 Soetjipto, "Kesamaan dalam Pemidanaan (*Parity in Sentence*)," hlm. 25.

29 Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, *Kedudukan dan Relevansi Yurisprudensi untuk Mengurangi Disparitas Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, 2010).

institusi di luar Mahkamah Agung, misalnya pada tahun 2014 Indonesia Corruption Watch (ICW) juga melakukan penelitian Studi atas Disparitas Putusan Pidanaan Perkara Tindak Pidana Korupsi.

Selanjutnya, perhatian Mahkamah Agung terhadap permasalahan disparitas pidana ini juga dibahas bersama dengan *Department of Justice* dari Amerika Serikat melalui penyelenggaraan Simposium Hukum Indonesia-Amerika pada tanggal 26-29 Oktober 2015 di *Bali International Convention Center*. Melalui pertemuan tersebut, telah disinggung 2 (dua) poin penting, yakni: adanya permasalahan disparitas pidana di Indonesia, dan pedoman pidana sebagai salah satu solusi atas permasalahan tersebut.³⁰

Menyikapi akan permasalahan dari disparitas pidana ini, maka komitmen Mahkamah Agung semakin terlihat dengan dibentuknya Pokja Pedoman Pidanaan Tipikor berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 189/KMA/SK/IX/2018. Adapun beberapa tugas pokok dari Pokja Pedoman Pidanaan Tipikor Mahkamah Agung ini ialah:³¹

- 1 Mempersiapkan kebijakan Ketua Mahkamah Agung dalam rangka meningkatkan konsistensi pertimbangan hukum dan penentuan besaran pidana bagi hakim pengadilan tindak pidana korupsi;
- 2 Mengumpulkan bahan yang berkaitan dengan pembentukan dan pengembangan pedoman pidana pada perkara tindak pidana korupsi;

30 Kata Sambutan M. Syarifuddin dalam Pembukaan *Focus Group Discussion* Penyempurnaan Pedoman Pidanaan Perkara Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, 20 Desember 2019, hlm. 2.

- 3 Melaksanakan diskusi kelompok terpadu dengan berbagai pihak untuk mengelaborasi dan menyempurnakan rancangan pedoman pemidanaan pada perkara tindak pidana korupsi;
- 4 Menyusun dan melakukan finalisasi rancangan pedoman pemidanaan pada perkara tindak pidana korupsi; dan
- 5 Melaporkan hasil yang diperoleh Pokja Pedoman Pemidanaan Tipikor kepada Ketua Mahkamah Agung.

Tim Pokja Pedoman Pemidanaan Tipikor telah melakukan berbagai rangkaian *Focus Group Discussion* (FGD) sejak Desember 2018, serta telah pula mengundang berbagai pihak baik dari internal Mahkamah Agung maupun eksternal, seperti akademisi, advokat/praktisi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan RI, dan organisasi masyarakat sipil.

Setelah melalui proses pembahasan yang begitu panjang, akhirnya pada tanggal 24 Juli 2020, Mahkamah Agung RI telah berhasil mengundang Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (PERMA 1/2020) sebagai jawaban terhadap permasalahan disparitas pemidanaan tindak pidana korupsi yang tidak bertanggungjawab (*unwarranted disparity*), khususnya terhadap Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Tabel 1.2.1. Sejarah Penyusunan PERMA 1/2020

No	Waktu	Pertemuan	Para Pihak
1	Pertengahan tahun 2010	Kajian dan Penelitian Disparitas Pemidanaan pada Putusan Hakim serta Urgensi Pedoman Pemidanaan	Puslitbang Kumdil MA
2	19-09-2011	Terbitnya SK KMA 142/KMA/SK/IX/2011 tentang Pedoman Penerapan Sistem Kamar di Mahkamah Agung	
3	Oktober 2015	Simposium Hukum Nasional, Bali	Mahkamah Agung dan <i>Department of Justice USA</i>
4	21-03-2016 sampai dengan 25-09-2016	Analisis Instrumen Hukum terkait Pedoman Pemidanaan di Indonesia dan Penelitian Komparatif Pedoman Pemidanaan di Berbagai Negara	MaPPI FH UI
5	26-09-2016 sampai dengan 24-09-2017	Penelitian Indeksasi Putusan Ps. 2 dan 3 UU PTPK	MaPPI FH UI
6	09-11-2017	Penerbitan Buku Penelitian Disparitas dan Pedoman Pemidanaan	MaPPI FH UI

7	28-08-2017	Sosialisasi Hasil Penelitian Disparitas Pemidanaan di Universitas Gadjah Mada, D.I.Y.Yogyakarta	MaPPI FH UI, Hakim, Jaksa, dan Akademisi
8	30-08-2017	Sosialisasi Hasil Penelitian Disparitas Pemidanaan di Universitas Brawijaya, Malang	MaPPI FH UI, Hakim, Jaksa, dan Akademisi
9	04-09-2017	Sosialisasi Hasil Penelitian Disparitas Pemidanaan di Universitas Sumatera Utara, Sumatera Utara	MaPPI FH UI, Hakim, Jaksa, dan Akademisi
10	06-09-2017	Sosialisasi Hasil Penelitian Disparitas Pemidanaan di Universitas Parahyangan, Bandung	MaPPI FH UI, Hakim, Jaksa, dan Akademisi
11	08-09-2017	Sosialisasi Hasil Penelitian Disparitas Pemidanaan di Universitas Indonesia, Jawa Barat	MaPPI FH UI, Hakim, Jaksa, dan Akademisi
12	31-07-2018	Rapat Awal Pokja Pedoman Pemidanaan	Pokja Tipikor, MaPPI FH UI
13	06-08-2018	FGD Penyusunan Form Kuesioner Survey Persepsi Korupsi	Akademisi Hukum, MaPPI FH UI

14	05-11-2018 sampai dengan 14- 11-2018	Studi Banding ke Washington DC, Amerika Serikat	Mahkamah Agung, Kejaksaan, Kemenkumham, KPK, Bappenas, LeIP, MaPPI FH UI
15	09-11-2018	FGD Hasil Survey Persepsi Korupsi	Akademisi Hukum, MaPPI FH UI
16	17-12-2018	FGD Penyusunan Pedoman Pemidanaan	Pokja Tipikor, MaPPI FH UI
17	25-01-2019	FGD Penyusunan Pedoman Pemidanaan	Pokja Tipikor, MaPPI FH UI
18	06-03-2019	FGD Penyusunan Pedoman Pemidanaan	Pokja Tipikor, MaPPI FH UI
19	24-04-2019	FGD Penyusunan Pedoman Pemidanaan	Pokja Tipikor, MaPPI FH UI
20	06-05-2019	FGD Keadaan Memberatkan/ Meringankan	Akademisi Non- Hukum, MaPPI FH UI
21	14-05-2019	FGD Penyusunan Pedoman Pemidanaan	Pokja Tipikor, MaPPI FH UI
22	16-05-2019	FGD Keadaan Memberatkan/ Meringankan	Akademisi Hukum, MaPPI FH UI
23	02-07-2019	FGD Penentuan Bentuk dan Kerangka Pedoman Pemidanaan	Pokja Tipikor, MaPPI FH UI, Kejaksaan Agung; KPK; Bappenas; dan Kemenpolhukam

24	23-09-2019	FGD Penyusunan Pedoman Pemidanaan	Pokja Tipikor, MaPPI FH UI
25	29-10-2019	FGD Sinkronisasi Pedoman Pemidanaan/ Tuntutan	Pokja Tipikor, MaPPI FH UI, Kejaksaan Agung; dan KPK
26	18-11-2019	FGD Penyusunan Pedoman Pemidanaan	Pokja Tipikor, MaPPI FH UI
27	10-12-2019	FGD Penyusunan Pedoman Pemidanaan	Pokja Tipikor, MaPPI FH UI
28	20-12-2019	FGD Penyempurnaan Pedoman Pemidanaan	Pokja Tipikor, MaPPI FH UI, Akademisi; Praktisi; dan Organisasi Masyarakat Sipil
29	27-01-2020	FGD Penyusunan Pedoman Pemidanaan	Pokja Tipikor, MaPPI FH UI
30	12-02-2020	Rapat Pemantapan Pedoman Pemidanaan	Pokja Tipikor, MaPPI FH UI
31	29-04-2020	Rapat Kamar Pidana tentang Pedoman Pemidanaan	Hakim Agung, MaPPI FH UI
32	02-06-2020	Rapat Pimpinan I	Pimpinan MA RI
33	19-06-2020	Rapat Pimpinan II	Pimpinan MA RI
34	26-06-2020	Rapat Pimpinan III	Pimpinan MA RI
35	08-07-2020	Rapat Pimpinan IV	Pimpinan MA RI
36	24-07-2020	PERMA 1/2020 diundangkan	


37	06-08-2020	Sosialisasi Internal Hakim I	Pokja Tipikor, MaPPI FH UI, Hakim Indonesia Bagian Barat
38	13-08-2020	Sosialisasi Internal Hakim II	Pokja Tipikor, MaPPI FH UI, Hakim Indonesia Bagian Tengah
39	24-08-2020	Sosialisasi Internal Hakim III	Pokja Tipikor, MaPPI FH UI, Hakim Indonesia Bagian Timur
40	03-12-2020	Sosialisasi Publik	Pokja Tipikor, MaPPI FH UI, KPK, Kejaksaan, Akademisi, US OPDAT, dan Publik (Umum)



BAB 2
MODEL DAN RUANG
LINGKUP PEDOMAN
PEMIDANAAN PERMA 1/2020

2.1

MODEL PEDOMAN PEMIDANAAN PERMA I/2020



A

Apa model dan karakteristik dari Pedoman Pemidanaan PERMA I/2020?

Pedoman Pemidanaan yang tertera dalam PERMA I/2020 menggunakan model pedoman pemidanaan dengan pendekatan yang konsisten (*consistency of approach*). Melalui model ini, yang menjadi titik berat dari pedoman pemidanaan ini bukanlah pada keseragaman nilai pidana yang dijatuhkan oleh hakim, melainkan pada keseragaman atau konsistensi tahapan-tahapan yang harus digunakan hakim dalam menentukan pidana yang dijatuhkan.

Pada model pedoman pemidanaan dengan pendekatan yang konsisten (*consistency of approach*) tentunya melekat beberapa karakteristik:

1. sifatnya luwes (*flexibl*), tidak kaku, ketat, atau *rigid*;
2. tidak menggunakan metode perhitungan pemidanaan yang matematis mutlak;
3. tidak mengarahkan hakim pada angka-angka pidana yang pasti, melainkan menggunakan rentang penjatuhan pidana (*range*) sebagai acuan bagi hakim dalam menentukan berat ringannya pidana;
4. membantu hakim dengan mengkonstruksikan tahapan-tahapan penjatuhan pidana secara runtun, sistematis, dan terukur.

Apakah keberadaan Pedoman Pemidanaan PERMA 1/2020 bertentangan dengan asas kemandirian hakim (*judiciary independence*)?

Tidak. Pada bagian sebelumnya telah dijelaskan bahwa Pedoman Pemidanaan PERMA 1/2020 menggunakan model pedoman pemidanaan dengan pendekatan yang konsisten (*consistency of approach*) yang menitikberatkan pada keseragaman atau konsistensi tahapan-tahapan yang harus digunakan hakim dalam menentukan pidana yang dijatuhkan. Maksud pernyataan ini adalah meskipun para hakim menerapkan Pedoman Pemidanaan dalam PERMA 1/2020 ini, antara hakim yang satu dengan yang lain bisa saja (dan dimungkinkan) berakhir pada kesimpulan penjatuhan pidana yang berbeda-beda.

Pedoman ini sama sekali tidak dimaksudkan untuk mengikis kemandirian hakim (*judiciary independence*). Sebaliknya, yang menjadi titik berat adalah, setiap hakim akan dipastikan untuk melalui tahapan-tahapan penjatuhan pidana (logika pemberian pidana) yang sama. Hal ini bersesuaian dengan salah satu tujuan pedoman pemidanaan, yaitu menciptakan keselarasan dalam penjatuhan pidana, bukan kesamaan dalam penjatuhan pidana. Harapannya, dengan model pedoman pemidanaan ini, disparitas pemidanaan yang tidak berdasar (*unwarranted disparity*) dapat dikurangi tanpa harus menghilangkan kemandirian hakim (*judiciary independence*).

Apakah Pedoman Pemidanaan PERMA 1/2020 harus digunakan oleh hakim yang mengadili perkara Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?

Keberadaan Pedoman Pemidanaan PERMA 1/2020 ini memiliki tujuan mulia, yaitu:



Komitmen baik Mahkamah Agung Republik Indonesia ini seyogyanya harus direspon secara afirmatif oleh seluruh hakim di Indonesia. Hakim harus menerapkan Pedoman Pemidanaan PERMA 1/2020 ini dalam mengadili perkara Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kendati demikian, kita tentunya tidak menutup kemungkinan ditemukannya perkara-perkara dengan karakteristik khusus (tingkat keunikan kasuistis/kekhususan yang signifikan), di mana apabila hakim tetap menggunakan Pedoman Pemidanaan PERMA 1/2020 ini, justru keadilan yang dicita-citakan

bersama menjadi tidak tercapai.³² Dalam hal yang sangat khusus ini, hakim diperkenankan untuk menyimpangi Pedoman Pemidanaan PERMA 1/2020 ini, dan memutus berdasarkan kebijaksanaan dan seadil-adilnya. Bahwa dalam hal terdapat pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, sudah menjadi kewajiban luhur para hakim untuk menempuh jalan yang adil, dan tentu juga dengan menjelaskan alasan-alasannya pada putusan.³³

32 *Summum Ius, Summa Iniuria, Summa Lex, Summa Crux*; sering kali kepastian hukum yang tertinggi justru adalah ketidakadilan yang tertinggi. Hukum yang terlalu keras akan melukai, kecuali keadilan dapat menolongnya.


33 Perhatikan Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, PERMA 1/2020, Ps. 2., tentang Asas. Pada pasal ini asas keadilan ditempatkan lebih tinggi daripada kepastian hukum.

Postulat yang menempatkan keadilan di atas kepastian hukum juga diadopsi oleh Bismar Siregar yang mengatakan bahwa: “*Seandainya terjadi dan akan terjadi benturan bunyi hukum antara yang dirasakan adil oleh masyarakat dengan apa yang disebut kepastian hukum, jangan hendaknya kepastian hukum dipaksakan dan rasa keadilan masyarakat dikorbankan.*” Lihat Bismar Siregar, *Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Bina Cipta, 1983), hlm. 33.

Lihat juga pendapat Andrew Ashworth, yang mengatakan bahwa: “*The guidelines are not tramlines and leave room for courts to depart from the guideline if new factors arise that give good reasons for doing so. The departure may then be challenged on appeal, which means that the exercise of discretion is reviewable*”, sebagaimana dikutip dalam Andrew Ashworth, *Sentencing and Criminal Justice Law in Context*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2015), hlm. 42.

2.2

RUANG LINGKUP PEDOMAN PEMIDANAAN PERMA I/2020



A

Apakah Pedoman Pidana PERMA I/2020 ini diterapkan terhadap seluruh delik dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?

Tidak. Pedoman Pidana PERMA I/2020 ini hanya berlaku terhadap perkara Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.³⁴ Hal ini berarti pedoman pidana ini tidak untuk diterapkan pada delik korupsi lainnya, seperti misalnya delik suap dan gratifikasi

B

Apakah Pedoman Pidana PERMA I/2020 ini juga berlaku terhadap subjek hukum Korporasi?


Tidak. Pedoman Pidana PERMA I/2020 ini hanya berlaku terhadap Terdakwa subjek hukum orang perseorangan (*natuurlijk person*).³⁵

34 Pedoman Pidana PERMA I/2020 ini tetap digunakan pada perkara Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang disertai dengan tindak pidana lainnya yang dilakukan secara kumulatif dan diadili dalam satu berkas perkara. Lebih lengkapnya, lihat pembahasan Tahap VI di bawah.

35 Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pidana Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Ps. 4.

2.3

MATERI MUATAN PEDOMAN PEMIDANAAN PERMA I/2020



A

Apa saja materi muatan atau hal-hal yang diatur oleh Pedoman Pemidanaan PERMA I/2020 ini?

Pedoman Pemidanaan PERMA I/2020 ini berisi pengaturan tentang bagaimana tahapan-tahapan yang harus dilakukan hakim dalam menjatuhkan pidana (pemberian pidana atau *straftoemeting*) terhadap perkara Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Adapun yang dimaksud dengan pemberian pidana (*straftoemeting*) pada pedoman pemidanaan ini adalah perihal pemberian pidana pokok pada perkara Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu:³⁶

- 1▶ pidana mati;
- 2▶ pidana penjara; dan/atau
- 3▶ pidana denda.

36 Sistem hukum pidana Indonesia mengenal beberapa bentuk pidana pokok, antara lain: pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan. Lihat KUHP, Ps. 10. Adapun pidana pokok pada Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah: pidana mati, pidana penjara, dan pidana denda. Lihat Indonesia, *Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, UU No. 31 Tahun 1999, LN No. 140 Tahun 1999, TLN No. 3874, Ps. 2 dan 3.

Pedoman Pidanaan PERMA 1/2020 ini juga tidak bisa dipandang berdiri sendiri, dengan kata lain pengaturan dalam PERMA 1/2020 ini harus dipandang secara holistik dan sistematis dengan PERMA, SEMA, atau ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan penjatuhan pidana pada perkara tindak pidana korupsi. Sebagai contoh, dalam pedoman pidanaan ini akan disinggung mengenai penjatuhan pidana denda, oleh karena itu hakim juga perlu memerhatikan ketentuan lainnya seputar pidana denda, misalnya ketentuan mengenai kurungan pengganti denda yang telah diatur dalam KUHP.

B

Apakah Pedoman Pidanaan PERMA 1/2020 juga akan menjelaskan perbedaan (tafsir) unsur Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?

Tidak. Sebagaimana telah dijelaskan di atas, Pedoman Pidanaan PERMA 1/2020 digunakan sebagai acuan para hakim dalam menentukan besaran atau berat-ringannya pidana pokok pada perkara Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

C

Apakah Pedoman Pidanaan PERMA 1/2020 ini juga akan mengatur tentang penentuan pidana tambahan pada perkara tindak pidana korupsi?

Tidak. Mengenai pengaturan penjatuhan pidana tambahan, misalnya mengenai pidana tambahan pencabutan hak, perampasan barang, atau pidana tambahan uang pengganti pada perkara tindak pidana korupsi, hakim harus merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hal tersebut.³⁷

37 Misalnya, mengenai pidana tambahan uang pengganti pada perkara tindak pidana korupsi, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengaturnya dalam Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi*, PERMA 5/2014.

D

Apakah Pedoman Pemidanaan PERMA 1/2020 ini juga akan mengatur tentang eksekusi putusan pidana?

Tidak. Mengenai pengaturan eksekusi putusan pidana (korupsi) hakim harus merujuk pada ketentuan hukum acara pidana yang berlaku. Kembali pada penjelasan materi muatan di atas, bahwa Pedoman Pemidanaan PERMA 1/2020 berisi pengaturan tentang penentuan besaran atau berat ringannya pidana pokok pada perkara Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

E

Apakah Pedoman Pemidanaan PERMA 1/2020 ini juga berlaku terhadap perkara tindak pidana korupsi yang proses peradilannya sudah berjalan sejak belum diundangkannya Pedoman Pemidanaan ini?

Pada prinsipnya, Pedoman Pemidanaan PERMA 1/2020 ini tidak berlaku surut dan berlaku setelah diundangkan.³⁸ Namun, apabila terdapat perkara Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang sedang berlangsung dalam proses pengadilan tingkat banding, maka penjatuhan pidana oleh hakim mengacu pada Pedoman Pemidanaan PERMA 1/2020 ini.

38 Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Ps. 21.




BAB 3

TATA CARA PENGGUNAAN PEDOMAN PEMIDANAAN PERMA 1/2020

3.1

TAHAPAN-TAHAPAN DALAM MENJATUHKAN PIDANA DAN PENGGUNAAN PEDOMAN PEMIDANAAN PERMA 1/2020



A

Apa saja tahapan-tahapan yang harus dilalui hakim dalam menjatuhkan pidana?

Dalam menjatuhkan pidana, hakim yang mengadili perkara Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi harus mempertimbangkan tahapan-tahapan sebagai berikut:³⁹



Tahapan-tahapan di atas dipertimbangkan oleh hakim secara berurutan dengan disertai uraian fakta persidangan dalam bentuk naratif yang diuraikan pada pertimbangan hukum dalam putusan.⁴⁰

39 *Ibid.*, Ps. 5 ayat (1) dan Lampiran.

40 *Ibid.*, Ps. 5 ayat (3).

Apa kedudukan dan kegunaan dari Lampiran PERMA 1/2020?

Pedoman Pemidanaan PERMA 1/2020 ini dilengkapi dengan Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PERMA 1/2020.⁴¹ Tahapan-tahapan sebagaimana dijelaskan di atas telah tercantum dalam bentuk sistematika bagan atau tabel pada Lampiran yang bertujuan untuk memudahkan hakim dalam mempertimbangkan tahapan demi tahapan penjatuhan pidana. Mengenai keselarasan sistematika PERMA 1/2020 dan Lampirannya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.1.1. Batang Tubuh dan Lampiran PERMA 1/2020

No.	Tahapan	PERMA	Lampiran PERMA
1.	Menentukan Kategori Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara	Ps. 6	Tahap I
2.	Menentukan Tingkat Kesalahan, Dampak, dan Keuntungan	Ps. 7-11	Tahap II
3.	Memilih Rentang Penjatuhan Pidana	Ps. 12	Tahap III
4.	Mempertimbangkan Keadaan-Keadaan yang Memberatkan dan Meringankan	Ps. 13-14	Tahap IV
5.	Menjatuhkan Pidana	Ps. 15-17	Tahap V
6.	Mempertimbangkan Ketentuan Lain yang Berkaitan dengan Penjatuhan Pidana	Ps. 18-19	Tahap VI

41 *Ibid.*, Ps. 5 ayat (2).

Kapan atau pada tahap apa hakim (mulai) menerapkan atau menggunakan Pedoman Pemidanaan PERMA 1/2020 ini?

Pedoman Pemidanaan PERMA 1/2020 ini diterapkan atau digunakan setelah hakim menentukan pasal tindak pidana yang terbukti,⁴² serta memberikan pernyataan mengenai telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana⁴³ dan Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana (ada pertanggungjawaban pidana).


Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, Pedoman Pemidanaan PERMA 1/2020 ini berisi pengaturan tentang bagaimana hakim menjatuhkan pidana (pemberian pidana atau *straftoemeting*) terhadap perkara Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Oleh karena itu, pedoman pemidanaan ini tidak akan menyentuh lingkup wilayah kewenangan hakim dalam menyatakan terbukti atau tidak terbuक्तinya (unsur pasal) tindak pidana (ada tidaknya pertanggungjawaban pidana). Demikian pula pedoman pemidanaan ini juga tidak akan memberikan pengaturan tentang pelaksanaan atau eksekusi putusan pidana.

42 Lihat Indonesia, *Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana*, UU No.8 Tahun 1981, LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209, Ps. 197 ayat (1) huruf f.

43 *Ibid.*, Ps. 197 ayat (1) huruf h.

3.2

TAHAP I: MENENTUKAN KATEGORI KERUGIAN KEUANGAN NEGARA ATAU PEREKONOMIAN NEGARA



A

Apa yang dimaksud dengan kerugian keuangan negara dan kerugian perekonomian negara?

Kerugian Keuangan Negara adalah segala kerugian yang ditimbulkan atas seluruh kekayaan dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena.⁴⁴

1. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat Lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun daerah;
2. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

Sedangkan Kerugian Perekonomian Negara adalah segala kerugian yang terdapat pada kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.⁴⁵

44 Indonesia, *Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Bagian Penjelasan Umum.

45 *Ibid.*

Apabila Pasal yang terbukti adalah Pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka tabel kategori kerugian keuangan negara atau perekonomian negara mana yang dipergunakan?

Dalam hal Pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terbukti, maka pasal yang berlaku terkait kategori kerugian negara atau perekonomian negara ialah Pasal 6 ayat (1) PERMA 1/2020, yang terbagi atas 4 (empat) kategori sebagai berikut:

		(✓)
Kategori Paling Berat	Nilai Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara dari tindak pidana korupsi lebih dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)	
Kategori Berat	Nilai Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara dari tindak pidana korupsi lebih dari Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)	
Kategori Sedang	Nilai Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara dari tindak pidana korupsi lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah)	
Kategori Ringan	Nilai Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara dari tindak pidana korupsi lebih dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)	

Hakim hanya perlu mencontreng salah satu dari 4 (empat) kategori yang jumlah nilai kerugian keuangan negara atau kerugian perekonomian negaranya sesuai dengan fakta hukum yang didapatkan oleh hakim.

C

Apabila Pasal yang terbukti adalah Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka tabel kategori kerugian negara mana yang digunakan?

Dalam hal Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terbukti, maka pasal yang berlaku terkait kategori kerugian negara atau perekonomian negara ialah Pasal 6 ayat (2) PERMA 1/2020, yang terbagi atas 5 (lima) kategori sebagai berikut:

		(✓)
Kategori Paling Berat	Nilai Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara dari tindak pidana korupsi lebih dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)	
Kategori Berat	Nilai Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara dari tindak pidana korupsi lebih dari Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)	
Kategori Sedang	Nilai Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara dari tindak pidana korupsi lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah)	

Kategori Ringan

Nilai Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara dari tindak pidana korupsi **lebih dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)**

Kategori Paling Ringan

Nilai Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara dari tindak pidana korupsi **sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)**

Hakim hanya perlu mencontreng salah satu dari 5 (lima) kategori yang jumlah nilai kerugian keuangan negara atau kerugian perekonomian negaranya sesuai dengan fakta hukum yang didapatkan oleh hakim.

D

Mengapa kategori kerugian negara pada Pasal 6 ayat (1) PERMA 1/2020 berbeda dengan kategori kerugian negara yang ada pada Pasal 6 ayat (2) PERMA 1/2020?

Perbedaan jumlah kategori antara Pasal 6 ayat (1) dengan Pasal 6 ayat (2) PERMA 1/2020 didasarkan pada Pasal 6 ayat (1) yang mengkategorikan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara pada Pasal 2 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di mana tidak dimasukkan kategori kerugian keuangan negara atau kerugian perekonomian negara sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Oleh karenanya, setiap perkara dengan kerugian keuangan negara sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dipidana dengan Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.⁴⁶

46 Lihat Mahkamah Agung, *Surat Edaran Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan*, SEMA 03/2018, Rumusan Hukum Kamar Pidana, huruf F, *juncto* Mahkamah Agung, *Surat Edaran Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah*

Apakah jumlah kerugian keuangan negara atau perekonomian negara harus didasarkan oleh hasil audit investigatif badan pemeriksa?

Pada prinsipnya, instansi yang berwenang untuk menyatakan adanya kerugian keuangan negara adalah Badan Pemeriksa keuangan (BPK).⁴⁷ Akan tetapi, hakim tidak terikat dengan hasil perhitungan kerugian keuangan negara yang dikeluarkan oleh BPK. Dalam keadaan tertentu, hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menentukan adanya kerugian keuangan negara dan besarnya kerugian tersebut.⁴⁸ Oleh karenanya, perhitungan kerugian keuangan negara oleh hasil audit investigatif (sekalipun oleh BPK), tidak mengikat hakim. Dalam peradilan tindak pidana korupsi, yang menjadi dasar utama hakim dalam menentukan besaran kerugian negara adalah fakta hukum yang diperoleh hakim dalam persidangan.

Kewenangan hakim untuk berbeda dalam menentukan besaran kerugian keuangan negara dengan hasil perhitungan yang diberikan oleh BPK RI, dapat kita lihat pada perkara Tindak Pidana Korupsi Anggaran Pembangunan Instansi IT Perpustakaan Universitas Indonesia atas nama Terdakwa Tafsir

Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, SEMA 07/2012, poin C. Tindak Pidana Khusus, nomor urut 1.

Melalui pengaturan ini, terhadap perkara tindak pidana korupsi dengan nilai kerugian negara sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), diterapkan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sedangkan Pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi hanya dapat diterapkan apabila kerugian keuangan negara melebihi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Dengan demikian, maka pembagian kategori untuk Pasal 6 ayat (1) yang mengatur kerugian keuangan negara untuk Pasal 2 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi hanya berjumlah 4 (empat) kategori, sedangkan untuk Pasal 6 ayat (2) yang mengatur kerugian keuangan negara untuk Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berjumlah (5) lima kategori.

47 Lihat Mahkamah Agung, *Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan*, SEMA 4/2016, poin A. Rumusan Hukum Kamar Pidana, nomor 6.


48 Hatta Ali sebagaimana dikutip dalam Novrieza Rahmi, "Siapa Berwenang Menyatakan Kerugian Negara? SEMA Pun Tak Mengikat," *hukumonline.com*, Rabu, 22 Februari 2017, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/t58ac1253a9228/siapa-berwenang-menyatakan-kerugian-negara-sema-pun-tak-mengikat/>.

Nurchamid dengan nomor perkara 65/PID.SUS/TPK/2014/PN.Jkt.Pst. Dalam perkara tersebut, perhitungan kerugian keuangan negara oleh BPK RI dengan metode perhitungan kerugian total (*total loss*) adalah sebesar Rp13.076.468.264,00 (tiga belas miliar tujuh puluh enam juta empat ratus enam puluh delapan ribu dua ratus enam puluh empat rupiah). Akan tetapi, pada persidangan diperoleh fakta hukum bahwa hasil pengadaan instalasi infrastruktur IT, Gedung Perpustakaan UI sudah bisa difungsikan. Karena itu, hakim memiliki perhitungan kerugian keuangan negara yang berbeda dengan Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Negara yang dilakukan oleh BPK RI. Hakim menentukan kerugian keuangan negara yang terbukti adalah sebesar Rp8.425.435.201,60 (delapan miliar empat ratus dua puluh lima juta empat ratus tiga puluh lima ribu dua ratus satu rupiah enam puluh sen).⁴⁹

49 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Putusan No. 65/PID.SUS/TPK/2014/PN.Jkt.Pst, hlm. 379.

3.3

TAHAP II: MENENTUKAN TINGKAT KESALAHAN, DAMPAK, DAN KEUNTUNGAN



A

Bagaimana pengaturan Tingkat Kesalahan, Dampak, dan Keuntungan dalam PERMA 1/2020?

Pada tahapan ini, hakim akan menentukan Tingkat Kesalahan, Dampak, dan Keuntungan yang paling sesuai dengan fakta persidangan perkara yang diadilinya. Hakim harus memilih salah satu dari 3 (tiga) kategori Tingkat Kesalahan, Dampak, dan Keuntungan dengan pembagian sebagai berikut:⁵⁰

- 1 Tingkat Kesalahan, Dampak, dan Keuntungan Tinggi;
- 2 Tingkat Kesalahan, Dampak, dan Keuntungan Sedang; dan
- 3 Tingkat Kesalahan, Dampak, dan Keuntungan Rendah.

B

Aspek-aspek apa saja kah yang dipertimbangkan hakim dalam menentukan Tingkat Kesalahan, Dampak, dan Keuntungan?

Dalam menentukan Tingkat Kesalahan, Dampak, dan Keuntungan, hakim harus meneliti tiap-tiap aspek pada masing-masing Tingkat, yang telah terbagi ke dalam 3 (tiga) kelompok aspek, yaitu: Aspek Kesalahan, Aspek Dampak, dan Aspek Keuntungan.⁵¹

50 Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Ps. 7.

51 *Ibid.*, Ps. 8-10, Lampiran Tahap II, hlm. 19-22.

Masing-masing Aspek Kesalahan, Aspek Dampak, dan Aspek Keuntungan akan terbagi lagi ke dalam indikator-indikator yang harus dipertimbangkan hakim,⁵² dengan rincian pembagian sebagai berikut:

1 ▶ Aspek Kesalahan terdiri dari 4 (empat) indikator, yaitu:

- a) Indikator Signifikansi eran Terdakwa;
- b) Indikator Bentuk Penyertaan Terdakwa;
- c) Indikator Modus Operandi dan Perencanaan; dan
- d) Indikator Keadaan Bencana atau Krisis Ekonomi;

2 ▶ Aspek Dampak terdiri dari 3 (tiga) indikator, yaitu:

- a) Indikator Luasnya Dampak atau Kerugian;
- b) Indikator Dampak Terhadap Hasil Pekerjaan atau Pengadaan Barang dan/atau Jasa; dan
- c) Indikator Dampak Terhadap Kelompok Masyarakat Rentan;

3 ▶ Aspek Keuntungan terdiri dari 2 (dua) indikator, yaitu:

- a) Indikator Persentase Nilai Harta Benda yang Diperoleh Terdakwa; dan
- b) Indikator Persentase Nilai Pengembalian Kerugian Keuangan Negara.

52 Lihat *Ibid.*, Lampiran Tahap II, hlm. 19-22; pada kolom pengisian Tingkat Kesalahan, Dampak, dan Keuntungan.

Bagaimana cara menentukan Aspek Kesalahan berdasarkan PERMA I/2020?

I

Indikator Signifikansi Peran Terdakwa

- a. Bagaimana pembagian Aspek Kesalahan berkaitan dengan Signifikansi Peran Terdakwa?

Indikator Signifikansi Peran Terdakwa terbagi ke dalam 3 (tiga) tingkat kategori, yaitu:⁵³

1. Tingkat Tinggi untuk Peran Paling Signifikan,⁵⁴
2. Tingkat Sedang untuk Peran Signifikan;⁵⁵ dan
3. Tingkat Rendah untuk Peran Tidak Signifikan.⁵⁶

- b. Bagaimana cara hakim menentukan tingkat signifikansi peran Terdakwa?

Dalam menentukan tingkat signifikansi peran Terdakwa, hakim secara adil dan bijaksana menilai keterkaitan Terdakwa (lahir dan batin) dengan tindak pidana korupsi yang dilakukannya. Misalnya, Terdakwa tidak banyak atau bukan orang yang paling banyak berperan secara fisik dalam pelaksanaan tindak pidana korupsi, namun Terdakwa merupakan orang yang merencanakan pelaksanaan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama. Dalam hal ini, Terdakwa memiliki peran yang paling signifikan, sebab Terdakwa sebagai perencana dipandang sebagai otak dari pelaksanaan (pelaku intelektual/*mastermind*) dari tindak pidana. Peran Terdakwa paling signifikan juga dapat ditentukan dari tindak pidana ini tidak akan pernah ada tanpa inisiatif, kontribusi, serta peran serta Terdakwa.

53 *Ibid.*, Lampiran Tahap II, hlm. 19.

54 *Ibid.*, Ps. 8 huruf a angka 1.

55 *Ibid.*, Ps. 9 huruf a angka 1.

56 *Ibid.*, Ps. 10 huruf a angka 1.

Contoh lainnya, Terdakwa karena kedudukannya memiliki tanggung jawab yang besar terhadap terjadinya suatu tindak pidana korupsi pada pengadaan barang dan/atau jasa. Dengan kata lain, tanpa adanya penyalahgunaan kewenangan dari Terdakwa, tindak pidana korupsi pengadaan barang dan/atau jasa tersebut tidak akan terjadi. Namun, pengetahuan Terdakwa mengenai pelaksanaan tindak pidana korupsi yang tersebut sangat terbatas (minor). Dalam hal ini, Terdakwa memiliki peran yang tidak signifikan. Pada bagian ini, hakim diberikan kebebasan untuk menggali ukuran signifikansi peran Terdakwa dengan seadil-adilnya.

2

Indikator Bentuk Penyertaan Terdakwa

- a. Bagaimana pembagian Aspek Kesalahan berkaitan dengan Bentuk Penyertaan Terdakwa?

Indikator Bentuk Penyertaan Terdakwa terbagi ke dalam 3 (tiga) tingkat kategori, yaitu:⁵⁷

1. Tingkat Tinggi untuk Terdakwa sebagai penganjur⁵⁸ atau yang menyuruh melakukan⁵⁹ dalam pelaksanaan tindak pidana korupsi;⁶⁰
2. Tingkat Sedang untuk Terdakwa sebagai yang turut serta melakukan⁶¹ dalam pelaksanaan tindak pidana korupsi;⁶² dan

57 *Ibid.*, Lampiran Tahap II, hlm. 19.

58 Penganjur atau *uitlokker* adalah sebagaimana yang dimaksud dalam KUHP. Lihat KUHP, Ps. 55 ayat (1) ke-2.

59 Menyuruh melakukan atau *doenpleger* adalah sebagaimana yang dimaksud dalam KUHP. Lihat KUHP, Ps. 55 ayat (1) ke-1.

60 Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Ps. 8 huruf a angka 2.

61 Turut serta melakukan atau *medepleger* adalah sebagaimana yang dimaksud dalam KUHP. Lihat KUHP, Ps. 55 ayat (1) ke-1.

62 Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Ps. 9 huruf a angka 2.

3. Tingkat Rendah untuk Terdakwa sebagai yang membantu⁶³ dalam pelaksanaan tindak pidana korupsi.⁶⁴
- b. Bagaimana halnya jika tindak pidana korupsi dilakukan seorang diri? Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan sendiri, atau dengan kata lain tidak ada penyertaan (*deelneming*), maka hakim tidak perlu mempertimbangkan Aspek Kesalahan berkaitan dengan Bentuk Penyertaan Terdakwa ini.

3 Indikator Modus Operasi dan Perencanaan

- a. Bagaimana pembagian Aspek Kesalahan berkaitan dengan Modus Operandi dan Perencanaan tindak pidana korupsi? Indikator Modus Operandi dan Perencanaan tindak pidana korupsi terbagi ke dalam 3 (tiga) tingkat kategori, yaitu:⁶⁵
1. Tingkat Tinggi untuk Terdakwa yang melakukan tindak pidana korupsi menggunakan modus operandi atau sarana/teknologi canggih;⁶⁶
 2. Tingkat Sedang untuk Terdakwa yang melakukan tindak pidana korupsi dengan perencanaan namun tanpa modus operandi atau sarana/teknologi canggih;⁶⁷ dan
 3. Tingkat Rendah untuk Terdakwa yang kurang memiliki pemahaman mengenai dampak dari tindak pidana korupsi yang dilakukannya.⁶⁸

63 Membantu melakukan atau *medeplichtige* adalah sebagaimana yang dimaksud dalam KUHP. Lihat KUHP, Ps. 56.

64 Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Ps. 10 huruf a angka 2.

65 *Ibid.*, Lampiran Tahap II, hlm. 20.

66 *Ibid.*, Ps. 8 huruf a angka 3.

67 *Ibid.*, Ps. 9 huruf a angka 3.

68 *Ibid.*, Ps. 10 huruf a angka 3.

- b. Apa yang dimaksud dengan tindak pidana korupsi dengan menggunakan Modus Operandi atau Sarana/Teknologi Canggih? Tindak pidana korupsi yang dilakukan dengan menggunakan Modus Operandi atau Sarana/Teknologi Canggih adalah tindak pidana korupsi yang dilakukan menggunakan satu atau lebih cara sebagaimana di bawah ini namun tidak terbatas pada:⁶⁹
1. melintasi batas negara atau yurisdiksi;
 2. menggunakan perusahaan fiktif;
 3. menggunakan rekening keuangan negara lain; dan/atau
 4. diikuti dengan tindak pidana pencucian uang.

Misalnya, adalah perkara tindak pidana korupsi Pembobolan Bank BNI atas nama Terdakwa Adrian Herling Waworuntu dengan nomor perkara 1982/Pid.B/2004/PN.Jak.Sel. Dalam perkara ini, terdakwa menggunakan *Letter of Credit (L/C)*, dokumen ekspor fiktif serta penggunaan berbagai rekening keuangan dan perusahaan sebagai sarana dalam pelaksanaan tindak pidana korupsi. Tindak Pidana Korupsi dengan sarana-sarana tersebut termasuk ke dalam Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan dengan menggunakan Modus Operandi atau Sarana/Teknologi Canggih.⁷⁰

69 *Ibid.*, Ps. 1 angka 6. Sebagai perbandingan, lihat *United States Sentencing Commission, Guidelines Manual* 2018, hlm. 96 dan 317-318. Pada bagian ini disebutkan bahwa tindak pidana yang dilakukan secara canggih/rumit (*sophisticated or complex scheme*) adalah apabila menggunakan atau melibatkan: *fictitious entities; shell corporations; atau offshore financial accounts.*

70 Mengenai pembahasan kasus ini, selengkapnya silakan lihat Bab 4.

Indikator Dilakukan dalam Keadaan Bencana atau Krisis Ekonomi

- a. Bagaimana pembagian Aspek Kesalahan berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan pada saat Keadaan Bencana atau Krisis Ekonomi?

Indikator tindak pidana korupsi yang dilakukan pada saat Keadaan Bencana atau Krisis Ekonomi terbagi ke dalam 3 (tiga) tingkat kategori, yaitu:⁷¹

1. Tingkat Tinggi untuk Terdakwa yang melakukan tindak pidana korupsi pada saat keadaan bencana atau krisis ekonomi dalam skala nasional;⁷²
2. Tingkat Sedang untuk Terdakwa yang melakukan tindak pidana korupsi pada saat keadaan bencana atau krisis ekonomi dalam skala daerah/lokal;⁷³ dan
3. Tingkat Rendah untuk Terdakwa yang melakukan tindak pidana korupsi ketika tidak ada bencana dan krisis ekonomi.⁷⁴

- b. Apa yang dimaksud dengan Bencana?

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat, yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam, maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.⁷⁵

- c. Bagaimana cara hakim menentukan Keadaan Bencana atau Krisis Ekonomi beserta proporsi skalanya?

Dalam menentukan Keadaan Bencana atau Krisis ekonomi hakim

71 Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Lampiran Tahap II, hlm. 20.

72 *Ibid.*, Ps. 8 huruf a angka 4.

73 *Ibid.*, Ps. 9 huruf a angka 4.

74 *Ibid.*, Ps. 10 huruf a angka 4.

75 *Ibid.*, Ps. 1 angka 7 *juncto* Indonesia, *Undang-Undang Tentang Penanggulangan Bencana*, UU No. 24 Tahun 2007, LN No. 66 Tahun 2007, TLN. No. 4723, Ps. 1 angka 1.

dapat merujuk pada keputusan dan/atau penetapan Keadaan Bencana atau Krisis Ekonomi dari instansi yang resmi yang berwenang. Misalnya pernyataan status Indonesia sedang mengalami bencana nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional.⁷⁶

D

Aspek Dampak

I

Indikator Luasnya Dampak atau Kerugian dari Tindak Pidana Korupsi

- a. **Bagaimana pembagian Aspek Dampak berkaitan dengan Luasnya Dampak atau Kerugian dari tindak pidana korupsi?**
Indikator Luasnya Dampak atau Kerugian dari tindak pidana korupsi terbagi ke dalam 3 (tiga) tingkat kategori, yaitu:⁷⁷
 1. Tingkat Tinggi untuk perbuatan Terdakwa yang mengakibatkan dampak atau kerugian dalam skala nasional,⁷⁸
 2. Tingkat Sedang untuk perbuatan Terdakwa yang mengakibatkan dampak atau kerugian dalam skala provinsi,⁷⁹ dan
 3. Tingkat Rendah untuk perbuatan Terdakwa yang mengakibatkan dampak atau kerugian dalam skala kabupaten/kota atau satuan wilayah di bawah kabupaten/kota.⁸⁰

76 Indonesia, *Keputusan Presiden tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional*, Keppres Nomor 12 Tahun 2020.

77 Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Lampiran Tahap II, hlm. 20.

78 *Ibid.*, Ps. 8 huruf b angka 1.

79 *Ibid.*, Ps. 9 huruf b angka 1.

80 *Ibid.*, Ps. 10 huruf b angka 1.

- b. **Bagaimana cara hakim menentukan Luasnya Dampak atau Kerugian dari tindak pidana korupsi?**

Dalam menentukan Luasnya Dampak atau Kerugian dari tindak pidana korupsi, hakim dengan arif dan bijaksana mempertimbangkan jangkauan implikasi dari tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa, tidak semata-mata hanya dari lokasi dilakukannya tindak pidana korupsi, domisili korban, atau sumber penggunaan anggaran negara, melainkan hakim juga harus menilai luasnya dampak atau kerugian yang secara nyata terjadi.

- c. **Apakah hakim diperkenankan untuk menentukan luasnya dampak atau kerugian tindak pidana korupsi hanya dari sumber keuangan negara yang dikorupsi, misalnya keuangan pusat (APBN) atau keuangan daerah (APBD)?**

Tidak. Tindak pidana korupsi yang dilakukan terhadap keuangan pusat (APBN) tidak serta-merta memberikan kesimpulan bahwa Luasnya Dampak atau Kerugian dari tindak pidana korupsi bersifat nasional. Demikian juga sebaliknya, tindak pidana korupsi anggaran daerah (APBD) tidak berarti Luasnya Dampak atau Kerugian dari tindak pidana korupsi hanya dirasakan/terjadi di daerah tersebut saja (lokal).

Sebagaimana dijelaskan di atas, hakim harus mempertimbangkan jangkauan implikasi dari tindak pidana korupsi yang secara nyata terjadi. Misalnya, pada Perkara Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Rumah Pengungsi di Kate-Kate, Maluku atas nama Terdakwa Jid Kunio alias Ajid. Pada perkara ini, Terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi anggaran pembangunan rumah yang bersumber dari APBN Pengadaan Bahan Bangunan Rumah (BBR). Meskipun korupsi dilakukan terhadap APBN, hal ini tidak serta merta menyebabkan luasnya dampak atau kerugian dari tindak pidana korupsi tersebut bersifat nasional. Bahwa pada perkara ini, korupsi dilakukan terhadap pembangunan rumah yang akan berdampak pada warga/penduduk sekitar Kate-

Kate yang berhak memperoleh fasilitas rumah tersebut, sehingga luasnya dampak atau kerugian tindak pidana korupsi pada perkara ini berada dalam skala kabupaten/kota.⁸¹

- d. Apakah hakim diperkenankan untuk menentukan luasnya dampak atau kerugian tindak pidana korupsi hanya dari lokasi/letak barang dan/atau jasa yang dikorupsi?

Tidak. Ada kalanya tindak pidana korupsi yang terjadi di suatu daerah justru memberikan dampak atau kerugian nyata yang dirasakan di beberapa daerah. Sebagai contoh, misalnya tindak pidana korupsi yang terjadi di suatu cabang bank besar di suatu daerah, dapat pula memberikan dampak terhadap kondisi ekonomi negara secara meluas. Sekali lagi, hakim dengan arif dan bijaksana harus mempertimbangkan jangkauan dampak atau kerugian nyata dari tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa.

2

Indikator Dampak dari Tindak Pidana Korupsi Terhadap Hasil Pekerjaan atau Pengadaan Barang dan/atau Jasa

- a. Bagaimana pembagian Aspek Dampak berkaitan dengan Hasil Pekerjaan atau Pengadaan Barang dan/atau Jasa?

Indikator Dampak dari Tindak Pidana Korupsi Terhadap Hasil Pekerjaan atau Pengadaan Barang dan/atau Jasa terbagi ke dalam 3 (tiga) tingkat kategori, yaitu:⁸²

1. Tingkat Tinggi untuk perbuatan Terdakwa yang mengakibatkan Hasil Pekerjaan atau Pengadaan Barang dan/atau Jasa sama

81 Mengenai pembahasan kasus ini, selengkapnya silakan lihat Bab 4.

82 Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Lampiran Tahap II, hlm. 21.

sekali tidak dapat dimanfaatkan⁸³

2. Tingkat Sedang untuk perbuatan Terdakwa yang mengakibatkan Hasil Pekerjaan atau Pengadaan Barang dan/atau Jasa tidak dapat dimanfaatkan secara sempurna;⁸⁴ dan
3. Tingkat Rendah untuk perbuatan Terdakwa yang mengakibatkan Hasil Pekerjaan atau Pengadaan Barang dan/atau Jasa tidak sesuai spesifikasi tanpa pertanggungjawaban yang jelas namun masih dapat dimanfaatkan.⁸⁵

b. Apa yang dimaksud dengan Hasil Pekerjaan atau Pengadaan Barang dan/atau Jasa sama sekali tidak dapat dimanfaatkan?

Hasil Pekerjaan atau Pengadaan Barang dan/atau Jasa sama sekali tidak dapat dimanfaatkan adalah keadaan di mana penggunaan/ pemanfaatan Hasil Pekerjaan atau Pengadaan Barang dan/atau Jasa sudah tidak lagi mungkin dilakukan. Misalnya, pada perkara korupsi anggaran proyek Pembangunan Pusat Pendidikan Latihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang atas nama Terdakwa Andi Al an Malarangeng dengan nomor 23/Pid.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST. Pada perkara ini, proses pengadaan barang dan/atau jasa hingga berakhirnya kontrak sama sekali tidak memberikan hasil. Kondisi proyek P3SON Hambalang yang tanpa hasil ini, tentunya menyebabkan hasil pekerjaan pembangunan tersebut tidak mungkin dapat dimanfaatkan.⁸⁶

83 *Ibid.*, Ps. 8 huruf b angka 2.

84 *Ibid.*, Ps. 9 huruf b angka 2.

85 *Ibid.*, Ps. 10 huruf b angka 2.

86 Mengenai pembahasan kasus ini, selengkapnya silakan lihat Bab 4.

- c. Apa yang dimaksud dengan Hasil Pekerjaan atau Pengadaan Barang dan/atau Jasa tidak dapat dimanfaatkan secara sempurna?

Hasil Pekerjaan atau Pengadaan Barang dan/atau Jasa tidak dapat dimanfaatkan secara sempurna adalah ketika sebagian proses Pekerjaan atau Pengadaan Barang dan/atau Jasa sudah berjalan sebagian dan memperlihatkan hasil, namun Pekerjaan atau Pengadaan Barang dan/atau Jasa tersebut tidak memberikan hasil yang sesuai serta tidak dapat dimanfaatkan secara sempurna. Misalnya, proses pengadaan atau pembangunan suatu fasilitas umum yang tidak selesai karena terdapat dana/anggaran yang dikorupsi, sehingga tidak dapat dimanfaatkan dan membutuhkan penambahan anggaran untuk penyelesaiannya.

- d. Apa yang dimaksud dengan Hasil Pekerjaan atau Pengadaan Barang dan/atau Jasa tidak sesuai spesifikasi tanpa pertanggungjawaban yang jelas namun masih dapat dimanfaatkan?

Hasil Pekerjaan atau Pengadaan Barang dan/atau Jasa tidak sesuai spesifikasi tanpa pertanggungjawaban yang jelas adalah ketika proses Pekerjaan atau Pengadaan Barang dan/atau Jasa tidak memberikan hasil yang sesuai dengan spesifikasi (*bestek*) yang disepakati dalam perjanjian/kontrak, namun barang/jasa tersebut masih dapat dimanfaatkan. Misalnya, dalam suatu kesepakatan pembangunan fasilitas gedung telah ditentukan spesifik si bahan-bahan bangunan yang akan dipakai. Proses pembangunan ini berlangsung hingga gedung fasilitas selesai dibangun. Ketika dilakukan pemeriksaan, ternyata bahan-bahan bangunan yang digunakan tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan sebelumnya dalam kesepakatan kontrak yang telah dilakukan tanpa pertanggungjawaban yang jelas, namun demikian, fasilitas gedung tersebut masih dapat dimanfaatkan.

- e. Bagaimana halnya jika tindak pidana korupsi yang dilakukan Terdakwa bukanlah korupsi dalam sektor Pengadaan Barang dan/atau Jasa?

Dalam hal tindak pidana korupsi yang dilakukan bukanlah tindak pidana korupsi pengadaan barang dan/atau jasa, maka hakim tidak perlu mempertimbangkan Aspek Dampak berkaitan dengan Hasil Pekerjaan atau Pengadaan Barang dan/atau Jasa ini.

3

Indikator Dampak dari Tindak Pidana Korupsi Terhadap Kelompok Masyarakat Rentan

- a. Bagaimana pembagian Aspek Dampak berkaitan dengan Kelompok Masyarakat Rentan?

Indikator Dampak dari Tindak Pidana Korupsi Terhadap Kelompok Masyarakat Rentan hanya terdiri dari I (satu) tingkat kategori, yaitu:⁸⁷ Tingkat Tinggi untuk perbuatan Terdakwa yang mengakibatkan penderitaan bagi Kelompok Masyarakat Rentan.⁸⁸

- b. Apa yang dimaksud dengan Kelompok Masyarakat Rentan?

Kelompok Masyarakat Rentan (*Vulnerable Group*) adalah kelompok masyarakat yang terdiri dari orang-orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, perempuan hamil, dan penyandang disabilitas.⁸⁹

- c. Apakah Dampak dari Tindak Pidana Korupsi ini harus secara langsung membahayakan atau menderitakan Kelompok Masyarakat Rentan?

Benar. Hal ini dikarenakan indikator ini adalah tindak pidana korupsi yang membahayakan atau menderitakan Kelompok Masyarakat

87 Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lampiran Tahap II, hlm. 21.

88 *Ibid.*, Ps. 8 huruf b angka 3.

89 Indonesia, Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia, UU No. 39 Tahun 1999, LN No. 165 Tahun 1999, TLN No. 3886, Penjelasan Ps. 5 ayat (3).

Rentan secara langsung (*directly harm by corruption*). Misalnya, kasus korupsi Program Beras untuk Keluarga Miskin (Raskin) Provinsi Papua Tahun 2014 atas nama Terdakwa Polikarpus Albertus Rahalus. Bahwa program distribusi beras ini disasarkan pada keluarga miskin yang merupakan salah satu Kelompok Masyarakat Rentan.⁹⁰

- d. **Bagaimana halnya jika tindak pidana korupsi tidak mengakibatkan penderitaan bagi Kelompok Masyarakat Rentan?**

Dalam hal tindak pidana korupsi yang dilakukan tidak mengakibatkan penderitaan bagi Kelompok Masyarakat Rentan, maka hakim tidak perlu mempertimbangkan Aspek Dampak berkaitan dengan Kelompok Masyarakat Rentan ini.

E

Bagaimana cara menentukan Aspek Keuntungan berdasarkan PERMA I/2020?

I

Indikator Persentase Nilai Harta Benda yang Diperoleh Terdakwa

- a. **Apa yang dimaksud dengan Presentase Nilai Harta Benda yang Diperoleh Terdakwa?**

Nilai Harta Benda yang Diperoleh Terdakwa adalah persentase uang atau harta benda yang diperoleh Terdakwa (secara melawan hukum) dari tindak pidana korupsi (hasil korupsi) terhadap jumlah Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara dari tindak pidana korupsi tersebut.⁹¹

90 Pengadilan Negeri Jayapura, Putusan No. 43/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Jap., hlm. 80.

91 Jumlah atau Nilai Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara adalah sebagaimana dimaksud pada Tahap I di atas.

- b. Apakah konsep Nilai Harta Benda yang Diperoleh Terdakwa ini memiliki pengertian yang berbeda dari konsep Nilai Harta Benda yang Dinikmati atau Digunakan oleh Terdakwa? Berbeda. Ada kalanya Terdakwa secara melawan hukum memperoleh atau menerima Nilai Harta Benda atau hasil dari tindak pidana korupsi, tetapi tidak ia nikmati atau gunakan sendiri, melainkan diberikan atau dialihkan kepada subjek hukum lain.⁹²
- c. Bagaimana jika Terdakwa secara melawan hukum telah memperoleh Nilai Harta Benda dari tindak pidana korupsi, namun Terdakwa tidak menikmati atau menggunakannya untuk kepentingan pribadi, melainkan dialihkan untuk memperkaya atau menguntungkan subjek hukum lain, misalnya orang atau korporasi?

Dalam hal Terdakwa tidak menikmati atau tidak menggunakan sendiri Nilai Harta Benda yang Diperolehnya (secara melawan hukum) dari tindak pidana korupsi (hasil korupsi), tetapi telah mengalihkannya kepada pihak lain yang tidak dituntut, seperti misalnya orang lain atau korporasi, maka nilai tersebut tetap diperhitungkan sebagai bagian dari Persentase Nilai Harta Benda yang Diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi.⁹³

92 Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Ps. 5 dan Penjelasan Umum.

93 Logika perhitungan ini diadopsi dari *Ibid.*, Ps. 5, Penjelasan Umum, dan Penjelasan Ps. 5. Lihat juga Indonesia, *Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Ps. 2 dan 3; pada unsur memperkaya atau menguntungkan 'diri sendiri' atau 'orang lain' atau 'korporasi'.

Indikator Persentase Nilai Pengembalian Kerugian Keuangan Negara

- a. Apa yang dimaksud dengan Persentase Nilai Pengembalian Kerugian Keuangan Negara?

Nilai Pengembalian Kerugian Keuangan Negara adalah persentase antara Nilai Harta Benda yang dikembalikan Terdakwa dalam rangka pemulihan Kerugian Keuangan Negara⁹⁴ terhadap Nilai Harta Benda yang Diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi.

Persentase Nilai Pengembalian Kerugian Keuangan Negara maksimal (100%) adalah apabila Terdakwa telah mengembalikan seluruh Nilai Harta Benda yang Diperoleh Terdakwa secara melawan hukum dari tindak pidana korupsi, dan bukan semata-mata dari jumlah Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara yang diakibatkan.⁹⁵

- b. Apa yang dimaksud dengan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara secara sukarela sebelum pengucapan putusan?

Bahwa pengembalian kerugian keuangan negara pada praktiknya dapat dilakukan di berbagai tahapan proses peradilan pidana, misalnya pengembalian yang dilakukan pada tahap penyidikan (pra-adjudikasi), ada pula pengembalian yang dilakukan pada tahap persidangan (adjudikasi). Pengembalian Kerugian Keuangan Negara secara sukarela sebelum pengucapan putusan adalah pengembalian yang dilakukan Terdakwa dengan menyerahkan sejumlah Harta Benda dan/atau Uang yang dilakukan dalam rangka memulihkan kerugian keuangan negara secara sukarela hingga sebelum

94 Pengembalian hasil korupsi dapat berupa penyerahan barang dan/atau uang, yang dilakukan oleh Terdakwa dalam rangka memulihkan kerugian keuangan negara.

95 Logika perhitungan ini diadopsi dari Indonesia, Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Ps. 1, Penjelasan Umum. Lihat juga Indonesia, *Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Ps. 18 ayat (1) huruf b.

pengucapan putusan pengadilan tingkat pertama.⁹⁶

- c. Apakah pengembalian Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan pada proses peradilan tingkat banding atau kasasi juga termasuk dalam perhitungan Persentase Nilai Pengembalian Kerugian Keuangan Negara?

Tidak. Pengembalian Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan setelah pengucapan putusan pada proses peradilan tingkat pertama akan diperhitungkan sebagai pengurangan/peringanan pidana tambahan uang pengganti (berserta pidana penjara penggantinya) dan tidak akan berimplikasi pada pengurangan/peringanan pidana pokok (penjara dan denda).⁹⁷

F

Bagaimana cara menentukan Tingkat Kesalahan, Dampak, dan Keuntungan?

Setelah hakim mempertimbangkan seluruh Indikator pada masing-masing Aspek Kesalahan, Aspek Dampak, dan Aspek Keuntungan di atas, hakim menghitung jumlah total dari setiap Indikator, menuliskan berapa jumlah Indikator Tingkat Tinggi, Tingkat Sedang, dan Tingkat Rendah pada kolom yang tersedia.⁹⁸ Berikutnya, hakim menentukan Tingkat Kesalahan, Dampak, dan Keuntungan dengan memperhatikan jumlah yang paling banyak.⁹⁹ Namun, dalam hal suatu perkara memiliki Aspek Kesalahan, Aspek Dampak, dan/ atau Aspek Keuntungan yang tersebar secara merata pada beberapa atau seluruh tingkat kategori, hakim menentukan Tingkat Kesalahan, Dampak,

96 Ketentuan ini juga serupa dengan ketentuan dalam Kejaksaan Agung, *Surat Edaran Jaksa Agung tentang Pedoman Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana*, SE-003/A/JA/02010, nomor romawi IX.

97 Lihat Indonesia, *Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Ps. 4, Ps. 18 ayat (3), dan Penjelasan Ps. 4. Makna peringanan pidana di sini diartikan sebagai pengurangan (jumlah) pidana tambahan uang pengganti yang secara logis juga akan meringankan konversi pidana penjara pengganti dari pidana tambahan uang pengganti.

98 Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Lampiran Tahap II, hlm. 23.

99 *Ibid.*, Ps. 11 ayat (1).

dan Keuntungan berada pada Tingkat Sedang.¹⁰⁰


Agar lebih mudah, perhatikan beberapa contoh berikut:

1. Apabila hasil perhitungan menunjukkan bahwa terdapat 4 (empat) Aspek pada Tingkat Tinggi, 2 (dua) Aspek pada Tingkat Sedang, dan 2 (dua) Aspek pada Tingkat Rendah, maka Tingkat Kesalahan, Dampak, dan Keuntungan berada pada Tingkat Tinggi;
2. Apabila hasil perhitungan menunjukkan bahwa terdapat 3 (tiga) Aspek pada Tingkat Tinggi, 3 (tiga) Aspek pada Tingkat Sedang, dan 3 (tiga) Aspek pada Tingkat Rendah, maka Tingkat Kesalahan, Dampak, dan Keuntungan berada pada Tingkat Sedang;
3. Apabila hasil perhitungan menunjukkan bahwa terdapat 4 (empat) Aspek pada Tingkat Tinggi, 2 (dua) Aspek pada Tingkat Sedang, dan 4 (empat) Aspek pada Tingkat Rendah, maka Tingkat Kesalahan, Dampak, dan Keuntungan berada pada Tingkat Sedang;
4. Apabila hasil perhitungan menunjukkan bahwa terdapat 4 (empat) Aspek pada Tingkat Tinggi, 4 (empat) Aspek pada Tingkat Sedang, dan 2 (empat) Aspek pada Tingkat Rendah, maka Tingkat Kesalahan, Dampak, dan Keuntungan berada pada Tingkat Sedang.

100 *Ibid.*, Ps. 11 ayat (2).

3.4

TAHAP III: MEMILIH RENTANG PENJATUHAN PIDANA



A

Bagaimana cara memilih rentang penjatuhan pidana?

Dalam memilih rentang penjatuhan pidana, hakim mengacu pada Tabel Matriks Rentang Penjatuhan Pidana.¹⁰¹ Pada tabel tersebut telah dibagi 9 (sembilan) rentang penjatuhan pidana.¹⁰² Hakim memilih rentang penjatuhan pidana ini dengan menyesuaikan/menyilangkan antara:¹⁰³

- 1 Kategori kerugian keuangan negara atau perekonomian negara yang telah ditentukan pada Tahap I; dan
- 2 Tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan yang telah ditentukan pada Tahap II.

Setelah hakim menemukan rentang penjatuhan pidana yang sesuai, hakim menuliskan angka romawi dari rentang yang dipilih pada kolom yang tersedia.¹⁰⁴

101 *Ibid.*, Lampiran Tahap III, hlm. 23-24.

102 *Ibid.*, lihat angka romawi I-IX. Pada tahap ini hakim akan memilih salah satu dari rentang penjatuhan pidana tersebut.

103 *Ibid.*, Ps. 12.

104 *Ibid.*, Lampiran Tahap III, hlm. 24.

3.5

TAHAP IV: MEMPERTIMBANGKAN KEADAAN YANG MEMBERATKAN DAN MERINGANKAN



A

Apa yang dimaksud dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan?

Menurut Hessick, keadaan yang memberatkan dan meringankan (*aggravating and mitigating circumstances*) adalah segala fakta dan keadaan yang menjadi dasar diperberat atau diperingannya pidana¹⁰⁵ yang dapat berupa *legal factors* maupun *extra-legal factors*. Keadaan memberatkan dan meringankan yang dimaksudkan di sini tentunya adalah selain yang merupakan unsur tertulis dari delik (*bestandellen delict*).¹⁰⁶ Ketentuan mengenai keadaan memberatkan dan meringankan pada Pedoman Pemidanaan PERMA 1/2020 ini mengacu pada ketentuan dalam KUHAP dan peraturan perundang-undangan lainnya.¹⁰⁷

105 Carissa Byrne Hessick, "Why Are Only Bad Acts Good Sentencing Factors?", *Boston University Law Review*, Vol. 88:1 109 (2008), hlm. 1125.

106 Misalnya, memasukkan unsur delik ke dalam pertimbangan keadaan memberatkan, seperti perbuatan Terdakwa telah membuat korban meninggal dunia pada perkara pembunuhan sebagai keadaan yang memberatkan merupakan hal yang keliru. Lihat Putusan Pengadilan Nomor 777/Pid.B/2016/PN.Jkt.Pst dan Putusan Pengadilan Nomor 33/Pid.Sus/2012/PN.Mgt.

107 Antara lain adalah Indonesia, *Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana*, Ps. 197 huruf f; dan Indonesia, *Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman*, UU No. 48 Tahun 2009, LN No. 157 Tahun 2009, TLN No. 5076, Ps. 8 ayat (2).

B

Apa kegunaan/fungsi dari keadaan yang memberatkan dan meringankan?

Keadaan yang memberatkan dan meringankan ini akan digunakan hakim sebagai acuan dalam menentukan berat ringan atau lamanya pidana dalam rentang penjatuhan pidana.¹⁰⁸ Jadi, dalam menjatuhkan pidana, hakim terikat pada rentang penjatuhan pidana yang telah dipilih pada Tahap III, namun dalam menentukan pidana konkret (angka pidana akhir), hakim melihat pada keadaan yang memberatkan dan meringankan dalam perkara tersebut.

C

Apakah masing-masing keadaan yang memberatkan dan meringankan memiliki bobot perhitungan yang harus dipertimbangkan (sebagaimana hakim menentukan Tingkat Kesalahan, Dampak, dan Keuntungan dengan sistem rekapitulasi/checklist)?

Tidak. Berbeda dari penentuan Tingkat Kesalahan, Dampak, dan Keuntungan di atas yang menggunakan sistem campuran (*hybrid*) antara penelusuran kualitatif dan rekapitulasi perhitungan kuantitatif, pada Tahap IV ini, hakim tidak perlu menggunakan sistem rekapitulasi perhitungan kuantitatif pada setiap keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan. Hakim hanya perlu menuliskan keadaan memberatkan dan meringankan yang ditemukan dengan memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa.¹⁰⁹

108 Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Ps. 15 ayat (2) *juncto* Ps. 15 ayat (1).

109 *Ibid.*, Ps. 13 ayat (1).


Apakah hakim diperkenankan untuk menambahkan keadaan yang memberatkan dan meringankan selain yang telah diatur dalam Lampiran PERMA 1/2020 ini?

Hakim diperkenankan untuk menambahkan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang bersifat kasuistis berdasarkan fakta persidangan selain yang telah diatur dalam tabel pada Lampiran PERMA 1/2020 Tahap IV ini.¹¹⁰

110 *Ibid.*, Ps. 13 ayat (2); Lampiran Tahap IV, hlm. 26.

3.6

TAHAP V: MENJATUHKAN PIDANA



A

Apa yang menjadi acuan bagi hakim dalam menentukan pidana yang akan dijatuhkan?

Pada Tahap V ini, hakim akan menentukan berat-ringannya atau lamanya pidana yang akan dijatuhkan. Hakim akan menuliskan besaran pidana tersebut pada kolom yang tersedia.¹¹¹ Dalam menjatuhkan pidana, hakim harus memperhatikan beberapa hal, yaitu:

1. Hakim menjatuhkan pidana berdasarkan rentang penjatuhan pidana yang telah dipilih pada Tahap III; dan
2. Hakim menjatuhkan pidana dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang telah ditentukan pada Tahap IV.

Dengan demikian, hakim tidak diperkenankan untuk menjatuhkan pidana di luar atau menyimpang dari rentang penjatuhan pidana yang telah dipilih sebelumnya. Namun, hakim diberikan kebebasan (diskresi) dan kebijaksanaan untuk menentukan besaran pidana yang akan dijatuhkan di dalam rentang pembedaan yang telah dipilih dengan melihat pada keadaan memberatkan dan meringankan dengan seadil-adilnya.

111 *Ibid.*, Lampiran Tahap V, hlm. 26.

Apakah hakim diperkenankan untuk menjatuhkan pidana mati?

Hakim tetap diperkenankan untuk menjatuhkan pidana mati, sekalipun pada rentang penjatuhan pidana dalam Matriks Rentang Penjatuhan Pidana tidak tertera pidana mati.¹¹² Dalam menjatuhkan pidana mati, suatu perkara tindak pidana korupsi harus memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut:¹¹³

1. Tindak pidana korupsi dilakukan dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Tindak pidana korupsi tersebut memiliki Tingkat Kesalahan, Dampak, dan Keuntungan Tinggi; dan
3. Tidak terdapat keadaan yang meringankan pada tindak pidana korupsi tersebut.

112 *Ibid.*, Lampiran, bagian Tabel Matriks Rentang Penjatuhan Pidana, hlm. 23. Pada rentang penjatuhan pidana paling berat (Romawi IX), tertulis Pidana Penjara 16-20 tahun/seumur hidup dan Pidana Denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); tidak ada ketentuan mengenai penjatuhan pidana mati. Oleh karena itu, khusus mengenai penjatuhan pidana mati, hakim harus merujuk pada PERMA 1/2020, Ps. 17.

113 *Ibid.*, Ps. 17.

Apakah hakim diperkenankan untuk hanya menjatuhkan pidana penjara (tanpa pidana denda)?

Hakim diperkenankan untuk hanya menjatuhkan pidana penjara (tanpa pidana denda)¹¹⁴ dengan persyaratan sebagai berikut:¹¹⁵

1. Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; dan
2. Jumlah kerugian keuangan negara atau perekonomian negara yang dihasilkan dari tindak pidana korupsi sangat kecil, yaitu di bawah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Apakah dengan Penjatuhan Pidana maka hakim telah melalui seluruh tahapan-tahapan dalam Pedoman Pemidanaan PERMA 1/2020?

Pada prinsipnya, tata cara penggunaan Pedoman Pemidanaan PERMA 1/2020 ini telah berakhir setelah Tahap Penjatuhan Pidana (Tahap V). Namun, pada perkara-perkara tertentu yang memiliki kondisi khusus, hakim harus mempertimbangkan Ketentuan Lain yang Berkaitan dengan Penjatuhan Pidana (Tahap VI). Melalui Tahap VI ini, hakim akan melakukan penyesuaian pidana yang telah dijatuhkan pada Tahap V, dan tidak terikat pada rentang penjatuhan pidana yang telah dipilih pada Tahap III.

114 Namun ketentuan ini tidak berlaku untuk sebaliknya, dengan kata lain, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana denda tanpa pidana penjara.

115 Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Ps. 16. Ketentuan ini diperoleh berdasarkan pengaturan pada SEMA 7 Tahun 2012, dan hanya dapat diberlakukan pada perkara Tindak Pidana Korupsi Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang memiliki jumlah kerugian keuangan negara atau perekonomian negara di bawah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

3.7

TAHAP VI: MEMPERTIMBANGKAN KETENTUAN LAIN YANG BERKAITAN DENGAN PENJATUHAN PIDANA



A

Apa saja ketentuan-ketentuan penjatuhan pidana lain yang wajib dipertimbangkan hakim dalam penjatuhan pidana?

Dalam hal hakim menentukan besaran pidana yang dijatuhkan, hakim harus memperhatikan ketentuan lain yang berkaitan dengan penjatuhan pidana. Ketentuan ini akan membuat hakim harus menyesuaikan dan dapat keluar dari rentang penjatuhan pidana yang ada pada Tahap III. Beberapa Ketentuan Berkaitan dengan Penjatuhan Pidana yang wajib dipertimbangkan oleh hakim adalah:¹¹⁶

1

Kedudukan Terdakwa sebagai saksi pelaku yang bekerjasama mengungkapkan tindak pidana dengan aparat penegak hukum (*justice collaborator*);

2

Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 atau Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana lainnya secara kumulatif yang diadili dalam satu berkas perkara;

3

Delik Tertinggal pada perkara Tindak Pidana Korupsi.

116 *Ibid.*, Ps. 18-19.

Apa implikasi hukum ketika dalam suatu perkara ditemukan adanya satu atau beberapa ketentuan lain tersebut?

Apabila dalam suatu perkara memiliki keadaan-keadaan sebagaimana dimaksud pada Tahap VI ini, maka hakim dalam menjatuhkan besaran pidana akhir, diperkenankan untuk keluar dari rentang penjatuhan pidana yang telah dipilih pada Tahap III. Misalnya, apabila dalam suatu perkara, pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa berada di dalam rentang 13-16 tahun, namun terdakwa merupakan *justice collaborator*, maka terdakwa dapat dijatuhkan keluar dari rentang tersebut dan dapat dipidana di bawah dari rentang yang ada dalam Tahap III, misalnya dipidana dengan 5 (lima) tahun penjara dan denda sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Bagaimana penjatuhan pidana terhadap Terdakwa yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi Pasal 2 atau 3 dan tindak pidana lainnya secara kumulatif dalam satu berkas perkara?

Dalam hal terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 atau Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan tindak pidana lainnya secara kumulatif yang diadili dalam satu berkas perkara, pidana yang dijatuhkan tidak boleh kurang dari pidana yang telah ditentukan oleh hakim pada Tahap V. Selain itu, hakim juga diperkenankan untuk keluar dari rentang penjatuhan pidana yang telah dipilih pada Tahap III, sepanjang pidana yang dijatuhkan tidak boleh lebih rendah dari rentang yang ada pada tahap III.

Contohnya pada perkara tindak pidana korupsi atas nama Terdakwa Heru Sulaksono, perkara tersebut pada Tahap III (Memilih Rentang Penjatuhan Pidana) berada pada rentang penjatuhan pidana 13-16 tahun penjara dan

denda Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah). Kemudian hakim pada Tahap V menjatuhkan pidana penjara selama 13 tahun dan pidana denda sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah). Namun dikarenakan terdakwa terbukti pula melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 UU TPPU 8/2010, maka pada Tahap VI hakim harus melakukan penyesuaian penjatuhan pidana. Pada perkara ini, hakim menyesuaikan pidananya menjadi 17 tahun dan denda Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), lebih berat dari pidana yang sebelumnya ditentukan pada Tahap V, bahkan telah keluar dari rentang penjatuhan pidana yang ada pada Tahap III.¹¹⁷

D

Apa yang dimaksud dengan saksi pelaku yang bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk mengungkap fakta tindak pidana korupsi (*justice collaborator*)?

Saksi pelaku yang bekerjasama dengan aparat penegak hukum adalah saksi yang juga merupakan salah satu pelaku, namun bukan pelaku utama dari tindak pidana korupsi, mengakui tindak pidana yang dilakukannya, mengembalikan kerugian negara, dan bersedia membantu aparat penegak hukum dengan memberikan keterangan dan/atau bukti yang signifikan untuk mengungkap tindak pidana tersebut.¹¹⁸

117 Mengenai pembahasan kasus ini, selengkapnya silakan lihat Bab 4.

118 Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Ps. 1 angka 8. Pengertian ini sudah sejalan dengan SEMA 04/2011, Angka 9.

Bagaimana penjatuhan pidana terhadap Terdakwa yang merupakan *justice collaborator*?

Dalam hal Terdakwa merupakan saksi pelaku yang bekerjasama mengungkapkan tindak pidana dengan aparat penegak hukum (*justice collaborator*), hakim dapat menjatuhkan pidana penjara yang paling ringan di antara terdakwa lainnya yang terbukti bersalah dalam perkara tersebut.¹¹⁹

Contohnya pada simulasi kasus Hendra Saputra pada perkara Tindak Pidana Korupsi pengadaan Videotron. Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa pada Tahap III berada pada rentang 6 tahun sampai dengan 8 tahun penjara dengan denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah). Selanjutnya berdasarkan rentang tersebut, hakim pada Tahap V menjatuhkan pidana sebesar 6 tahun dengan pidana denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Namun, dikarenakan Terdakwa merupakan saksi pelaku yang bekerja sama dengan aparat penegak hukum dalam mengungkap tindak pidana (*justice collaborator*), maka hakim melakukan penyesuaian penjatuhan pidana menjadi pidana penjara selama 1 tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).¹²⁰ Pada perkara ini tergambar bahwa dalam rangka hakim menjatuhkan pidana paling ringan di antara Terdakwa lainnya,¹²¹ maka hakim

119 Lihat Mahkamah Agung, *Surat Edaran Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (Justice Collaborators) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu*, SEMA 04/2011, Angka 9 huruf c.

120 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, 36/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST, hlm. 186.

121 Jika dibandingkan dengan Terdakwa lainnya, pemberian pidana terhadap Terdakwa Hendra Saputra adalah paling ringan di antara Terdakwa lainnya, misalnya Terdakwa Riefan Avfrian yang diputus 6 (enam) tahun penjara dan denda Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan kurungan; dan Terdakwa Kasiyadi yang diputus 3 (tiga) tahun penjara dan denda Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan kurungan. Lihat Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, 24/Pid.Sus/TPK/2015/PN.JKT.PST, hlm. 188-189.

dapat keluar dari rentang penjatuhan pidana yang telah dipilih pada Tahap III, serta menjatuhkan pidana jauh lebih rendah dari pidana yang dijatuhkan pada Tahap V.¹²²

F

Bagaimana penjatuhan pidana terhadap perkara delik yang tertinggal?

Pengaturan mengenai delik tertinggal telah diatur di dalam KUHP.¹²³ Pada Pasal 71 KUHP, dinyatakan bahwa jika seseorang yang dijatuhi pidana, kemudian dinyatakan bersalah lagi karena melakukan kejahatan atau pelanggaran lain sebelum ada putusan pidana itu, maka pidana yang dahulu diperhitungkan pada pidana yang akan dijatuhkan dengan menggunakan aturan-aturan dalam bab ini mengenai hal perkara-perkara diadili pada saat yang sama.

Pengaturan delik tertinggal ini telah diakomodasikan pada Pedoman Pemidanaan PERMA 1/2020 ini, yang menyebutkan bahwa Pedoman Pemidanaan tidak mengecualikan ketentuan mengenai gabungan tindak pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.¹²⁴ Oleh karena itu, apabila dalam suatu perkara merupakan delik tertinggal, maka besaran penjatuhan pidana yang dijatuhkan dapat keluar dari rentang penjatuhan pidana yang telah dipilih pada Tahap III serta pidana yang dijatuhkan pada Tahap V.

Misalnya, Terdakwa pada Tahap III berada pada rentang 6 tahun sampai dengan 8 tahun penjara dan denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), kemudian hakim pada Tahap V menjatuhkan pidana sebesar 7 tahun dan

122 Mengenai pembahasan kasus ini, selengkapnya silakan lihat Bab 4.

123 Lihat KUHP, Bab VI Tentang Gabungan Tindak Pidana, Ps. 71.

124 Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Ps. 19 ayat (2).

denda sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah). Apabila hakim menyadari bahwa perkara tersebut merupakan delik tertinggal, maka hakim dapat menyimpangi pidana yang dijatuhkan pada Tahap V dan rentang penjatuhan pidana yang terdapat pada Tahap III.

Contohnya, pada perkara Robert Tantular yang telah diadili sebanyak 4 (empat) kali dalam berkas yang terpisah, maka penjatuhan hukuman pada perkara ketiga dan keempat harus dengan mempertimbangkan ketentuan delik tertinggal yang ada pada Pasal 71 KUHP. Lihatlah tabel berikut ini:

Tabel 3.7.1. Delik Tertinggal

Tindak Pidana ke-	Nomor Perkara	Tingkat Peradilan	Pidana		
			Penjara	Denda	Subsidiar Denda
1.	1059/ PID.B/2003/ PN.JKT.PST	PN	4 tahun	50 M	5 bulan
	331/PID/2009/ PT.DKI	PT	5 tahun	50 M	6 bulan
	615K/PID. SUS/2010	MA	9 tahun	100 M	8 bulan
2.	666/PID.B/2011/ PN.JKT.PST	PN	7 tahun	10 M	6 bulan
	333/PID/2013/ PT.DKI	PT	10 tahun	10 M	6 bulan


	1631/ PID.B/2012/ PN.JKT	PN	1 tahun	-	-
3.	287/PID/2014/ PT.DKI	PT	1 tahun	-	-
	1494K/PID. SUS/2015	MA	1 tahun	-	-
4.	210/PID.B/2013/ PN.JKT.PST	PN	1 tahun	2.5 M	6 bulan
	183/PID/2015/ PT.DKI	PT	1 tahun	2.5 M	3 bulan



BAB 4

SIMULASI PENGGUNAAN PEDOMAN PEMIDANAAN PERMA 1/2020

SIMULASI I: KORUPSI DENGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA SANGAT KECIL



Nama Lengkap	Jid Kunio alias Ajid
Pendidikan	S-I
Profesi	Pegawai PT Nindya Karya
Jenis TPK	Pengadaan Barang/Jasa
Lokasi Perkara	Ambon
Nomor Perkara	Pengadilan Negeri (28/PID.TIPIKOR/2012/PN. AB)
Dakwaan	<ol style="list-style-type: none"> Primair Ps. 2 ayat (1) <i>juncto</i> Ps. 18 UU PTPK Subsidaire Ps. 3 <i>juncto</i> Ps. 18 UU PTPK <p>Terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana Dakwaan Subsidaire, yakni Ps. 3 <i>juncto</i> Ps. 18 UU PTPK.</p>
Tuntutan	<ol style="list-style-type: none"> Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan; Pidana Denda Rp50.000.000 (lima puluh juta) subsidaire 3 (tiga) bulan kurungan; Pidana Tambahan Uang Pengganti Rp12.865.000 (dua belas juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah) subsidaire 3 (tiga) bulan penjara.
Putusan	<p>Terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana Dakwaan Subsidaire, yakni Ps. 3 <i>juncto</i> Ps. 18 UU PTPK.</p> <ol style="list-style-type: none"> Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun; Pidana Denda 0 (nol);

Fakta Hukum

Kerugian Keuangan
Negara atau
Perekonomian
Negara

Atas perbuatan Terdakwa, negara telah dirugikan sebesar **Rp12.521.400** (dua belas juta lima ratus dua puluh satu ribu empat ratus rupiah)

Kesalahan

Indikator
Signifikansi Peran
Terdakwa

Terdakwa selaku pengawas pekerjaan fisik terhadap pembangunan rumah-rumah pengungsi yang sementara dibangun di Kate-kate sesuai SK Gubernur Maluku Nomor 40 Tahun 2006 tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Pengungsi di Propinsi Maluku dengan tugas terdakwa yaitu melakukan pemetaan/desain blok rumah-rumah pengungsi di Kate-kate ; melakukan pengawasan terhadap pembangunan rumah pengungsi di Kate-Kate sampai selesai dibangun oleh pihak ketiga dan melakukan pengundian nomor rumah sehingga pengungsi dapat masuk ke rumah tersebut supaya tidak terjadi saling berebut blok-blok mana yang ditempati.

Terdakwa selaku pengawas fisik kegiatan di lapangan dalam pelaksanaan tugasnya telah melakukan penyimpangan yaitu terdakwa mendapatkan dua buah rumah pada blok D3 dan blok D4 yang digabungkan menjadi satu rumah pengungsi padahal terdakwa hanya berhak mendapatkan satu rumah pengungsi saja yaitu Blok D4, hal ini berdasarkan Surat Asisten II Sekda Maluku Ex Ketua Posko Pengungsi Nomor: 30/Posko/XII/2007 tanggal 13 Desember 2007 perihal penyampaian Data Penempatan Pengungsi Kelompok Pasrah yang sudah diundi pada lokasi Kate-Kate. Bahwa terdakwa mendapatkan rumah pengungsi blok D3 tersebut tidak sesuai dengan Keputusan Gubernur Propinsi Maluku Nomor 413 Tahun 2003 tanggal 15 November 2003 tentang Petunjuk Teknis Penanganan Pengungsi.

Indikator Bentuk Penyertaan Terdakwa Tindak Pidana dilakukan oleh Terdakwa sendiri (tidak ada Penyertaan).

Indikator Modus Operandi dan Perencanaan Terdakwa melakukan penyimpangan yaitu terdakwa mendapatkan dua buah rumah pada blok D3 dan blok D4 yang digabungkan menjadi satu rumah pengungsi padahal terdakwa hanya berhak mendapatkan satu rumah pengungsi saja yaitu Blok D4.

Indikator Keadaan Bencana atau Krisis Ekonomi Tindak Pidana tidak dilakukan pada saat ada bencana ataupun krisis ekonomi

Dampak

Indikator Luasnya Dampak atau Kerugian Tindak Pidana Korupsi pada perkara ini adalah Korupsi Pengadaan Barang dan/atau Jasa di wilayah Kota Ambon, yang berasal dari APBN Pengadaan Bahan Bangunan Rumah (BBR), yang merugikan orang yang seharusnya berhak mendapatkan 1 (satu) rumah yang diambil Terdakwa.

Indikator Dampak terhadap Hasil Pekerjaan atau Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pembangunan Rumah ini telah selesai dan sesuai dengan bestek (spesifikasi) namun tidak sesuai dengan peruntukannya.

Indikator Dampak terhadap Kelompok Masyarakat Rentan Bahwa pengadaan rumah tersebut diperuntukkan kepada pengungsi yang terkena dampak konflik tidak mempunyai rumah maupun lahan, tidak dapat kembali ke tempat asal sebagaimana diatur dalam SK Gubernur Maluku No 413 tahun 2003

Keuntungan

Indikator
Persentase Nilai
Harta Benda
yang Diperoleh
Terdakwa

Terdakwa memperoleh 1 (satu) unit rumah senilai **Rp12.521.400,00** (dua belas juta lima ratus dua puluh satu ribu empat ratus rupiah) dari jumlah Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara sebesar **Rp12.521.400,00** (dua belas juta lima ratus dua puluh satu ribu empat ratus rupiah)

Persentase: **100%**

Indikator
Persentase Nilai
Pengembalian
Kerugian Keuangan
Negara

Terdakwa telah mengembalikan secara sukarela 1 (satu) unit rumah senilai **Rp12.521.400,00** (dua belas juta lima ratus dua puluh satu ribu empat ratus rupiah) dari jumlah Nilai Harta Benda yang diperoleh Terdakwa, yaitu juga 1 (satu) unit rumah senilai **Rp12.521.400,00** (dua belas juta lima ratus dua puluh satu ribu empat ratus rupiah).

Persentase: **100%**

Keadaan yang Memberatkan dan Meringankan

Keadaan yang
Memberatkan

Terdakwa merupakan Aparatur Negara (ASN).

Keadaan yang
Meringankan

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa kooperatif dalam mengikuti jalannya sidang
3. Terdakwa secara sukarela telah mengembalikan uang hasil korupsi yang diperolehnya

Ketentuan Lain yang Berkaitan dengan Penjatuan Pidana

Saksi Pelaku yang Bekerja sama dengan Aparat Penegak Hukum untuk Mengungkap Tindak Pidana (Justice Collaborator)	Terdakwa bukan merupakan <i>Justice Collaborator</i>
Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan dengan Tindak Pidana Lainnya secara Kumulatif dalam Satu Berkas Perkara	Tidak ada Gabungan Tindak Pidana pada perkara ini
Delik Tertinggal	Tidak ada delik tertinggal dalam perkara ini

PEDOMAN PEMIDANAAN PASAL 2 DAN PASAL 3 UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

TAHAP I [Pasal 6]

Menentukan Kategori Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara

Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara terbagi ke dalam 5 (lima) kategori sebagai berikut:

Pasal 6 ayat (1)

		(✓)
Kategori Paling Berat	Nilai Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara dari tindak pidana korupsi lebih dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)	
Kategori Berat	Nilai Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara dari tindak pidana korupsi lebih dari Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)	
Kategori Sedang	Nilai Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara dari tindak pidana korupsi lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah)	

Kategori Ringan	Nilai Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara dari tindak pidana korupsi lebih dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)	
-----------------	---	--

Pasal 6 ayat (2)

		(✓)
Kategori Paling Berat	Nilai Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara dari tindak pidana korupsi lebih dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)	
Kategori Berat	Nilai Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara dari tindak pidana korupsi lebih dari Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)	
Kategori Sedang	Nilai Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara dari tindak pidana korupsi lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah)	
Kategori Ringan	Nilai Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara dari tindak pidana korupsi lebih dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)	
Kategori Paling Ringan	Nilai Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara dari tindak pidana korupsi sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)	✓

Tingkat Kesalahan, Dampak, dan Keuntungan terbagi ke dalam 3 (tiga) kategori yang ditentukan berdasarkan aspek-aspek di bawah ini:

Tingkat Kesalahan, Dampak, dan Keuntungan Tinggi (Pasal 8)

a-1 Aspek Kesalahan Tinggi (Pasal 8 huruf a)

- a-1.1. terdakwa memiliki peran yang paling signifikan dalam terjadinya tindak pidana korupsi, baik dilakukan sendiri maupun bersama-sama;
- a-1.2. terdakwa memiliki peran sebagai penganjur atau yang menyuruhlakukan terjadinya tindak pidana korupsi;
- a-1.3. terdakwa melakukan perbuatannya dengan menggunakan modus operandi atau sarana/teknologi canggih; dan/atau
- a-1.4. terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan bencana atau krisis ekonomi dalam skala nasional;

a-2 Aspek Dampak Tinggi (Pasal 8 huruf b)

- a-2.1. perbuatan terdakwa mengakibatkan dampak atau kerugian dalam skala nasional;
- a-2.2. perbuatan terdakwa mengakibatkan hasil pekerjaan atau pengadaan barang dan/atau jasa sama sekali tidak dapat dimanfaatkan; dan/atau
- a-2.3. perbuatan terdakwa mengakibatkan penderitaan bagi kelompok masyarakat yang rentan, diantaranya orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, perempuan hamil, dan penyandang disabilitas;

a-3 Aspek Keuntungan Terdakwa Tinggi (Pasal 8 huruf c)

- a-3.1. nilai harta benda yang diperoleh terdakwa dari tindak pidana korupsi besarnya **lebih dari 50% (lima puluh persen)** dari kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dalam perkara yang bersangkutan; dan/atau

- a-3.2. nilai pengembalian kerugian keuangan negara yang dilakukan terdakwa besarnya **kurang dari 10% (sepuluh persen)** dari nilai harta benda yang diperoleh terdakwa dalam perkara yang bersangkutan.

Tingkat Kesalahan, Dampak, dan Keuntungan Sedang (Pasal 9)

b-1 Aspek Kesalahan Sedang (Pasal 9 huruf a)

- b-1.1. terdakwa memiliki peran yang signifikan dalam terjadinya tindak pidana korupsi, baik dilakukan sendiri maupun bersama-sama;
- b-1.2. terdakwa merupakan orang yang turut serta melakukan tindak pidana korupsi;
- b-1.3. terdakwa melakukan perbuatannya dengan disertai atau didahului perencanaan tanpa modus operandi atau sarana/teknologi canggih; dan/atau
- b-1.4. terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan bencana atau krisis ekonomi dalam skala daerah/lokal;

b-2 Aspek Dampak Sedang (Pasal 9 huruf b)

- b-2.1. perbuatan terdakwa mengakibatkan dampak atau kerugian dalam skala provinsi; dan/atau
- b-2.2. perbuatan terdakwa mengakibatkan hasil pekerjaan atau pengadaan barang dan/atau jasa tidak dapat dimanfaatkan secara sempurna sehingga membutuhkan penambahan anggaran negara untuk perbaikan atau penyelesaian;

b-3 Aspek Keuntungan Terdakwa Sedang (Pasal 9 huruf c)

- b-3.1. nilai harta benda yang diperoleh terdakwa dari tindak pidana korupsi besarnya **10% (sepuluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen)** dari kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dalam perkara yang bersangkutan; dan/atau
- b-3.2. nilai pengembalian kerugian keuangan negara yang dilakukan terdakwa besarnya **10% (sepuluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen)** dari nilai harta benda yang diperoleh terdakwa dalam perkara yang bersangkutan.

Tingkat Kesalahan, Dampak, dan Keuntungan Rendah (Pasal 10)

c-1 Aspek Kesalahan Rendah (Pasal 10 huruf a)

- c-1.1. terdakwa memiliki peran yang tidak signifikan dalam terjadinya tindak pidana korupsi;
- c-1.2. terdakwa merupakan orang yang membantu dalam pelaksanaan tindak pidana korupsi;
- c-1.3. terdakwa melakukan perbuatannya karena kurang pemahaman mengenai dampak dari perbuatannya; dan/atau
- c-1.4. terdakwa melakukan perbuatannya tidak dalam keadaan bencana atau krisis ekonomi;

c-2 Aspek Dampak Rendah (Pasal 10 huruf b)

- c-2.1. perbuatan terdakwa mengakibatkan dampak atau kerugian dalam skala kabupaten / kota atau satuan wilayah di bawah kabupaten/kota; dan/atau
- c-2.2. perbuatan terdakwa mengakibatkan hasil pekerjaan atau pengadaan barang dan/atau jasa tidak sesuai spesifikasi tanpa pertanggungjawaban yang jelas namun masih dapat dimanfaatkan.

c-3 Aspek Keuntungan Terdakwa Rendah (Pasal 10 huruf c)

- c-3.1. nilai harta benda yang diperoleh terdakwa dari tindak pidana korupsi besarnya **kurang dari 10% (sepuluh persen)** dari kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dalam perkara yang bersangkutan; dan/atau
- c-3.2. nilai pengembalian kerugian keuangan negara yang dilakukan terdakwa besarnya **lebih dari 50% (lima puluh persen)** dari nilai harta benda yang diperoleh terdakwa dalam perkara yang bersangkutan.

Dalam menentukan Tingkat Kesalahan, Dampak, dan Keuntungan, sebagaimana pembagian kategori di atas, hakim mengisi tanda (✓) pada kolom berikut ini:

Aspek Kesalahan			(✓)		
Indikator			Tinggi	Sedang	Rendah
1	Pasal 8 huruf a angka 1	terdakwa memiliki peran yang paling signifikan dalam terjadinya tindak pidana korupsi, baik dilakukan sendiri maupun bersama-sama;	✓		
	Pasal 9 huruf a angka 1	terdakwa memiliki peran yang signifikan dalam terjadinya tindak pidana korupsi, baik dilakukan sendiri maupun bersama-sama; atau			
	Pasal 10 huruf a angka 1	terdakwa memiliki peran yang tidak signifikan dalam terjadinya tindak pidana korupsi.			
2	Pasal 8 huruf a angka 2	terdakwa memiliki peran sebagai penganjur atau yang menyuruhlakukan terjadinya tindak pidana korupsi;			
	Pasal 9 huruf a angka 2	terdakwa merupakan orang yang turut serta melakukan tindak pidana korupsi; atau			
	Pasal 10 huruf a angka 2	terdakwa merupakan orang yang membantu dalam pelaksanaan tindak pidana korupsi.			

Aspek Kesalahan			(✓)		
Indikator			Tinggi	Sedang	Rendah
3	Pasal 8 huruf a angka 3	terdakwa melakukan perbuatannya dengan menggunakan modus operandi atau sarana/teknologi canggih;			
	Pasal 9 huruf a angka 3	terdakwa melakukan perbuatannya dengan disertai atau didahului perencanaan tanpa modus operandi atau sarana/teknologi canggih; atau		✓	
	Pasal 10 huruf a angka 3	terdakwa melakukan perbuatannya karena kurang pemahaman mengenai dampak dari perbuatannya.			
4	Pasal 8 huruf a angka 4	terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan bencana atau krisis ekonomi dalam skala nasional;			
	Pasal 9 huruf a angka 4	terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan bencana atau krisis ekonomi dalam skala daerah/lokal; atau			
	Pasal 10 huruf a angka 4	terdakwa melakukan perbuatannya tidak dalam keadaan bencana atau krisis ekonomi.			✓
Jumlah Aspek Kesalahan²					
² Isi dengan angka.					

Aspek Dampak			(✓)		
Indikator			Tinggi	Sedang	Rendah
1	Pasal 8 huruf b angka 1	perbuatan terdakwa mengakibatkan dampak atau kerugian dalam skala nasional;			
	Pasal 9 huruf b angka 1	perbuatan terdakwa mengakibatkan dampak atau kerugian dalam skala provinsi; atau			
	Pasal 10 huruf b angka 1	perbuatan terdakwa mengakibatkan dampak atau kerugian dalam skala kabupaten/kota atau satuan wilayah di bawah kabupaten/kota.			✓
2	Pasal 8 huruf b angka 2	perbuatan terdakwa mengakibatkan hasil pekerjaan atau pengadaan barang dan/atau jasa sama sekali tidak dapat dimanfaatkan;			
	Pasal 9 huruf b angka 2	perbuatan terdakwa mengakibatkan hasil pekerjaan atau pengadaan barang dan/atau jasa tidak dapat dimanfaatkan secara sempurna sehingga membutuhkan penambahan anggaran negara untuk perbaikan atau penyelesaian; atau			
	Pasal 10 huruf b angka 2	perbuatan terdakwa mengakibatkan hasil pekerjaan atau pengadaan barang dan/atau jasa tidak sesuai spesifikasi tanpa pertanggungjawaban yang jelas namun masih dapat dimanfaatkan.			✓

Aspek Dampak			(✓)		
Indikator			Tinggi	Sedang	Rendah
3	Pasal 8 huruf b angka 3	perbuatan terdakwa mengakibatkan penderitaan bagi kelompok masyarakat yang rentan, diantaranya orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, perempuan hamil, dan penyandang disabilitas.	✓		
Jumlah Aspek Dampak ²			1	0	2
² Isi dengan angka.					

Aspek Keuntungan Terdakwa			(✓)		
Indikator			Tinggi	Sedang	Rendah
I	Pasal 8 huruf c angka 1	nilai harta benda yang diperoleh terdakwa dari tindak pidana korupsi besarnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dari kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dalam perkara yang bersangkutan;	✓		
	Pasal 9 huruf c angka 1	nilai harta benda yang diperoleh terdakwa dari tindak pidana korupsi besarnya 10% (sepuluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dalam perkara yang bersangkutan; atau			
	Pasal 10 huruf c angka 1	nilai harta benda yang diperoleh terdakwa dari tindak pidana korupsi besarnya kurang dari 10% (sepuluh persen) dari kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dalam perkara yang bersangkutan.			

Aspek Keuntungan Terdakwa			(✓)		
Indikator			Tinggi	Sedang	Rendah
2	Pasal 8 huruf c angka 2	nilai pengembalian kerugian keuangan negara yang dilakukan terdakwa besarnya kurang dari 10% (sepuluh persen) dari nilai harta benda yang diperoleh terdakwa dalam perkara yang bersangkutan;			
	Pasal 9 huruf c angka 2	nilai pengembalian kerugian keuangan negara yang dilakukan terdakwa besarnya 10% (sepuluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari nilai harta benda yang diperoleh terdakwa dalam perkara yang bersangkutan; atau			
	Pasal 10 huruf c angka 2	nilai pengembalian kerugian keuangan negara yang dilakukan terdakwa besarnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dari nilai harta benda yang diperoleh terdakwa dalam perkara yang bersangkutan.			✓
Jumlah Aspek Keuntungan Terdakwa ²			1	0	1
² Isi dengan angka.					

Jumlah Total Aspek Kesalahan, Dampak, dan Keuntungan ²	Tinggi	Sedang	Rendah
	3	1	4
² Isi dengan angka.			

Tingkat Kesalahan, Dampak, dan Keuntungan			
Tingkat Kesalahan, Dampak, dan Keuntungan ³	Tinggi	Sedang ⁴	Rendah
³ Lingkari salah satu. Hakim menentukan tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan dengan memperhatikan jumlah aspek kesalahan, dampak, dan keuntungan yang paling banyak .			
⁴ Dalam hal suatu perkara memiliki aspek kesalahan, dampak, dan keuntungan yang tersebar secara merata pada beberapa atau seluruh kategori , hakim menentukan tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan berada pada tingkat sedang .			

TAHAP III ^[Pasal 12]

Memilih Rentang Penjatuhan Pidana

Hakim memilih Rentang Penjatuhan Pidana yang telah diatur di bawah ini dengan **menyesuaikan** antara:

1. Kategori Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara (Lampiran Tahap I); dan
2. Tingkat Kesalahan, Dampak, dan Keuntungan (Lampiran Tahap II).

Matriks Rentang Penjatuhan Pidana

(1) KERUGIAN NEGARA		(2) KESALAHAN, DAMPAK, DAN KEUNTUNGAN		
		a - Tinggi	b - Sedang	c - Rendah
	(✓)			✓
Kategori Paling Berat: lebih dari Rp100.000.000,00 (seratus miliar rupiah)		[IX] Penjara 16-20 Tahun/Seumur Hidup & Denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)	[VIII] Penjara 13-16 Tahun & Denda Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)	[VIII] Penjara 10-13 Tahun & Denda Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah)

<p>Kategori Berat:</p> <p>lebih dari Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)</p>		<p style="text-align: center;">[VIII]</p> <p>Penjara 13-16 Tahun & Denda Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)</p>	<p style="text-align: center;">[VII]</p> <p>Penjara 10-13 Tahun & Denda Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah)</p>	<p style="text-align: center;">[VI]</p> <p>Penjara 8-10 Tahun & Denda Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)</p>
<p>Kategori Sedang:</p> <p>lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah)</p>		<p style="text-align: center;">[VII]</p> <p>Penjara 10-13 Tahun & Denda Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah)</p>	<p style="text-align: center;">[VI]</p> <p>Penjara 8-10 Tahun & Denda Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)</p>	<p style="text-align: center;">[V]</p> <p>Penjara 6-8 Tahun & Denda Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)</p>
<p>Kategori Ringan:</p> <p>lebih dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)</p>		<p style="text-align: center;">[VI]</p> <p>Penjara 8-10 Tahun & Denda Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)</p>	<p style="text-align: center;">[V]</p> <p>Penjara 6-8 Tahun & Denda Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)</p>	<p style="text-align: center;">[IV]</p> <p>Penjara 4-6 Tahun & Denda Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)</p>

Kategori Paling Ringan : sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ⁵	✓	[III]	[II]	[I]
		Penjara 3-4 Tahun & Denda Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)	Penjara 2-3 Tahun & Denda Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)	Penjara 1-2 Tahun & Denda Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)

⁵Kategori **Paling Ringan** hanya berlaku untuk Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Rentang Penjatuhan Pidana⁶	I / II / III / IV / V / VI / VII / VIII / IX
Pidana Penjara⁷	Pidana Denda⁷
I - 2 Tahun	Rp50.000.000,00 - Rp100.000.000,00

⁶Lingkari angka romawi sesuai dengan Rentang Penjatuhan Pidana yang dipilih.

⁷Coret yang tidak perlu.

TAHAP IV [Pasal 13 dan Pasal 14]

Menentukan Keadaan-Kedaaan yang Memberatkan dan Meringankan

Dalam menjatuhkan pidana, hakim harus mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan dengan memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.

		(✓)
a. Keadaan yang memberatkan antara lain:		
1.	terdakwa pernah melakukan tindak pidana sebelumnya;	
2.	terdakwa tidak kooperatif dalam menjalani proses peradilan;	
3.	terdakwa mencoba menghilangkan/menyembunyikan/merusak alat bukti;	
4.	terdakwa telah menggunakan hasil tindak pidana; dan/atau	
5.	terdakwa merupakan aparat penegak hukum atau aparatur sipil negara;	✓

		(✓)
b. Keadaan yang meringankan antara lain:		
1.	terdakwa belum pernah dipidana;	✓
2.	terdakwa kooperatif dalam menjalani proses peradilan;	✓
3.	terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan pidana;	
4.	terdakwa memberi keterangan secara berterus terang dalam persidangan;	
5.	terdakwa telah menyerahkan diri atau melaporkan tindak pidana yang dilakukannya;	
6.	terdakwa belum menikmati hasil tindak pidana;	
7.	terdakwa telah berusia lanjut atau dalam kondisi sakit;	
8.	terdakwa mengembalikan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi secara sukarela sebelum pengucapan putusan; ⁸ dan/atau	✓

	9. terdakwa memiliki keadaan ekonomi/finansial yang buruk	
<i>⁸Pengembalian kerugian keuangan negara yang diperhitungkan sebagai keadaan-keadaan yang meringankan adalah pengembalian yang dilakukan terdakwa secara sukarela sebelum pengucapan putusan.</i>		

c. Keadaan yang Memberatkan dan Meringankan Lainnya

Hakim dapat mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan lainnya yang bersifat kasuistis berdasarkan fakta persidangan selain yang telah diatur dalam huruf a dan huruf b di atas:

1. Keadaan yang Memberatkan Lainnya

2. Keadaan yang Meringankan Lainnya

TAHAP V [Pasal 15 sampai dengan Pasal 17]

Menjatuhkan Pidana

Hakim **menjatuhkan pidana** berdasarkan **Rentang Penjatuhan Pidana** yang telah dipilih pada Tahap III dengan **mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan** sebagaimana dimaksud pada Tahap IV.

Pidana yang Dijatuhkan ⁹	
Pidana Penjara ¹⁰	Pidana Denda ¹¹
I Tahun	Rp 0
⁹ Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, hakim dapat menjatuhkan pidana mati sepanjang perkara tersebut memiliki tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan tinggi .	
¹⁰ Coret yang tidak perlu.	
¹¹ Hakim dapat tidak menjatuhkan pidana denda dalam hal kerugian keuangan negara atau perekonomian negara di bawah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).	

TAHAP VI [Pasal 18 dan Pasal 19]

Mempertimbangkan Ketentuan Lain yang Berkaitan dengan Penjatuan Pidana

Hakim **harus** mempertimbangkan **Ketentuan Lain yang Berkaitan dengan Penjatuan Pidana**, yang terdiri dari namun tidak terbatas pada:

	(✓)
1. status terdakwa sebagai saksi pelaku yang bekerjasama mengungkapkan tindak pidana dengan aparat penegak hukum; ¹² dan/atau	
2. terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 atau Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan tindak pidana lainnya secara kumulatif yang diadili dalam satu berkas perkara. ¹³	

¹²Dalam hal terdakwa merupakan saksi pelaku yang bekerjasama mengungkapkan tindak pidana dengan aparat penegak hukum, hakim **dapat** menjatuhkan **pidana penjara yang paling ringan** di antara terdakwa lainnya yang terbukti bersalah dalam perkara tersebut.

¹³Dalam hal terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 atau Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan tindak pidana lainnya secara kumulatif yang diadili dalam satu berkas perkara, pidana yang dijatuhkan **tidak boleh kurang** dari berat ringan atau besaran pidana yang dijatuhkan pada Tahap V.


Pedoman Pemidanaan ini **tidak mengecualikan** ketentuan mengenai gabungan tindak pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Jika **ditemukan** adanya **Ketentuan Lain yang Berkaitan dengan Penjatuhan Pidana**, hakim menentukan. **penyesuaian** Penjatuhan Pidana pada kolom berikut ini:

Penyesuaian Pidana yang Dijatuhkan			
Penyesuaian Pidana Penjara ¹⁴		Penyesuaian Pidana Denda	
...	Tahun/ Seumur Hidup/ Mati	Rp	...
¹⁴ Coret yang tidak perlu.			

Pedoman Pemidanaan ini **tidak mengurangi** kewenangan hakim untuk menjatuhkan pidana tambahan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

SIMULASI 2: KORUPSI DENGAN PERBEDAAN HASIL PERHITUNGAN JUMLAH KERUGIAN KEUANGAN NEGARA



Nama Lengkap	Tafsir Nurhamid
Pendidikan	S-3
Profesi	Staf pengajar Universitas Indonesia, Mantan Wakil Rektor Bidang SDM, Keuangan, dan Administrasi Umum 2007-2013
Jenis TPK	Korupsi anggaran pembangunan instalasi IT Perpustakaan Universitas Indonesia
Lokasi Perkara	Depok
Dakwaan	<ol style="list-style-type: none"> Primair Ps. 2 ayat (1) UU PTPK <i>juncto</i> Ps. 55 ayat (1) ke-I KUHP Subsidair Ps. 3 UU PTPK <i>juncto</i> Ps. 55 ayat (1) ke-I KUHP
Tuntutan	<p>Terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana Dakwaan Subsidair; Ps. 3 UU PTPK <i>juncto</i> Ps. 55 ayat (1) e-I KUHP</p> <ol style="list-style-type: none"> Pidana Penjara selama 5 (lima) tahun; Pidana Denda Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) subsidair lima bulan kurungan
Putusan	<p>Pengadilan Negeri (65/PID.SUS/TPK/2014/PN.Jkt.Pst)</p> <p>Terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara Bersama-sama berdasarkan Ps. 3 <i>juncto</i> Ps. 55 ayat (1) ke-I KUHP</p> <ol style="list-style-type: none"> Pidana Penjara: 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan Pidana Denda: Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan

Pengadilan Tinggi (07/Pid/TPK/2015/PT.DKI)

Mengubah atau memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Negeri Jakarta Pusat Nomor: 65/PID.SUS/TPK/2014/PN.Jkt.Pst tanggal 3 Desember 2014 yang dimintakan banding tersebut, sebatas tentang penjatuhan pidananya, sehingga amar lengkapnya sebagai berikut:

Terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dakwaan subsidair, Ps. 3 *juncto* Ps. 55 ayat (1) ke-1 KUHP

1. Pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun
2. Pidana Denda Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;

Mahkamah Agung (1965K/Pid.Sus/2015)

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia tersebut;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat No. 07/PID/TPK/2015/PT.DKI tanggal 13 April 2015 yang mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 65/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst tanggal 3 Desember 2014

Mengadili Sendiri:

1. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama
2. Pidana Penjara selama 5 (lima) tahun;
3. Pidana Denda Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;

Mahkamah Agung (280PK/Pid.Sus/2018)

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali Terpidana Tafsir Nurchamid tersebut
2. Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku

Fakta Hukum

Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara

Perhitungan kerugian keuangan negara oleh BPK RI dengan metode *total loss* adalah sebesar **Rp13.076.468.264,00** (tiga belas miliar tujuh puluh enam juta empat ratus enam puluh delapan ribu dua ratus enam puluh empat rupiah).

Pada saat persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa hasil pengadaan instalasi infrastruktur IT Gedung perpustakaan UI sudah bisa difungsikan. Karena itu, majelis hakim memiliki perhitungan kerugian keuangan negara yang berbeda dengan Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Negara yang dilakukan oleh BPK RI. Hakim menentukan kerugian keuangan negara sebesar **Rp8.425.435.201,60** (delapan miliar empat ratus dua puluh lima juta empat ratus tiga puluh lima ribu dua ratus satu rupiah enam puluh sen).

Kesalahan

Indikator Signifikansi Peran Terdakwa

Terdakwa menjabat sebagai Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia, Keuangan dan Administrasi Umum (Wakil Rektor II) Universitas Indonesia yang sekaligus menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam pengadaan barang dan jasa Pengadaan Instalasi Infrastruktur IT Gedung Perpustakaan UI Tahun Anggaran 2010. Terdakwa selaku KPA tidak menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), sehingga tugas dan tanggung jawab PPK diambil alih oleh KPA yang bertanggung jawab secara fisik keuangan, dan fungsional atas pengadaan.

Terdakwa selaku KPA dan PPK mengarahkan agar pada setiap pengadaan barang/jasa yang dananya dari APBN agar tetap melibatkan PT. Makara Mas sebagai peserta tender atau lelang sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran nomor 171A/H2.R2/LOG.01/2010 tanggal 5 Mei 2010. Sebelum lelang, Terdakwa memimpin pertemuan yang dihadiri oleh Abdul Rakhman dan Baroto Sanyono dari Direktorat Keuangan yang pada pokoknya, apabila ada perusahaan menawarkan harga lebih murah, maka tetap harus memilih PT. Makara Mas karena merupakan perusahaan milik UI.

Terdakwa juga ditemui oleh Dedi Abdul Rahmat Saleh, Tjahjanto Budisatrio, dan Suparlan yang menyampaikan bahwa atas permintaan Donanta Dhaneswara, pengadaan instalasi infrastruktur akan dilaksanakan oleh PT Makara Mas dengan meminjam PT. Netsindo Interbuana. Selain itu, PT. Makara Mas juga berkerja sama dengan Irawan Wijaya dari PT. Derwi Perdana Internasional.

Terdakwa menyetujui permintaan pembayaran yang diajukan oleh PT. Makara Mas untuk kegiatan pekerjaan perencanaan dan pengawasan, padahal sudah mengetahui untuk pembayaran tersebut PT. Makara Mas meminjam PT. Arun Perkasa Inforindo untuk pekerjaan perencanaan dan PT. Reptec Jasa Solusindo untuk pekerjaan pengawasan. Namun, pengerjaan oleh PT. Makara Mas tidak sesuai dengan kontrak sehingga terdapat barang yang tidak sesuai dengan spesifik si teknis, barang tidak berfungsi atau berfungsi tetapi tidak maksimal. Selain itu, harga barang menjadi mahal karena PT. Netsindo Inter Buana selaku pemenang harus membeli barang dari PT. Derwi Perdana Internasional Persada, sedangkan PT. Derwi Perdana Internasional Persada membeli barang dari PT. Datascript, dan PT. Datascript membeli barang produk ELiMS dari Singapura.

Untuk menghadapi pemeriksaan BPK, Donanta Dhaneswara membuat beberapa administrasi dengan tanggal mundur (*backdate*) yakni Keputusan Rektor tentang Pembentukan Panitia Pelelangan Pengadaan and Instalasi IT Gedung Perpustakaan UI TA 2010, Berita Acara Pembayaran dan Surat Permintaan Terimin 1 sampai dengan 4, Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Barang untuk Pencairan termin 5, HPS, SK Panitia Lelang, SK Panitia Pemerika Barang, Surat Permohonan Anggaran. Surat-surat *backdate* ini ditandatangani oleh Terdakwa.

Indikator Bentuk Penyertaan Terdakwa	Terdakwa telah turut serta atau bersama-sama dengan Tjahjanto Budisatrio, Dedi Abdul Rahmat Saleh, Donanta Dhaneswara, dan Irawan Wijaya melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Ps. 3 UU PTPK <i>juncto</i> Ps. 55 ayat (1) ke-1 KUHP
Indikator Modus Operandi dan Perencanaan	Membuat kelengkapan administrasi dengan tanggal mundur (<i>backdate</i>)
Indikator Keadaan Bencana atau Krisis Ekonomi	Tindak Pidana tidak dilakukan pada saat ada bencana ataupun krisis ekonomi

Dampak

Indikator Luasnya Dampak atau Kerugian	Korupsi ini berdampak pada tidak sesuainya spesifikasi pembangunan instalasi kampus dengan rencana awal
Indikator Dampak terhadap Hasil Pekerjaan atau Pengadaan Barang dan/atau Jasa	Hasil pengadaan instalasi infrastuktur IT Gedung perpustakaan UI sudah bisa difungsikan dengan baik, meskipun tidak sesuai dengan spesifikasi wal
Indikator Dampak terhadap Kelompok Masyarakat Rentan	Korupsi tidak memberikan dampak terhadap Kelompok Masyarakat Rentan

Keuntungan

Indikator Persentase Nilai Harta Benda yang Diperoleh Terdakwa

Terdakwa telah menerima 1 (satu) buah *desktop* merek Apple dan 1 (satu) buah *Ipad* merk Apple yang nilainya tidak disebutkan, meskipun kemudian barang-barang ini dikembalikan kepada Donanta Dhaneswara sebelum perkara disidangkan

Terdakwa sama sekali tidak memperoleh hasil tindak pidana korupsi.

Persentase: **0%**

Indikator Persentase Nilai Pengembalian Kerugian Keuangan Negara

Dikarenakan Terdakwa sama sekali tidak memperoleh harta benda dari Tindak Pidana, maka Terdakwa tidak memiliki kewajiban untuk mengembalikan Kerugian Keuangan Negara, atau telah dianggap telah mengembalikan seluruh Kerugian Keuangan Negara.

Persentase: **100%**

Keadaan yang Memberatkan dan Meringankan

Keadaan yang Memberatkan

Tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan korupsi

Keadaan yang Meringankan

1. Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
2. Terdakwa belum pernah dipidana;
3. Terdakwa menyesali perbuatannya.

Ketentuan Lain yang Berkaitan dengan Penjatuhan Pidana

Saksi Pelaku yang Bekerja sama dengan Aparat Penegak Hukum untuk Mengungkap Tindak Pidana (Justice Collaborator)

Terdakwa bukan merupakan *Justice Collaborator*

Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan dengan Tindak Pidana Lainnya secara Kumulatif dalam Satu Berkas Perkara

Tidak ada Gabungan Tindak Pidana pada perkara ini

Delik Tertinggal

Tidak ada delik tertinggal pada perkara ini

PEDOMAN PEMIDANAAN PASAL 2 DAN PASAL 3 UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

TAHAP I ^[Pasal 6]

Menentukan Kategori Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara

Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara terbagi ke dalam 5 (lima) kategori sebagai berikut:

Pasal 6 ayat (1)

		(✓)
Kategori Paling Berat	Nilai Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara dari tindak pidana korupsi lebih dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)	
Kategori Berat	Nilai Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara dari tindak pidana korupsi lebih dari Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)	
Kategori Sedang	Nilai Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara dari tindak pidana korupsi lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah)	
Kategori Ringan	Nilai Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara dari tindak pidana korupsi lebih dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)	

Pasal 6 ayat (2)

		(✓)
Kategori Paling Berat	Nilai Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara dari tindak pidana korupsi lebih dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)	
Kategori Berat	Nilai Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara dari tindak pidana korupsi lebih dari Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)	
Kategori Sedang	Nilai Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara dari tindak pidana korupsi lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah)	✓
Kategori Ringan	Nilai Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara dari tindak pidana korupsi lebih dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)	
Kategori Paling Ringan	Nilai Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara dari tindak pidana korupsi sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)	

Tingkat Kesalahan, Dampak, dan Keuntungan terbagi ke dalam 3 (tiga) kategori yang ditentukan berdasarkan aspek-aspek di bawah ini:

Tingkat Kesalahan, Dampak, dan Keuntungan Tinggi (Pasal 8)

a-1 Aspek Kesalahan Tinggi (Pasal 8 huruf a)

- a-1.1. terdakwa memiliki peran yang paling signifikan dalam terjadinya tindak pidana korupsi, baik dilakukan sendiri maupun bersama-sama;
- a-1.2. terdakwa memiliki peran sebagai penganjur atau yang menyuruhlakukan terjadinya tindak pidana korupsi;
- a-1.3. terdakwa melakukan perbuatannya dengan menggunakan modus operandi atau sarana/teknologi canggih; dan/atau
- a-1.4. terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan bencana atau krisis ekonomi dalam skala nasional;

a-2 Aspek Dampak Tinggi (Pasal 8 huruf b)

- a-2.1. perbuatan terdakwa mengakibatkan dampak atau kerugian dalam skala nasional;
- a-2.2. perbuatan terdakwa mengakibatkan hasil pekerjaan atau pengadaan barang dan/atau jasa sama sekali tidak dapat dimanfaatkan; dan/atau
- a-2.3. perbuatan terdakwa mengakibatkan penderitaan bagi kelompok masyarakat yang rentan, diantaranya orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, perempuan hamil, dan penyandang disabilitas;

a-3 Aspek Keuntungan Terdakwa Tinggi (Pasal 8 huruf c)

- a-3.1. nilai harta benda yang diperoleh terdakwa dari tindak pidana korupsi besarnya **lebih dari 50% (lima puluh persen)** dari kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dalam perkara yang bersangkutan; dan/atau
- a-3.2. nilai pengembalian kerugian keuangan negara yang dilakukan terdakwa besarnya **kurang dari 10% (sepuluh persen)** dari nilai harta benda yang diperoleh terdakwa dalam perkara yang bersangkutan.

Tingkat Kesalahan, Dampak, dan Keuntungan Sedang (Pasal 9)

b-1 Aspek Kesalahan Sedang (Pasal 9 huruf a)

- b-1.1. terdakwa memiliki peran yang signifikan dalam terjadinya tindak pidana korupsi, baik dilakukan sendiri maupun bersama-sama;
- b-1.2. terdakwa merupakan orang yang turut serta melakukan tindak pidana korupsi;
- b-1.3. terdakwa melakukan perbuatannya dengan disertai atau didahului perencanaan tanpa modus operandi atau sarana/teknologi canggih; dan/atau
- b-1.4. terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan bencana atau krisis ekonomi dalam skala daerah/lokal;

b-2 Aspek Dampak Sedang (Pasal 9 huruf b)

- b-2.1. perbuatan terdakwa mengakibatkan dampak atau kerugian dalam skala provinsi; dan/atau
- b-2.2. perbuatan terdakwa mengakibatkan hasil pekerjaan atau pengadaan barang dan/atau jasa tidak dapat dimanfaatkan secara sempurna sehingga membutuhkan penambahan anggaran negara untuk perbaikan atau penyelesaian;

b-3 Aspek Keuntungan Terdakwa Sedang (Pasal 9 huruf c)

- b-3.1. nilai harta benda yang diperoleh terdakwa dari tindak pidana korupsi besarnya **10% (sepuluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen)** dari kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dalam perkara yang bersangkutan; dan/atau
- b-3.2. nilai pengembalian kerugian keuangan negara yang dilakukan terdakwa besarnya **10% (sepuluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen)** dari nilai harta benda yang diperoleh terdakwa dalam perkara yang bersangkutan.

Tingkat Kesalahan, Dampak, dan Keuntungan Rendah (Pasal 10)

c-1 Aspek Kesalahan Rendah (Pasal 10 huruf a)

- c-1.1. terdakwa memiliki peran yang tidak signifikan dalam terjadinya tindak pidana korupsi;
- c-1.2. terdakwa merupakan orang yang membantu dalam pelaksanaan tindak pidana korupsi;
- c-1.3. terdakwa melakukan perbuatannya karena kurang pemahaman mengenai dampak dari perbuatannya; dan/atau
- c-1.4. terdakwa melakukan perbuatannya tidak dalam keadaan bencana atau krisis ekonomi;

c-2 Aspek Dampak Rendah (Pasal 10 huruf b)

- c-2.1. perbuatan terdakwa mengakibatkan dampak atau kerugian dalam skala kabupaten / kota atau satuan wilayah di bawah kabupaten/kota; dan/atau
- c-2.2. perbuatan terdakwa mengakibatkan hasil pekerjaan atau pengadaan barang dan/atau jasa tidak sesuai spesifikasi tanpa pertanggungjawaban yang jelas namun masih dapat dimanfaatkan.

c-3 Aspek Keuntungan Terdakwa Rendah (Pasal 10 huruf c)

- c-3.1. nilai harta benda yang diperoleh terdakwa dari tindak pidana korupsi besarnya **kurang dari 10% (sepuluh persen)** dari kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dalam perkara yang bersangkutan; dan/atau

Tingkat Kesalahan, Dampak, dan Keuntungan Rendah (Pasal 10)

- c-3.2. nilai pengembalian kerugian keuangan negara yang dilakukan terdakwa besarnya **lebih dari 50% (lima puluh persen)** dari nilai harta benda yang diperoleh terdakwa dalam perkara yang bersangkutan.

Dalam menentukan Tingkat Kesalahan, Dampak, dan Keuntungan, sebagaimana pembagian kategori di atas, hakim mengisi tanda (✓) pada kolom berikut ini:

Aspek Kesalahan			(✓)		
			Tinggi	Sedang	Rendah
Indikator					
I	Pasal 8 huruf a angka 1	terdakwa memiliki peran yang paling signifikan dalam terjadinya tindak pidana korupsi, baik dilakukan sendiri maupun bersama-sama;			
	Pasal 9 huruf a angka 1	terdakwa memiliki peran yang signifikan dalam terjadinya tindak pidana korupsi, baik dilakukan sendiri maupun bersama-sama; atau		✓	
	Pasal 10 huruf a angka 1	terdakwa memiliki peran yang tidak signifikan dalam terjadinya tindak pidana korupsi.			

Aspek Kesalahan			(✓)		
			Tinggi	Sedang	Rendah
Indikator					
2	Pasal 8 huruf a angka 2	terdakwa memiliki peran sebagai penganjur atau yang menyuruh lakukan terjadinya tindak pidana korupsi;			
	Pasal 9 huruf a angka 2	terdakwa merupakan orang yang turut serta melakukan tindak pidana korupsi; atau		✓	
	Pasal 10 huruf a angka 2	terdakwa merupakan orang yang membantu dalam pelaksanaan tindak pidana korupsi.			
3	Pasal 8 huruf a angka 3	terdakwa melakukan perbuatannya dengan menggunakan modus operandi atau sarana/teknologi canggih;			
	Pasal 9 huruf a angka 3	terdakwa melakukan perbuatannya dengan disertai atau didahului perencanaan tanpa modus operandi atau sarana/teknologi canggih; atau		✓	
	Pasal 10 huruf a angka 3	terdakwa melakukan perbuatannya karena kurang pemahaman mengenai dampak dari perbuatannya.			

Aspek Kesalahan			(✓)		
Indikator			Tinggi	Sedang	Rendah
4	Pasal 8 huruf a angka 4	terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan bencana atau krisis ekonomi dalam skala nasional;			
	Pasal 9 huruf a angka 4	terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan bencana atau krisis ekonomi dalam skala daerah/lokal; atau			
	Pasal 10 huruf a angka 4	terdakwa melakukan perbuatannya tidak dalam keadaan bencana atau krisis ekonomi.			✓
Jumlah Aspek Kesalahan²			0	3	1
² Isi dengan angka.					

Aspek Dampak			(✓)		
Indikator			Tinggi	Sedang	Rendah
1	Pasal 8 huruf b angka 1	perbuatan terdakwa mengakibatkan dampak atau kerugian dalam skala nasional;			
	Pasal 9 huruf b angka 1	perbuatan terdakwa mengakibatkan dampak atau kerugian dalam skala provinsi; atau			
	Pasal 10 huruf b angka 1	perbuatan terdakwa mengakibatkan dampak atau kerugian dalam skala kabupaten/kota atau satuan wilayah di bawah kabupaten/kota.			✓

Aspek Dampak			(✓)		
			Tinggi	Sedang	Rendah
Indikator					
2	Pasal 8 huruf b angka 2	perbuatan terdakwa mengakibatkan hasil pekerjaan atau pengadaan barang dan/ atau jasa sama sekali tidak dapat dimanfaatkan;			
	Pasal 9 huruf b angka 2	perbuatan terdakwa mengakibatkan hasil pekerjaan atau pengadaan barang dan/ atau jasa tidak dapat dimanfaatkan secara sempurna sehingga membutuhkan penambahan anggaran negara untuk perbaikan atau penyelesaian; atau			
	Pasal 10 huruf b angka 2	perbuatan terdakwa mengakibatkan hasil pekerjaan atau pengadaan barang dan/ atau jasa tidak sesuai spesifikasi tanpa pertanggungjawaban yang jelas namun masih dapat dimanfaatkan.			✓
3	Pasal 8 huruf b angka 3	perbuatan terdakwa mengakibatkan penderitaan bagi kelompok masyarakat yang rentan, diantaranya orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, perempuan hamil, dan penyandang disabilitas.			
Jumlah Aspek Dampak²			0	0	2
² Isi dengan angka.					

Aspek Keuntungan		(✓)			
Indikator		Tinggi	Sedang	Rendah	
I	Pasal 8 huruf c angka 1	nilai harta benda yang diperoleh terdakwa dari tindak pidana korupsi besarnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dari kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dalam perkara yang bersangkutan;			
	Pasal 9 huruf c angka 1	nilai harta benda yang diperoleh terdakwa dari tindak pidana korupsi besarnya 10% (sepuluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dalam perkara yang bersangkutan; atau			
	Pasal 10 huruf c angka 1	nilai harta benda yang diperoleh terdakwa dari tindak pidana korupsi besarnya kurang dari 10% (sepuluh persen) dari kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dalam perkara yang bersangkutan.			✓

Aspek Keuntungan			(✓)		
Indikator			Tinggi	Sedang	Rendah
2	Pasal 8 huruf c angka 2	nilai pengembalian kerugian keuangan negara yang dilakukan terdakwa besarnya kurang dari 10% (sepuluh persen) dari nilai harta benda yang diperoleh terdakwa dalam perkara yang bersangkutan;			
	Pasal 9 huruf c angka 2	nilai pengembalian kerugian keuangan negara yang dilakukan terdakwa besarnya 10% (sepuluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari nilai harta benda yang diperoleh terdakwa dalam perkara yang bersangkutan; atau			
	Pasal 10 huruf c angka 2	nilai pengembalian kerugian keuangan negara yang dilakukan terdakwa besarnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dari nilai harta benda yang diperoleh terdakwa dalam perkara yang bersangkutan.			✓
Jumlah Aspek Keuntungan Terdakwa²			0	0	2
² Isi dengan angka.					

Jumlah Total Aspek Kesalahan, Dampak, dan Keuntungan²	Tinggi	Sedang	Rendah
	0	3	5
² Isi dengan angka.			

Tingkat Kesalahan, Dampak, dan Keuntungan			
Tingkat Kesalahan, Dampak, dan Keuntungan ³	Tinggi	Sedang ⁴	Rendah
³ Lingkari salah satu. Hakim menentukan tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan dengan memperhatikan jumlah aspek kesalahan, dampak, dan keuntungan yang paling banyak .			
⁴ Dalam hal suatu perkara memiliki aspek kesalahan, dampak, dan keuntungan yang tersebar secara merata pada beberapa atau seluruh kategori , hakim menentukan tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan berada pada tingkat sedang .			

TAHAP III [Pasal 12]

Memilih Rentang Penjatuhan Pidana

Hakim memilih Rentang Penjatuhan Pidana yang telah diatur di bawah ini dengan **menyesuaikan** antara:

1. Kategori Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara (Lampiran Tahap I); dan
2. Tingkat Kesalahan, Dampak, dan Keuntungan (Lampiran Tahap II).

Matriks Rentang Penjatuhan Pidana

(1) KERUGIAN NEGARA		(2) KESALAHAN, DAMPAK, DAN KEUNTUNGAN		
		a - Tinggi	b - Sedang	c - Rendah
	(✓)			✓
Kategori Paling Berat: lebih dari Rp100.000.000,00 (seratus miliar rupiah)		[IX] Penjara 16-20 Tahun/Seumur Hidup & Denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)	[VIII] Penjara 13-16 Tahun & Denda Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)	[VII] Penjara 10-13 Tahun & Denda Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah)

<p>Kategori Berat</p> <p>lebih dari Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)</p>		<p>[VIII]</p> <p>Penjara 13-16 Tahun & Denda Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)</p>	<p>[VII]</p> <p>Penjara 10-13 Tahun & Denda Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah)</p>	<p>[VI]</p> <p>Penjara 8-10 Tahun & Denda Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)</p>
<p>Kategori Sedang</p> <p>lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah)</p>	<p>✓</p>	<p>[VII]</p> <p>Penjara 10-13 Tahun & Denda Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah)</p>	<p>[VI]</p> <p>Penjara 8-10 Tahun & Denda Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)</p>	<p>[V]</p> <p>Penjara 6-8 Tahun & Denda Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)</p>
<p>Kategori Ringan</p> <p>lebih dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)</p>		<p>[VI]</p> <p>Penjara 8-10 Tahun & Denda Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)</p>	<p>[V]</p> <p>Penjara 6-8 Tahun & Denda Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)</p>	<p>[IV]</p> <p>Penjara 4-6 Tahun & Denda Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)</p>

Kategori Paling Ringan sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ⁵		[III] Penjara 3-4 Tahun & Denda Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)	[II] Penjara 2-3 Tahun & Denda Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)	[I] Penjara 1-2 Tahun & Denda Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
---	--	---	--	--

⁵Kategori **Paling Ringan** hanya berlaku untuk Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Rentang Penjatuhan Pidana⁶	I / II / III / IV / <u>V</u> / VI / VII / VIII / IX
Pidana Penjara⁷	Pidana Denda⁷
6 - 8 Tahun	Rp300.000.000,00 – Rp400.000.000,00

⁶Lingkari angka romawi sesuai dengan Rentang Penjatuhan Pidana yang dipilih.

⁷Coret yang tidak perlu.

TAHAP IV [Pasal 13 dan Pasal 14]

Menentukan Keadaan-Keadaan yang Memberatkan dan Meringankan

Dalam menjatuhkan pidana, hakim harus mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan dengan memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.

		(✓)
a. Keadaan yang memberatkan antara lain:		
1. terdakwa pernah melakukan tindak pidana sebelumnya;		
2. terdakwa tidak kooperatif dalam menjalani proses peradilan;		
3. terdakwa mencoba menghilangkan/menyembunyikan/merusak alat bukti;		
4. terdakwa telah menggunakan hasil tindak pidana; dan/atau		
5. terdakwa merupakan aparat penegak hukum atau aparatur sipil negara;		

		(✓)
b. Keadaan yang meringankan antara lain:		
1. terdakwa belum pernah dipidana;		✓
2. terdakwa kooperatif dalam menjalani proses peradilan;		
3. terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan pidana;		✓
4. terdakwa memberi keterangan secara berterus terang dalam persidangan;		
5. terdakwa telah menyerahkan diri atau melaporkan tindak pidana yang dilakukannya;		
6. terdakwa belum menikmati hasil tindak pidana;		
7. terdakwa telah berusia lanjut atau dalam kondisi sakit;		

8. terdakwa mengembalikan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi secara sukarela sebelum pengucapan putusan; ⁸ dan/atau	
9. terdakwa memiliki keadaan ekonomi/finansial yang buruk	

⁸Pengembalian kerugian keuangan negara yang diperhitungkan sebagai keadaan-keadaan yang meringankan adalah pengembalian yang dilakukan terdakwa **secara sukarela sebelum pengucapan putusan.**

c. Keadaan yang Memberatkan dan Meringankan Lainnya

Hakim dapat mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan lainnya yang bersifat kasuistis berdasarkan fakta persidangan selain yang telah diatur dalam huruf a dan huruf b di atas:

1. Keadaan yang Memberatkan Lainnya

2. Keadaan yang Meringankan Lainnya

TAHAP V [Pasal 15 sampai dengan Pasal 17]

Menjatuhkan Pidana

Hakim **menjatuhkan pidana** berdasarkan **Rentang Penjatuhan Pidana** yang telah dipilih pada Tahap III dengan **mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan** sebagaimana dimaksud pada Tahap IV.

Pidana yang Dijatuhkan ⁹	
Pidana Penjara ¹⁰	Pidana Denda ¹¹
6 Tahun	Rp300.000.000,00

⁹Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, hakim **dapat menjatuhkan pidana mati** sepanjang perkara tersebut memiliki tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan **tinggi**.

¹⁰Coret yang tidak perlu.

¹¹Hakim **dapat tidak menjatuhkan pidana denda** dalam hal kerugian keuangan negara atau perekonomian negara **di bawah Rp50.000.000,00** (lima puluh juta rupiah).

TAHAP VI [Pasal 18 dan Pasal 19]

Mempertimbangkan Ketentuan Lain yang Berkaitan dengan Penjatuan Pidana

Hakim **harus** mempertimbangkan **Ketentuan Lain yang Berkaitan dengan Penjatuan Pidana**, yang terdiri dari namun tidak terbatas pada:

	(✓)
1. status terdakwa sebagai saksi pelaku yang bekerjasama mengungkapkan tindak pidana dengan aparat penegak hukum; ¹² dan/atau	
2. terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 atau Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan tindak pidana lainnya secara kumulatif yang diadili dalam satu berkas perkara. ¹³	

¹²Dalam hal terdakwa merupakan saksi pelaku yang bekerjasama mengungkapkan tindak pidana dengan aparat penegak hukum, hakim **dapat** menjatuhkan **pidana penjara yang paling ringan** di antara terdakwa lainnya yang terbukti bersalah dalam perkara tersebut.

¹³Dalam hal terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 atau Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan tindak pidana lainnya secara kumulatif yang diadili dalam satu berkas perkara, pidana yang dijatuhkan **tidak boleh kurang** dari berat ringan atau besaran pidana yang dijatuhkan pada Tahap V.


Pedoman Pemidanaan ini **tidak mengecualikan** ketentuan mengenai gabungan tindak pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Jika **ditemukan** adanya **Ketentuan Lain yang Berkaitan dengan Penjatuhan Pidana**, hakim menentukan **penyesuaian** Penjatuhan Pidana pada kolom berikut ini:

Penyesuaian Pidana yang Dijatuhkan	
Penyesuaian Pidana Penjara ¹⁴	Penyesuaian Pidana Denda
... Tahun/ Seumur Hidup/ Mati	Rp ...
¹⁴ Coret yang tidak perlu.	

Pedoman Pemidanaan ini **tidak mengurangi** kewenangan hakim untuk menjatuhkan pidana tambahan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

SIMULASI 3: KORUPSI DENGAN MODUS OPERANDI ATAU SARANA/TEKNOLOGI CANGGIH



Nama Lengkap	Adrian Herling Waworuntu
Pendidikan	S-I
Profesi	Konsultan Investasi
Jenis TPK	Korupsi Pembobolan BNI
Lokasi Perkara	Jakarta
Nomor Perkara	1982/Pid.B/2004/PN.Jak.Sel
Dakwaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Primair Ps. 2 ayat (1) <i>juncto</i> Ps. 18 UU PTPK <i>juncto</i> Ps. 55 ayat (1) e-I KUHP <i>juncto</i> Ps. 64 ayat (1) KUHP 2. Subsidaire Ps. 3 <i>juncto</i> Ps. 18 UU PTPK <i>juncto</i> Ps. 55 ayat (1) ke-I KUHP <i>juncto</i> Ps. 64 ayat (1) KUHP 3. Lebih Subsidaire Ps. 6 ayat (1) UU TPPU 25/2003 <i>juncto</i> Ps. 64 ayat (1) KUHP
Tuntutan	<p>Terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana Dakwaan Primair, yakni Ps. 2 ayat (1) <i>juncto</i> Ps. 18 UU PTPK <i>juncto</i> Ps. 55 ayat (1) ke-I KUHP <i>juncto</i> Ps. 64 ayat (1) KUHP.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pidana penjara seumur hidup; 2. Pidana denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan; 3. Pidana tambahan uang pengganti Rp6.846.552.500,00 (enam miliar delapan ratus empat puluh enam juta lima ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah).

Putusan	<p>Terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana Dakwaan Primair, yakni Ps. 2 ayat (1) <i>juncto</i> Ps. 18 UU PTPK <i>juncto</i> Ps. 55 ayat (1) ke-1 KUHP <i>juncto</i> Ps. 64 ayat (1) KUHP.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pidana penjara seumur hidup; 2. Pidana denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun kurungan; 3. Pidana tambahan uang pengganti Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah).
Fakta Hukum	
Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara	<p>Atas perbuatan Terdakwa, negara telah dirugikan sebesar Rp1.214.648.422.331,43 (satu triliun dua ratus empat belas miliar enam ratus empat puluh delapan juta empat ratus dua puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah empat puluh tiga sen).</p>
Kesalahan	
Indikator Signifikansi Peran Terdakwa	<p>Bahwa Terdakwa selaku konsultan investasi PT SAGARED TEAM telah menggunakan perusahaan tersebut untuk mengajukan pembayaran <i>Letter of Credit</i> (L/C) yang dilampiri dengan dokumen ekspor fiktif pada Bank BNI Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Selanjutnya, Terdakwa telah menerima, mengelola dan memerintahkan dana-dana yang diperoleh dari hasil pencairan L/C tersebut untuk digunakan membeli dan/atau mengakuisisi beberapa aset atas nama PT SAGARED TEAM, antara lain membeli: 1) PT BROCOLIN INTERNATIONAL; 2) PT SUMBER SARANA BINTAN JAYA; 3) PT TRISTAR UTAMA; 4) PT HASFARM GROUP; dan 5) PT ALAM LE-STARI MAJU. Bahwa Terdakwa memiliki wewenang yang luas dalam mengelola perusahaan, baik dalam masalah keuangan maupun pengembangan proyek-proyek, sehingga modus penggunaan dokumen ekspor fiktif tersebut memang diatur oleh Terdakwa.</p>

Adapun dana hasil pencairan tersebut juga masuk ke rekening pribadi Terdakwa. Selain itu, Terdakwa juga memerintahkan agar dana tersebut untuk ditransfer ke:

1. Rekening atas nama Maria Paulina Lumowa sebesar 1,4 juta US Dollar;
2. Rekening atas nama PT BIMA MANDALA sebesar 1 juta US Dollar;
3. Rekening atas nama Yuke Yola Sigar sebesar 429 ribu US Dollar; dan
4. Rekening BCA Cabang Kemang atas nama Terdakwa Adrian Herling Waworuntu sebesar Rp6.846.552.000,00 (enam miliar delapan ratus empat puluh enam juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah).

Indikator Bentuk Penyerahan Terdakwa

Terdakwa bersama-sama dengan Maria Paulina Lumowa; Ir. Ollah Abdullah Agam; Adrian Pandelaki Lumowa; dan Dr. Titik Pristiwanti (Ps. 55 ayat (1) ke-1 KUHP, turut serta)

Indikator Modus Operandi dan Perencanaan

Modus Operandi menggunakan mekanisme dokumen ekspor fiktif *Letter of Credit* (L/C), dan berbagai rekening antar bank.

Terdakwa bersepakat dengan Maria Paulina Lumowa dan Saksi Edi Santoso untuk memperoleh dana modal dalam pengembangan usaha PT SAGARED TEAM dengan cara menggunakan beberapa perusahaan Maria Paulina Lumowa, yang seolah-olah perusahaan itu mengadakan kegiatan ekspor. Kemudian terdakwa mengajukan pencairan L/C dengan dilampiri dokumen ekspor fiktif pada Bank BNI cabang Kebayoran Baru.

Perbuatan itu dilakukan secara berulang-ulang, sehingga mencapai 41 lembar L/C fiktif yang berlangsung Desember 2002 hingga bulan Juli 2003. Dana hasil pencairan L/C yang tidak sah, yang masuk ke rekening masing-masing perusahaan GRAMARINDO GROUP dikelola dan ditempatkan atas perintah terdakwa, untuk ditransfer ke berbagai rekening guna kepentingan berbagai proyek PT SAGARED TEAM serta untuk kepentingan pribadi terdakwa.

Indikator Keadaan Bencana atau Krisis Ekonomi	Tindak Pidana dilakukan ketika negara mulai mengalami krisis moneter nasional.
Dampak	
Indikator Luasnya Dampak atau Kerugian	Tindak Pidana Korupsi pada perkara ini adalah Korupsi Pembobolan Bank BNI 46 yang berdampak luas/sistemik terhadap ekonomi dan perbankan nasional.
Indikator Dampak terhadap Hasil Pekerjaan atau Pengadaan Barang dan/atau Jasa	Bukan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan/ atau Jasa
Indikator Dampak terhadap Kelompok Masyarakat Rentan	Korupsi tidak memberikan dampak terhadap Kelompok Masyarakat Rentan
Keuntungan	
Indikator Persentase Nilai Harta Benda yang Diperoleh Terdakwa	<p>Terdakwa memperoleh Rp6.846.552.000,00 (enam miliar delapan ratus empat puluh enam juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah) dari jumlah Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara sebesar Rp1.214.648.422.331,43 (satu triliun dua ratus empat belas miliar enam ratus empat puluh delapan juta empat ratus dua puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah empat puluh tiga sen)</p> <p>Persentase: 0,056 %</p>

Indikator Persentase Nilai Pengembalian Kerugian Keuangan Negara	<p>Tidak ada pengembalian kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh Terdakwa.</p> <p>Presentase: 0%</p> <p>*catatan: pada persidangan korupsi seyogyanya hakim menggali dan menyatakan dalam putusannya mengenai pengembalian nilai harta benda yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi.</p>
---	---

Keadaan yang Memberatkan dan Meringankan

Keadaan yang Memberatkan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perbuatan terdakwa dilakukan ketika negara mulai mengalami krisis moneter; 2. Terdakwa berusaha untuk melarikan uang hasil tindak pidana korupsi tersebut ke luar negeri, sehingga terdakwa berusaha mencoba menyembunyikan hasil kejahatan tindak pidana korupsi.
Keadaan yang Meringankan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya; 2. Terdakwa berlaku sopan di persidangan.

Ketentuan Lain yang Berkaitan dengan Penjatuhan Pidana

Saksi Pelaku yang Bekerja sama dengan Aparat Penegak Hukum untuk Mengungkap Tindak Pidana (Justice Collaborator)	<p>Terdakwa bukan merupakan <i>Justice Collaborator</i></p>
Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan dengan Tindak Pidana Lainnya secara Kumulatif dalam Satu Berkas Perkara	<p>Tidak ada Gabungan Tindak Pidana pada perkara ini</p>
Delik Tertinggal	<p>Tidak ada delik tertinggal pada perkara ini</p>

PEDOMAN PEMIDANAAN PASAL 2 DAN PASAL 3 UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

TAHAP I [Pasal 6]

Menentukan Kategori Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara

Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara terbagi ke dalam 5 (lima) kategori sebagai berikut:

Pasal 6 ayat (1)

		(✓)
Kategori Paling Berat	Nilai Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara dari tindak pidana korupsi lebih dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)	✓
Kategori Berat	Nilai Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara dari tindak pidana korupsi lebih dari Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)	
Kategori Sedang	Nilai Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara dari tindak pidana korupsi lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah)	

Kategori Ringan	Nilai Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara dari tindak pidana korupsi lebih dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)	
-----------------	---	--

Pasal 6 ayat (2)

		(✓)
Kategori Paling Berat	Nilai Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara dari tindak pidana korupsi lebih dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)	
Kategori Berat	Nilai Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara dari tindak pidana korupsi lebih dari Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)	
Kategori Sedang	Nilai Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara dari tindak pidana korupsi lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah)	
Kategori Ringan	Nilai Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara dari tindak pidana korupsi lebih dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)	
Kategori Paling Ringan	Nilai Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara dari tindak pidana korupsi sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)	

Tingkat Kesalahan, Dampak, dan Keuntungan terbagi ke dalam 3 (tiga) kategori yang ditentukan berdasarkan aspek-aspek di bawah ini:

Tingkat Kesalahan, Dampak, dan Keuntungan Tinggi (Pasal 8)

a-1 Aspek Kesalahan Tinggi (Pasal 8 huruf a)

- a-1.1. terdakwa memiliki peran yang paling signifikan dalam terjadinya tindak pidana korupsi, baik dilakukan sendiri maupun bersama-sama;
- a-1.2. terdakwa memiliki peran sebagai penganjur atau yang menyuruhlakukan terjadinya tindak pidana korupsi;
- a-1.3. terdakwa melakukan perbuatannya dengan menggunakan modus operandi atau sarana/teknologi canggih; dan/atau
- a-1.4. terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan bencana atau krisis ekonomi dalam skala nasional;

a-2 Aspek Dampak Tinggi (Pasal 8 huruf b)

- a-2.1. perbuatan terdakwa mengakibatkan dampak atau kerugian dalam skala nasional;
- a-2.2. perbuatan terdakwa mengakibatkan hasil pekerjaan atau pengadaan barang dan/atau jasa sama sekali tidak dapat dimanfaatkan; dan/atau
- a-2.3. perbuatan terdakwa mengakibatkan penderitaan bagi kelompok masyarakat yang rentan, diantaranya orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, perempuan hamil, dan penyandang disabilitas;

a-3 Aspek Keuntungan Terdakwa Tinggi (Pasal 8 huruf c)

- a-3.1. nilai harta benda yang diperoleh terdakwa dari tindak pidana korupsi besarnya **lebih dari 50% (lima puluh persen)** dari kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dalam perkara yang bersangkutan; dan/atau

- a-3.2. nilai pengembalian kerugian keuangan negara yang dilakukan terdakwa besarnya **kurang dari 10% (sepuluh persen)** dari nilai harta benda yang diperoleh terdakwa dalam perkara yang bersangkutan.

Tingkat Kesalahan, Dampak, dan Keuntungan Sedang (Pasal 9)

b-1 Aspek Kesalahan Sedang (Pasal 9 huruf a)

- b-1.1. terdakwa memiliki peran yang signifikan dalam terjadinya tindak pidana korupsi, baik dilakukan sendiri maupun bersama-sama;
- b-1.2. terdakwa merupakan orang yang turut serta melakukan tindak pidana korupsi;
- b-1.3. terdakwa melakukan perbuatannya dengan disertai atau didahului perencanaan tanpa modus operandi atau sarana/teknologi canggih; dan/atau
- b-1.4. terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan bencana atau krisis ekonomi dalam skala daerah/lokal;

b-2 Aspek Dampak Sedang (Pasal 9 huruf b)

- b-2.1. perbuatan terdakwa mengakibatkan dampak atau kerugian dalam skala provinsi; dan/atau
- b-2.2. perbuatan terdakwa mengakibatkan hasil pekerjaan atau pengadaan barang dan/atau jasa tidak dapat dimanfaatkan secara sempurna sehingga membutuhkan penambahan anggaran negara untuk perbaikan atau penyelesaian;

b-3 Aspek Keuntungan Terdakwa Sedang (Pasal 9 huruf c)

- b-3.1. nilai harta benda yang diperoleh terdakwa dari tindak pidana korupsi besarnya **10% (sepuluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen)** dari kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dalam perkara yang bersangkutan; dan/atau
- b-3.2. nilai pengembalian kerugian keuangan negara yang dilakukan terdakwa besarnya **10% (sepuluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen)** dari nilai harta benda yang diperoleh terdakwa dalam perkara yang bersangkutan.

Tingkat Kesalahan, Dampak, dan Keuntungan Rendah (Pasal 10)

c-1 Aspek Kesalahan Rendah (Pasal 10 huruf a)

- c-1.1. terdakwa memiliki peran yang tidak signifikan dalam terjadinya tindak pidana korupsi;
- c-1.2. terdakwa merupakan orang yang membantu dalam pelaksanaan tindak pidana korupsi;
- c-1.3. terdakwa melakukan perbuatannya karena kurang pemahaman mengenai dampak dari perbuatannya; dan/atau
- c-1.4. terdakwa melakukan perbuatannya tidak dalam keadaan bencana atau krisis ekonomi;

c-2 Aspek Dampak Rendah (Pasal 10 huruf b)

- c-2.1. perbuatan terdakwa mengakibatkan dampak atau kerugian dalam skala kabupaten/kota atau satuan wilayah di bawah kabupaten/kota; dan/atau
- c-2.2. perbuatan terdakwa mengakibatkan hasil pekerjaan atau pengadaan barang dan/atau jasa tidak sesuai spesifikasi tanpa pertanggungjawaban yang jelas namun masih dapat dimanfaatkan.

c-3 Aspek Keuntungan Terdakwa Rendah (Pasal 10 huruf c)

- c-3.1. nilai harta benda yang diperoleh terdakwa dari tindak pidana korupsi besarnya **kurang dari 10% (sepuluh persen)** dari kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dalam perkara yang bersangkutan; dan/atau
- c-3.2. nilai pengembalian kerugian keuangan negara yang dilakukan terdakwa besarnya **lebih dari 50% (lima puluh persen)** dari nilai harta benda yang diperoleh terdakwa dalam perkara yang bersangkutan.

Dalam menentukan Tingkat Kesalahan, Dampak, dan Keuntungan, sebagaimana pembagian kategori di atas, hakim mengisi tanda (✓) pada kolom berikut ini:

Aspek Kesalahan			(✓)		
			Tinggi	Sedang	Rendah
Indikator					
1	Pasal 8 huruf a angka 1	terdakwa memiliki peran yang paling signifikan dalam terjadinya tindak pidana korupsi, baik dilakukan sendiri maupun bersama-sama;	✓		
	Pasal 9 huruf a angka 1	terdakwa memiliki peran yang signifikan dalam terjadinya tindak pidana korupsi, baik dilakukan sendiri maupun bersama-sama; atau			
	Pasal 10 huruf a angka 1	terdakwa memiliki peran yang tidak signifikan dalam terjadinya tindak pidana korupsi.			
2	Pasal 8 huruf a angka 2	terdakwa memiliki peran sebagai penganjur atau yang menyuruhlakukan terjadinya tindak pidana korupsi;			
	Pasal 9 huruf a angka 2	terdakwa merupakan orang yang turut serta melakukan tindak pidana korupsi; atau		✓	
	Pasal 10 huruf a angka 2	terdakwa merupakan orang yang membantu dalam pelaksanaan tindak pidana korupsi.			

Aspek Kesalahan			(✓)		
Indikator			Tinggi	Sedang	Rendah
3	Pasal 8 huruf a angka 3	terdakwa melakukan perbuatannya dengan menggunakan modus operandi atau sarana/teknologi canggih;	✓		
	Pasal 9 huruf a angka 3	terdakwa melakukan perbuatannya dengan disertai atau didahului perencanaan tanpa modus operandi atau sarana/teknologi canggih; atau			
	Pasal 10 huruf a angka 3	terdakwa melakukan perbuatannya karena kurang pemahaman mengenai dampak dari perbuatannya.			
4	Pasal 8 huruf a angka 4	terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan bencana atau krisis ekonomi dalam skala nasional;	✓		
	Pasal 9 huruf a angka 4	terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan bencana atau krisis ekonomi dalam skala daerah/lokal; atau			
	Pasal 10 huruf a angka 4	terdakwa melakukan perbuatannya tidak dalam keadaan bencana atau krisis ekonomi.			
Jumlah Aspek Kesalahan²			3	1	0
² Isi dengan angka.					

Aspek Dampak			(✓)		
Indikator			Tinggi	Sedang	Rendah
1	Pasal 8 huruf b angka 1	perbuatan terdakwa mengakibatkan dampak atau kerugian dalam skala nasional;	✓		
	Pasal 9 huruf b angka 1	perbuatan terdakwa mengakibatkan dampak atau kerugian dalam skala provinsi; atau			
	Pasal 10 huruf b angka 1	perbuatan terdakwa mengakibatkan dampak atau kerugian dalam skala kabupaten/kota atau satuan wilayah di bawah kabupaten/kota.			
2	Pasal 8 huruf b angka 2	perbuatan terdakwa mengakibatkan hasil pekerjaan atau pengadaan barang dan/atau jasa sama sekali tidak dapat dimanfaatkan;			
	Pasal 9 huruf b angka 2	perbuatan terdakwa mengakibatkan hasil pekerjaan atau pengadaan barang dan/atau jasa tidak dapat dimanfaatkan secara sempurna sehingga membutuhkan penambahan anggaran negara untuk perbaikan atau penyelesaian; atau			
	Pasal 10 huruf b angka 2	perbuatan terdakwa mengakibatkan hasil pekerjaan atau pengadaan barang dan/atau jasa tidak sesuai spesifikasi tanpa pertanggungjawaban yang jelas namun masih dapat dimanfaatkan.			

Aspek Dampak		Indikator	(✓)		
			Tinggi	Sedang	Rendah
3	Pasal 8 huruf b angka 3	perbuatan terdakwa mengakibatkan penderitaan bagi kelompok masyarakat yang rentan, diantaranya orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, perempuan hamil, dan penyandang disabilitas.			
Jumlah Aspek Dampak²			1	0	0
² Isi dengan angka.					

Aspek Keuntungan			(✓)		
Indikator			Tinggi	Sedang	Rendah
I	Pasal 8 huruf c angka 1	nilai harta benda yang diperoleh terdakwa dari tindak pidana korupsi besarnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dari kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dalam perkara yang bersangkutan;			
	Pasal 9 huruf c angka 1	nilai harta benda yang diperoleh terdakwa dari tindak pidana korupsi besarnya 10% (sepuluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dalam perkara yang bersangkutan; atau			
	Pasal 10 huruf c angka 1	nilai harta benda yang diperoleh terdakwa dari tindak pidana korupsi besarnya kurang dari 10% (sepuluh persen) dari kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dalam perkara yang bersangkutan.			✓

Aspek Keuntungan			(✓)		
			Tinggi	Sedang	Rendah
Indikator					
2	Pasal 8 huruf c angka 2	nilai pengembalian kerugian keuangan negara yang dilakukan terdakwa besarnya kurang dari 10% (sepuluh persen) dari nilai harta benda yang diperoleh terdakwa dalam perkara yang bersangkutan;	✓		
	Pasal 9 huruf c angka 2	nilai pengembalian kerugian keuangan negara yang dilakukan terdakwa besarnya 10% (sepuluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari nilai harta benda yang diperoleh terdakwa dalam perkara yang bersangkutan; atau			
	Pasal 10 huruf c angka 2	nilai pengembalian kerugian keuangan negara yang dilakukan terdakwa besarnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dari nilai harta benda yang diperoleh terdakwa dalam perkara yang bersangkutan.			
Jumlah Aspek Keuntungan Terdakwa²			1	0	1

²Isi dengan angka.

Jumlah Total Aspek Kesalahan, Dampak, dan Keuntungan ²	Tinggi	Sedang	Rendah
		5	1

²Isi dengan angka.

Tingkat Kesalahan, Dampak, dan Keuntungan			
Tingkat Kesalahan, Dampak, dan Keuntungan ³	Tinggi	Sedang ⁴	Rendah
³ Lingkari salah satu. Hakim menentukan tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan dengan memperhatikan jumlah aspek kesalahan, dampak, dan keuntungan yang paling banyak.			
⁴ Dalam hal suatu perkara memiliki aspek kesalahan, dampak, dan keuntungan yang tersebar secara merata pada beberapa atau seluruh kategori, hakim menentukan tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan berada pada tingkat sedang.			

TAHAP III [Pasal 12]

Memilih Rentang Penjatuan Pidana

Hakim memilih Rentang Penjatuan Pidana yang telah diatur di bawah ini dengan **menyesuaikan** antara:

1. Kategori Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara (Lampiran Tahap I); dan
2. Tingkat Kesalahan, Dampak, dan Keuntungan (Lampiran Tahap II).

Matriks Rentang Penjatuan Pidana

(1) KURUGIAN NEGARA		(2) KESALAH, DAMPAK, DAN KEUNTUNGAN		
		a - Tinggi	b - Sedang	c - Rendah
	(✓)	✓		
Kategori Paling Berat lebih dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)	✓	[IX] Penjara 16-20 Tahun/Seumur Hidup & Denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)	[VIII] Penjara 13-16 Tahun & Denda Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)	[VII] Penjara 10-13 Tahun & Denda Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah)

<p>Kategori Berat</p> <p>lebih dari</p> <p>Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)</p>		<p>[VIII]</p> <p>Penjara 13-16 Tahun & Denda Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)</p>	<p>[VII]</p> <p>Penjara 10-13 Tahun & Denda Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah)</p>	<p>[VI]</p> <p>Penjara 8-10 Tahun & Denda Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)</p>
<p>Kategori Sedang</p> <p>lebih dari</p> <p>Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah)</p>		<p>[VII]</p> <p>Penjara 10-13 Tahun & Denda Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah)</p>	<p>[VI]</p> <p>Penjara 8-10 Tahun & Denda Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)</p>	<p>[V]</p> <p>Penjara 6-8 Tahun & Denda Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)</p>
<p>Kategori Ringan</p> <p>lebih dari</p> <p>Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)</p>		<p>[VI]</p> <p>Penjara 8-10 Tahun & Denda Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)</p>	<p>[V]</p> <p>Penjara 6-8 Tahun & Denda Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)</p>	<p>[IV]</p> <p>Penjara 4-6 Tahun & Denda Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)</p>

Kategori Paling Ringan		[III]	[II]	[I]
	sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ⁵	Penjara 3-4 Tahun & Denda Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)	Penjara 2-3 Tahun & Denda Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)	Penjara 1-2 Tahun & Denda Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)

⁵Kategori **Paling Ringan** hanya berlaku untuk Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Rentang Penjatuhan Pidana⁶	I / II / III / IV / V / VI / VII / VIII / IX
Pidana Penjara⁷	Pidana Denda⁷
16 - 20 Tahun	Rp800.000.000,00 - Rp1.000.000.000,00

⁶Lingkari angka romawi sesuai dengan Rentang Penjatuhan Pidana yang dipilih.

⁷Coret yang tidak perlu.

TAHAP IV [Pasal 13 dan Pasal 14]

Menentukan Keadaan-Keadaan yang Memberatkan dan Meringankan

Dalam menjatuhkan pidana, hakim harus mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan dengan memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.

		(✓)
a. Keadaan yang memberatkan antara lain:		
1. terdakwa pernah melakukan tindak pidana sebelumnya;		
2. terdakwa tidak kooperatif dalam menjalani proses peradilan;		✓
3. terdakwa mencoba menghilangkan/menyembunyikan/merusak alat bukti;		
4. terdakwa telah menggunakan hasil tindak pidana; dan/atau		
5. terdakwa merupakan aparat penegak hukum atau aparatur sipil negara;		

		(✓)
b. Keadaan yang meringankan antara lain:		
1. terdakwa belum pernah dipidana;		✓
2. terdakwa kooperatif dalam menjalani proses peradilan;		
3. terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan pidana;		
4. terdakwa memberi keterangan secara berterus terang dalam persidangan;		
5. terdakwa telah menyerahkan diri atau melaporkan tindak pidana yang dilakukannya;		
6. terdakwa belum menikmati hasil tindak pidana;		
7. terdakwa telah berusia lanjut atau dalam kondisi sakit;		

	8. terdakwa mengembalikan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi secara sukarela sebelum pengucapan putusan; ⁸ dan/atau	
	9. terdakwa memiliki keadaan ekonomi/finansial yang buruk	
<p>⁸Pengembalian kerugian keuangan negara yang diperhitungkan sebagai keadaan-keadaan yang meringankan adalah pengembalian yang dilakukan terdakwa secara sukarela sebelum pengucapan putusan.</p>		

c. Keadaan yang Memberatkan dan Meringankan Lainnya

Hakim dapat mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan lainnya yang bersifat kasuistis berdasarkan fakta persidangan selain yang telah diatur dalam huruf a dan huruf b di atas:

<p>1. Keadaan yang Memberatkan Lainnya</p>
<ol style="list-style-type: none"> 1. Perbuatan terdakwa memberikan dampak dan/atau kerusakan sistemik bagi perekonomian Indonesia 2. Terdakwa telah merusak kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan perekonomian negara

<p>2. Keadaan yang Meringankan Lainnya</p>
Empty box for milder conditions

TAHAP V [Pasal 15 sampai dengan Pasal 17]

Menjatuhkan Pidana

Hakim **menjatuhkan pidana** berdasarkan **Rentang Penjatuhan Pidana** yang telah dipilih pada Tahap III dengan **mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan** sebagaimana dimaksud pada Tahap IV.

Pidana yang Dijatuhkan ⁹	
Pidana Penjara ¹⁰	Pidana Denda ¹¹
20 Tahun	Rp1.000.000.000,00

⁹Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, hakim **dapat menjatuhkan pidana mati** sepanjang perkara tersebut memiliki tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan **tinggi**.

¹⁰Coret yang tidak perlu.

¹¹Hakim **dapat tidak menjatuhkan pidana denda** dalam hal kerugian keuangan negara atau perekonomian negara **di bawah Rp50.000.000,00** (lima puluh juta rupiah).

TAHAP VI [Pasal 18 dan Pasal 19]

Mempertimbangkan Ketentuan Lain yang Berkaitan dengan Penjatuhan Pidana

Hakim **harus** mempertimbangkan **Ketentuan Lain yang Berkaitan dengan Penjatuhan Pidana**, yang terdiri dari namun tidak terbatas pada:

	(✓)
1. status terdakwa sebagai saksi pelaku yang bekerjasama mengungkapkan tindak pidana dengan aparat penegak hukum; ¹² dan/atau	
2. terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 atau Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan tindak pidana lainnya secara kumulatif yang diadili dalam satu berkas perkara. ¹³	

¹²Dalam hal terdakwa merupakan saksi pelaku yang bekerjasama mengungkapkan tindak pidana dengan aparat penegak hukum, hakim **dapat** menjatuhkan **pidana penjara yang paling ringan** di antara terdakwa lainnya yang terbukti bersalah dalam perkara tersebut.

¹³Dalam hal terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 atau Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan tindak pidana lainnya secara kumulatif yang diadili dalam satu berkas perkara, pidana yang dijatuhkan **tidak boleh kurang** dari berat ringan atau besaran pidana yang dijatuhkan pada Tahap V.


Pedoman Pemidanaan ini **tidak mengecualikan** ketentuan mengenai gabungan tindak pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Jika **ditemukan** adanya **Ketentuan Lain yang Berkaitan dengan Penjatuhan Pidana**, hakim menentukan **penyesuaian** Penjatuhan Pidana pada kolom berikut ini:

Penyesuaian Pidana yang Dijatuhkan	
Penyesuaian Pidana Penjara ¹⁴	Penyesuaian Pidana Denda
... Tahun/ Seumur Hidup/ Mati	Rp ...
¹⁴ Coret yang tidak perlu.	

Pedoman Pemidanaan ini **tidak mengurangi** kewenangan hakim untuk menjatuhkan pidana tambahan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

SIMULASI 4: KORUPSI YANG MENYASAR KEPADA KELOMPOK RENTAN



Nama Lengkap	I Putu Tika Ari Utama
Pendidikan	SMA
Profesi	Pegawai Kantor Pos Kerambitan
Jenis TPK	Korupsi Dana Taspen
Lokasi Perkara	Tabanan
Dakwaan	<p>KESATU</p> <ol style="list-style-type: none"> Primair Ps. 2 ayat (1) <i>juncto</i> Ps. 18 UU PTPK <i>juncto</i> Ps. 55 KUHP Subsidiar Ps. 3 <i>juncto</i> Ps. 18 ayat (1) huruf b UU PTPK <p>Atau</p> <p>KEDUA</p> <p>Ps. 8 <i>juncto</i> Ps. 18 UU PTPK <i>juncto</i> Ps. 55 ayat (1) <i>juncto</i> Ps. 64 ayat (1) KUHP</p> <p>Atau</p> <p>KETIGA</p> <p>Ps. 9 <i>juncto</i> Ps. 18 UU PTPK <i>juncto</i> Ps. 55 ayat (1) <i>juncto</i> Ps. 64 ayat (1) KUHP</p>

Tuntutan	<p>Terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana Dakwaan Primair, yakni Ps. 2 ayat (1) <i>juncto</i> Ps. 18 UU PTPK <i>juncto</i> Ps. 55 KUHP</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pidana Penjara selama 8 (delapan) tahun; 2. Pidana Denda Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan; 3. Pidana Tambahan Uang Pengganti Rp814.776.970,8 (delapan ratus empat belas juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu Sembilan ratus tujuh puluh rupiah delapan sen)
Putusan	<p>Pengadilan Negeri</p> <p>(05/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Dps)</p> <p>Terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut berdasarkan Ps. 3 <i>juncto</i> Ps. 18 ayat (1) huruf b UU PTPK <i>juncto</i> Ps. 55 ayat (1) e-1 KUHP</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pidana Penjara: 6 (enam) tahun, dikurangi masa tahanan. 2. Pidana Denda: Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan. 3. Pidana Tambahan Uang Pengganti: Rp814,776,970,8 (delapan ratus empat belas juta tujuh puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah delapan sen), di mana sebesar Rp568.672.300,00 (lima ratus enam puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus rupiah) pengembalian ke Kas Negara atas gaji veteran yang meninggal, dan sebesar Rp251.916.556,8 (dua ratus lima puluh satu juta sembilan ratus enam belas ribu lima ratus lima puluh enam rupiah delapan sen) atas potongan gaji veteran subsidair 2 (dua) tahun penjara.
Fakta Hukum	
Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara	<p>Atas perbuatan Terdakwa, negara telah dirugikan sebesar Rp1.169.399.217,00 (satu miliar seratus enam puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus tujuh belas rupiah)</p>

Kesalahan

Indikator Signifikansi Peran Terdakwa

Terdakwa I Putu Tika Ari Utama selaku petugas bagian proses dan antaran Kantor Pos Cabang Kerambitan Tabanan. Pada tahun 2018 pemerintah menaikkan gaji PNS, termasuk Veteran dan Pensiunan, juga adanya pembayaran gaji ke 13 dan Tunjangan Hari Raya yang dibayarkan mulai bulan September 2018 sampai Januari 2019. Namun, oleh Terdakwa, kenaikan gaji tersebut tidak dibayarkan ke para veteran, melainkan dibagi dua antara Terdakwa dan Saksi Andi Wahyu Suwandito selaku Kepala Cabang Kantor Pos Kerambitan dengan pembagian 60% untuk Saksi Andi Wahyu dan 40% untuk Terdakwa.

Perbuatan ini dilakukan dengan Terdakwa I Putu Tika Ari Utama melaksanakan perintah Saksi Andi Wahyu untuk mencetak resi 2 (dua) kali pada aplikasi Fund Distribution (FD), di mana jumlah besaran uang pada resi cetakan pertama adalah gaji induk sebelum ada kenaikan rapelan, dan pada resi cetakan kedua adalah rapelan gaji. Untuk menghindari kecurigaan, pada resi cetakan kedua, yang dimintakan tanda tangan adalah saat gaji dan jumlah saldo pada resi kedua sudah nol (0). Sebagai pertanggungjawabannya ke PT Taspen, Saksi Andi Wahyu dan Terdakwa I Putu Tika Ari Utama memalsukan tanda tangan para veteran seolah-olah benar bahwa para veteran meneri-ma sejumlah uang dalam resi tersebut.

Akibat perbuatan itu, Para Veteran hanya menerima gaji normal tanpa ada kenaikannya, tanpa gaji ke13 dan THR sebesar Rp1.795.428.083,00 (satu miliar tujuh ratus sembilan puluh lima juta empat ratus dua puluh delapan ribu delapan puluh tiga rupiah). Gaji/tunjangan yang tidak diberikan adalah sebesar Rp600.726.917,00 (enam ratus juta tujuh ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah). Terdakwa mendapatkan dan telah mempergunakan 40% dari nilai tersebut yakni sebesar Rp251.916.566,00 (dua ratus lima puluh satu juta sembilan ratus enam belas ribu lima ratus enam puluh enam rupiah).

Selain itu, Terdakwa sejak 2015 sampai dengan 2019 juga melakukan pengambilan gaji veteran yang sudah meninggal dunia yang keseluruhannya sebesar Rp568.672.300,00 (lima ratus enam puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus rupiah). Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian Negara berdasarkan laporan hasil audit Nomor SR-427/PW22/5/2019 tanggal 24 September 2019 dan laporan hasil audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bali Nomor SR-500/PW22/5/2019 tanggal 23 Oktober 2019 total sebesar Rp1.169.399.217,00 (satu miliar seratus enam puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus tujuh belas rupiah).

Indikator Bentuk Penyertaan Terdakwa

Terdakwa telah turut serta atau bersama-sama dengan Andi Wahyu melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut (Ps. 55 ayat (1) ke-1 KUHP).

Indikator Modus Operandi dan Perencanaan

Modus operandi dilakukan dengan mencetak resi 2 (dua) kali pada aplikasi *Fund Distribution* (FD), di mana jumlah besaran uang pada resi cetakan pertama adalah gaji induk sebelum ada kenaikan rapelan, dan pada resi cetakan kedua adalah rapelan gaji. Untuk menghindari kecurigaan, pada resi cetakan kedua, yang dimintakan tanda tangan adalah saat gaji dan jumlah saldo pada resi kedua sudah nol (0). Sebagai pertanggungjawabannya ke PT Taspen, Saksi Andi Wahyu dan Terdakwa I Putu Tika Ari Utama memalsukan tanda tangan para veteran seolah-olah benar bahwa para veteran menerima sejumlah uang dalam resi tersebut.

Indikator Keadaan Bencana atau Krisis Ekonomi

Tindak Pidana tidak dilakukan pada saat ada bencana ataupun krisis ekonomi

Dampak

Indikator Luasnya Dampak atau Kerugian

Gaji/tunjangan veteran meninggal yang diambil oleh Terdakwa dan gaji/tunjangan veteran yang dipotong besarnya oleh Terdakwa bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) melalui PT Taspen (Persero) dengan pembayarannya dilakukan oleh PT Pos Indonesia (Persero);

Indikator Dampak terhadap Hasil Pekerjaan atau Pengadaan Barang dan/atau Jasa

Bukan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan/atau Jasa

Indikator Dampak terhadap Kelompok Masyarakat Rentan

Berdasarkan Pasal 8 Perma No. 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 UU PTPK, perbuatan terdakwa mengakibatkan penderitaan bagi kelompok masyarakat yang rentan yang disebutkan, yakni orang lanjut usia yang dalam perkara ini adalah veteran.

Keuntungan

Indikator Persentase Nilai Harta Benda yang Diperoleh Terdakwa

Terdakwa memperoleh **Rp814,776,970,8** (delapan ratus empat belas juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah delapan sen) dari jumlah Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara sebesar **Rp1.169.399.217,00** (satu miliar seratus enam puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus tujuh belas rupiah)

Persentase: **69,67%**

Indikator Persentase Nilai Pengembalian Kerugian Keuangan Negara

Terdakwa telah mengembalikan uang sebesar **Rp5.811.886,00** (lima juta delapan ratus sebelas ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah) dari jumlah Nilai Harta Benda yang diperoleh Terdakwa sebesar **Rp814,776,970,8** (delapan ratus empat belas juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah delapan sen).

Persentase: **0,71%**

Keadaan yang Memberatkan dan Meringankan

Keadaan yang Memberatkan

Terdakwa tidak mendukung usaha pemerintah mencegah korupsi dan tidak menghormati hak-hak para veteran sebagai pejuang kemerdekaan.

Keadaan yang Meringankan

1. Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
2. Terdakwa telah mengembalikan kerugian negara sebesar Rp5.811.886,00 (lima juta delapan ratus sebelas ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah).

Ketentuan Lain yang Berkaitan dengan Penjatuhan Pidana

Saksi Pelaku yang Bekerja sama dengan Aparat Penegak Hukum untuk Mengungkap Tindak Pidana (Justice Collaborator)

Terdakwa bukan merupakan *Justice Collaborator*

Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan dengan Tindak Pidana Lainnya secara Kumulatif dalam Satu Berkas Perkara

Tidak ada Gabungan Tindak Pidana pada perkara ini

Delik Tertinggal

Tidak ada delik tertinggal dalam perkara ini

PEDOMAN PEMIDANAAN PASAL 2 DAN PASAL 3 UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

TAHAP I [Pasal 6]

Menentukan Kategori Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara

Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara terbagi ke dalam 5 (lima) kategori sebagai berikut:

Pasal 6 ayat (1)

		(✓)
Kategori Paling Berat	Nilai Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara dari tindak pidana korupsi lebih dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)	
Kategori Berat	Nilai Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara dari tindak pidana korupsi lebih dari Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)	
Kategori Sedang	Nilai Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara dari tindak pidana korupsi lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah)	

Kategori Ringan	Nilai Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara dari tindak pidana korupsi lebih dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)	
-----------------	---	--

Pasal 6 ayat (2)

		(✓)
Kategori Paling Berat	Nilai Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara dari tindak pidana korupsi lebih dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)	
Kategori Berat	Nilai Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara dari tindak pidana korupsi lebih dari Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)	
Kategori Sedang	Nilai Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara dari tindak pidana korupsi lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah)	✓
Kategori Ringan	Nilai Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara dari tindak pidana korupsi lebih dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)	
Kategori Paling Ringan	Nilai Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara dari tindak pidana korupsi sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)	

Tingkat Kesalahan, Dampak, dan Keuntungan terbagi ke dalam 3 (tiga) kategori yang ditentukan berdasarkan aspek-aspek di bawah ini:

Tingkat Kesalahan, Dampak, dan Keuntungan Tinggi (Pasal 8)

a-1 Aspek Kesalahan Tinggi (Pasal 8 huruf a)

- a-1.1. terdakwa memiliki peran yang paling signifikan dalam terjadinya tindak pidana korupsi, baik dilakukan sendiri maupun bersama-sama;
- a-1.2. terdakwa memiliki peran sebagai penganjur atau yang menyuruhlakukan terjadinya tindak pidana korupsi;
- a-1.3. terdakwa melakukan perbuatannya dengan menggunakan modus operandi atau sarana/teknologi canggih; dan/atau
- a-1.4. terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan bencana atau krisis ekonomi dalam skala nasional;

a-2 Aspek Dampak Tinggi (Pasal 8 huruf b)

- a-2.1. perbuatan terdakwa mengakibatkan dampak atau kerugian dalam skala nasional;
- a-2.2. perbuatan terdakwa mengakibatkan hasil pekerjaan atau pengadaan barang dan/atau jasa sama sekali tidak dapat dimanfaatkan; dan/atau
- a-2.3. perbuatan terdakwa mengakibatkan penderitaan bagi kelompok masyarakat yang rentan, diantaranya orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, perempuan hamil, dan penyandang disabilitas;

a-3 Aspek Keuntungan Terdakwa Tinggi (Pasal 8 huruf c)

- a-3.1. nilai harta benda yang diperoleh terdakwa dari tindak pidana korupsi besarnya **lebih dari 50% (lima puluh persen)** dari kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dalam perkara yang bersangkutan; dan/atau

- a-3.2. nilai pengembalian kerugian keuangan negara yang dilakukan terdakwa besarnya **kurang dari 10% (sepuluh persen)** dari nilai harta benda yang diperoleh terdakwa dalam perkara yang bersangkutan.

Tingkat Kesalahan, Dampak, dan Keuntungan Sedang (Pasal 9)

b-1 Aspek Kesalahan Sedang (Pasal 9 huruf a)

- b-1.1. terdakwa memiliki peran yang signifikan dalam terjadinya tindak pidana korupsi, baik dilakukan sendiri maupun bersama-sama;
- b-1.2. terdakwa merupakan orang yang turut serta melakukan tindak pidana korupsi;
- b-1.3. terdakwa melakukan perbuatannya dengan disertai atau didahului perencanaan tanpa modus operandi atau sarana/teknologi canggih; dan/atau
- b-1.4. terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan bencana atau krisis ekonomi dalam skala daerah/lokal;

b-2 Aspek Dampak Sedang (Pasal 9 huruf b)

- b-2.1. perbuatan terdakwa mengakibatkan dampak atau kerugian dalam skala provinsi; dan/atau
- b-2.2. perbuatan terdakwa mengakibatkan hasil pekerjaan atau pengadaan barang dan/atau jasa tidak dapat dimanfaatkan secara sempurna sehingga membutuhkan penambahan anggaran negara untuk perbaikan atau penyelesaian;

b-3 Aspek Keuntungan Terdakwa Sedang (Pasal 9 huruf c)

- b-3.1. nilai harta benda yang diperoleh terdakwa dari tindak pidana korupsi besarnya **10% (sepuluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen)** dari kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dalam perkara yang bersangkutan; dan/atau
- b-3.2. nilai pengembalian kerugian keuangan negara yang dilakukan terdakwa besarnya **10% (sepuluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen)** dari nilai harta benda yang diperoleh terdakwa dalam perkara yang bersangkutan.

Tingkat Kesalahan, Dampak, dan Keuntungan Rendah (Pasal 10)

c-1 Aspek Kesalahan Rendah (Pasal 10 huruf a)

- c-1.1. terdakwa memiliki peran yang tidak signifikan dalam terjadinya tindak pidana korupsi;
- c-1.2. terdakwa merupakan orang yang membantu dalam pelaksanaan tindak pidana korupsi;
- c-1.3. terdakwa melakukan perbuatannya karena kurang pemahaman mengenai dampak dari perbuatannya; dan/atau
- c-1.4. terdakwa melakukan perbuatannya tidak dalam keadaan bencana atau krisis ekonomi;

c-2 Aspek Dampak Rendah (Pasal 10 huruf b)

- c-2.1. perbuatan terdakwa mengakibatkan dampak atau kerugian dalam skala kabupaten/kota atau satuan wilayah di bawah kabupaten/kota; dan/atau
- c-2.2. perbuatan terdakwa mengakibatkan hasil pekerjaan atau pengadaan barang dan/atau jasa tidak sesuai spesifikasi tanpa pertanggungjawaban yang jelas namun masih dapat dimanfaatkan.

c-3 Aspek Keuntungan Terdakwa Rendah (Pasal 10 huruf c)

- c-3.1. nilai harta benda yang diperoleh terdakwa dari tindak pidana korupsi besarnya **kurang dari 10% (sepuluh persen)** dari kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dalam perkara yang bersangkutan; dan/atau
- c-3.2. nilai pengembalian kerugian keuangan negara yang dilakukan terdakwa besarnya **lebih dari 50% (lima puluh persen)** dari nilai harta benda yang diperoleh terdakwa dalam perkara yang bersangkutan.

Tingkat Kesalahan, Dampak, dan Keuntungan terbagi ke dalam 3 (tiga) kategori yang ditentukan berdasarkan aspek-aspek di bawah ini:

Dalam menentukan Tingkat Kesalahan, Dampak, dan Keuntungan, sebagaimana pembagian kategori di atas, hakim mengisi tanda (✓) pada kolom berikut ini:

Aspek Kesalahan			(✓)		
			Tinggi	Sedang	Rendah
Indikator					
1	Pasal 8 huruf a angka 1	terdakwa memiliki peran yang paling signifikan dalam terjadinya tindak pidana korupsi, baik dilakukan sendiri maupun bersama-sama;	✓		
	Pasal 9 huruf a angka 1	terdakwa memiliki peran yang signifikan dalam terjadinya tindak pidana korupsi, baik dilakukan sendiri maupun bersama-sama; atau			
	Pasal 10 huruf a angka 1	terdakwa memiliki peran yang tidak signifikan dalam terjadinya tindak pidana korupsi.			
2	Pasal 8 huruf a angka 2	terdakwa memiliki peran sebagai penganjur atau yang menyuruhlakukan terjadinya tindak pidana korupsi;			
	Pasal 9 huruf a angka 2	terdakwa merupakan orang yang turut serta melakukan tindak pidana korupsi; atau		✓	
	Pasal 10 huruf a angka 2	terdakwa merupakan orang yang membantu dalam pelaksanaan tindak pidana korupsi.			

Aspek Kesalahan			(✓)		
			Tinggi	Sedang	Rendah
Indikator					
3	Pasal 8 huruf a angka 3	terdakwa melakukan perbuatannya dengan menggunakan modus operandi atau sarana/teknologi canggih;			
	Pasal 9 huruf a angka 3	terdakwa melakukan perbuatannya dengan disertai atau didahului perencanaan tanpa modus operandi atau sarana/teknologi canggih; atau		✓	
	Pasal 10 huruf a angka 3	terdakwa melakukan perbuatannya karena kurang pemahaman mengenai dampak dari perbuatannya.			
4	Pasal 8 huruf a angka 4	terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan bencana atau krisis ekonomi dalam skala nasional;			
	Pasal 9 huruf a angka 4	terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan bencana atau krisis ekonomi dalam skala daerah/lokal; atau			
	Pasal 10 huruf a angka 4	terdakwa melakukan perbuatannya tidak dalam keadaan bencana atau krisis ekonomi.			✓
Jumlah Aspek Kesalahan²			1	2	1
² Isi dengan angka.					

Aspek Dampak			(✓)		
Indikator			Tinggi	Sedang	Rendah
1	Pasal 8 huruf b angka 1	perbuatan terdakwa mengakibatkan dampak atau kerugian dalam skala nasional;			
	Pasal 9 huruf b angka 1	perbuatan terdakwa mengakibatkan dampak atau kerugian dalam skala provinsi; atau			
	Pasal 10 huruf b angka 1	perbuatan terdakwa mengakibatkan dampak atau kerugian dalam skala kabupaten/kota atau satuan wilayah di bawah kabupaten/kota.			✓
2	Pasal 8 huruf b angka 2	perbuatan terdakwa mengakibatkan hasil pekerjaan atau pengadaan barang dan/atau jasa sama sekali tidak dapat dimanfaatkan;			
	Pasal 9 huruf b angka 2	perbuatan terdakwa mengakibatkan hasil pekerjaan atau pengadaan barang dan/atau jasa tidak dapat dimanfaatkan secara sempurna sehingga membutuhkan penambahan anggaran negara untuk perbaikan atau penyelesaian; atau			
	Pasal 10 huruf b angka 2	perbuatan terdakwa mengakibatkan hasil pekerjaan atau pengadaan barang dan/atau jasa tidak sesuai spesifikasi tanpa pertanggungjawaban yang jelas namun masih dapat dimanfaatkan.			

Aspek Dampak			(✓)		
Indikator			Tinggi	Sedang	Rendah
3	Pasal 8 huruf b angka 3	perbuatan terdakwa mengakibatkan penderitaan bagi kelompok masyarakat yang rentan, di antaranya orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, perempuan hamil, dan penyandang disabilitas.	✓		
Jumlah Aspek Dampak²			1	0	1
² Isi dengan angka.					

Aspek Keuntungan			(✓)		
Indikator			Tinggi	Sedang	Rendah
I	Pasal 8 huruf c angka 1	nilai harta benda yang diperoleh terdakwa dari tindak pidana korupsi besarnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dari kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dalam perkara yang bersangkutan;	✓		
	Pasal 9 huruf c angka 1	nilai harta benda yang diperoleh terdakwa dari tindak pidana korupsi besarnya 10% (sepuluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dalam perkara yang bersangkutan; atau			
	Pasal 10 huruf c angka 1	nilai harta benda yang diperoleh terdakwa dari tindak pidana korupsi besarnya kurang dari 10% (sepuluh persen) dari kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dalam perkara yang bersangkutan.			

Aspek Keuntungan			(✓)		
Indikator			Tinggi	Sedang	Rendah
2	Pasal 8 huruf c angka 2	nilai pengembalian kerugian keuangan negara yang dilakukan terdakwa besarnya kurang dari 10% (sepuluh persen) dari nilai harta benda yang diperoleh terdakwa dalam perkara yang bersangkutan;	✓		
	Pasal 9 huruf c angka 2	nilai pengembalian kerugian keuangan negara yang dilakukan terdakwa besarnya 10% (sepuluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari nilai harta benda yang diperoleh terdakwa dalam perkara yang bersangkutan; atau			
	Pasal 10 huruf c angka 2	nilai pengembalian kerugian keuangan negara yang dilakukan terdakwa besarnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dari nilai harta benda yang diperoleh terdakwa dalam perkara yang bersangkutan.			
Jumlah Aspek Keuntungan Terdakwa ²			2	0	0
² Isi dengan angka.					

Jumlah Total Aspek Kesalahan, Dampak, dan Keuntungan²	Tinggi	Sedang	Rendah
	4	2	2
² Isi dengan angka.			

Tingkat Kesalahan, Dampak, dan Keuntungan			
Tingkat Kesalahan, Dampak, dan Keuntungan³	Tinggi	Sedang	Rendah
³ Lingkari salah satu. Hakim menentukan tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan dengan memperhatikan jumlah aspek kesalahan, dampak, dan keuntungan yang paling banyak .			
⁴ Dalam hal suatu perkara memiliki aspek kesalahan, dampak, dan keuntungan yang tersebar secara merata pada beberapa atau seluruh kategori , hakim menentukan tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan berada pada tingkat sedang .			

TAHAP III [Pasal 12]

Memilih Rentang Penjatuhan Pidana

Hakim memilih Rentang Penjatuhan Pidana yang telah diatur di bawah ini dengan **menyesuaikan** antara:

1. Kategori Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara (Lampiran Tahap I); dan
2. Tingkat Kesalahan, Dampak, dan Keuntungan (Lampiran Tahap II).

Matriks Rentang Penjatuhan Pidana

(1) KERUGIAN NEGARA		(2) KESALAHAN, DAMPAK, DAN KEUNTUNGAN		
		a - Tinggi	b - Sedang	c - Rendah
	(✓)	✓		
Kategori Paling Berat		[IX]	[VIII]	[VII]
lebih dari Rp100.000.000,00 (seratus miliar rupiah)		Penjara 16-20 Tahun/Seumur Hidup & Denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)	Penjara 13-16 Tahun & Denda Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)	Penjara 10-13 Tahun & Denda Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah)

<p>Kategori Berat</p> <p>lebih dari Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)</p>		<p>[VIII]</p> <p>Penjara 13-16 Tahun & Denda Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)</p>	<p>[VII]</p> <p>Penjara 10-13 Tahun & Denda Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah)</p>	<p>[VI]</p> <p>Penjara 8-10 Tahun & Denda Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)</p>
<p>Kategori Sedang</p> <p>lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah sampai dengan Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah)</p>	<p>✓</p>	<p>[VII]</p> <p>Penjara 10-13 Tahun & Denda Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah)</p>	<p>[VI]</p> <p>Penjara 8-10 Tahun & Denda Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)</p>	<p>[V]</p> <p>Penjara 6-8 Tahun & Denda Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)</p>
<p>Kategori Ringan</p> <p>lebih dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)</p>		<p>[VI]</p> <p>Penjara 8-10 Tahun & Denda Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)</p>	<p>[VI]</p> <p>Penjara 6-8 Tahun & Denda Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)</p>	<p>[IV]</p> <p>Penjara 4-6 Tahun & Denda Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)</p>

Kategori Paling Ringan		[III]	[II]	[I]
	sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ⁵	Penjara 3-4 Tahun & Denda Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)	Penjara 2-3 Tahun & Denda Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)	Penjara 1-2 Tahun & Denda Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)

⁵Kategori **Paling Ringan** hanya berlaku untuk Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Rentang Penjatuhan Pidana⁶	I / II / III / IV / V / VI / VII / VIII / IX
Pidana Penjara⁷	Pidana Denda⁷
10 - 13 Tahun	Rp500.000.000,00 – Rp650.000.000,00

⁶Lingkari angka romawi sesuai dengan Rentang Penjatuhan Pidana yang dipilih.

⁷Coret yang tidak perlu.

TAHAP IV [Pasal 13 dan Pasal 14]

Menentukan Keadaan-Keadaan yang Memberatkan dan Meringankan

Dalam menjatuhkan pidana, hakim harus mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan dengan memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.

	(✓)
a. Keadaan yang memberatkan antara lain:	
1. terdakwa pernah melakukan tindak pidana sebelumnya;	
2. terdakwa tidak kooperatif dalam menjalani proses peradilan;	
3. terdakwa mencoba menghilangkan/menyembunyikan/merusak alat bukti;	
4. terdakwa telah menggunakan hasil tindak pidana; dan/atau	
5. terdakwa merupakan aparat penegak hukum atau aparatur sipil negara;	
	(✓)
b. Keadaan yang meringankan antara lain:	
1. terdakwa belum pernah dipidana;	
2. terdakwa kooperatif dalam menjalani proses peradilan;	
3. terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan pidana;	
4. terdakwa memberi keterangan secara berterus terang dalam persidangan;	
5. terdakwa telah menyerahkan diri atau melaporkan tindak pidana yang dilakukannya;	
6. terdakwa belum menikmati hasil tindak pidana;	

7. terdakwa telah berusia lanjut atau dalam kondisi sakit;	
8. terdakwa mengembalikan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi secara sukarela sebelum pengucapan putusan; ⁸ dan/atau	✓
9. terdakwa memiliki keadaan ekonomi/finansial yang buruk	

⁸Pengembalian kerugian keuangan negara yang diperhitungkan sebagai keadaan-keadaan yang meringankan adalah pengembalian yang dilakukan terdakwa **secara sukarela sebelum pengucapan putusan.**

c. Keadaan yang Memberatkan dan Meringankan Lainnya

Hakim dapat mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan lainnya yang bersifat kasuistis berdasarkan fakta persidangan selain yang telah diatur dalam huruf a dan huruf b di atas:

1. Keadaan yang Memberatkan Lainnya
Terdakwa melakukan korupsi pasca bencana yang berdampak pada kelompok rentan
2. Keadaan yang Meringankan Lainnya

TAHAP V [Pasal 15 sampai dengan Pasal 17]

Menjatuhkan Pidana

Hakim **menjatuhkan pidana** berdasarkan **Rentang Penjatuhan Pidana** yang telah dipilih pada Tahap III dengan **mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan** sebagaimana dimaksud pada Tahap IV.

Pidana yang Dijatuhkan ⁹	
Pidana Penjara ¹⁰	Pidana Denda ¹¹
13 Tahun	Rp. 600.000.000,00

⁹Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, hakim **dapat menjatuhkan pidana mati** sepanjang perkara tersebut memiliki tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan **tinggi**.

¹⁰Coret yang tidak perlu.

¹¹Hakim **dapat tidak menjatuhkan pidana denda** dalam hal kerugian keuangan negara atau perekonomian negara **di bawah Rp50.000.000,00** (lima puluh juta rupiah).

TAHAP VI [Pasal 18 dan Pasal 19]

Mempertimbangkan Ketentuan Lain yang Berkaitan dengan Penjatuhan Pidana

Hakim **harus** mempertimbangkan **Ketentuan Lain yang Berkaitan dengan Penjatuhan Pidana**, yang terdiri dari namun tidak terbatas pada:

	(✓)
1. status terdakwa sebagai saksi pelaku yang bekerjasama mengungkapkan tindak pidana dengan aparat penegak hukum; ¹² dan/atau	
2. terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 atau Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan tindak pidana lainnya secara kumulatif yang diadili dalam satu berkas perkara. ¹³	

¹²Dalam hal terdakwa merupakan saksi pelaku yang bekerjasama mengungkapkan tindak pidana dengan aparat penegak hukum, hakim **dapat** menjatuhkan **pidana penjara yang paling ringan** di antara terdakwa lainnya yang terbukti bersalah dalam perkara tersebut.

¹³Dalam hal terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 atau Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan tindak pidana lainnya secara kumulatif yang diadili dalam satu berkas perkara, pidana yang dijatuhkan **tidak boleh kurang** dari berat ringan atau besaran pidana yang dijatuhkan pada Tahap V.


Pedoman Pemidanaan ini **tidak mengecualikan** ketentuan mengenai gabungan tindak pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Jika **ditemukan** adanya **Ketentuan Lain yang Berkaitan dengan Penjatuhan Pidana**, hakim menentukan **penyesuaian** Penjatuhan Pidana pada kolom berikut ini:

Penyesuaian Pidana yang Dijatuhkan	
Penyesuaian Pidana Penjara ¹⁴	Penyesuaian Pidana Denda
... Tahun/ Seumur Hidup/ Mati	Rp ...
¹⁴ Coret yang tidak perlu.	

Pedoman Pidana ini **tidak mengurangi** kewenangan hakim untuk menjatuhkan pidana tambahan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

SIMULASI 5: KORUPSI YANG BERDAMPAK PADA HASIL PEKERJAAN ATAU PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA SAMA SEKALI TIDAK DAPAT DIMANFAATKAN



Nama Lengkap	Andi Alfian Malarangen
Pendidikan	S-3
Profesi	Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga
Jenis TPK	Korupsi anggaran proyek P3SON Hambalang
Lokasi Perkara	Jakarta Pusat
Dakwaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Primair Ps. 2 ayat (1) <i>juncto</i> Ps. 18 UU PTPK <i>juncto</i> Ps. 55 ayat (1) ke-1 <i>juncto</i> Ps. 65 ayat (1) KUHP 2. Subsidair Ps. 3 <i>juncto</i> Ps. 18 ayat (1) huruf b UU PTPK <i>juncto</i> Ps. 55 ayat (1) ke-1 <i>juncto</i> Ps. 65 ayat (1) KUHP
Tuntutan	<p>Terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana Dakwaan Primair, yakni Ps. 2 ayat (1) <i>juncto</i> Ps. 18 UU PTPK</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) tahun; 2. Pidana Denda Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan; 3. Pidana Tambahan Uang Pengganti Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) tahun penjara.

Pengadilan Negeri**(23/Pid.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST)**

Terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan Ps. 3 *juncto* Ps. 18 ayat (1) huruf b UU PTPK *juncto* Ps. 55 ayat (1) ke-1 *juncto* Ps. 65 ayat (1) KUHP

1. Pidana Penjara: 5 (lima) tahun, dikurangi masa tahanan.
2. Pidana Denda: Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan
3. Pidana Tambahan Uang Pengganti: Rp3.144.500.000,00 (tiga miliar seratus empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) subsidair 3 (tiga) tahun.

Pengadilan Tinggi**(57/PID/TPK/2014/PT.DKI)**

Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa

Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 18 Juli 2014 No. 23/Pid.Sus/TPK/2014/PN.JKT.PST yang dimintakan banding tersebut;

Mahkamah Agung (356 K/Pid.Sus/2012)

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/ Terdakwa: Andi Al ian Malarangeng
2. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia tersebut;
3. Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta No. 57/PID/TPK/2014/PT.DKI. tanggal 15 Oktober 2014, yang menguatkan amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 23/Pid.Sus/TPK/2014/ PN. Jkt.Pst. tanggal 18 Juli 2014.

Mengadili Sendiri:

Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama

1. Pidana Penjara selama 4 (empat) tahun;
2. Pidana Denda Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.

Fakta Hukum

Kerugian
Keuangan
Negara atau
Perekonomian
Negara

Atas perbuatan Terdakwa, negara telah dirugikan sebesar **Rp464.391.000.000,00** (empat ratus enam puluh empat miliar tiga ratus sembilan puluh satu juta rupiah)

Kesalahan

Indikator Sig-
nifikansi Peran
Terdakwa

Terdakwa selaku Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) yang juga pengurus anggaran dan Pemegang Otoritas/Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Negara di Kemenpora tidak melaksanakannya kewajibannya dalam mengawasi pelaksanaan anggaran, yang menyebabkan terjadinya perbuatan yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi. Setelah ada laporan dari Sesmenpora, Wafid Muharam, tentang berbagai program dan proyek di Kemenpora termasuk proyek Hambalang bernilai Rp125.000.000.000,00 (seratus dua puluh lima miliar rupiah) yang belum dapat dicairkan karena belum ada sertifikat tanahnya dan masih dalam proses penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB), Terdakwa memerintahkan Wafid Muharam untuk membuat desain *master plan* baru dan mengurus sertifikat tanah proyek Hambalang.

Untuk mengurus sertifikat tanah proyek, Wafid meminta bantuan kepada Mindo Rosalina Manulang agar ia menyampaikan kepada Muhammad Nazarudin untuk membantu percepatan proses sertifikat tanah. Kemudian, Muhammad Nazarudin meminta bantuan Anas Urbaningrum dan Ignatius Mulyono untuk berkoordinasi dengan Joyo Winoto dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) agar sertifikat segera terbit. Pada 6 Januari 2010, Joyo Winoto (BPN) mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Pemberian Hak Pakai atas tanah Hambalang kepada Kemenpora yang kemudian dilaporkan oleh Sesmenpora Wafid Muharam kepada Terdakwa pada tanggal 7 Januari 2010. Sebagai imbalan atas terbitnya SK tersebut, Muhammad Nazarudin memberikan uang sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) kepada Joyo Winoto.

Untuk menyusun desain masterplan baru berupa pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sarana Olahraga Nasional (P3SON), Wafid memerintahkan tim persiapan pembangunan proyek Hambalang dipimpin oleh Deddy Kusdinar untuk membuat rincian RAB pembangunan fisik sekitar Rp1.100.000.000.000,00 (satu triliun seratus miliar rupiah), dan biaya peralatan olahraga sekitar Rp1.400.000.000.000,00 (satu triliun empat ratus milyar rupiah) sehingga anggaran pembangunan proyek Hambalang direncanakan seluruhnya sekitar Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah) dengan design *master plan* berupa pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sarana Olahraga Nasional (P3SON) terpadu bertaraf internasional sebagaimana dikehendaki Terdakwa.

Kemudian, Terdakwa tidak mengontrol dan tidak mengawasi perbuatan adiknya, Choel Mallarangeng untuk berhubungan dengan pejabat-pejabat Kemenpora serta memberikan sarana dan kemudahan untuk bertemu dengan pihak-pihak yang terlibat dalam proyek P3SON Hambalang dan meminta bagian fee proyek melalui Wafid Muharam dan Deddy Kusdinar sebanyak USD 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu dolar amerika serikat) sebagai imbalan diloloskannya PT Adhi Karya sebagai pemenang lelang proyek P3SON Hambalang, serta Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dari PT Global Daya Manunggal (PT GDM) yang diserahkan oleh Herman Prananto dan Nanny M. Ruslie karena berhasil mengarahkan PT. GDM sebagai sub-kontraktor PT. Adhi Karya dalam proyek P3SON Hambalang.

Kemenpora sebagai institusi di mana Terdakwa memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara, tidak melakukan kajian mendalam pada saat pembuatan masterplan, RAK, dan KAK, dan tidak melengkapi persyaratan dokumen AMDAL sehingga Konsultan Perencana tidak dapat menyusun desain detail secara tepat yang berakibat pada kelongsoran tanah dan bangunan.

Indikator Bentuk Penyertaan Terdakwa

Terdakwa telah turut serta atau bersama-sama dengan Wafid Muharam, Deddy Kusdinar, Teuku Bagus Muhammad Noor, Machfud Suroso, Choel Mallarangeng, Muhammad Fakhruddin, Lisa Lukitawati Isa, Muhammad Arifin Paul Nelwan, dan pihak-pihak terkait (Ps. 55 ayat (1) ke-1 KUHP, turut serta)

Indikator Modus Operandi dan Perencanaan

Modus operandi menggunakan penentuan pemenang lelang yakni PT. Adhi Karya dan meminta bagian fee proyek yang kemudian digunakan untuk diberikan pada pejabat terkait proyek P3SON Hambalang baik dalam rangka pengurusan SK Kepala BPN tentang hak atas tanah, izin yang berkaitan dengan pemulusan proyek, penambahan anggaran proyek di DPR RI, serta untuk pengguna anggaran proyek.

Indikator Keadaan Bencana atau Krisis Ekonomi

Tindak Pidana tidak dilakukan pada saat ada bencana ataupun krisis ekonomi

Dampak

Indikator Luasnya Dampak atau Kerugian

Pelaksanaan P3SON Hambalang sampai dengan 2011 bersumber dari APBN tahun 2010 dan 2011 melalui DIPA Kemenpora

Indikator Dampak terhadap Hasil Pekerjaan atau Pengadaan Barang dan/ atau Jasa

Sampai dengan berakhirnya kontrak, tidak ada hasil yang dapat dimanfaatkan karena masih jauh dari cukup untuk digunakan

Indikator Dampak terhadap Kelompok Masyarakat Rentan

Korupsi tidak memberikan dampak terhadap Kelompok Masyarakat Rentan

Keuntungan

Indikator Persentase Nilai Harta Benda yang Diperoleh Terdakwa

Terdakwa sama sekali tidak memperoleh hasil tindak pidana korupsi.

Persentase: **0%**

Indikator Persentase Nilai Pengembalian Kerugian Keuangan Negara

Dikarenakan Terdakwa sama sekali tidak memperoleh harta benda dari Tindak Pidana, maka Terdakwa tidak memiliki kewajiban untuk mengembalikan Kerugian Keuangan Negara, atau telah dianggap telah mengembalikan seluruh Kerugian Keuangan Negara.

Persentase: **100%**

Keadaan yang Memberatkan dan Meringankan

Keadaan yang Memberatkan

Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka penyelenggaraan negara bersih bebas dari korupsi.

Keadaan yang Meringankan

1. Terdakwa belum pernah dipidana;
2. Terdakwa telah mengabdikan kepada negara dan mendapat penghargaan berupa bintang jasa utama dari pemerintah;
3. Terdakwa tidak menikmati hasil perbuatannya.

Ketentuan Lain yang Berkaitan dengan Penjatuhan Pidana

Saksi Pelaku yang Bekerja sama dengan Aparat Penegak Hukum untuk Mengungkap Tindak Pidana (Justice Collaborator)

Terdakwa bukan merupakan *Justice Collaborator*

Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan dengan Tindak Pidana Lainnya secara Kumulatif dalam Satu Berkas Perkara

Tidak ada Gabungan Tindak Pidana pada perkara ini

Delik Tertinggal

Tidak ada delik tertinggal pada perkara ini

PEDOMAN PEMIDANAAN PASAL 2 DAN PASAL 3 UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

TAHAP I ^[Pasal 6]

Menentukan Kategori Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara

Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara terbagi ke dalam 5 (lima) kategori sebagai berikut:

Pasal 6 ayat (1)

		(✓)
Kategori Paling Berat	Nilai Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara dari tindak pidana korupsi lebih dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)	
Kategori Berat	Nilai Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara dari tindak pidana korupsi lebih dari Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)	
Kategori Sedang	Nilai Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara dari tindak pidana korupsi lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah)	

Kategori Ringan	Nilai Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara dari tindak pidana korupsi lebih dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)	
-----------------	---	--

Pasal 6 ayat (2)

		(✓)
Kategori Paling Berat	Nilai Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara dari tindak pidana korupsi lebih dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)	✓
Kategori Berat	Nilai Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara dari tindak pidana korupsi lebih dari Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)	
Kategori Sedang	Nilai Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara dari tindak pidana korupsi lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah)	
Kategori Ringan	Nilai Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara dari tindak pidana korupsi lebih dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)	
Kategori Paling Ringan	Nilai Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara dari tindak pidana korupsi sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)	

Tingkat Kesalahan, Dampak, dan Keuntungan terbagi ke dalam 3 (tiga) kategori yang ditentukan berdasarkan aspek-aspek di bawah ini:

Tingkat Kesalahan, Dampak, dan Keuntungan Tinggi (Pasal 8)

a-1 Aspek Kesalahan Tinggi (Pasal 8 huruf a)

- a-1.1. terdakwa memiliki peran yang paling signifikan dalam terjadinya tindak pidana korupsi, baik dilakukan sendiri maupun bersama-sama;
- a-1.2. terdakwa memiliki peran sebagai penganjur atau yang menyuruhlakukan terjadinya tindak pidana korupsi;
- a-1.3. terdakwa melakukan perbuatannya dengan menggunakan modus operandi atau sarana/teknologi canggih; dan/atau
- a-1.4. terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan bencana atau krisis ekonomi dalam skala nasional;

a-2 Aspek Dampak Tinggi (Pasal 8 huruf b)

- a-2.1. perbuatan terdakwa mengakibatkan dampak atau kerugian dalam skala nasional;
- a-2.2. perbuatan terdakwa mengakibatkan hasil pekerjaan atau pengadaan barang dan/atau jasa sama sekali tidak dapat dimanfaatkan; dan/atau
- a-2.3. perbuatan terdakwa mengakibatkan penderitaan bagi kelompok masyarakat yang rentan, diantaranya orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, perempuan hamil, dan penyandang disabilitas;

a-3 Aspek Keuntungan Terdakwa Tinggi (Pasal 8 huruf c)

- a-3.1. nilai harta benda yang diperoleh terdakwa dari tindak pidana korupsi besarnya **lebih dari 50% (lima puluh persen)** dari kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dalam perkara yang bersangkutan; dan/atau

- a-3.2. nilai pengembalian kerugian keuangan negara yang dilakukan terdakwa besarnya **kurang dari 10% (sepuluh persen)** dari nilai harta benda yang diperoleh terdakwa dalam perkara yang bersangkutan.

Tingkat Kesalahan, Dampak, dan Keuntungan Sedang (Pasal 9)

b-1 Aspek Kesalahan Sedang (Pasal 9 huruf a)

- b-1.1. terdakwa memiliki peran yang signifikan dalam terjadinya tindak pidana korupsi, baik dilakukan sendiri maupun bersama-sama;
- b-1.2. terdakwa merupakan orang yang turut serta melakukan tindak pidana korupsi;
- b-1.3. terdakwa melakukan perbuatannya dengan disertai atau didahului perencanaan tanpa modus operandi atau sarana/teknologi canggih; dan/atau
- b-1.4. terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan bencana atau krisis ekonomi dalam skala daerah/lokal;

b-2 Aspek Dampak Sedang (Pasal 9 huruf b)

- b-2.1. perbuatan terdakwa mengakibatkan dampak atau kerugian dalam skala provinsi; dan/atau
- b-2.2. perbuatan terdakwa mengakibatkan hasil pekerjaan atau pengadaan barang dan/atau jasa tidak dapat dimanfaatkan secara sempurna sehingga membutuhkan penambahan anggaran negara untuk perbaikan atau penyelesaian;

b-3 Aspek Keuntungan Terdakwa Sedang (Pasal 9 huruf c)

- b-3.1. nilai harta benda yang diperoleh terdakwa dari tindak pidana korupsi besarnya **10% (sepuluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen)** dari kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dalam perkara yang bersangkutan; dan/atau
- b-3.2. nilai pengembalian kerugian keuangan negara yang dilakukan terdakwa besarnya **10% (sepuluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen)** dari nilai harta benda yang diperoleh terdakwa dalam perkara yang bersangkutan.

Tingkat Kesalahan, Dampak, dan Keuntungan Rendah (Pasal 10)

c-1 Aspek Kesalahan Rendah (Pasal 10 huruf a)

- c-1.1. terdakwa memiliki peran yang tidak signifikan dalam terjadinya tindak pidana korupsi;
- c-1.2. terdakwa merupakan orang yang membantu dalam pelaksanaan tindak pidana korupsi;
- c-1.3. terdakwa melakukan perbuatannya karena kurang pemahaman mengenai dampak dari perbuatannya; dan/atau
- c-1.4. terdakwa melakukan perbuatannya tidak dalam keadaan bencana atau krisis ekonomi;

c-2 Aspek Dampak Rendah (Pasal 10 huruf b)

- c-2.1. perbuatan terdakwa mengakibatkan dampak atau kerugian dalam skala kabupaten/kota atau satuan wilayah di bawah kabupaten/kota; dan/atau
- c-2.2. perbuatan terdakwa mengakibatkan hasil pekerjaan atau pengadaan barang dan/atau jasa tidak sesuai spesifikasi tanpa pertanggungjawaban yang jelas namun masih dapat dimanfaatkan.

c-3 Aspek Keuntungan Terdakwa Rendah (Pasal 10 huruf c)

- c-3.1. nilai harta benda yang diperoleh terdakwa dari tindak pidana korupsi besarnya **kurang dari 10% (sepuluh persen)** dari kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dalam perkara yang bersangkutan; dan/atau
- c-3.2. nilai pengembalian kerugian keuangan negara yang dilakukan terdakwa besarnya **lebih dari 50% (lima puluh persen)** dari nilai harta benda yang diperoleh terdakwa dalam perkara yang bersangkutan.

Dalam menentukan Tingkat Kesalahan, Dampak, dan Keuntungan, sebagaimana pembagian kategori di atas, hakim mengisi tanda (✓) pada kolom berikut ini:

Aspek Kesalahan			(✓)		
			Tinggi	Sedang	Rendah
Indikator					
1	Pasal 8 huruf a angka 1	terdakwa memiliki peran yang paling signifikan dalam terjadinya tindak pidana korupsi, baik dilakukan sendiri maupun bersama-sama;			
	Pasal 9 huruf a angka 1	terdakwa memiliki peran yang signifikan dalam terjadinya tindak pidana korupsi, baik dilakukan sendiri maupun bersama-sama; atau		✓	
	Pasal 10 huruf a angka 1	terdakwa memiliki peran yang tidak signifikan dalam terjadinya tindak pidana korupsi.			
2	Pasal 8 huruf a angka 2	terdakwa memiliki peran sebagai penganjur atau yang menyuruhlakukan terjadinya tindak pidana korupsi;			
	Pasal 9 huruf a angka 2	terdakwa merupakan orang yang turut serta melakukan tindak pidana korupsi; atau		✓	
	Pasal 10 huruf a angka 2	terdakwa merupakan orang yang membantu dalam pelaksanaan tindak pidana korupsi.			

Aspek Kesalahan			(✓)		
			Tinggi	Sedang	Rendah
Indikator					
3	Pasal 8 huruf a angka 3	terdakwa melakukan perbuatannya dengan menggunakan modus operandi atau sarana/teknologi canggih;			
	Pasal 9 huruf a angka 3	terdakwa melakukan perbuatannya dengan disertai atau didahului perencanaan tanpa modus operandi atau sarana/teknologi canggih; atau		✓	
	Pasal 10 huruf a angka 3	terdakwa melakukan perbuatannya karena kurang pemahaman mengenai dampak dari perbuatannya.			
4	Pasal 8 huruf a angka 4	terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan bencana atau krisis ekonomi dalam skala nasional;			
	Pasal 9 huruf a angka 4	terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan bencana atau krisis ekonomi dalam skala daerah/lokal; atau			
	Pasal 10 huruf a angka 4	terdakwa melakukan perbuatannya tidak dalam keadaan bencana atau krisis ekonomi.			✓
Jumlah Aspek Kesalahan²			0	3	1
² Isi dengan angka.					

Aspek Dampak			(✓)		
Indikator			Tinggi	Sedang	Rendah
1	Pasal 8 huruf b angka 1	perbuatan terdakwa mengakibatkan dampak atau kerugian dalam skala nasional;	✓		
	Pasal 9 huruf b angka 1	perbuatan terdakwa mengakibatkan dampak atau kerugian dalam skala provinsi; atau			
	Pasal 10 huruf b angka 1	perbuatan terdakwa mengakibatkan dampak atau kerugian dalam skala kabupaten/kota atau satuan wilayah di bawah kabupaten/kota.			
2	Pasal 8 huruf b angka 2	perbuatan terdakwa mengakibatkan hasil pekerjaan atau pengadaan barang dan/atau jasa sama sekali tidak dapat dimanfaatkan;	✓		
	Pasal 9 huruf b angka 2	perbuatan terdakwa mengakibatkan hasil pekerjaan atau pengadaan barang dan/atau jasa tidak dapat dimanfaatkan secara sempurna sehingga membutuhkan penambahan anggaran negara untuk perbaikan atau penyelesaian; atau			
	Pasal 10 huruf b angka 2	perbuatan terdakwa mengakibatkan hasil pekerjaan atau pengadaan barang dan/atau jasa tidak sesuai spesifikasi tanpa pertanggungjawaban yang jelas namun masih dapat dimanfaatkan.			
3	Pasal 8 huruf b angka 3	perbuatan terdakwa mengakibatkan penderitaan bagi kelompok masyarakat yang rentan, di antaranya orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, perempuan hamil, dan penyandang disabilitas.			

Aspek Dampak	(✓)		
Indikator	Tinggi	Sedang	Rendah
Jumlah Aspek Dampak²	2	0	0
² Isi dengan angka.			

Aspek Keuntungan Terdakwa			(✓)		
Indikator			Tinggi	Sedang	Rendah
I	Pasal 8 huruf c angka 1	nilai harta benda yang diperoleh terdakwa dari tindak pidana korupsi besarnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dari kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dalam perkara yang bersangkutan;			
	Pasal 9 huruf c angka 1	nilai harta benda yang diperoleh terdakwa dari tindak pidana korupsi besarnya 10% (sepuluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dalam perkara yang bersangkutan; atau			
	Pasal 10 huruf c angka 1	nilai harta benda yang diperoleh terdakwa dari tindak pidana korupsi besarnya kurang dari 10% (sepuluh persen) dari kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dalam perkara yang bersangkutan.			✓

Aspek Keuntungan Terdakwa			(✓)		
Indikator			Tinggi	Sedang	Rendah
2	Pasal 8 huruf c angka 2	nilai pengembalian kerugian keuangan negara yang dilakukan terdakwa besarnya kurang dari 10% (sepuluh persen) dari nilai harta benda yang diperoleh terdakwa dalam perkara yang bersangkutan;			
	Pasal 9 huruf c angka 2	nilai pengembalian kerugian keuangan negara yang dilakukan terdakwa besarnya 10% (sepuluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari nilai harta benda yang diperoleh terdakwa dalam perkara yang bersangkutan; atau			
	Pasal 10 huruf c angka 2	nilai pengembalian kerugian keuangan negara yang dilakukan terdakwa besarnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dari nilai harta benda yang diperoleh terdakwa dalam perkara yang bersangkutan.			✓
Jumlah Aspek Keuntungan Terdakwa²			0	0	2
² Isi dengan angka.					

Jumlah Total Aspek Kesalahan, Dampak, dan Keuntungan ²	Tinggi	Sedang	Rendah
	2	3	3
² Isi dengan angka.			

Tingkat Kesalahan, Dampak, dan Keuntungan			
Tingkat Kesalahan, Dampak, dan Keuntungan ³	Tinggi	Sedang ⁴	Rendah
³ Lingkari salah satu. Hakim menentukan tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan dengan memperhatikan jumlah aspek kesalahan, dampak, dan keuntungan yang paling banyak .			
⁴ Dalam hal suatu perkara memiliki aspek kesalahan, dampak, dan keuntungan yang tersebar secara merata pada beberapa atau seluruh kategori , hakim menentukan tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan berada pada tingkat sedang .			

TAHAP III [Pasal 12]

Memilih Rentang Penjatuan Pidana

Hakim memilih Rentang Penjatuan Pidana yang telah diatur di bawah ini dengan **menyesuaikan** antara:

1. Kategori Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara (Lampiran Tahap I); dan
2. Tingkat Kesalahan, Dampak, dan Keuntungan (Lampiran Tahap II).

Matriks Rentang Penjatuan Pidana

(I) KERUGUAN NEGARA		(2) KESALAHAN DAMPAK, DAN KEUNTUNGAN		
		a - Tinggi	b - Sedang	c - Rendah
	(✓)		✓	
Kategori Paling Berat lebih dari Rp100.000.000,00 (seratus miliar rupiah)	✓	[IX] Penjara 16-20 Tahun/Seumur Hidup & Denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)	[VIII] Penjara 13-16 Tahun & Denda Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)	[VII] Penjara 10-13 Tahun & Denda Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah)

<p>Kategori Berat</p> <p>lebih dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus miliar rupiah)</p>		<p>[VIII]</p> <p>Penjara 13-16 Tahun & Denda Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)</p>	<p>[VII]</p> <p>Penjara 10-13 Tahun & Denda Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah)</p>	<p>[VI]</p> <p>Penjara 8-10 Tahun & Denda Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)</p>
<p>Kategori Sedang</p> <p>lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah)</p>		<p>[VII]</p> <p>Penjara 10-13 Tahun & Denda Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah)</p>	<p>[VI]</p> <p>Penjara 8-10 Tahun & Denda Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)</p>	<p>[V]</p> <p>Penjara 6-8 Tahun & Denda Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)</p>
<p>Kategori Ringan</p> <p>lebih dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)</p>		<p>[VI]</p> <p>Penjara 8-10 Tahun & Denda Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)</p>	<p>[V]</p> <p>Penjara 6-8 Tahun & Denda Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)</p>	<p>[IV]</p> <p>Penjara 4-6 Tahun & Denda Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)</p>

<p>Kategori Paling Ringan</p> <p>sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)⁵</p>		<p>[III]</p> <p>Penjara 3-4 Tahun & Denda Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)</p>	<p>[II]</p> <p>Penjara 2-3 Tahun & Denda Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)</p>	<p>[I]</p> <p>Penjara 1-2 Tahun & Denda Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)</p>
--	--	--	---	---

⁵Kategori **Paling Ringan** hanya berlaku untuk Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

<p>Rentang Penjatuhan Pidana⁶</p>	<p>I / II / III / IV / V / VI / VII / VIII / IX</p>
<p>Pidana Penjara⁷</p>	<p>Pidana Denda⁷</p>
<p>13 - 16 Tahun</p>	<p>Rp650.000.000,00 – Rp800.000.000,00</p>

⁶Lingkari angka romawi sesuai dengan Rentang Penjatuhan Pidana yang dipilih.

⁷Coret yang tidak perlu.

TAHAP IV [Pasal 13 dan Pasal 14]

Menentukan Keadaan-Keadaan yang Memberatkan dan Meringankan

Dalam menjatuhkan pidana, hakim harus mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan dengan memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.

		(✓)
a. Keadaan yang memberatkan antara lain:		
1. terdakwa pernah melakukan tindak pidana sebelumnya;		
2. terdakwa tidak kooperatif dalam menjalani proses peradilan;		
3. terdakwa mencoba menghilangkan/menyembunyikan/merusak alat bukti;		
4. terdakwa telah menggunakan hasil tindak pidana; dan/atau		
5. terdakwa merupakan aparat penegak hukum atau aparatur sipil negara;		
		(✓)
b. Keadaan yang meringankan antara lain:		
1. terdakwa belum pernah dipidana;		✓
2. terdakwa kooperatif dalam menjalani proses peradilan;		
3. terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan pidana;		✓
4. terdakwa memberi keterangan secara berterus terang dalam persidangan;		
5. terdakwa telah menyerahkan diri atau melaporkan tindak pidana yang dilakukannya;		
6. terdakwa belum menikmati hasil tindak pidana;		
7. terdakwa telah berusia lanjut atau dalam kondisi sakit;		

8. terdakwa mengembalikan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi secara sukarela sebelum pengucapan putusan; ⁸ dan/atau	
9. terdakwa memiliki keadaan ekonomi/finansial yang buruk	

⁸Pengembalian kerugian keuangan negara yang diperhitungkan sebagai keadaan-keadaan yang meringankan adalah pengembalian yang dilakukan terdakwa **secara sukarela sebelum pengucapan putusan**.

c. Keadaan yang Memberatkan dan Meringankan Lainnya

Hakim dapat mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan lainnya yang bersifat kasuistis berdasarkan fakta persidangan selain yang telah diatur dalam huruf a dan huruf b di atas:

1. Keadaan yang Memberatkan Lainnya

2. Keadaan yang Meringankan Lainnya

Dalam menjatuhkan pidana, hakim harus mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan dengan memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.

TAHAP V [Pasal 15 sampai dengan Pasal 17]

Menjatuhkan Pidana

Hakim **menjatuhkan pidana** berdasarkan **Rentang Penjatuhan Pidana** yang telah dipilih pada Tahap III dengan **mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan** sebagaimana dimaksud pada Tahap IV.

Pidana yang Dijatuhkan ⁹	
Pidana Penjara ¹⁰	Pidana Denda ¹¹
14 Tahun	Rp. 700.000.000,00
⁹ Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, hakim dapat menjatuhkan pidana mati sepanjang perkara tersebut memiliki tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan tinggi .	
¹⁰ Coret yang tidak perlu.	
¹¹ Hakim dapat tidak menjatuhkan pidana denda dalam hal kerugian keuangan negara atau perekonomian negara di bawah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).	

TAHAP VI [Pasal 18 dan Pasal 19]

Mempertimbangkan Ketentuan Lain yang Berkaitan dengan Penjatuhan Pidana

Hakim **harus** mempertimbangkan **Ketentuan Lain yang Berkaitan dengan Penjatuhan Pidana**, yang terdiri dari namun tidak terbatas pada:

	(✓)
1. status terdakwa sebagai saksi pelaku yang bekerjasama mengungkapkan tindak pidana dengan aparat penegak hukum; ¹² dan/atau	
2. terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 atau Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan tindak pidana lainnya secara kumulatif yang diadili dalam satu berkas perkara. ¹³	
¹² Dalam hal terdakwa merupakan saksi pelaku yang bekerjasama mengungkapkan tindak pidana dengan aparat penegak hukum, hakim dapat menjatuhkan pidana penjara yang paling ringan di antara terdakwa lainnya yang terbukti bersalah dalam perkara tersebut.	
¹³ Dalam hal terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 atau Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan tindak pidana lainnya secara kumulatif yang diadili dalam satu berkas perkara, pidana yang dijatuhkan tidak boleh kurang dari berat ringan atau besaran pidana yang dijatuhkan pada Tahap V.	


Pedoman Pemidanaan ini **tidak mengecualikan** ketentuan mengenai gabungan tindak pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Jika **ditemukan** adanya **Ketentuan Lain yang Berkaitan dengan Penjatuhan Pidana**, hakim menentukan **penyesuaian** Penjatuhan Pidana pada kolom berikut ini:

Penyesuaian Pidana yang Dijatuhkan	
Penyesuaian Pidana Penjara ¹⁴	Penyesuaian Pidana Denda
... Tahun/ Seumur Hidup/ Mati	Rp ...
¹⁴ Coret yang tidak perlu.	

Pedoman Pemidanaan ini **tidak mengurangi** kewenangan hakim untuk menjatuhkan pidana tambahan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

SIMULASI 6: KORUPSI DALAM KEADAAN BENCANA



Nama Lengkap	Binahati Benedictus Baeha
Pendidikan	S-I
Profesi	Mantan Bupati Nias
Jenis TPK	Korupsi anggaran bantuan pasca bencana gempa tsunami Nias
Lokasi Perkara	Nias
Dakwaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Primair Ps. 2 ayat (1) <i>juncto</i> Ps. 18 UU PTPK 2. Subsidair Ps. 3 <i>juncto</i> Ps. 18 ayat (1) huruf b UU PTPK
Tuntutan	<p>Terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana Dakwaan Primair, yakni Ps. 2 ayat (1) <i>juncto</i> Ps. 18 UU PTPK</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pidana Penjara selama 8 (delapan) tahun; 2. Pidana Denda Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan; 3. Pidana Tambahan Uang Pengganti Rp2.644.500.000,00 (dua miliar enam ratus empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) subsidair 3 (tiga) tahun penjara.
Putusan	<p>Pengadilan Negeri</p> <p>(01/PID.SUS.K/2011/PN.Mdn)</p> <p>Tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Primair, yakni Ps. 2 ayat (1) <i>juncto</i> Ps. 18 UU PTPK</p> <p>Terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama berdasarkan Ps. 3 <i>juncto</i> Ps. 18 ayat (1) huruf b UU PTPK <i>juncto</i> Ps. 55 ayat (1) ke-I KUHP</p>

1. Pidana Penjara: 5 (lima) tahun, dikurangi masa tahanan;
2. Pidana Denda: Rp100.000.000,00 subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Pidana Tambahan Uang Pengganti: Rp3.144.500.000,00 (tiga miliar seratus empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) subsidair 3 (tiga) tahun.

Pengadilan Tinggi (15/Pidsus/2011/PT.Mdn)

Mengubah atau memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor: 01/PID.SUS.K/2011/PN.Mdn, tanggal 10 Agustus 2011 yang dimintakan banding tersebut, sebatas tentang penjatuhan pidananya, maupun penjatuhan pidana tambahan dan penjara pengganti uang pengganti yang tidak dibayar oleh Terdakwa, sehingga amar lengkapnya sebagai berikut:

Tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Primair, yakni Ps. 2 ayat (1) *juncto* Ps. 18 UU PTPK

Terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama berdasarkan Ps. 3 *juncto* Ps. 18 ayat (1) huruf b UU PTPK *juncto* Ps. 55 ayat (1) ke-1 KUHP

1. Pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun;
2. Pidana Denda Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan;
3. Pidana Tambahan Uang Pengganti: Rp2.644.500.000,00 (dua miliar enam ratus empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) subsidair 2 (dua) tahun penjara.

Mahkamah Agung (356 K/Pid.Sus/2012)

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa: Binahati Benedictus Baeha;
2. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia tersebut;
3. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 15/Pid-Sus/2011/PT.Mdn tanggal 27 Oktober 2011 yang mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan No. 01/Pid.Sus.K/2011/PN.Mdn tanggal 10 Agustus 2011.

Mengadili Sendiri:

Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama

1. Pidana Penjara selama 5 (lima) tahun;
2. Pidana Denda Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan;
3. Pidana Tambahan Uang Pengganti: Rp2.644.500.000,00 (dua miliar enam ratus empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) subsidair 3 (tiga) tahun penjara.

Fakta Hukum

Kerugian
Keuangan
Negara atau
Perekonomian
Negara

Atas perbuatan Terdakwa, negara telah dirugikan sebesar **Rp3.764.798.238,00** (tiga miliar tujuh ratus enam puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah).

Kesalahan

Indikator
Signifikansi
Peran
Terdakwa

Bahwa Terdakwa selaku Bupati Nias mengajukan permohonan kebutuhan permintaan dana untuk pemberdayaan masyarakat pasca bencana alam gempa bumi dan tsunami Propinsi NAD dan Nias sebesar Rp12.280.000.000,00 (dua belas miliar dua ratus delapan puluh juta rupiah) pada 12 Januari 2007 kepada Pelaksana Harian Badan Koordinasi Nasional Penanganan Bencana dan Pengungsian (PBP). Pelaksana Harian Bakornas PBP pada 1 Februari 2007 menyetujui besarnya dana pemberdayaan masyarakat Nias sebesar Rp9.480.000.000,00. Selanjutnya, pada 2 Februari 2006, Binahati mengadakan rapat arahan penggunaan dana pemberdayaan masyarakat pasca bencana alam karena ada selisih dari jumlah yang diajukan kepada Bakornas PBP dengan menunjuk Bazidhu Ziliwu selaku Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Nias sebagai pelaksana kegiatan pengadaan barang. Terdakwa mengarahkan agar dana sebesar Rp9,48 miliar yang diterima dalam rekening Bencana Alam Tsunami Kabupaten Nias agar dipindahkan ke rekening pribadi Baziduhu. Atas perintah Terdakwa, Baziduhu mentransfer dana yang diterima di rekening Bencana Alam Tsunami Kabupaten Nias secara bertahap ke rekening pribadi milik-

-nya dan sebagian ditarik secara tunai. Kemudian, Baziduhu membeli barang-barang langsung ke toko penjual tanpa melalui proses pelelangan total sejumlah Rp5,56 miliar sehingga terdapat sisa sebesar Rp3,9 miliar. Terdakwa memerintahkan agar sisa dana itu tidak digunakan sesuai dengan kebutuhan atau yang ditetapkan dalam Pedoman Umum Pengelolaan Dana Bantuan Darurat Kemanusiaan untuk Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi sehingga bertentangan dengan Keputusan Ketua Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi Nomor 25 Tahun 2002, tanggal 11 Desember 2002, tetapi digunakan untuk dibagikan kepada 19 pihak lain, termasuk kepada Terdakwa sebesar Rp500juta.

Namun, atas perintah Terdakwa, uang sejumlah Rp500 juta itu diberikan kepada Mulyana Santosa untuk menambah uang yang diberikan karena Mulyana Santosa yang merupakan salah satu dari 19 pihak yang diberikan selisih uang yang tidak digunakan. Pada 16 Desember 2008, Terdakwa menyampaikan Laporan Rekapitulasi Pertanggung-jawaban Bantuan Pemberdayaan Masyarakat Nias yang pada pokoknya dibuat seakan-akan telah dilaksanakan sesuai dengan permohonan dana awal. Dari rangkaian perbuatan Binahati, terdapat akibat kerugian keuangan negara sebesar Rp3.764.798.238,00 (tiga miliar tujuh ratus enam puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit dalam rangka penghitungan kerugian Negara atas kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana penanggulangan bencana alam Nias tahun 2007, dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

**Indikator
Bentuk
Penyertaan
Terdakwa**

Terdakwa telah turut serta atau bersama-sama dengan Baziduhu Siliwu melakukan tindak pidana korupsi (Ps. 55 ayat (1) ke-I KUHP)

Indikator Modus Operandi dan Perencanaan Terdakwa sebagai kepala daerah/pejabat daerah memerintahkan bawahannya untuk mencairkan dan menggunakan dana yang tidak sesuai dengan peruntukannya, kemudian mempertanggungjawabkan pengeluaran-pengeluarannya dengan menggunakan bukti-bukti fiktif atau tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

Indikator Keadaan Bencana atau Krisis Ekonomi Tindak pidana dilakukan pasca terjadinya bencana gempa dan tsunami. Permohonan pengajuan dana adalah untuk pemberdayaan masyarakat pasca bencana alam.

Dampak

Indikator Luasnya Dampak atau Kerugian Tindak pidana korupsi pada perkara menggunakan dana bantuan pemberdayaan masyarakat pasca bencana alam gempa bumi dan gelombang tsunami dari Bakornas Penanganan Bencana yang bersumber dari sumbangan masyarakat dan diadministrasikan melalui DIPA Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp9,48 miliar.

Indikator Dampak terhadap Hasil Pekerjaan atau Pengadaan Barang dan/ atau Jasa Barang-barang yang diajukan permohonan dana untuk pengembangan masyarakat telah dibeli, namun harganya tidak sesuai dengan bukti-bukti laporan yang dibuat.

Indikator Dampak terhadap Kelompok Masyarakat Rentan -tidak ada dalam fakta hukum-
Hakim seharusnya menggali lebih jauh dampak perbuatan korupsi atas dana bantuan pasca bencana alam

Keuntungan

Indikator Persentase Nilai Harta Benda yang Diperoleh Terdakwa Terdakwa memperoleh **Rp500.000.000,00** (lima ratus juta rupiah) dari jumlah Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara sebesar **Rp3.764.798.238,00** (tiga miliar tujuh ratus enam puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah)

Persentase: **13,28%**

Indikator Persentase Nilai Pengembalian Kerugian Keuangan Negara	Tidak ada pengembalian kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh Terdakwa. Presentase: 0% *catatan: pada persidangan korupsi seyogyanya hakim menggali dan menyatakan dalam putusannya mengenai pengembalian nilai harta benda yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi.
---	--

Keadaan yang Memberatkan dan Meringankan

Keadaan yang Memberatkan	Terdakwa sebagai Kepala Daerah seharusnya memberikan keteladanan dalam melaksanakan program pemerintah, tetapi justru Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut pada saat pemerintah dan masyarakat sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi
Keadaan yang Meringankan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdakwa bersikap sopan di persidangan; 2. Terdakwa belum pernah dipidana; 3. Terdakwa menyesali perbuatannya.

Ketentuan Lain yang Berkaitan dengan Penjatuhan Pidana

Saksi Pelaku yang Bekerja sama dengan Aparat Penegak Hukum untuk Mengungkap Tindak Pidana (Justice Collaborator)	Terdakwa bukan merupakan <i>Justice Collaborator</i>
Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan dengan Tindak Pidana Lainnya secara Kumulatif dalam Satu Berkas Perkara	Tidak ada Gabungan Tindak Pidana pada perkara ini
Delik Tertinggal	Tidak ada delik tertinggal pada perkara ini

PEDOMAN PEMIDANAAN PASAL 2 DAN PASAL 3 UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

TAHAP I [Pasal 6]

Menentukan Kategori Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara

Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara terbagi ke dalam 5 (lima) kategori sebagai berikut:

Pasal 6 ayat (1)

		(✓)
Kategori Paling Berat	Nilai Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara dari tindak pidana korupsi lebih dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)	
Kategori Berat	Nilai Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara dari tindak pidana korupsi lebih dari Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)	
Kategori Sedang	Nilai Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara dari tindak pidana korupsi lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah)	

Kategori Ringan	Nilai Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara dari tindak pidana korupsi lebih dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)	
-----------------	---	--

Pasal 6 ayat (2)

		(✓)
Kategori Paling Berat	Nilai Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara dari tindak pidana korupsi lebih dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)	
Kategori Berat	Nilai Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara dari tindak pidana korupsi lebih dari Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)	
Kategori Sedang	Nilai Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara dari tindak pidana korupsi lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah)	✓
Kategori Ringan	Nilai Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara dari tindak pidana korupsi lebih dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)	
Kategori Paling Ringan	Nilai Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara dari tindak pidana korupsi sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)	

Tingkat Kesalahan, Dampak, dan Keuntungan terbagi ke dalam 3 (tiga) kategori yang ditentukan berdasarkan aspek-aspek di bawah ini:

Tingkat Kesalahan, Dampak, dan Keuntungan Tinggi (Pasal 8)

a-1 Aspek Kesalahan Tinggi (Pasal 8 huruf a)

- a-1.1. terdakwa memiliki peran yang paling signifikan dalam terjadinya tindak pidana korupsi, baik dilakukan sendiri maupun bersama-sama;
- a-1.2. terdakwa memiliki peran sebagai penganjur atau yang menyuruhlakukan terjadinya tindak pidana korupsi;
- a-1.3. terdakwa melakukan perbuatannya dengan menggunakan modus operandi atau sarana/teknologi canggih; dan/atau
- a-1.4. terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan bencana atau krisis ekonomi dalam skala nasional;

a-2 Aspek Dampak Tinggi (Pasal 8 huruf b)

- a-2.1. perbuatan terdakwa mengakibatkan dampak atau kerugian dalam skala nasional;
- a-2.2. perbuatan terdakwa mengakibatkan hasil pekerjaan atau pengadaan barang dan/atau jasa sama sekali tidak dapat dimanfaatkan; dan/atau
- a-2.3. perbuatan terdakwa mengakibatkan penderitaan bagi kelompok masyarakat yang rentan, diantaranya orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, perempuan hamil, dan penyandang disabilitas;

a-3 Aspek Keuntungan Terdakwa Tinggi (Pasal 8 huruf c)

- a-3.1. nilai harta benda yang diperoleh terdakwa dari tindak pidana korupsi besarnya **lebih dari 50% (lima puluh persen)** dari kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dalam perkara yang bersangkutan; dan/atau

- a-3.2. nilai pengembalian kerugian keuangan negara yang dilakukan terdakwa besarnya **kurang dari 10% (sepuluh persen)** dari nilai harta benda yang diperoleh terdakwa dalam perkara yang bersangkutan.

Tingkat Kesalahan, Dampak, dan Keuntungan Sedang (Pasal 9)

b-1 Aspek Kesalahan Sedang (Pasal 9 huruf a)

- b-1.1. terdakwa memiliki peran yang signifikan dalam terjadinya tindak pidana korupsi, baik dilakukan sendiri maupun bersama-sama;
- b-1.2. terdakwa merupakan orang yang turut serta melakukan tindak pidana korupsi;
- b-1.3. terdakwa melakukan perbuatannya dengan disertai atau didahului perencanaan tanpa modus operandi atau sarana/teknologi canggih; dan/atau
- b-1.4. terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan bencana atau krisis ekonomi dalam skala daerah/lokal;

b-2 Aspek Dampak Sedang (Pasal 9 huruf b)

- b-2.1. perbuatan terdakwa mengakibatkan dampak atau kerugian dalam skala provinsi; dan/atau
- b-2.2. perbuatan terdakwa mengakibatkan hasil pekerjaan atau pengadaan barang dan/atau jasa tidak dapat dimanfaatkan secara sempurna sehingga membutuhkan penambahan anggaran negara untuk perbaikan atau penyelesaian;

b-3 Aspek Keuntungan Terdakwa Sedang (Pasal 9 huruf c)

- b-3.1. nilai harta benda yang diperoleh terdakwa dari tindak pidana korupsi besarnya **10% (sepuluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen)** dari kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dalam perkara yang bersangkutan; dan/atau
- b-3.2. nilai pengembalian kerugian keuangan negara yang dilakukan terdakwa besarnya **10% (sepuluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen)** dari nilai harta benda yang diperoleh terdakwa dalam perkara yang bersangkutan.

Tingkat Kesalahan, Dampak, dan Keuntungan Rendah (Pasal 10)

c-1 Aspek Kesalahan Rendah (Pasal 10 huruf a)

- c-1.1. terdakwa memiliki peran yang tidak signifikan dalam terjadinya tindak pidana korupsi;
- c-1.2. terdakwa merupakan orang yang membantu dalam pelaksanaan tindak pidana korupsi;
- c-1.3. terdakwa melakukan perbuatannya karena kurang pemahaman mengenai dampak dari perbuatannya; dan/atau
- c-1.4. terdakwa melakukan perbuatannya tidak dalam keadaan bencana atau krisis ekonomi;

c-2 Aspek Dampak Rendah (Pasal 10 huruf b)

- c-2.1. perbuatan terdakwa mengakibatkan dampak atau kerugian dalam skala kabupaten/kota atau satuan wilayah di bawah kabupaten/kota; dan/atau
- c-2.2. perbuatan terdakwa mengakibatkan hasil pekerjaan atau pengadaan barang dan/atau jasa tidak sesuai spesifikasi tanpa pertanggungjawaban yang jelas namun masih dapat dimanfaatkan.

c-3 Aspek Keuntungan Terdakwa Rendah (Pasal 10 huruf c)

- c-3.1. nilai harta benda yang diperoleh terdakwa dari tindak pidana korupsi besarnya **kurang dari 10% (sepuluh persen)** dari kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dalam perkara yang bersangkutan; dan/atau
- c-3.2. nilai pengembalian kerugian keuangan negara yang dilakukan terdakwa besarnya **lebih dari 50% (lima puluh persen)** dari nilai harta benda yang diperoleh terdakwa dalam perkara yang bersangkutan.

Dalam menentukan Tingkat Kesalahan, Dampak, dan Keuntungan, sebagaimana pembagian kategori di atas, hakim mengisi tanda (✓) pada kolom berikut ini:

Aspek Kesalahan			(✓)		
			Tinggi	Sedang	Rendah
Indikator					
1	Pasal 8 huruf a angka 1	terdakwa memiliki peran yang paling signifikan dalam terjadinya tindak pidana korupsi, baik dilakukan sendiri maupun bersama-sama;	✓		
	Pasal 9 huruf a angka 1	terdakwa memiliki peran yang signifikan dalam terjadinya tindak pidana korupsi, baik dilakukan sendiri maupun bersama-sama; atau			
	Pasal 10 huruf a angka 1	terdakwa memiliki peran yang tidak signifikan dalam terjadinya tindak pidana korupsi.			
2	Pasal 8 huruf a angka 2	terdakwa memiliki peran sebagai penganjur atau yang menyuruhlakukan terjadinya tindak pidana korupsi;			
	Pasal 9 huruf a angka 2	terdakwa merupakan orang yang turut serta melakukan tindak pidana korupsi; atau		✓	
	Pasal 10 huruf a angka 2	terdakwa merupakan orang yang membantu dalam pelaksanaan tindak pidana korupsi.			

Aspek Kesalahan			(✓)		
			Tinggi	Sedang	Rendah
Indikator					
3	Pasal 8 huruf a angka 3	terdakwa melakukan perbuatannya dengan menggunakan modus operandi atau sarana/teknologi canggih;			
	Pasal 9 huruf a angka 3	terdakwa melakukan perbuatannya dengan disertai atau didahului perencanaan tanpa modus operandi atau sarana/teknologi canggih; atau		✓	
	Pasal 10 huruf a angka 3	terdakwa melakukan perbuatannya karena kurang pemahaman mengenai dampak dari perbuatannya.			
4	Pasal 8 huruf a angka 4	terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan bencana atau krisis ekonomi dalam skala nasional;			
	Pasal 9 huruf a angka 4	terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan bencana atau krisis ekonomi dalam skala daerah/lokal; atau		✓	
	Pasal 10 huruf a angka 4	terdakwa melakukan perbuatannya tidak dalam keadaan bencana atau krisis ekonomi.			
Jumlah Aspek Kesalahan²			1	3	0
² Isi dengan angka.					

Aspek Dampak			(✓)		
			Tinggi	Sedang	Rendah
Indikator					
1	Pasal 8 huruf b angka 1	perbuatan terdakwa mengakibatkan dampak atau kerugian dalam skala nasional;			
	Pasal 9 huruf b angka 1	perbuatan terdakwa mengakibatkan dampak atau kerugian dalam skala provinsi; atau			
	Pasal 10 huruf b angka 1	perbuatan terdakwa mengakibatkan dampak atau kerugian dalam skala kabupaten/kota atau satuan wilayah di bawah kabupaten/kota.			✓
2	Pasal 8 huruf b angka 2	perbuatan terdakwa mengakibatkan hasil pekerjaan atau pengadaan barang dan/atau jasa sama sekali tidak dapat dimanfaatkan;			
	Pasal 9 huruf b angka 2	perbuatan terdakwa mengakibatkan hasil pekerjaan atau pengadaan barang dan/atau jasa tidak dapat dimanfaatkan secara sempurna sehingga membutuhkan penambahan anggaran negara untuk perbaikan atau penyelesaian; atau			
	Pasal 10 huruf b angka 2	perbuatan terdakwa mengakibatkan hasil pekerjaan atau pengadaan barang dan/atau jasa tidak sesuai spesifikasi tanpa pertanggungjawaban yang jelas namun masih dapat dimanfaatkan.			✓

Aspek Dampak			(✓)		
Indikator			Tinggi	Sedang	Rendah
3	Pasal 8 huruf b angka 3	perbuatan terdakwa mengakibatkan penderitaan bagi kelompok masyarakat yang rentan, diantaranya orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, perempuan hamil, dan penyanggandisabilitas.	✓		
Jumlah Aspek Dampak²			1	0	2
² Isi dengan angka.					

Aspek Keuntungan Terdakwa			(✓)		
Indikator			Tinggi	Sedang	Rendah
1	Pasal 8 huruf c angka 1	nilai harta benda yang diperoleh terdakwa dari tindak pidana korupsi besarnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dari kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dalam perkara yang bersangkutan;			
	Pasal 9 huruf c angka 1	nilai harta benda yang diperoleh terdakwa dari tindak pidana korupsi besarnya 10% (sepuluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dalam perkara yang bersangkutan; atau		✓	
	Pasal 10 huruf c angka 1	nilai harta benda yang diperoleh terdakwa dari tindak pidana korupsi besarnya kurang dari 10% (sepuluh persen) dari kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dalam perkara yang bersangkutan.			

Aspek Keuntungan Terdakwa			(✓)		
Indikator			Tinggi	Sedang	Rendah
2	Pasal 8 huruf c angka 2	nilai pengembalian kerugian keuangan negara yang dilakukan terdakwa besarnya kurang dari 10% (sepuluh persen) dari nilai harta benda yang diperoleh terdakwa dalam perkara yang bersangkutan;	✓		
	Pasal 9 huruf c angka 2	nilai pengembalian kerugian keuangan negara yang dilakukan terdakwa besarnya 10% (sepuluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari nilai harta benda yang diperoleh terdakwa dalam perkara yang bersangkutan; atau			
	Pasal 10 huruf c angka 2	nilai pengembalian kerugian keuangan negara yang dilakukan terdakwa besarnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dari nilai harta benda yang diperoleh terdakwa dalam perkara yang bersangkutan.			
Jumlah Aspek Keuntungan Terdakwa²			1	1	0
² Isi dengan angka.					

Jumlah Total Aspek Kesalahan, Dampak, dan Keuntungan ²	Tinggi	Sedang	Rendah
	3	4	2
² Isi dengan angka.			

Tingkat Kesalahan, Dampak, dan Keuntungan			
Tingkat Kesalahan, Dampak, dan Keuntungan ³	Tinggi	Sedang ⁴	Rendah
³ Lingkari salah satu. Hakim menentukan tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan dengan memperhatikan jumlah aspek kesalahan, dampak, dan keuntungan yang paling banyak.			
⁴ Dalam hal suatu perkara memiliki aspek kesalahan, dampak, dan keuntungan yang tersebar secara merata pada beberapa atau seluruh kategori , hakim menentukan tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan berada pada tingkat sedang .			

TAHAP III [Pasal 12]

Memilih Rentang Penjatuhan Pidana

Hakim memilih Rentang Penjatuhan Pidana yang telah diatur di bawah ini dengan **menyesuaikan** antara:

1. Kategori Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara (Lampiran Tahap I); dan
2. Tingkat Kesalahan, Dampak, dan Keuntungan (Lampiran Tahap II).

Matriks Rentang Penjatuhan Pidana

(1) KERUGIAN NEGARA		(2) KESALAHAN, DAMPAK, DAN KEUNTUNGAN		
		a - Tinggi	b - Sedang	c - Rendah
	(✓)		✓	
Kategori Paling Berat		[IX]	[VIII]	[VII]
	lebih dari Rp100.000.000,00 (seratus miliar rupiah)	Penjara 16-20 Tahun/Seumur Hidup & Denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)	Penjara 13-16 Tahun & Denda Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)	Penjara 10-13 Tahun & Denda Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah)

<p>Kategori Berat</p> <p>lebih dari Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)</p>		<p>[VIII]</p> <p>Penjara 13-16 Tahun & Denda Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)</p>	<p>[VII]</p> <p>Penjara 10-13 Tahun & Denda Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah)</p>	<p>[VI]</p> <p>Penjara 8-10 Tahun & Denda Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)</p>
<p>Kategori Sedang</p> <p>lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah)</p>	<p>✓</p>	<p>[VII]</p> <p>Penjara 10-13 Tahun & Denda Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah)</p>	<p>[VI]</p> <p>Penjara 8-10 Tahun & Denda Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)</p>	<p>[V]</p> <p>Penjara 6-8 Tahun & Denda Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)</p>
<p>Kategori Ringan</p> <p>lebih dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)</p>		<p>[VI]</p> <p>Penjara 8-10 Tahun & Denda Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)</p>	<p>[V]</p> <p>Penjara 6-8 Tahun & Denda Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)</p>	<p>[IV]</p> <p>Penjara 4-6 Tahun & Denda Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)</p>

Kategori Paling Ringan		[III]	[II]	[I]
	sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ⁵	Penjara 3-4 Tahun & Denda Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)	Penjara 2-3 Tahun & Denda Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)	Penjara 1-2 Tahun & Denda Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)

⁵Kategori **Paling Ringan** hanya berlaku untuk Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Rentang Penjatuhan Pidana⁶	I / II / III / IV / V / VI / VII / VIII / IX
Pidana Penjara⁷	Pidana Denda⁷
8 - 10 Tahun	Rp400.000.000,00 – Rp500.000.000,00

⁶Lingkari angka romawi sesuai dengan Rentang Penjatuhan Pidana yang dipilih.

⁷Coret yang tidak perlu.

TAHAP IV [Pasal 13 dan Pasal 14]

Menentukan Keadaan-Keadaan yang Memberatkan dan Meringankan

Dalam menjatuhkan pidana, hakim harus mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan dengan memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.

		(✓)
a. Keadaan yang memberatkan antara lain:		
1.	terdakwa pernah melakukan tindak pidana sebelumnya;	
2.	terdakwa tidak kooperatif dalam menjalani proses peradilan;	
3.	terdakwa mencoba menghilangkan/menyembunyikan/merusak alat bukti;	
4.	terdakwa telah menggunakan hasil tindak pidana; dan/atau	
5.	terdakwa merupakan aparat penegak hukum atau aparatur sipil negara;	

		(✓)
b. Keadaan yang meringankan antara lain:		
1.	terdakwa belum pernah dipidana;	✓
2.	terdakwa kooperatif dalam menjalani proses peradilan;	
3.	terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan pidana;	✓
4.	terdakwa memberi keterangan secara berterus terang dalam persidangan;	
5.	terdakwa telah menyerahkan diri atau melaporkan tindak pidana yang dilakukannya;	
6.	terdakwa belum menikmati hasil tindak pidana;	
7.	terdakwa telah berusia lanjut atau dalam kondisi sakit;	

8. terdakwa mengembalikan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi secara sukarela sebelum pengucapan putusan; ⁸ dan/atau	
9. terdakwa memiliki keadaan ekonomi/finansial yang buruk	
<i>⁸Pengembalian kerugian keuangan negara yang diperhitungkan sebagai keadaan-keadaan yang meringankan adalah pengembalian yang dilakukan terdakwa secara sukarela sebelum pengucapan putusan.</i>	

c. Keadaan yang Memberatkan dan Meringankan Lainnya

Hakim dapat mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan lainnya yang bersifat kasuistis berdasarkan fakta persidangan selain yang telah diatur dalam huruf a dan huruf b di atas:

1. Keadaan yang Memberatkan Lainnya
Terdakwa melakukan korupsi pasca bencana yang berdampak pada kelompok rentan
2. Keadaan yang Meringankan Lainnya

TAHAP V [Pasal 15 sampai dengan Pasal 17]

Menjatuhkan Pidana

Hakim **menjatuhkan pidana** berdasarkan **Rentang Penjatuhan Pidana** yang telah dipilih pada Tahap III dengan **mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan** sebagaimana dimaksud pada Tahap IV.

Pidana yang Dijatuhkan ⁹	
Pidana Penjara ¹⁰	Pidana Denda ¹¹
10 Tahun	Rp. 450.000.000,00

⁹Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, hakim **dapat menjatuhkan pidana mati** sepanjang perkara tersebut memiliki tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan **tinggi**.

¹⁰Coret yang tidak perlu.

¹¹Hakim **dapat tidak menjatuhkan pidana denda** dalam hal kerugian keuangan negara atau perekonomian negara **di bawah Rp50.000.000,00** (lima puluh juta rupiah).

TAHAP VI [Pasal 18 dan Pasal 19]

Mempertimbangkan Ketentuan Lain yang Berkaitan dengan Penjatuhan Pidana

Hakim **harus** mempertimbangkan **Ketentuan Lain yang Berkaitan dengan Penjatuhan Pidana**, yang terdiri dari namun tidak terbatas pada:

	(✓)
1. status terdakwa sebagai saksi pelaku yang bekerjasama mengungkapkan tindak pidana dengan aparat penegak hukum; ¹² dan/atau	
2. terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 atau Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan tindak pidana lainnya secara kumulatif yang diadili dalam satu berkas perkara. ¹³	
¹² Dalam hal terdakwa merupakan saksi pelaku yang bekerjasama mengungkapkan tindak pidana dengan aparat penegak hukum, hakim dapat menjatuhkan pidana penjara yang paling ringan di antara terdakwa lainnya yang terbukti bersalah dalam perkara tersebut.	
¹³ Dalam hal terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 atau Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan tindak pidana lainnya secara kumulatif yang diadili dalam satu berkas perkara, pidana yang dijatuhkan tidak boleh kurang dari berat ringan atau besaran pidana yang dijatuhkan pada Tahap V.	

Pedoman Pidana ini **tidak mengecualikan** ketentuan mengenai gabungan tindak pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Jika **ditemukan** adanya **Ketentuan Lain yang Berkaitan dengan Penjatuhan Pidana**, hakim menentukan **penyesuaian** Penjatuhan Pidana pada kolom berikut ini:

Penyesuaian Pidana yang Dijatuhkan	
Penyesuaian Pidana Penjara ¹⁴	Penyesuaian Pidana Denda
... Tahun/ Seumur Hidup/ Mati	Rp ...
¹⁴ Coret yang tidak perlu.	

Pedoman Pemidanaan ini **tidak mengurangi** kewenangan hakim untuk menjatuhkan pidana tambahan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

SIMULASI 7: KORUPSI DENGAN TERDAKWA SAMA SEKALI TIDAK MENIKMATI/MENGGUNAKAN SENDIRI HASIL KORUPSI NAMUN MEMPERKAYA/MENGUNTUNGKAN SUBJEK HUKUM LAIN



Nama Lengkap	Borgias Pau Moa
Pendidikan	-
Profesi	Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Jenis TPK	Korupsi anggaran pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo
Lokasi Perkara	Kabupaten Nagekeo
Dakwaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Primair Ps. 2 ayat (1) <i>juncto</i> Ps. 18 UU PTPK <i>juncto</i> Ps. 55 ayat (1) ke-1 <i>juncto</i> Ps. 64 ayat (1) KUHP 2. Subsidair Ps. 3 <i>juncto</i> Ps. 18 UU PTPK <i>juncto</i> Ps. 55 ayat (1) ke-1 <i>juncto</i> Ps. 64 ayat (1) KUHP

Tuntutan

Terdakwa terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana Dakwaan Subsidair, yakni Ps. 3 *juncto* Ps. 18 ayat (1) huruf b UU PTPK *juncto* Ps. 55 ayat (1) ke-1 *juncto* Ps. 64 ayat (1) KUHP

1. Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
2. Pidana denda Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) subsidair masing-masing 6 (enam) bulan kurungan;

Putusan**Pengadilan Negeri (36/PID.SUS.TPK/2015/PN.KPG)**

Tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut sebagaimana Dakwaan Primair dan Subsidair

1. Membebaskan Terdakwa dari Rumah Tahanan Negara
2. Memulihkan hak-hak Terdakwa

No. 843 K/PID.Sus/2016

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum pada Kejasaan Negeri Bajawa.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang No. 36/Pid.Sus. TPK/2015/PN.KPG tanggal 30 November 2015. Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana Ps. 3 UU PTPK secara bersama-sama dan berlanjut.
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan.

No. 289PK/Pid.Sus/2018

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana.
2. Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tetap berlaku.

Fakta Hukum

**Kerugian
Keuangan
Negara atau
Perekonomian
Negara**

Atas perbuatan Terdakwa, negara telah dirugikan sebesar **Rp480.726.843,3** (empat ratus delapan puluh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah tiga sen)

Kesalahan

**Indikator
Signifikansi
Peran Terdakwa**

Terdakwa Borgias Pau Moa merupakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagakeo TA 2012. Proyek ini dikerjakan oleh PT. Sumber Griya Permai Nagekeo dengan diawasi oleh Daniel Emanuel Dhae selaku Konsultan Pengawas CV Pilar Teknik Pratama dan Benediktus Bahan Kelen selaku Pengawas Lapangan DPU Kabupaten Nagakeo. Daniel dan Benediktus menyetujui pengerjaan pembangunan tersebut, sehingga proyek pembangunan dilaksanakan pada 2 Juni 2012, dan dinyatakan telah selesai 100% dan sesuai dengan kontrak pada 9 November 2012.

Namun, pemeriksaan fisik setiap spesifikasi pekerjaan dan rapat tidak dilaksanakan. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dan Konsultan Pengawas hanya menandatangani berita acara pemeriksaan lapangan pada 9 Oktober 2012, 8 November 2012, dan 17 Desember 2012 yang kemudian menjadi dasar pembayaran kepada kontraktor Alfonsius Afo Nday selaku Direktur PT. Sumber Griya Permai Nagekeo secara bertahap sehingga totalnya sebesar Rp4.004.055.000,00 (empat miliar empat juta lima puluh lima ribu rupiah).

Dua Berita Acara Pemeriksaan Lapangan yang ditandatangani oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, Kontraktor, dan Konsultan Pengawas juga diketahui oleh Terdakwa Borgias Pau Moa selaku PPK. Pada 18 Desember 2012, dilaksanakan serah terima pekerjaan tahap pertama yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku PPK.

Pada September 2014 sampai dengan Januari 2015, Tim Ahli Politeknik Negeri Kupang melakukan penilaian teknis untuk menilai volume pekerjaan dari hasil pekerjaan yang mana terdapat prosentase kekurangan volume 13,34%, sehingga terdapat kelebihan pembayaran yang memperkaya Alfonsius Afo Nday (Kepala Perwakilan PT Sumber Griya Permai Nagekeo) selaku kontraktor/penyedia.

Indikator Bentuk Penyeritaan Terdakwa Turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan orang lain dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena kedudukannya yang dapat merugikan keuangan negara.

Indikator Modus Operandi dan Perencanaan Membuat laporan hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan kondisi lapangan.

Indikator Keadaan Bencana atau Krisis Ekonomi Tindak Pidana tidak dilakukan pada saat ada bencana ataupun krisis ekonomi

Indikator Luasnya Dampak atau Kerugian Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo dananya bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKDP) TA 2012 DPU Kabupaten Nagekeo

Indikator Dampak terhadap Hasil Pekerjaan atau Pengadaan Barang dan/atau Jasa Peninggian elevasi bangunan tidak sampai dengan elevasi yang direncanakan dan menyebabkan volume pekerjaan berkurang. Pekerjaan beton bertulang untuk lantai dasar secara keseluruhan tidak dapat dipakai, kekurangan volume 50,12m², belum terpasangnya instalasi air bersih, belum terpasangnya mekanika elektrikan/ tata cahaya

Indikator Dampak terhadap Kelompok Masyarakat Rentan Korupsi tidak memberikan dampak terhadap Kelompok Masyarakat Rentan

Keuntungan

Indikator Persentase Nilai Harta Benda yang Diperoleh Terdakwa Terdakwa sama sekali tidak memperoleh hasil tindak pidana korupsi, dikarenakan uang hasil tindak pidana korupsi diperoleh oleh Alfonsius Afo Nday (Kepala Perwakilan PT Sumber Griya Permai Nagekeo) selaku kontraktor/penyedia

Persentase: **0%**

Indikator Persentase Nilai Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dikarenakan Terdakwa sama sekali tidak memperoleh harta benda dari Tindak Pidana, maka Terdakwa tidak memiliki kewajiban untuk mengembalikan Kerugian Keuangan Negara, atau telah dianggap telah mengembalikan seluruh Kerugian Keuangan Negara.

Persentase: **100%**

Keadaan yang Memberatkan dan Meringankan

Keadaan yang Memberatkan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk pemberantasan korupsi.

Keadaan yang Meringankan

1. Terdakwa sopan di depan persidangan
2. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

Ketentuan Lain yang Berkaitan dengan Penjatuhan Pidana

Saksi Pelaku yang Bekerja sama dengan Aparat Penegak Hukum untuk Mengungkap Tindak Pidana (Justice Collaborator) Terdakwa bukan merupakan *Justice Collaborator*

Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan dengan Tindak Pidana Lainnya secara Kumulatif dalam Satu Berkas Perkara Tidak ada Gabungan Tindak Pidana pada perkara ini

Delik Tertinggal Tidak ada delik tertinggal pada perkara ini

PEDOMAN PEMIDANAAN PASAL 2 DAN PASAL 3 UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

TAHAP I [Pasal 6]

Menentukan Kategori Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara

Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara terbagi ke dalam 5 (lima) kategori sebagai berikut:

Pasal 6 ayat (1)

		(✓)
Kategori Paling Berat	Nilai Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara dari tindak pidana korupsi lebih dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)	
Kategori Berat	Nilai Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara dari tindak pidana korupsi lebih dari Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)	
Kategori Sedang	Nilai Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara dari tindak pidana korupsi lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah)	

Kategori Ringan	Nilai Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara dari tindak pidana korupsi lebih dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)	
-----------------	---	--

Pasal 6 ayat (2)

		(✓)
Kategori Paling Berat	Nilai Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara dari tindak pidana korupsi lebih dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)	
Kategori Berat	Nilai Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara dari tindak pidana korupsi lebih dari Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)	
Kategori Sedang	Nilai Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara dari tindak pidana korupsi lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah)	
Kategori Ringan	Nilai Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara dari tindak pidana korupsi lebih dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)	✓
Kategori Paling Ringan	Nilai Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara dari tindak pidana korupsi sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)	

Tingkat Kesalahan, Dampak, dan Keuntungan terbagi ke dalam 3 (tiga) kategori yang ditentukan berdasarkan aspek-aspek di bawah ini:

Tingkat Kesalahan, Dampak, dan Keuntungan Tinggi (Pasal 8)

a-1 Aspek Kesalahan Tinggi (Pasal 8 huruf a)

- a-1.1. terdakwa memiliki peran yang paling signifikan dalam terjadinya tindak pidana korupsi, baik dilakukan sendiri maupun bersama-sama;
- a-1.2. terdakwa memiliki peran sebagai penganjur atau yang menyuruhlakukan terjadinya tindak pidana korupsi;
- a-1.3. terdakwa melakukan perbuatannya dengan menggunakan modus operandi atau sarana/teknologi canggih; dan/atau
- a-1.4. terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan bencana atau krisis ekonomi dalam skala nasional;

a-2 Aspek Dampak Tinggi (Pasal 8 huruf b)

- a-2.1. perbuatan terdakwa mengakibatkan dampak atau kerugian dalam skala nasional;
- a-2.2. perbuatan terdakwa mengakibatkan hasil pekerjaan atau pengadaan barang dan/atau jasa sama sekali tidak dapat dimanfaatkan; dan/atau
- a-2.3. perbuatan terdakwa mengakibatkan penderitaan bagi kelompok masyarakat yang rentan, diantaranya orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, perempuan hamil, dan penyandang disabilitas;

a-3 Aspek Keuntungan Terdakwa Tinggi (Pasal 8 huruf c)

- a-3.1. nilai harta benda yang diperoleh terdakwa dari tindak pidana korupsi besarnya **lebih dari 50% (lima puluh persen)** dari kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dalam perkara yang bersangkutan; dan/atau

- a-3.2. nilai pengembalian kerugian keuangan negara yang dilakukan terdakwa besarnya **kurang dari 10% (sepuluh persen)** dari nilai harta benda yang diperoleh terdakwa dalam perkara yang bersangkutan.

Tingkat Kesalahan, Dampak, dan Keuntungan Sedang (Pasal 9)

b-1 Aspek Kesalahan Sedang (Pasal 9 huruf a)

- b-1.1. terdakwa memiliki peran yang signifikan dalam terjadinya tindak pidana korupsi, baik dilakukan sendiri maupun bersama-sama;
- b-1.2. terdakwa merupakan orang yang turut serta melakukan tindak pidana korupsi;
- b-1.3. terdakwa melakukan perbuatannya dengan disertai atau didahului perencanaan tanpa modus operandi atau sarana/teknologi canggih; dan/atau
- b-1.4. terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan bencana atau krisis ekonomi dalam skala daerah/lokal;

b-2 Aspek Dampak Sedang (Pasal 9 huruf b)

- b-2.1. perbuatan terdakwa mengakibatkan dampak atau kerugian dalam skala provinsi; dan/atau
- b-2.2. perbuatan terdakwa mengakibatkan hasil pekerjaan atau pengadaan barang dan/atau jasa tidak dapat dimanfaatkan secara sempurna sehingga membutuhkan penambahan anggaran negara untuk perbaikan atau penyelesaian;

b-3 Aspek Keuntungan Terdakwa Sedang (Pasal 9 huruf c)

- b-3.1. nilai harta benda yang diperoleh terdakwa dari tindak pidana korupsi besarnya **10% (sepuluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen)** dari kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dalam perkara yang bersangkutan; dan/atau
- b-3.2. nilai pengembalian kerugian keuangan negara yang dilakukan terdakwa besarnya **10% (sepuluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen)** dari nilai harta benda yang diperoleh terdakwa dalam perkara yang bersangkutan.

Tingkat Kesalahan, Dampak, dan Keuntungan Rendah (Pasal 10)

c-1 Aspek Kesalahan Rendah (Pasal 10 huruf a)

- c-1.1. terdakwa memiliki peran yang tidak signifikan dalam terjadinya tindak pidana korupsi;
- c-1.2. terdakwa merupakan orang yang membantu dalam pelaksanaan tindak pidana korupsi;
- c-1.3. terdakwa melakukan perbuatannya karena kurang pemahaman mengenai dampak dari perbuatannya; dan/atau
- c-1.4. terdakwa melakukan perbuatannya tidak dalam keadaan bencana atau krisis ekonomi;

c-2 Aspek Dampak Rendah (Pasal 10 huruf b)

- c-2.1. perbuatan terdakwa mengakibatkan dampak atau kerugian dalam skala kabupaten/kota atau satuan wilayah di bawah kabupaten/kota; dan/atau
- c-2.2. perbuatan terdakwa mengakibatkan hasil pekerjaan atau pengadaan barang dan/atau jasa tidak sesuai spesifikasi tanpa pertanggungjawaban yang jelas namun masih dapat dimanfaatkan.

c-3 Aspek Keuntungan Terdakwa Rendah (Pasal 10 huruf c)

- c-3.1. nilai harta benda yang diperoleh terdakwa dari tindak pidana korupsi besarnya **kurang dari 10% (sepuluh persen)** dari kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dalam perkara yang bersangkutan; dan/atau
- c-3.2. nilai pengembalian kerugian keuangan negara yang dilakukan terdakwa besarnya **lebih dari 50% (lima puluh persen)** dari nilai harta benda yang diperoleh terdakwa dalam perkara yang bersangkutan.

Dalam menentukan Tingkat Kesalahan, Dampak, dan Keuntungan, sebagaimana pembagian kategori di atas, hakim mengisi tanda (✓) pada kolom berikut ini:

Aspek Kesalahan			(✓)		
			Tinggi	Sedang	Rendah
Indikator			Tinggi	Sedang	Rendah
1	Pasal 8 huruf a angka 1	terdakwa memiliki peran yang paling signifikan dalam terjadinya tindak pidana korupsi, baik dilakukan sendiri maupun bersama-sama;	✓		
	Pasal 9 huruf a angka 1	terdakwa memiliki peran yang signifikan dalam terjadinya tindak pidana korupsi, baik dilakukan sendiri maupun bersama-sama; atau			
	Pasal 10 huruf a angka 1	terdakwa memiliki peran yang tidak signifikan dalam terjadinya tindak pidana korupsi.			
2	Pasal 8 huruf a angka 2	terdakwa memiliki peran sebagai penganjur atau yang menyuruhlakukan terjadinya tindak pidana korupsi;			
	Pasal 9 huruf a angka 2	terdakwa merupakan orang yang turut serta melakukan tindak pidana korupsi; atau		✓	
	Pasal 10 huruf a angka 2	terdakwa merupakan orang yang membantu dalam pelaksanaan tindak pidana korupsi.			

Aspek Kesalahan			(✓)		
			Tinggi	Sedang	Rendah
Indikator					
3	Pasal 8 huruf a angka 3	terdakwa melakukan perbuatannya dengan menggunakan modus operandi atau sarana/teknologi canggih;			
	Pasal 9 huruf a angka 3	terdakwa melakukan perbuatannya dengan disertai atau didahului perencanaan tanpa modus operandi atau sarana/teknologi canggih; atau		✓	
	Pasal 10 huruf a angka 3	terdakwa melakukan perbuatannya karena kurang pemahaman mengenai dampak dari perbuatannya.			
4	Pasal 8 huruf a angka 4	terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan bencana atau krisis ekonomi dalam skala nasional;			
	Pasal 9 huruf a angka 4	terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan bencana atau krisis ekonomi dalam skala daerah/lokal; atau			
	Pasal 10 huruf a angka 4	terdakwa melakukan perbuatannya tidak dalam keadaan bencana atau krisis ekonomi.			✓
Jumlah Aspek Kesalahan²			1	2	1
² Isi dengan angka.					

Aspek Dampak			(✓)		
			Tinggi	Sedang	Rendah
Indikator					
1	Pasal 8 huruf b angka 1	perbuatan terdakwa mengakibatkan dampak atau kerugian dalam skala nasional;			
	Pasal 9 huruf b angka 1	perbuatan terdakwa mengakibatkan dampak atau kerugian dalam skala provinsi; atau			
	Pasal 10 huruf b angka 1	perbuatan terdakwa mengakibatkan dampak atau kerugian dalam skala kabupaten/kota atau satuan wilayah di bawah kabupaten/kota.			✓
2	Pasal 8 huruf b angka 2	perbuatan terdakwa mengakibatkan hasil pekerjaan atau pengadaan barang dan/atau jasa sama sekali tidak dapat dimanfaatkan;			
	Pasal 9 huruf b angka 2	perbuatan terdakwa mengakibatkan hasil pekerjaan atau pengadaan barang dan/atau jasa tidak dapat dimanfaatkan secara sempurna sehingga membutuhkan penambahan anggaran negara untuk perbaikan atau penyelesaian; atau			
	Pasal 10 huruf b angka 2	perbuatan terdakwa mengakibatkan hasil pekerjaan atau pengadaan barang dan/atau jasa tidak sesuai spesifikasi tanpa pertanggungjawaban yang jelas namun masih dapat dimanfaatkan.			✓
3	Pasal 8 huruf b angka 3	perbuatan terdakwa mengakibatkan penderitaan bagi kelompok masyarakat yang rentan, diantaranya orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, perempuan hamil, dan penyandang disabilitas.			✓

Aspek Dampak	(✓)		
Indikator	Tinggi	Sedang	Rendah
Jumlah Aspek Dampak ²	0	0	3

²Isi dengan angka.

Aspek Keuntungan Terdakwa		(✓)		
Indikator		Tinggi	Sedang	Rendah
I	Pasal 8 huruf c angka 1			
	Pasal 9 huruf c angka 1			
	Pasal 10 huruf c angka 1			✓

Aspek Keuntungan Terdakwa			(✓)		
Indikator			Tinggi	Sedang	Rendah
2	Pasal 8 huruf c angka 2	nilai pengembalian kerugian keuangan negara yang dilakukan terdakwa besarnya kurang dari 10% (sepuluh persen) dari nilai harta benda yang diperoleh terdakwa dalam perkara yang bersangkutan;			
	Pasal 9 huruf c angka 2	nilai pengembalian kerugian keuangan negara yang dilakukan terdakwa besarnya 10% (sepuluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari nilai harta benda yang diperoleh terdakwa dalam perkara yang bersangkutan; atau			
	Pasal 10 huruf c angka 2	nilai pengembalian kerugian keuangan negara yang dilakukan terdakwa besarnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dari nilai harta benda yang diperoleh terdakwa dalam perkara yang bersangkutan.			✓
Jumlah Aspek Keuntungan Terdakwa²			0	0	2
² Isi dengan angka.					

Jumlah Total Aspek Kesalahan, Dampak, dan Keuntungan ²	Tinggi	Sedang	Rendah
		1	2
² Isi dengan angka.			

Tingkat Kesalahan, Dampak, dan Keuntungan

Tingkat Kesalahan, Dampak, dan Keuntungan ³	Tinggi	Sedang ⁴	Rendah
--	--------	---------------------	--------

³Lingkari salah satu. Hakim menentukan tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan dengan memperhatikan jumlah aspek kesalahan, dampak, dan keuntungan yang **paling banyak**.

⁴Dalam hal suatu perkara memiliki aspek kesalahan, dampak, dan keuntungan yang **tersebar secara merata pada beberapa atau seluruh kategori**, hakim menentukan tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan berada pada tingkat **sedang**.

Hakim memilih Rentang Penjatuhan Pidana yang telah diatur di bawah ini dengan **menyesuaikan** antara:

1. Kategori Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara (Lampiran Tahap I); dan
2. Tingkat Kesalahan, Dampak, dan Keuntungan (Lampiran Tahap II).

Matriks Rentang Penjatuhan Pidana

(1) KERUGIAN NEGARA		(2) KESALAHAN, DAMPAK, DAN KEUNTUNGAN		
		a - Tinggi	b - Sedang	c - Rendah
	(✓)			✓
Kategori Paling Berat		[IX]	[VIII]	[VII]
lebih dari Rp100.000.000,00 (seratus miliar rupiah)		Penjara 16-20 Tahun/Seumur Hidup & Denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)	Penjara 13-16 Tahun & Denda Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)	Penjara 10-13 Tahun & Denda Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah)

<p>Kategori Berat</p> <p>lebih dari Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)</p>		<p>[VIII]</p> <p>Penjara 13-16 Tahun & Denda Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)</p>	<p>[VII]</p> <p>Penjara 10-13 Tahun & Denda Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah)</p>	<p>[VI]</p> <p>Penjara 8-10 Tahun & Denda Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)</p>
<p>Kategori Sedang</p> <p>lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah)</p>		<p>[VII]</p> <p>Penjara 10-13 Tahun & Denda Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah)</p>	<p>[VI]</p> <p>Penjara 8-10 Tahun & Denda Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)</p>	<p>[V]</p> <p>Penjara 6-8 Tahun & Denda Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)</p>
<p>Kategori Ringan</p> <p>lebih dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)</p>	<p>✓</p>	<p>[VI]</p> <p>Penjara 8-10 Tahun & Denda Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)</p>	<p>[V]</p> <p>Penjara 6-8 Tahun & Denda Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)</p>	<p>[IV]</p> <p>Penjara 4-6 Tahun & Denda Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)</p>

Kategori Paling Ringan		[III]	[II]	[I]
	sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ⁵	Penjara 3-4 Tahun & Denda Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)	Penjara 2-3 Tahun & Denda Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)	Penjara 1-2 Tahun & Denda Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)

⁵Kategori **Paling Ringan** hanya berlaku untuk Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Rentang Penjatuhan Pidana⁶	I / II / III / <u>IV</u> / V / VI / VII / VIII / IX
Pidana Penjara⁷	Pidana Denda⁷
4 - 6 Tahun	Rp200.000.000,00 – Rp300.000.000,00

⁶Lingkari angka romawi sesuai dengan Rentang Penjatuhan Pidana yang dipilih.

⁷Coret yang tidak perlu.

TAHAP IV [Pasal 13 dan Pasal 14]

Menentukan Keadaan-Keadaan yang Memberatkan dan Meringankan

Dalam menjatuhkan pidana, hakim harus mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan dengan memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.

	(✓)
a. Keadaan yang memberatkan antara lain:	
1. terdakwa pernah melakukan tindak pidana sebelumnya;	
2. terdakwa tidak kooperatif dalam menjalani proses peradilan;	
3. terdakwa mencoba menghilangkan/menyembunyikan/merusak alat bukti;	
4. terdakwa telah menggunakan hasil tindak pidana; dan/atau	
5. terdakwa merupakan aparat penegak hukum atau aparatur sipil negara;	
b. Keadaan yang meringankan antara lain:	
1. terdakwa belum pernah dipidana;	
2. terdakwa kooperatif dalam menjalani proses peradilan;	
3. terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan pidana;	
4. terdakwa memberi keterangan secara berterus terang dalam persidangan;	✓
5. terdakwa telah menyerahkan diri atau melaporkan tindak pidana yang dilakukannya;	
6. terdakwa belum menikmati hasil tindak pidana;	✓
7. terdakwa telah berusia lanjut atau dalam kondisi sakit;	

8. terdakwa mengembalikan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi secara sukarela sebelum pengucapan putusan; ⁸ dan/atau	
9. terdakwa memiliki keadaan ekonomi/finansial yang buruk	
⁸ Pengembalian kerugian keuangan negara yang diperhitungkan sebagai keadaan-keadaan yang meringankan adalah pengembalian yang dilakukan terdakwa secara sukarela sebelum pengucapan putusan.	

c. Keadaan yang Memberatkan dan Meringankan Lainnya

Hakim dapat mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan lainnya yang bersifat kasuistis berdasarkan fakta persidangan selain yang telah diatur dalam huruf a dan huruf b di atas:

1. Keadaan yang Memberatkan Lainnya

--

2. Keadaan yang Meringankan Lainnya

--

TAHAP V [Pasal 15 sampai dengan Pasal 17]

Menjatuhkan Pidana

Hakim **menjatuhkan pidana** berdasarkan **Rentang Penjatuhan Pidana** yang telah dipilih pada Tahap III dengan **mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan** sebagaimana dimaksud pada Tahap IV.

Pidana yang Dijatuhkan ⁹	
Pidana Penjara ¹⁰	Pidana Denda ¹¹
4 Tahun	Rp. 200.000.000,00
⁹ Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, hakim dapat menjatuhkan pidana mati sepanjang perkara tersebut memiliki tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan tinggi .	
¹⁰ Coret yang tidak perlu.	
¹¹ Hakim dapat tidak menjatuhkan pidana denda dalam hal kerugian keuangan negara atau perekonomian negara di bawah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).	

TAHAP VI [Pasal 18 dan Pasal 19]

Mempertimbangkan Ketentuan Lain yang Berkaitan dengan Penjatuhan Pidana

Hakim **harus** mempertimbangkan **Ketentuan Lain yang Berkaitan dengan Penjatuhan Pidana**, yang terdiri dari namun tidak terbatas pada:

	(✓)
1. status terdakwa sebagai saksi pelaku yang bekerjasama mengungkapkan tindak pidana dengan aparat penegak hukum; ¹² dan/atau	
2. terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 atau Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan tindak pidana lainnya secara kumulatif yang diadili dalam satu berkas perkara. ¹³	
¹² Dalam hal terdakwa merupakan saksi pelaku yang bekerjasama mengungkapkan tindak pidana dengan aparat penegak hukum, hakim dapat menjatuhkan pidana penjara yang paling ringan di antara terdakwa lainnya yang terbukti bersalah dalam perkara tersebut.	
¹³ Dalam hal terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 atau Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan tindak pidana lainnya secara kumulatif yang diadili dalam satu berkas perkara, pidana yang dijatuhkan tidak boleh kurang dari berat ringan atau besaran pidana yang dijatuhkan pada Tahap V.	


Pedoman Pidana ini **tidak mengecualikan** ketentuan mengenai gabungan tindak pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Jika **ditemukan** adanya **Ketentuan Lain yang Berkaitan dengan Penjatuhan Pidana**, hakim menentukan **penyesuaian** Penjatuhan Pidana pada kolom berikut ini:

Penyesuaian Pidana yang Dijatuhkan	
Penyesuaian Pidana Penjara ¹⁴	Penyesuaian Pidana Denda
... Tahun/ Seumur Hidup/ Mati	Rp ...
¹⁴ Coret yang tidak perlu.	

Pedoman Pemidanaan ini **tidak mengurangi** kewenangan hakim untuk menjatuhkan pidana tambahan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

SIMULASI 8: KORUPSI DENGAN TERDAKWA MERUPAKAN SAKSI PELAKU YANG BEKERJA SAMA DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA KORUPSI (*JUSTICE COLLABORATOR*)



Nama Lengkap	Hendra Saputra
Pendidikan	SD Tidak Tamat
Profesi	Direktur PT Imaji Media
Jenis TPK	Pengadaan Barang/Jasa
Lokasi Perkara	Jakarta Pusat
Dakwaan	<ol style="list-style-type: none"> Primair Ps. 2 ayat (1) <i>juncto</i> Ps. 18 ayat (1) huruf b UU PTPK <i>juncto</i> Ps. 55 ayat (1) ke-1 KUHP Subsidair Ps. 3 <i>juncto</i> Ps. 18 ayat (1) huruf b UU PTPK <i>juncto</i> Ps. 55 ayat (1) ke-1 KUHP
Tuntutan	<p>Terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana Dakwaan Subsidaire, yakni Ps. 3 <i>juncto</i> Ps. 18 ayat (1) huruf b UU PTPK <i>juncto</i> Ps. 55 ayat (1) ke-1 KUHP.</p> <ol style="list-style-type: none"> Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan; Pidana Denda Rp50.000.000,00 (lima puluh juta) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
Putusan	<p>Terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana Dakwaan Primair, yakni Ps. 2 ayat (1) <i>juncto</i> Ps. 18 ayat (1) huruf b UU PTPK <i>juncto</i> Ps. 55 ayat (1) ke-1 KUHP.</p> <ol style="list-style-type: none"> Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun; Pidana Denda Rp50.000.000,00 (lima puluh juta) subsidair 1 (satu) bulan kurungan

Fakta Hukum

Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara	Atas perbuatan Terdakwa, negara telah dirugikan sebesar Rp4.780.289.934,00 (empat miliar tujuh ratus delapan puluh juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah)
---	--

Kesalahan

Indikator Signifikansi Peran Terdakwa	Terdakwa sebagai OB yang identitasnya ' <i>dimanfaatkan</i> ' oleh Sdr. Riefan Afrian untuk mendirikan PT Imaji Media dan Terdakwa sebagai direkturnya. Kemudian, Sdr. Riefan Afrian mempergunakan PT Imaji Media ' <i>seolah-olah</i> ' sebagai pemenang pengadaan Videotron. Selanjutnya, Sdr. Riefan Afrian mengalihkan pengerjaannya dari PT Imaji Media kepada dirinya sendiri. Namun, ternyata pekerjaannya tidak sesuai dengan kontrak yang disepakati, tetapi telah menerima pembayaran atas pengerjaan tersebut. PPK telah pula menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Barang terkait Videotron tersebut dan menyatakan pekerjaan lengkap dan sesuai dengan spesifikasi Terdakwa dalam hal ini tidak mengetahui terkait tujuan dari penggunaan namanya tersebut yang dimaksudkan untuk melakukan tindak pidana korupsi.
---------------------------------------	--

Indikator Bentuk Penyertaan Terdakwa	Tindak Pidana dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama (Ps. 55 ayat (1) ke-I KUHP).
--------------------------------------	---

Indikator Modus Operandi dan Perencanaan	Terdakwa dimanfaatkan namanya untuk dijadikan sebagai Direktur Utama PT Imaji Media, di mana PT tersebut mengikuti lelang pengadaan Videotron. Hal ini semua dilakukan atas instruksi dari Sdr. Riefan Afrian.
--	--

Indikator Keadaan Bencana atau Krisis Ekonomi	Tindak Pidana tidak dilakukan pada saat ada bencana ataupun krisis ekonomi
---	--

Dampak

Indikator Luasnya Dampak atau Kerugian	Tindak Pidana Korupsi pada perkara ini adalah Korupsi Pengadaan Barang dan/atau Jasa di tingkat pusat pada Kementerian/Lembaga Koperasi dan UKM.
--	--

Indikator Dampak terhadap Hasil Pekerjaan atau Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pengadaan Videotron ini telah selesai dan tidak sesuai dengan bestek (spesifikasi) sehingga membutuhkan penambahan anggaran untuk dapat dipergunakan.

Indikator Dampak terhadap Kelompok Masyarakat Rentan Korupsi tidak memberikan dampak terhadap Kelompok Masyarakat Rentan

Keuntungan

Indikator Persentase Nilai Harta Benda yang Diperoleh Terdakwa Terdakwa sama sekali tidak memperoleh hasil tindak pidana korupsi.
Persentase: **0%**

Indikator Persentase Nilai Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dikarenakan Terdakwa sama sekali tidak memperoleh harta benda dari Tindak Pidana, maka Terdakwa tidak memiliki kewajiban untuk mengembalikan Kerugian Keuangan Negara, atau telah dianggap telah mengembalikan seluruh Kerugian Keuangan Negara.
Persentase: **100%**

Keadaan yang Memberatkan dan Meringankan

Keadaan yang Memberatkan -

Keadaan yang Meringankan

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa kooperatif dalam mengikuti jalannya sidang.

Ketentuan Lain yang Berkaitan dengan Penjatuhan Pidana

Saksi Pelaku yang Bekerja sama dengan Aparat Penegak Hukum untuk Mengungkap Tindak Pidana (Justice Collaborator)	Terdakwa merupakan <i>Justice Collaborator</i>
Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan dengan Tindak Pidana Lainnya secara Kumulatif dalam Satu Berkas Perkara	Tidak ada Gabungan Tindak Pidana pada perkara ini
Delik Tertinggal	Tidak ada delik tertinggal pada perkara ini

PEDOMAN PEMIDANAAN PASAL 2 DAN PASAL 3 UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

TAHAP I [Pasal 6]

Menentukan Kategori Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara

Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara terbagi ke dalam 5 (lima) kategori sebagai berikut:

Pasal 6 ayat (1)

		(✓)
Kategori Paling Berat	Nilai Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara dari tindak pidana korupsi lebih dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)	
Kategori Berat	Nilai Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara dari tindak pidana korupsi lebih dari Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)	
Kategori Sedang	Nilai Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara dari tindak pidana korupsi lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah)	✓

Kategori Ringan	Nilai Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara dari tindak pidana korupsi lebih dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)	
-----------------	---	--

Pasal 6 ayat (2)

		(✓)
Kategori Paling Berat	Nilai Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara dari tindak pidana korupsi lebih dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)	
Kategori Berat	Nilai Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara dari tindak pidana korupsi lebih dari Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)	
Kategori Sedang	Nilai Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara dari tindak pidana korupsi lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah)	
Kategori Ringan	Nilai Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara dari tindak pidana korupsi lebih dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)	
Kategori Paling Ringan	Nilai Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara dari tindak pidana korupsi sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)	

TAHAP II [Pasal 7 sampai dengan Pasal 11]

Menentukan Tingkat Kesalahan, Dampak dan Keuntungan

Tingkat Kesalahan, Dampak, dan Keuntungan terbagi ke dalam 3 (tiga) kategori yang ditentukan berdasarkan aspek-aspek di bawah ini:

Tingkat Kesalahan, Dampak, dan Keuntungan Tinggi (Pasal 8)

a-1 Aspek Kesalahan Tinggi (Pasal 8 huruf a)

- a-1.1. terdakwa memiliki peran yang paling signifikan dalam terjadinya tindak pidana korupsi, baik dilakukan sendiri maupun bersama-sama;
- a-1.2. terdakwa memiliki peran sebagai penganjur atau yang menyuruhlakukan terjadinya tindak pidana korupsi;
- a-1.3. terdakwa melakukan perbuatannya dengan menggunakan modus operandi atau sarana/teknologi canggih; dan/atau
- a-1.4. terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan bencana atau krisis ekonomi dalam skala nasional;

a-2 Aspek Dampak Tinggi (Pasal 8 huruf b)

- a-2.1. perbuatan terdakwa mengakibatkan dampak atau kerugian dalam skala nasional;
- a-2.2. perbuatan terdakwa mengakibatkan hasil pekerjaan atau pengadaan barang dan/atau jasa sama sekali tidak dapat dimanfaatkan; dan/atau
- a-2.3. perbuatan terdakwa mengakibatkan penderitaan bagi kelompok masyarakat yang rentan, diantaranya orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, perempuan hamil, dan penyandang disabilitas;

a-3 Aspek Keuntungan Terdakwa Tinggi (Pasal 8 huruf c)

- a-3.1. nilai harta benda yang diperoleh terdakwa dari tindak pidana korupsi besarnya **lebih dari 50% (lima puluh persen)** dari kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dalam perkara yang bersangkutan; dan/atau

- a-3.2. nilai pengembalian kerugian keuangan negara yang dilakukan terdakwa besarnya **kurang dari 10% (sepuluh persen)** dari nilai harta benda yang diperoleh terdakwa dalam perkara yang bersangkutan.

Tingkat Kesalahan, Dampak, dan Keuntungan Sedang (Pasal 9)

b-1 Aspek Kesalahan Sedang (Pasal 9 huruf a)

- b-1.1. terdakwa memiliki peran yang signifikan dalam terjadinya tindak pidana korupsi, baik dilakukan sendiri maupun bersama-sama;
- b-1.2. terdakwa merupakan orang yang turut serta melakukan tindak pidana korupsi;
- b-1.3. terdakwa melakukan perbuatannya dengan disertai atau didahului perencanaan tanpa modus operandi atau sarana/teknologi canggih; dan/atau
- b-1.4. terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan bencana atau krisis ekonomi dalam skala daerah/lokal;

b-2 Aspek Dampak Sedang (Pasal 9 huruf b)

- b-2.1. perbuatan terdakwa mengakibatkan dampak atau kerugian dalam skala provinsi; dan/atau
- b-2.2. perbuatan terdakwa mengakibatkan hasil pekerjaan atau pengadaan barang dan/atau jasa tidak dapat dimanfaatkan secara sempurna sehingga membutuhkan penambahan anggaran negara untuk perbaikan atau penyelesaian;

b-3 Aspek Keuntungan Terdakwa Sedang (Pasal 9 huruf c)

- b-3.1. nilai harta benda yang diperoleh terdakwa dari tindak pidana korupsi besarnya **10% (sepuluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen)** dari kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dalam perkara yang bersangkutan; dan/atau
- b-3.2. nilai pengembalian kerugian keuangan negara yang dilakukan terdakwa besarnya **10% (sepuluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen)** dari nilai harta benda yang diperoleh terdakwa dalam perkara yang bersangkutan.

Tingkat Kesalahan, Dampak, dan Keuntungan Rendah (Pasal 10)

c-1 Aspek Kesalahan Rendah (Pasal 10 huruf a)

- c-1.1. terdakwa memiliki peran yang tidak signifikan dalam terjadinya tindak pidana korupsi;
- c-1.2. terdakwa merupakan orang yang membantu dalam pelaksanaan tindak pidana korupsi;
- c-1.3. terdakwa melakukan perbuatannya karena kurang pemahaman mengenai dampak dari perbuatannya; dan/atau
- c-1.4. terdakwa melakukan perbuatannya tidak dalam keadaan bencana atau krisis ekonomi;

c-2 Aspek Dampak Rendah (Pasal 10 huruf b)

- c-2.1. perbuatan terdakwa mengakibatkan dampak atau kerugian dalam skala kabupaten/kota atau satuan wilayah di bawah kabupaten/kota; dan/atau
- c-2.2. perbuatan terdakwa mengakibatkan hasil pekerjaan atau pengadaan barang dan/atau jasa tidak sesuai spesifikasi tanpa pertanggungjawaban yang jelas namun masih dapat dimanfaatkan.

c-3 Aspek Keuntungan Terdakwa Rendah (Pasal 10 huruf c)

- c-3.1. nilai harta benda yang diperoleh terdakwa dari tindak pidana korupsi besarnya **kurang dari 10% (sepuluh persen)** dari kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dalam perkara yang bersangkutan; dan/atau
- c-3.2. nilai pengembalian kerugian keuangan negara yang dilakukan terdakwa besarnya **lebih dari 50% (lima puluh persen)** dari nilai harta benda yang diperoleh terdakwa dalam perkara yang bersangkutan.

Dalam menentukan Tingkat Kesalahan, Dampak, dan Keuntungan, sebagaimana pembagian kategori di atas, hakim mengisi tanda (✓) pada kolom berikut ini:

Aspek Kesalahan			(✓)		
			Tinggi	Sedang	Rendah
Indikator					
1	Pasal 8 huruf a angka	terdakwa memiliki peran yang paling signifikan dalam terjadinya tindak pidana korupsi, baik dilakukan sendiri maupun bersama-sama;			
	Pasal 9 huruf a angka 1	terdakwa memiliki peran yang signifikan dalam terjadinya tindak pidana korupsi, baik dilakukan sendiri maupun bersama-sama; atau			
	Pasal 10 huruf a angka 1	terdakwa memiliki peran yang tidak signifikan dalam terjadinya tindak pidana korupsi.			✓
2	Pasal 8 huruf a angka 2	terdakwa memiliki peran sebagai penganjur atau yang menyuruhlakukan terjadinya tindak pidana korupsi;			
	Pasal 9 huruf a angka 2	terdakwa merupakan orang yang turut serta melakukan tindak pidana korupsi; atau		✓	
	Pasal 10 huruf a angka 2	terdakwa merupakan orang yang membantu dalam pelaksanaan tindak pidana korupsi.			

Aspek Kesalahan			(✓)		
			Tinggi	Sedang	Rendah
Indikator					
3	Pasal 8 huruf a angka 3	terdakwa melakukan perbuatannya dengan menggunakan modus operandi atau sarana/teknologi canggih;			
	Pasal 9 huruf a angka 3	terdakwa melakukan perbuatannya dengan disertai atau didahului perencanaan tanpa modus operandi atau sarana/teknologi canggih; atau			
	Pasal 10 huruf a angka 3	terdakwa melakukan perbuatannya karena kurang pemahaman mengenai dampak dari perbuatannya.			✓
4	Pasal 8 huruf a angka 4	terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan bencana atau krisis ekonomi dalam skala nasional;			
	Pasal 9 huruf a angka 4	terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan bencana atau krisis ekonomi dalam skala daerah/lokal; atau			
	Pasal 10 huruf a angka 4	terdakwa melakukan perbuatannya tidak dalam keadaan bencana atau krisis ekonomi.			✓
Jumlah Aspek Kesalahan²			0	1	3
² Isi dengan angka.					

Aspek Dampak			(✓)		
Indikator			Tinggi	Sedang	Rendah
1	Pasal 8 huruf b angka 1	perbuatan terdakwa mengakibatkan dampak atau kerugian dalam skala nasional;			
	Pasal 9 huruf b angka 1	perbuatan terdakwa mengakibatkan dampak atau kerugian dalam skala provinsi; atau			
	Pasal 10 huruf b angka 1	perbuatan terdakwa mengakibatkan dampak atau kerugian dalam skala kabupaten/kota atau satuan wilayah di bawah kabupaten/kota.			✓
2	Pasal 8 huruf b angka 2	perbuatan terdakwa mengakibatkan hasil pekerjaan atau pengadaan barang dan/atau jasa sama sekali tidak dapat dimanfaatkan;			
	Pasal 9 huruf b angka 2	perbuatan terdakwa mengakibatkan hasil pekerjaan atau pengadaan barang dan/atau jasa tidak dapat dimanfaatkan secara sempurna sehingga membutuhkan penambahan anggaran negara untuk perbaikan atau penyelesaian; atau		✓	
	Pasal 10 huruf b angka 2	perbuatan terdakwa mengakibatkan hasil pekerjaan atau pengadaan barang dan/atau jasa tidak sesuai spesifikasi tanpa pertanggungjawaban yang jelas namun masih dapat dimanfaatkan.			
3	Pasal 8 huruf b angka 3	perbuatan terdakwa mengakibatkan penderitaan bagi kelompok masyarakat yang rentan, diantaranya orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, perempuan hamil, dan penyandang disabilitas.			

Aspek Dampak	(✓)		
Indikator	Tinggi	Sedang	Rendah
Jumlah Aspek Dampak ²	0	1	1
² Isi dengan angka.			

Aspek Keuntungan Terdakwa		(✓)		
Indikator		Tinggi	Sedang	Rendah
I	Pasal 8 huruf c angka 1			
	Pasal 9 huruf c angka 1			
	Pasal 10 huruf c angka 1			✓

Aspek Keuntungan Terdakwa			(✓)		
Indikator			Tinggi	Sedang	Rendah
2	Pasal 8 huruf c angka 2	nilai pengembalian kerugian keuangan negara yang dilakukan terdakwa besarnya kurang dari 10% (sepuluh persen) dari nilai harta benda yang diperoleh terdakwa dalam perkara yang bersangkutan;			
	Pasal 9 huruf c angka 2	nilai pengembalian kerugian keuangan negara yang dilakukan terdakwa besarnya 10% (sepuluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari nilai harta benda yang diperoleh terdakwa dalam perkara yang bersangkutan; atau			
	Pasal 10 huruf c angka 2	nilai pengembalian kerugian keuangan negara yang dilakukan terdakwa besarnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dari nilai harta benda yang diperoleh terdakwa dalam perkara yang bersangkutan.			✓
Jumlah Aspek Keuntungan Terdakwa²			0	0	2
² Isi dengan angka.					

Jumlah Total Aspek Kesalahan, Dampak, dan Keuntungan²	Tinggi	Sedang	Rendah
	0	2	6

²Isi dengan angka.

Tingkat Kesalahan, Dampak, dan Keuntungan			
Tingkat Kesalahan, Dampak, dan Keuntungan³	Tinggi	Sedang ⁴	Rendah
³ Lingkari salah satu. Hakim menentukan tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan dengan memperhatikan jumlah aspek kesalahan, dampak, dan keuntungan yang paling banyak .			
⁴ Dalam hal suatu perkara memiliki aspek kesalahan, dampak, dan keuntungan yang tersebar secara merata pada beberapa atau seluruh kategori , hakim menentukan tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan berada pada tingkat sedang .			

Hakim memilih Rentang Penjatuan Pidana yang telah diatur di bawah ini dengan **menyesuaikan** antara:

1. Kategori Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara (Lampiran Tahap I); dan
2. Tingkat Kesalahan, Dampak, dan Keuntungan (Lampiran Tahap II).

Matriks Rentang Penjatuan Pidana

(1) KERUGIAN NEGARA		(2) KESALAHAN, DAMPAK, DAN KEUNTUNGAN		
		a - Tinggi	b - Sedang	c - Rendah
	(✓)			✓
Kategori Paling Berat		[IX]	[VIII]	[VII]
lebih dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)		Penjara 16-20 Tahun/Seumur Hidup & Denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)	Penjara 13-16 Tahun & Denda Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)	Penjara 10-13 Tahun & Denda Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah)
Kategori Berat		[VIII]	[VII]	[VI]
lebih dari Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)		Penjara 13-16 Tahun & Denda Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)	Penjara 10-13 Tahun & Denda Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah)	Penjara 8-10 Tahun & Denda Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

<p>Kategori Sedang</p> <p>lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah sampai dengan Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah)</p>	✓	[VII]	[VI]	[V]
<p>Kategori Ringan</p> <p>lebih dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)-sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)</p>		[VI]	[V]	[IV]
<p>Kategori Paling Ringan</p> <p>sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)⁵</p>		[III]	[II]	[I]

⁵Kategori **Paling Ringan** hanya berlaku untuk Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Rentang Penjatuhan Pidana⁶	I / II / III / IV / <u>V</u> / VI / VII / VIII / IX
Pidana Penjara⁷	Pidana Denda⁷
6 - 8 Tahun	Rp300.000.000,00 – Rp400.000.000,00

⁶Lingkari angka romawi sesuai dengan Rentang Penjatuhan Pidana yang dipilih.

⁷Coret yang tidak perlu.

TAHAP IV [Pasal 13 dan Pasal 14]

Menentukan Keadaan-Keadaan yang Memberatkan dan Meringankan

Dalam menjatuhkan pidana, hakim harus mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan dengan memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.

	(✓)
a. Keadaan yang memberatkan antara lain:	
1. terdakwa pernah melakukan tindak pidana sebelumnya;	
2. terdakwa tidak kooperatif dalam menjalani proses peradilan;	
3. terdakwa mencoba menghilangkan/menyembunyikan/merusak alat bukti;	
4. terdakwa telah menggunakan hasil tindak pidana; dan/atau	
5. terdakwa merupakan aparat penegak hukum atau aparatur sipil negara;	

	(✓)
b. Keadaan yang meringankan antara lain:	
1. terdakwa belum pernah dipidana;	✓
2. terdakwa kooperatif dalam menjalani proses peradilan;	✓
3. terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengu- langi lagi perbuatan pidana;	
4. terdakwa memberi keterangan secara berterus terang dalam persidangan;	
5. terdakwa telah menyerahkan diri atau melaporkan tindak pi- dana yang dilakukannya;	
6. terdakwa belum menikmati hasil tindak pidana;	
7. terdakwa telah berusia lanjut atau dalam kondisi sakit;	
8. terdakwa mengembalikan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi secara sukarela sebelum pengucapan putusan; ⁸ dan/atau	
9. terdakwa memiliki keadaan ekonomi/finansial yang buruk	
⁸ Pengembalian kerugian keuangan negara yang diperhitungkan sebagai keadaan- keadaan yang meringankan adalah pengembalian yang dilakukan terdakwa secara sukarela sebelum pengucapan putusan.	

c. Keadaan yang Memberatkan dan Meringankan Lainnya
--

Hakim dapat mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan lainnya yang bersifat kasuistis berdasarkan fakta persidangan selain yang telah diatur dalam huruf a dan huruf b di atas:

1. Keadaan yang Memberatkan Lainnya

2. Keadaan yang Meringankan Lainnya

TAHAP V [Pasal 15 sampai dengan Pasal 17]

Menjatuhkan Pidana

Hakim **menjatuhkan pidana** berdasarkan **Rentang Penjatuhan Pidana** yang telah dipilih pada Tahap III dengan **mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan** sebagaimana dimaksud pada Tahap IV.

Pidana yang Dijatuhkan ⁹	
Pidana Penjara ¹⁰	Pidana Denda ¹¹
6 Tahun	Rp. 300.000.000,00
⁹ Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, hakim dapat menjatuhkan pidana mati sepanjang perkara tersebut memiliki tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan tinggi .	
¹⁰ Coret yang tidak perlu.	
¹¹ Hakim dapat tidak menjatuhkan pidana denda dalam hal kerugian keuangan negara atau perekonomian negara di bawah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).	

TAHAP VI [Pasal 18 dan Pasal 19]

Mempertimbangkan Ketentuan Lain yang Berkaitan dengan Penjatuhan Pidana

Hakim **harus** mempertimbangkan **Ketentuan Lain yang Berkaitan dengan Penjatuhan Pidana**, yang terdiri dari namun tidak terbatas pada:

	(✓)
1. status terdakwa sebagai saksi pelaku yang bekerjasama mengungkapkan tindak pidana dengan aparat penegak hukum; ¹² dan/atau	✓
2. terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 atau Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan tindak pidana lainnya secara kumulatif yang diadili dalam satu berkas perkara. ¹³	
¹² Dalam hal terdakwa merupakan saksi pelaku yang bekerjasama mengungkapkan tindak pidana dengan aparat penegak hukum, hakim dapat menjatuhkan pidana penjara yang paling ringan di antara terdakwa lainnya yang terbukti bersalah dalam perkara tersebut.	
¹³ Dalam hal terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 atau Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan tindak pidana lainnya secara kumulatif yang diadili dalam satu berkas perkara, pidana yang dijatuhkan tidak boleh kurang dari berat ringan atau besaran pidana yang dijatuhkan pada Tahap V.	

Pedoman Pidana ini **tidak mengecualikan** ketentuan mengenai gabungan tindak pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.


Jika **ditemukan** adanya **Ketentuan Lain yang Berkaitan dengan Penjatuhan Pidana**, hakim menentukan **penyesuaian** Penjatuhan Pidana pada kolom berikut ini:

Penyesuaian Pidana yang Dijatuhkan	
Penyesuaian Pidana Penjara ¹⁴	Penyesuaian Pidana Denda
<p>I Tahun</p> <p>(Pidana Penjara (dapat) ditentukan lebih ringan dari batas minimal Rentang Penjatuhan Pidana di Tahap III dengan memperhatikan ketentuan penjatuhan pidana bagi <i>Justice Collaborator</i>)</p>	<p>Rp50.000.000,00</p> <p>(Pidana Denda (dapat) ditentukan lebih ringan dari batas minimal Rentang Penjatuhan Pidana di Tahap III dengan memperhatikan ketentuan penjatuhan pidana bagi <i>Justice Collaborator</i>)</p>

¹⁴Coret yang tidak perlu.

Pedoman Pemidanaan ini **tidak mengurangi** kewenangan hakim untuk menjatuhkan pidana tambahan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

SIMULASI 9: KORUPSI YANG DISERTAI DENGAN TINDAK PIDANA LAIN DAN DIADILI SECARA KUMULATIF DALAM SATU BERKAS PERKARA (*CONCURSUS REALIS*)



Nama Lengkap	Heru Sulaksono
Pendidikan	S-I
Profesi	Pegawai PT Nindya Karya
Jenis TPK	Korupsi dan Pencucian Uang
Lokasi Perkara	Aceh
Nomor Perkara	Mahkamah Agung (1964 K/Pid.Sus/2015)
Dakwaan	<p>KESATU:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Primair Ps. 2 ayat (1) <i>juncto</i> Ps. 18 UU PTPK <i>juncto</i> Ps. 55 ayat (1) ke-I KUHP <i>juncto</i> Ps. 65 ayat (1) KUHP ii. Subsidair Ps. 3 <i>juncto</i> Ps. 18 ayat (1) huruf b UU PTPK <i>juncto</i> Ps. 55 ayat (1) ke-I KUHP <i>juncto</i> Ps. 65 ayat (1) KUHP <p>DAN</p> <p>KEDUA: Ps. 3 ayat (1) huruf b, c, d UU TPPU 25/2003 <i>juncto</i> Ps. 65 ayat (1) KUHP</p> <p>DAN</p> <p>KETIGA: Ps. 3 ayat UU TPPU 8/2010 <i>juncto</i> Ps. 65 ayat (1) KUHP</p>

Tuntutan

Terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana Dakwaan Kesatu Primair dan Kedua dan Ketiga, yakni Ps. 2 ayat (1) juncto Ps. 18 UU PTPK juncto Ps. 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Ps. 65 ayat (1) KUHP; dan Ps. 3 ayat (1) huruf b, c, d UU TPPU 25/2003 juncto Ps. 65 ayat (1) KUHP ; dan Ps. 3 ayat UU TPPU 8/2010 juncto Ps. 65 ayat (1) KUHP.

1. Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) tahun;
2. Pidana Denda Rp600.000.000 (enam ratus juta) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Pidana Tambahan Uang Pengganti Rp23.127.028.245,00 (dua puluh tiga miliar seratus dua puluh tujuh juta dua puluh delapan ribu dua ratus empat puluh lima rupiah) subsidair 5 (lima) tahun penjara.

Putusan

Terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana Dakwaan Kesatu Primair dan Kedua dan Ketiga, yakni Ps. 2 ayat (1) juncto Ps. 18 UU PTPK juncto Ps. 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Ps. 65 ayat (1) KUHP; dan Ps. 3 ayat (1) huruf b, c, d UU TPPU 25/2003 juncto Ps. 65 ayat (1) KUHP; dan Ps. 3 ayat UU TPPU 8/2010 juncto Ps. 65 ayat (1) KUHP.

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia tersebut;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 11/PID/TPK/2015/PT.DKI tanggal 07 April 2015 yang telah mengubah atau memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 86/PID.SUS/TPK/2014PN.JKT.PST. tanggal 22 Desember 2014.

Mengadili Sendiri:

1. Pidana Penjara selama 15 (lima belas) tahun;
2. Pidana Denda Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun kurungan;
3. Pidana Tambahan Uang Pengganti: Rp23.127.028.245,00 (dua puluh tiga miliar seratus dua puluh tujuh juta dua puluh delapan ribu dua ratus empat puluh lima rupiah) subsidair 4 (empat) tahun penjara;

Fakta Hukum

**Kerugian
Keuangan
Negara atau
Perekonomian
Negara**

Atas perbuatan Terdakwa, dari tahun 2004-2011 negara telah dirugikan sebesar **Rp313.345.743.535,19** (tiga ratus tiga belas miliar tiga ratus empat puluh lima juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah sembilan belas sen)

Kesalahan

**Indikator
Signifikansi
Peran Terdakwa**

Bahwa Terdakwa selaku Kepala PT Nindya Karya cabang Sumatera Utara melalui penunjukan langsung kepada Nindya Sejati *Joint Operation* mengerjakan proyek pembangunan Dermaga Bongkar Sabang pada kurun waktu 2004-2011.

Pada Proyek Pembangunan Dermaga Bongkar Tahun Anggaran 2006, pembangunan dilanjutkan dengan pagu anggaran sebesar Rp8.023.691.000,00 (delapan miliar dua puluh tiga juta enam ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah). Dari pagu anggaran tersebut terdapat selisih uang yang riil dipergunakan untuk pembangunan sebesar Rp3.061.779.642,00 (tiga miliar enam puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh dua rupiah), dan negara telah dirugikan sebesar Rp2.912.117.265,71 (dua miliar sembilan ratus dua belas juta seratus tujuh belas ribu dua ratus enam puluh lima rupiah dan tujuh puluh satu sen).

Pada Proyek Pembangunan Dermaga Bongkar Tahun Anggaran 2007, pembangunan dilanjutkan dengan pagu anggaran sebesar Rp24.345.531.000,00 (dua puluh empat miliar tiga ratus empat puluh lima juta lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah). Dari pagu anggaran tersebut terdapat selisih uang yang riil dipergunakan untuk pembangunan sebesar Rp7.915.602.709,09 (tujuh miliar sembilan ratus lima belas juta enam ratus dua ribu tujuh ratus sembilan puluh dan sembilan sen), dan negara telah dirugikan sebesar Rp9.438.322.709,00 (sembilan miliar empat ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah).

Pada Proyek Pembangunan Dermaga Bongkar Tahun Anggaran 2008, pembangunan dilanjutkan dengan pagu anggaran sebesar Rp124.610.900.000,00 (seratus dua puluh empat miliar enam ratus sepuluh juta sembilan ratus ribu rupiah). Dari pagu anggaran tersebut terdapat selisih uang yang riil dipergunakan untuk pembangunan sebesar sebesar Rp36.682.304.522,00 (tiga puluh enam miliar enam ratus delapan puluh dua juta tiga ratus empat ribu lima ratus dua puluh dua rupiah), dan negara telah dirugikan sebesar Rp45.092.094.014,53 (empat puluh lima miliar sembilan puluh dua juta sembilan puluh empat ribu empat belas rupiah koma lima puluh tiga sen).

Pada Proyek Pembangunan Dermaga Bongkar Tahun Anggaran 2009, pembangunan dilanjutkan dengan pagu anggaran sebesar Rp164.138.056.800,00 (seratus enam puluh empat miliar seratus tiga puluh delapan juta lima puluh enam ribu delapan ratus rupiah). Dari pagu anggaran tersebut terdapat selisih uang yang riil dipergunakan untuk pembangunan sebesar sebesar Rp61.757.719.087,00 (enam puluh satu miliar tujuh ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan belas ribu delapan puluh tujuh rupiah), dan negara telah dirugikan sebesar Rp71.554.358.037,00 (tujuh puluh satu miliar lima ratus lima puluh empat juta tiga ratus lima puluh delapan ribu tiga puluh tujuh rupiah).

Pada Proyek Pembangunan Dermaga Bongkar Tahun Anggaran 2010, pembangunan dilanjutkan dengan pagu anggaran sebesar Rp182.559.500.000,00 (seratus delapan puluh dua miliar lima ratus lima puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah). Dari pagu anggaran tersebut terdapat selisih uang yang riil dipergunakan untuk pembangunan sebesar sebesar Rp63.214.683.619,00 (enam puluh tiga miliar dua ratus empat belas juta enam ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus sembilan belas rupiah), dan negara telah dirugikan sebesar Rp68.331.928.077,70 (enam puluh delapan miliar tiga ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu tujuh puluh tujuh rupiah dan tujuh puluh sen).

Pada Proyek Pembangunan Dermaga Bongkar Tahun Anggaran 2011, pembangunan dilanjutkan dengan pagu anggaran sebesar Rp262.765.300.000,00 (dua ratus enam puluh dua miliar tujuh ratus enam puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah). Dari pagu anggaran tersebut terdapat selisih uang yang riil dipergunakan untuk pembangunan sebesar sebesar Rp114.638.537.166,70 (seratus empat belas miliar enam ratus tiga puluh delapan juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu seratus enam puluh enam rupiah dan tujuh puluh sen), dan negara telah dirugikan sebesar Rp116.016.923.431,16 (seratus enam belas miliar enam belas juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah dan enam belas sen).

Bahwa kemudian Terdakwa mentransfer, menghibahkan/menyumbangkan uang sebesar Rp7.740.017.508,00 (tujuh miliar tujuh ratus empat puluh juta tujuh belas ribu lima ratus delapan rupiah) dan menyumbangkan dan menukarkan dengan mata uang asing berupa dollar Singapura dan dollar Amerika Serikat yang seluruhnya berjumlah Rp5.783.510.000,00 (lima miliar tujuh ratus delapan puluh tiga juta lima ratus sepuluh ribu rupiah).

Indikator Bentuk Penyertaan Terdakwa Terdakwa bersama-sama dengan Zulkarnain Nyak Abbas, dan Syaiful Maali (Ps. 55 ayat (1) ke-I KUHP, turut serta)

Indikator Modus Operandi dan Perencanaan Terdakwa mengalihkan pekerjaan utama pembangunan tiang pancang Dermaga Bongkar Sabang kepada PT BPA sehingga Terdakwa mendapatkan selisih keuntungan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, kemudian selisih keuntungan tersebut disembunyikan atau disamarkan asal-usulnya dengan pencucian uang yang dilakukan pada kurun waktu 2011-2013, dengan menyamarkan pada aset-aset, seperti: kendaraan bermotor, tanah, properti, perhiasan, dan mata uang asing.

Indikator Keadaan Bencana atau Krisis Ekonomi Tindak Pidana tidak dilakukan pada saat ada bencana ataupun krisis ekonomi

Dampak

Indikator Luasnya Dampak atau Kerugian Tindak Pidana Korupsi pada perkara ini adalah Korupsi Pengadaan Barang dan/atau Jasa di wilayah Kabupaten Sabang, yang berasal dari anggaran Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS)

Indikator Dampak terhadap Hasil Pekerjaan atau Pengadaan Barang dan/atau Jasa Dermaga Bongkar Sabang telah dibangun dan sudah ada fisiknya, namun tidak sesuai dengan bestek (spesifikasi) sehingga membutuhkan penambahan anggaran agar dapat digunakan secara sempurna.

Indikator Dampak terhadap Kelompok Masyarakat Rentan Korupsi tidak memberikan dampak terhadap Kelompok Masyarakat Rentan

Keuntungan

Indikator Persentase Nilai Harta Benda yang Diperoleh Terdakwa Terdakwa memperoleh **Rp23.127.028.245,00** (dua puluh tiga miliar seratus dua puluh tujuh juta dua puluh delapan ribu dua ratus empat puluh lima rupiah) dari jumlah Kerugian Keuangan Negara sebesar **Rp313.345.743.535,19** (tiga ratus tiga belas miliar tiga ratus empat puluh lima juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah sembilan belas sen)

Persentase: **7,38 %**

Indikator Persentase Nilai Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Tidak ada pengembalian kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh Terdakwa.

Persentase: **0%**

*catatan: pada persidangan korupsi seyogyanya hakim menggali dan menyatakan dalam putusannya mengenai pengembalian nilai harta benda yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi.

Keadaan yang Memberatkan dan Meringankan

Keadaan yang Memberatkan	Terdakwa berusaha untuk menyamarkan atau menyembunyikan asal-usul hasil kejahatan tindak pidana korupsi.
Keadaan yang Meringankan	<ol style="list-style-type: none">1. Terdakwa belum pernah dihukum;2. Terdakwa kooperatif dalam mengikuti jalannya sidang.

Ketentuan Lain yang Berkaitan dengan Penjatuhan Pidana

Saksi Pelaku yang Bekerja sama dengan Aparat Penegak Hukum untuk Mengungkap Tindak Pidana (Justice Collaborator)	Terdakwa bukan merupakan <i>Justice Collaborator</i>
Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan dengan Tindak Pidana Lainnya secara Kumulatif dalam Satu Berkas Perkara	Terdakwa melakukan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang diadili secara kumulatif dalam satu berkas perkara
Delik Tertinggal	Tidak ada delik tertinggal pada perkara ini

PEDOMAN PEMIDANAAN PASAL 2 DAN PASAL 3 UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

TAHAP I ^[Pasal 6]

Menentukan Kategori Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara

Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara terbagi ke dalam 5 (lima) kategori sebagai berikut:

Pasal 6 ayat (1)

		(✓)
Kategori Paling Berat	Nilai Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara dari tindak pidana korupsi lebih dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)	✓
Kategori Berat	Nilai Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara dari tindak pidana korupsi lebih dari Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)	
Kategori Sedang	Nilai Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara dari tindak pidana korupsi lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah)	
Kategori Ringan	Nilai Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara dari tindak pidana korupsi lebih dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)	

Pasal 6 ayat (2)

		(✓)
Kategori Paling Berat	Nilai Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara dari tindak pidana korupsi lebih dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)	
Kategori Berat	Nilai Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara dari tindak pidana korupsi lebih dari Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)	
Kategori Sedang	Nilai Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara dari tindak pidana korupsi lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah)	
Kategori Ringan	Nilai Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara dari tindak pidana korupsi lebih dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)	
Kategori Paling Ringan	Nilai Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara dari tindak pidana korupsi sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)	

Tingkat Kesalahan, Dampak, dan Keuntungan terbagi ke dalam 3 (tiga) kategori yang ditentukan berdasarkan aspek-aspek di bawah ini:

Tingkat Kesalahan, Dampak, dan Keuntungan Tinggi (Pasal 8)

a-1 Aspek Kesalahan Tinggi (Pasal 8 huruf a)

- a-1.1. terdakwa memiliki peran yang paling signifikan dalam terjadinya tindak pidana korupsi, baik dilakukan sendiri maupun bersama-sama;
- a-1.2. terdakwa memiliki peran sebagai penganjur atau yang menyuruhlakukan terjadinya tindak pidana korupsi;
- a-1.3. terdakwa melakukan perbuatannya dengan menggunakan modus operandi atau sarana/teknologi canggih; dan/atau
- a-1.4. terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan bencana atau krisis ekonomi dalam skala nasional;

a-2 Aspek Dampak Tinggi (Pasal 8 huruf b)

- a-2.1. perbuatan terdakwa mengakibatkan dampak atau kerugian dalam skala nasional;
- a-2.2. perbuatan terdakwa mengakibatkan hasil pekerjaan atau pengadaan barang dan/atau jasa sama sekali tidak dapat dimanfaatkan; dan/atau
- a-2.3. perbuatan terdakwa mengakibatkan penderitaan bagi kelompok masyarakat yang rentan, diantaranya orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, perempuan hamil, dan penyandang disabilitas;

a-3 Aspek Keuntungan Terdakwa Tinggi (Pasal 8 huruf c)

- a-3.1. nilai harta benda yang diperoleh terdakwa dari tindak pidana korupsi besarnya **lebih dari 50% (lima puluh persen)** dari kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dalam perkara yang bersangkutan; dan/atau

- a-3.2. nilai pengembalian kerugian keuangan negara yang dilakukan terdakwa besarnya **kurang dari 10% (sepuluh persen)** dari nilai harta benda yang diperoleh terdakwa dalam perkara yang bersangkutan.

Tingkat Kesalahan, Dampak, dan Keuntungan Sedang (Pasal 9)

b-1 Aspek Kesalahan Sedang (Pasal 9 huruf a)

- b-1.1. terdakwa memiliki peran yang signifikan dalam terjadinya tindak pidana korupsi, baik dilakukan sendiri maupun bersama-sama;
- b-1.2. terdakwa merupakan orang yang turut serta melakukan tindak pidana korupsi;
- b-1.3. terdakwa melakukan perbuatannya dengan disertai atau didahului perencanaan tanpa modus operandi atau sarana/teknologi canggih; dan/atau
- b-1.4. terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan bencana atau krisis ekonomi dalam skala daerah/lokal;

b-2 Aspek Dampak Sedang (Pasal 9 huruf b)

- b-2.1. perbuatan terdakwa mengakibatkan dampak atau kerugian dalam skala provinsi; dan/atau
- b-2.2. perbuatan terdakwa mengakibatkan hasil pekerjaan atau pengadaan barang dan/atau jasa tidak dapat dimanfaatkan secara sempurna sehingga membutuhkan penambahan anggaran negara untuk perbaikan atau penyelesaian;

b-3 Aspek Keuntungan Terdakwa Sedang (Pasal 9 huruf c)

- b-3.1. nilai harta benda yang diperoleh terdakwa dari tindak pidana korupsi besarnya **10% (sepuluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen)** dari kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dalam perkara yang bersangkutan; dan/atau
- b-3.2. nilai pengembalian kerugian keuangan negara yang dilakukan terdakwa besarnya **10% (sepuluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen)** dari nilai harta benda yang diperoleh terdakwa dalam perkara yang bersangkutan.

Tingkat Kesalahan, Dampak, dan Keuntungan Rendah (Pasal 10)

c-1 Aspek Kesalahan Rendah (Pasal 10 huruf a)

- c-1.1. terdakwa memiliki peran yang tidak signifikan dalam terjadinya tindak pidana korupsi;
- c-1.2. terdakwa merupakan orang yang membantu dalam pelaksanaan tindak pidana korupsi;
- c-1.3. terdakwa melakukan perbuatannya karena kurang pemahaman mengenai dampak dari perbuatannya; dan/atau
- c-1.4. terdakwa melakukan perbuatannya tidak dalam keadaan bencana atau krisis ekonomi;

c-2 Aspek Dampak Rendah (Pasal 10 huruf b)

- c-2.1. perbuatan terdakwa mengakibatkan dampak atau kerugian dalam skala kabupaten/kota atau satuan wilayah di bawah kabupaten/kota; dan/atau
- c-2.2. perbuatan terdakwa mengakibatkan hasil pekerjaan atau pengadaan barang dan/atau jasa tidak sesuai spesifikasi tanpa pertanggungjawaban yang jelas namun masih dapat dimanfaatkan.

c-3 Aspek Keuntungan Terdakwa Rendah (Pasal 10 huruf c)

- c-3.1. nilai harta benda yang diperoleh terdakwa dari tindak pidana korupsi besarnya **kurang dari 10% (sepuluh persen)** dari kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dalam perkara yang bersangkutan; dan/atau
- c-3.2. nilai pengembalian kerugian keuangan negara yang dilakukan terdakwa besarnya **lebih dari 50% (lima puluh persen)** dari nilai harta benda yang diperoleh terdakwa dalam perkara yang bersangkutan.

Dalam menentukan Tingkat Kesalahan, Dampak, dan Keuntungan, sebagaimana pembagian kategori di atas, hakim mengisi tanda (✓) pada kolom berikut ini:

Aspek Kesalahan			(✓)		
			Tinggi	Sedang	Rendah
Indikator			Tinggi	Sedang	Rendah
1	Pasal 8 huruf a angka 1	terdakwa memiliki peran yang paling signifikan dalam terjadinya tindak pidana korupsi, baik dilakukan sendiri maupun bersama-sama;	✓		
	Pasal 9 huruf a angka 1	terdakwa memiliki peran yang signifikan dalam terjadinya tindak pidana korupsi, baik dilakukan sendiri maupun bersama-sama; atau			
	Pasal 10 huruf a angka 1	terdakwa memiliki peran yang tidak signifikan dalam terjadinya tindak pidana korupsi.			
2	Pasal 8 huruf a angka 2	terdakwa memiliki peran sebagai penganjur atau yang menyuruhlakukan terjadinya tindak pidana korupsi;			
	Pasal 9 huruf a angka 2	terdakwa merupakan orang yang turut serta melakukan tindak pidana korupsi; atau		✓	
	Pasal 10 huruf a angka 2	terdakwa merupakan orang yang membantu dalam pelaksanaan tindak pidana korupsi.			

Aspek Kesalahan			(✓)		
Indikator			Tinggi	Sedang	Rendah
3	Pasal 8 huruf a angka 3	terdakwa melakukan perbuatannya dengan menggunakan modus operandi atau sarana/teknologi canggih;	✓		
	Pasal 9 huruf a angka 3	terdakwa melakukan perbuatannya dengan disertai atau didahului perencanaan tanpa modus operandi atau sarana/teknologi canggih; atau			
	Pasal 10 huruf a angka 3	terdakwa melakukan perbuatannya karena kurang pemahaman mengenai dampak dari perbuatannya.			
4	Pasal 8 huruf a angka 4	terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan bencana atau krisis ekonomi dalam skala nasional;			
	Pasal 9 huruf a angka 4	terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan bencana atau krisis ekonomi dalam skala daerah/lokal; atau			
	Pasal 10 huruf a angka 4	terdakwa melakukan perbuatannya tidak dalam keadaan bencana atau krisis ekonomi.			✓
Jumlah Aspek Kesalahan²			2	1	1
² Isi dengan angka.					

Aspek Dampak			(✓)		
Indikator			Tinggi	Sedang	Rendah
1	Pasal 8 huruf b angka 1	perbuatan terdakwa mengakibatkan dampak atau kerugian dalam skala nasional;			
	Pasal 9 huruf b angka 1	perbuatan terdakwa mengakibatkan dampak atau kerugian dalam skala provinsi; atau			
	Pasal 10 huruf b angka 1	perbuatan terdakwa mengakibatkan dampak atau kerugian dalam skala kabupaten/kota atau satuan wilayah di bawah kabupaten/kota.			✓
2	Pasal 8 huruf b angka 2	perbuatan terdakwa mengakibatkan hasil pekerjaan atau pengadaan barang dan/atau jasa sama sekali tidak dapat dimanfaatkan;			
	Pasal 9 huruf b angka 2	perbuatan terdakwa mengakibatkan hasil pekerjaan atau pengadaan barang dan/atau jasa tidak dapat dimanfaatkan secara sempurna sehingga membutuhkan penambahan anggaran negara untuk perbaikan atau penyelesaian; atau		✓	
	Pasal 10 huruf b angka 2	perbuatan terdakwa mengakibatkan hasil pekerjaan atau pengadaan barang dan/atau jasa tidak sesuai spesifikasi tanpa pertanggungjawaban yang jelas namun masih dapat dimanfaatkan.			
3	Pasal 8 huruf b angka 3	perbuatan terdakwa mengakibatkan penderitaan bagi kelompok masyarakat yang rentan, diantaranya orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, perempuan hamil, dan penyandang disabilitas.			

Aspek Dampak		(✓)		
Indikator		Tinggi	Sedang	Rendah
Jumlah Aspek Dampak²		0	1	1
² Isi dengan angka.				

Aspek Keuntungan Terdakwa			(✓)		
Indikator			Tinggi	Sedang	Rendah
I	Pasal 8 huruf c angka 1	nilai harta benda yang diperoleh terdakwa dari tindak pidana korupsi besarnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dari kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dalam perkara yang bersangkutan;			
	Pasal 9 huruf c angka 1	nilai harta benda yang diperoleh terdakwa dari tindak pidana korupsi besarnya 10% (sepuluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dalam perkara yang bersangkutan; atau			
	Pasal 10 huruf c angka 1	nilai harta benda yang diperoleh terdakwa dari tindak pidana korupsi besarnya kurang dari 10% (sepuluh persen) dari kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dalam perkara yang bersangkutan.			✓

Aspek Keuntungan Terdakwa			(✓)		
			Tinggi	Sedang	Rendah
Indikator					
2	Pasal 8 huruf c angka 2	nilai pengembalian kerugian keuangan negara yang dilakukan terdakwa besarnya kurang dari 10% (sepuluh persen) dari nilai harta benda yang diperoleh terdakwa dalam perkara yang bersangkutan;	✓		
	Pasal 9 huruf c angka 2	nilai pengembalian kerugian keuangan negara yang dilakukan terdakwa besarnya 10% (sepuluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari nilai harta benda yang diperoleh terdakwa dalam perkara yang bersangkutan; atau			
	Pasal 10 huruf c angka 2	nilai pengembalian kerugian keuangan negara yang dilakukan terdakwa besarnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dari nilai harta benda yang diperoleh terdakwa dalam perkara yang bersangkutan.			
Jumlah Aspek Keuntungan Terdakwa²			1	0	1
² Isi dengan angka.					

Jumlah Total Aspek Kesalahan, Dampak, dan Keuntungan ²	Tinggi	Sedang	Rendah
		3	2

²Isi dengan angka.

Tingkat Kesalahan, Dampak, dan Keuntungan			
Tingkat Kesalahan, Dampak, dan Keuntungan ³	Tinggi	Sedang ⁴	Rendah
³ Lingkari salah satu. Hakim menentukan tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan dengan memperhatikan jumlah aspek kesalahan, dampak, dan keuntungan yang paling banyak .			
⁴ Dalam hal suatu perkara memiliki aspek kesalahan, dampak, dan keuntungan yang tersebar secara merata pada beberapa atau seluruh kategori , hakim menentukan tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan berada pada tingkat sedang .			

TAHAP III [Pasal 12]

Memilih Rentang Penjatuhan Pidana

Hakim memilih Rentang Penjatuhan Pidana yang telah diatur di bawah ini dengan **menyesuaikan** antara:

1. Kategori Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara (Lampiran Tahap I); dan
2. Tingkat Kesalahan, Dampak, dan Keuntungan (Lampiran Tahap II).

Matriks Rentang Penjatuhan Pidana

(1) KERUGIAN NEGARA		(2) KESALAHAN, DAMPAK, DAN KEUNTUNGAN		
		a - Tinggi	b - Sedang	c - Rendah
	(✓)		✓	
Kategori Paling Berat		[IX]	[VIII]	[VI]
lebih dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)	✓	Penjara 16-20 Tahun/Seumur Hidup & Denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)	Penjara 13-16 Tahun & Denda Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)	Penjara 10-13 Tahun & Denda Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah)

<p>Kategori Berat</p> <p>lebih dari Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)</p>		<p>[VIII]</p> <p>Penjara 13-16 Tahun & Denda Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)</p>	<p>[VII]</p> <p>Penjara 10-13 Tahun & Denda Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah)</p>	<p>[VI]</p> <p>Penjara 8-10 Tahun & Denda Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)</p>
<p>Kategori Sedang</p> <p>lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah)</p>		<p>[VII]</p> <p>Penjara 10-13 Tahun & Denda Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah)</p>	<p>[VI]</p> <p>Penjara 8-10 Tahun & Denda Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)</p>	<p>[V]</p> <p>Penjara 6-8 Tahun & Denda Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)</p>
<p>Kategori Ringan</p> <p>lebih dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)</p>		<p>[VI]</p> <p>Penjara 8-10 Tahun & Denda Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)</p>	<p>[V]</p> <p>Penjara 6-8 Tahun & Denda Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)</p>	<p>[IV]</p> <p>Penjara 4-6 Tahun & Denda Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)</p>

Kategori Paling Ringan		[III]	[II]	[I]
	sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)	Penjara 3-4 Tahun & Denda Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)	Penjara 2-3 Tahun & Denda Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)	Penjara 1-2 Tahun & Denda Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)

⁵Kategori **Paling Ringan** hanya berlaku untuk Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Rentang Penjatuhan Pidana⁶	I / II / III / IV / V / VI / VII / VIII / IX
Pidana Penjara⁷	Pidana Denda⁷
13 - 16 Tahun	Rp650.000.000,00 – Rp800.000.000,00

⁶Lingkari angka romawi sesuai dengan Rentang Penjatuhan Pidana yang dipilih.

⁷Coret yang tidak perlu.

TAHAP IV [Pasal 13 dan Pasal 14]

Menentukan Keadaan-Keadaan yang Memberatkan dan Meringankan

Dalam menjatuhkan pidana, hakim harus mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan dengan memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.

	(✓)
a. Keadaan yang memberatkan antara lain:	
1. terdakwa pernah melakukan tindak pidana sebelumnya;	
2. terdakwa tidak kooperatif dalam menjalani proses peradilan;	
3. terdakwa mencoba menghilangkan/menyembunyikan/merusak alat bukti;	✓
4. terdakwa telah menggunakan hasil tindak pidana; dan/atau	✓
5. terdakwa merupakan aparat penegak hukum atau aparatur sipil negara;	
b. Keadaan yang meringankan antara lain:	
1. terdakwa belum pernah dipidana;	✓
2. terdakwa kooperatif dalam menjalani proses peradilan;	✓
3. terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan pidana;	
4. terdakwa memberi keterangan secara berterus terang dalam persidangan;	
5. terdakwa telah menyerahkan diri atau melaporkan tindak pidana yang dilakukannya;	
6. terdakwa belum menikmati hasil tindak pidana;	
7. terdakwa telah berusia lanjut atau dalam kondisi sakit;	

8. terdakwa mengembalikan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi secara sukarela sebelum pengucapan putusan; ⁸ dan/atau	
9. terdakwa memiliki keadaan ekonomi/finansial yang buruk	
<i>⁸Pengembalian kerugian keuangan negara yang diperhitungkan sebagai keadaan-keadaan yang meringankan adalah pengembalian yang dilakukan terdakwa secara sukarela sebelum pengucapan putusan.</i>	

c. Keadaan yang Memberatkan dan Meringankan Lainnya

Hakim dapat mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan lainnya yang bersifat kasuistis berdasarkan fakta persidangan selain yang telah diatur dalam huruf a dan huruf b di atas:

1. Keadaan yang Memberatkan Lainnya

--

2. Keadaan yang Meringankan Lainnya

--

TAHAP V [Pasal 15 sampai dengan Pasal 17]

Menjatuhkan Pidana

Hakim **menjatuhkan pidana** berdasarkan **Rentang Penjatuhan Pidana** yang telah dipilih pada Tahap III dengan **mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan** sebagaimana dimaksud pada Tahap IV.

Pidana yang Dijatuhkan ⁹	
Pidana Penjara ¹⁰	Pidana Denda ¹¹
13 Tahun	Rp. 650.000.000,00
⁹ Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, hakim dapat menjatuhkan pidana mati sepanjang perkara tersebut memiliki tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan tinggi .	
¹⁰ Coret yang tidak perlu.	
¹¹ Hakim dapat tidak menjatuhkan pidana denda dalam hal kerugian keuangan negara atau perekonomian negara di bawah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).	

TAHAP VI [Pasal 18 dan Pasal 19]

Mempertimbangkan Ketentuan Lain yang Berkaitan dengan Penjatuhan Pidana

Hakim **harus** mempertimbangkan **Ketentuan Lain yang Berkaitan dengan Penjatuhan Pidana**, yang terdiri dari namun tidak terbatas pada:

	(✓)
1. status terdakwa sebagai saksi pelaku yang bekerjasama mengungkapkan tindak pidana dengan aparat penegak hukum; ¹² dan/atau	
2. terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 atau Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan tindak pidana lainnya secara kumulatif yang diadili dalam satu berkas perkara. ¹³	✓

¹²Dalam hal terdakwa merupakan saksi pelaku yang bekerjasama mengungkapkan tindak pidana dengan aparat penegak hukum, hakim **dapat** menjatuhkan **pidana penjara yang paling ringan** di antara terdakwa lainnya yang terbukti bersalah dalam perkara tersebut.

¹³Dalam hal terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 atau Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan tindak pidana lainnya secara kumulatif yang diadili dalam satu berkas perkara, pidana yang dijatuhkan **tidak boleh kurang** dari berat ringan atau besaran pidana yang dijatuhkan pada Tahap V.

Pedoman Pemidanaan ini **tidak mengecualikan** ketentuan mengenai gabungan tindak pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.


Jika **ditemukan** adanya **Ketentuan Lain yang Berkaitan dengan Penjatuhan Pidana**, hakim menentukan **penyesuaian** Penjatuhan Pidana pada kolom berikut ini:

Penyesuaian Pidana yang Dijatuhkan	
Penyesuaian Pidana Penjara¹⁴	Penyesuaian Pidana Denda
<p>15 Tahun</p> <p>(Pidana Penjara ini ditentukan lebih berat dari Penjatuhan Pidana di Tahap V dan (dapat) lebih berat dari batas maksimal Rentang Penjatuhan Pidana di Tahap III)</p>	<p>Rp5.000.000.000,00</p> <p>(Pidana Denda ini ditentukan lebih berat dari Penjatuhan Pidana di Tahap V dan (dapat) lebih berat dari batas maksimal Rentang Penjatuhan Pidana di Tahap III. Pada perkara ini, penjatuhan denda didasarkan pada ketentuan ancaman maksimal denda dalam UU No. 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang)</p>

¹⁴Coret yang tidak perlu.

Pedoman Pemidanaan ini **tidak mengurangi** kewenangan hakim untuk menjatuhkan pidana tambahan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

SIMULASI 10: DELIK TERTINGGAL PADA PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI



Nama Lengkap	Gayus Halomoan Partahanan Tambunan
Pendidikan	-
Profesi	Pegawai Negeri Sipil
Jenis TPK	Korupsi Penerimaan Keberatan Pembayaran Pajak PT Surya Alam Tunggal (SAT)
Lokasi Perkara	Jakarta Pusat
Dakwaan	<p>KESATU</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Primair Ps. 2 ayat (1) UU PTPK <i>juncto</i> Ps. 55 ayat (1) ke-I KUHP 2. Subsidair Ps. 3 <i>juncto</i> Ps. 18 UU PTPK <i>juncto</i> Ps. 55 ayat (1) ke-I KUHP <p>KEDUA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Primair Ps. 5 ayat (1) huruf a UU TPPU <i>juncto</i> Ps. 55 ayat (1) ke-I KUHP 2. Subsidair Ps. 13 UU TPPU <i>juncto</i> Ps. 55 ayat (1) ke-I KUHP <p>KETIGA</p> <p>Ps. 6 ayat (1) huruf a UU PTPK</p> <p>KEEMPAT</p> <p>Ps. 22 <i>juncto</i>. Ps. 28 UU PTPK</p>

Tuntutan	<p>Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ps. 3 <i>juncto</i> Ps. 18 UU PTPK <i>juncto</i> Ps. 55 ayat (1) ke-I KUHP 2. Ps. 5 ayat (1) huruf a UU TPPU <i>juncto</i> Ps. 55 ayat (1) ke-I KUHP 3. Ps. 6 ayat (1) huruf a UU PTPK 4. Ps. 22 <i>juncto</i>. Ps. 28 UU PTPK <ol style="list-style-type: none"> 1. Pidana penjara 20 (dua puluh) tahun 2. Pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
-----------------	---

Putusan **Pengadilan Negeri
(1195/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel)**

Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan kesatu subsidair dan kedua primair, dan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan ketiga serta memberi keterangan yang tidak benar tentang harta benda yang diduga memiliki hubungan dengan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan keempat

1. Pidana Penjara selama 7 (tujuh) tahun
2. Pidana Denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan

**Pengadilan Tinggi
(6/Pid/TPK/2011/PT.DKI)**

Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1195/Pid.B.2020/PN.Jkt.Sel yang dimintakan banding dengan perbaikan pada amar pidananya dan barang bukti sehingga amar putusan lengkapnya menjadi:

Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dakwaan kesatu subsidair dan dakwaan kedua primair dan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan ketiga serta dakwaan keempat.

1. Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) tahun
2. Pidana Denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan

**Mahkamah Agung
(1198K/Pid.Sus/2011)**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa Gayus Tambunan

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I Jaksa/ Penuntut Umum

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 6/Pid/2011/ PT.DKI tanggal 29 April 2011 yang memperbaiki Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1195/Pid.B.2020/PN.Jkt.Sel sehingga amarnya sebagai berikut:

1. Terdakwa terbukti bersalah melakukan korupsi secara bersama-sama berdasarkan dakwaan kesatu primair, kedua primair, ketiga, dan keempat
2. Pidana Penjara selama 12 (dua belas) tahun
3. Pidana Denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan

**Mahkamah Agung
(38PK/Pid.Sus/2013)**

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon/Terdakwanya

Fakta Hukum

**Kerugian
Keuangan
Negara
atau Pere-
konomian
Negara**

Atas perbuatan Terdakwa, negara telah dirugikan **Rp570.952.000,00** (lima ratus tujuh puluh juta sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah)

Indikator Signifikansi Peran Terdakwa

1. Terdakwa Gayus Tambunan selaku Pelaksana pada Direktorat Keberatan dan Banding diberikan perintah untuk melakukan penelitian formal dan membuat resume atas permohonan keberatan yang diajukan oleh wajib pajak PT. Surya Alam Tunggal (PT. SAT) oleh Direktur Keberatan dan Banding pada 15 Maret 2007. Pembahasan dengan wajib pajak dituangkan dalam Berita Acara Pembahasan Berkas Keberatan dengan Wajib Pajak sedangkan hasil pemeriksaan tahap awal dituangkan dalam laporan yang ditandatangani oleh Terdakwa. Terdakwa seharusnya menolak keberatan wajib pajak PT. SAT dan menyatakan hasil pemeriksaan Kanwil Pajak Jawa Timur sudah benar karena Terdakwa tidak melakukan penelitian menyeluruh terhadap syarat-syarat pengajuan keberatan, kebenaran materi, dan penentuan dasar pengenaan pajak. Terdakwa juga menyatakan hal yang bertentangan dengan PP No. 50 Tahun 1994 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Barang Mewah sebagaimana diubah dengan UU No. 11 Tahun 1994. Atas Berita Acara dan Lapo-ran yang disusun Terdakwa, Direktur Keberatan dan Banding menyampaikan Nota Dinas yang pada pokoknya menyam-paikan bahwa permohonan keberatan dari wajib pajak telah memenuhi syarat formal UU KUP sehingga dapat diproses. Berdasarkan Hasil Penelitian Keberatan Direktorat Keber-atan dan Banding, usulan untuk menerima permohonan ke-beratan Wajib Pajak atas SKPKB PPN dan menerima permo-honan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi Wajib Pajak atas STP PPN. Selain mengajukan usul dimaksud, bersama nota dinas tersebut dilampirkan Surat Keputusan Dirjen dengan permohonan untuk ditandatangani. Pada 22 Oktober 2007, Dirjen Pajak menerbitkan SK yang pokoknya menerima seluruhnya permohonan keberatan wajib pajak atas PPN kurang bayar dan sanksi bunganya sebesar Rp429.200.000,00 dan atas denda sebesar Rp58.000.000,00. Perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Humala Napitu-pulu, Maruli Pandapotan Manurung, Johnny Tobing, Bambang Ismiarso secara melawan hukum telah memperkaya korporasi PT. SAT sebesar Rp570.952.000,00

2. Pada bulan April 2019, Terdakwa meminta tolong kepada Haposan Hutagalung agar Terdakwa tidak ditahan dan agar dapat menyelamatkan uang milik Terdakwa yang diblokir oleh Penyidik Bareskrim Mabes Polri karena diduga merupakan transaksi yang mencurigakan dan tidak sesuai dengan profil Terdakwa selaku Pegawai Negeri Sipil Golongan III pada Direktorat Jenderal Pajak. Untuk menyiasatinya, Terdakwa melalui Haposan Hutagalung meminta agar Andi Kosasih mengakui bahwa uang yang diblokir tersebut adalah miliknya dalam rangka kerja sama pembelian tanah dan atas permintaan tersebut Andi Kosasih menyetujuinya. Selanjutnya Haposan Hutagalung meminta Lambertus Palang Ama untuk membuat Surat Perjanjian antara Terdakwa dan Andi Kosasih yang seolah-olah uang yang berada di beberapa rekening Terdakwa yang diblokir tersebut adalah milik Andi Kosasih. Andi Kosasih menandatangani Surat Perjanjian dengan diberi tanggal mundur yaitu tanggal 26 Mei 2008 yang pada pokoknya menyatakan bahwa uang Andi Kosasih sebesar USD 2.810.000,00 (dua juta delapan ratus sepuluh ribu dollar Amerika Serikat) yang ada pada Terdakwa seolah-olah dalam rangka kerja sama pembelian tanah. Pada Agustus-September, Terdakwa memberikan uang kepada Haposan Hutagalung sebesar USD 700.000,00 (tujuh ratus ribu dollar Amerika Serikat). Dari jumlah yang diterima oleh Haposan Hutagalung, sebesar USD 2500 dan USD 3500 diberikan kepada Penyidik Arafat Enanie dengan maksud Penyidik tidak menahan Terdakwa dan tidak memblokir rekening Terdakwa, dan tidak menyita rumah dan rekening milik Terdakwa. Terdakwa melalui Haposan Hutagalung juga memberikan USD 4000 kepada Penyidik Arafat Enanie dengan maksud diberikan kepada Penyidik Mardiyani agar Terdakwa tidak dicecar dan ditekan banyak pertanyaan oleh penyidik.
3. Dalam proses persidangan perkara tindak pidana pencucian uang dan penggelapan Terdakwa, Terdakwa menemui Hakim H. Muhtadi Asnun selaku Ketua Majelis Hakim pada perkara itu dan menjanjikan uang sebesar USD 20.000 (dua puluh ribu dolar Amerika Serikat) yang tidak ditolak oleh Hakim H. Muhtadi Asnun. Dalam pesan singkat, H. Muhtadi Asnun meng-

hubungi Terdakwa melalui pesan singkat berbunyi, “khusus kopi saya ditambah 100% ya Pak” yang dimaksudkan untuk meminta tambahan dana USD 10.000 dan disanggupi oleh Terdakwa. Belum terealisasi, H. Muhtadi Asnun mengirimkan pesan singkat lagi, “Maaf Pak anak kami minta dibeliin Honda Jazz, tolong kopinya ditambah 10 kg lagi, nanti permintaan Bapak saya penuhi semua.” Menjelang putusan hakim dibacakan, Terdakwa mem-berikan uang USD 40.000 (empat puluh ribu dolar Amerika Serikat) dengan menyerahkannya secara langsung di rumah dinas Muhtadi Asnun. Majelis Hakim yang diketuai oleh H. Muhtadi Asnun memutus Terdakwa bebas dari semua dakwaan Penuntut Umum.

4. Terdakwa memberikan keterangan yang tidak benar tentang harta benda yang diketahui dan atau diduga memiliki hubungan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan Terdakwa sejumlah sebesar USD 2.810.000,00 (dua juta delapan ratus sepuluh ribu dollar Amerika Serikat)

Indikator Bentuk Penyertaan Terdakwa

Turut serta dalam melakukan tindak pidana korupsi

Indikator Modus Operandi dan Perencanaan

Modus operandi dalam tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan pertama primair dengan restitusi pajak dilakukan dengan menuliskan Berita Acara dan Laporan yang tidak sesuai dengan mekanisme dan ketentuan hukum

Indikator Keadaan Bencana atau Krisis Ekonomi

Tindak Pidana tidak dilakukan pada saat ada bencana ataupun krisis ekonomi

Dampak

Indikator Luasnya Dampak atau Kerugian

Luasnya dampak dari tindak pidana korupsi adalah pada tingkatan wilayah Kabupaten Sidoarjo

Indikator Dampak terhadap Hasil Pekerjaan atau Pengadaan Barang dan/ atau Jasa

Bukan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan/atau Jasa

Indikator Dampak terhadap Kelompok Masyarakat Rentan

Korupsi tidak memberikan dampak terhadap Kelompok Masyarakat Rentan

Keuntungan

Indikator Persentase Nilai Harta Benda yang Diperoleh Terdakwa

Terdakwa sama sekali tidak memperoleh hasil tindak pidana korupsi.

Persentase: **0%**

Indikator Persentase Nilai Pengembalian Kerugian Keuangan Negara

Dikarenakan Terdakwa sama sekali tidak memperoleh harta benda dari Tindak Pidana, maka Terdakwa tidak memiliki kewajiban untuk mengembalikan Kerugian Keuangan Negara, atau telah dianggap telah mengembalikan seluruh Kerugian Keuangan Negara.

Persentase: **100%**

Keadaan yang Memberatkan dan Meringankan

Keadaan yang Memberatkan

1. Terdakwa merupakan tipikal Pegawai negeri yang bukan hanya menjadi benalu tetapi musuh pemerintah, musuh rakyat;
2. Terdakwa seharusnya menjadi abdi negara, pelayan masyarakat justru secara rakus menggerogoti uang rakyat yang sudah sangat melarat;
3. Terdakwa tidak ada rasa menyesal, bahkan sebaliknya melakukan kejahatan-kejahatan lain sementara perkaranya sedang berproses di Pengadilan.

- Keadaan yang Merin-gankan**
1. Terdakwa sopan dan berterus terang di depan persidangan;
 2. Terdakwa belum pernah dihukum.

Ketentuan Lain yang Berkaitan dengan Penjatuhan Pidana

Saksi Pelaku yang Bekerja sama dengan Aparat Penegak Hu-kum untuk Mengungkap Tindak Pi-dana (Justice Collabora-tor)

Terdakwa bukan merupakan *Justice Collaborator*

Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan dengan Tindak Pidana Lainnya secara Kumulatif dalam Satu Berkas Perkara

Terdakwa melakukan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang diadili secara kumulatif dalam satu berkas perkara

Delik Tertinggal

Terdapat delik tertinggal pada perkara ini

PEDOMAN PEMIDANAAN PASAL 2 DAN PASAL 3 UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

TAHAP I [Pasal 6]

Menentukan Kategori Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara

Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara terbagi ke dalam 5 (lima) kategori sebagai berikut:

Pasal 6 ayat (1)

		(✓)
Kategori Paling Berat	Nilai Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara dari tindak pidana korupsi lebih dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)	
Kategori Berat	Nilai Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara dari tindak pidana korupsi lebih dari Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)	
Kategori Sedang	Nilai Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara dari tindak pidana korupsi lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah)	
Kategori Ringan	Nilai Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara dari tindak pidana korupsi lebih dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)	✓

Pasal 6 ayat (2)

		(✓)
Kategori Paling Berat	Nilai Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara dari tindak pidana korupsi lebih dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)	
Kategori Berat	Nilai Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara dari tindak pidana korupsi lebih dari Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)	
Kategori Sedang	Nilai Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara dari tindak pidana korupsi lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah)	
Kategori Ringan	Nilai Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara dari tindak pidana korupsi lebih dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)	
Kategori Paling Ringan	Nilai Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara dari tindak pidana korupsi sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)	

Tingkat Kesalahan, Dampak, dan Keuntungan terbagi ke dalam 3 (tiga) kategori yang ditentukan berdasarkan aspek-aspek di bawah ini:

Tingkat Kesalahan, Dampak, dan Keuntungan Tinggi (Pasal 8)

a-1 Aspek Kesalahan Tinggi (Pasal 8 huruf a)

- a-1.1. terdakwa memiliki peran yang paling signifikan dalam terjadinya tindak pidana korupsi, baik dilakukan sendiri maupun bersama-sama;
- a-1.2. terdakwa memiliki peran sebagai penganjur atau yang menyuruhlakukan terjadinya tindak pidana korupsi;
- a-1.3. terdakwa melakukan perbuatannya dengan menggunakan modus operandi atau sarana/teknologi canggih; dan/atau
- a-1.4. terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan bencana atau krisis ekonomi dalam skala nasional;

a-2 Aspek Dampak Tinggi (Pasal 8 huruf b)

- a-2.1. perbuatan terdakwa mengakibatkan dampak atau kerugian dalam skala nasional;
- a-2.2. perbuatan terdakwa mengakibatkan hasil pekerjaan atau pengadaan barang dan/atau jasa sama sekali tidak dapat dimanfaatkan; dan/atau
- a-2.3. perbuatan terdakwa mengakibatkan penderitaan bagi kelompok masyarakat yang rentan, diantaranya orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, perempuan hamil, dan penyandang disabilitas;

a-3 Aspek Keuntungan Terdakwa Tinggi (Pasal 8 huruf c)

- a-3.1. nilai harta benda yang diperoleh terdakwa dari tindak pidana korupsi besarnya **lebih dari 50% (lima puluh persen)** dari kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dalam perkara yang bersangkutan; dan/atau

- a-3.2. nilai pengembalian kerugian keuangan negara yang dilakukan terdakwa besarnya **kurang dari 10% (sepuluh persen)** dari nilai harta benda yang diperoleh terdakwa dalam perkara yang bersangkutan.

Tingkat Kesalahan, Dampak, dan Keuntungan Sedang (Pasal 9)

b-1 Aspek Kesalahan Sedang (Pasal 9 huruf a)

- b-1.1. terdakwa memiliki peran yang signifikan dalam terjadinya tindak pidana korupsi, baik dilakukan sendiri maupun bersama-sama;
- b-1.2. terdakwa merupakan orang yang turut serta melakukan tindak pidana korupsi;
- b-1.3. terdakwa melakukan perbuatannya dengan disertai atau didahului perencanaan tanpa modus operandi atau sarana/teknologi canggih; dan/atau
- b-1.4. terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan bencana atau krisis ekonomi dalam skala daerah/lokal;

b-2 Aspek Dampak Sedang (Pasal 9 huruf b)

- b-2.1. perbuatan terdakwa mengakibatkan dampak atau kerugian dalam skala provinsi; dan/atau
- b-2.2. perbuatan terdakwa mengakibatkan hasil pekerjaan atau pengadaan barang dan/atau jasa tidak dapat dimanfaatkan secara sempurna sehingga membutuhkan penambahan anggaran negara untuk perbaikan atau penyelesaian;

b-3 Aspek Keuntungan Terdakwa Sedang (Pasal 9 huruf c)

- b-3.1. nilai harta benda yang diperoleh terdakwa dari tindak pidana korupsi besarnya **10% (sepuluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen)** dari kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dalam perkara yang bersangkutan; dan/atau
- b-3.2. nilai pengembalian kerugian keuangan negara yang dilakukan terdakwa besarnya **10% (sepuluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen)** dari nilai harta benda yang diperoleh terdakwa dalam perkara yang bersangkutan.

Tingkat Kesalahan, Dampak, dan Keuntungan Rendah (Pasal 10)

c-1 Aspek Kesalahan Rendah (Pasal 10 huruf a)

- c-1.1. terdakwa memiliki peran yang tidak signifikan dalam terjadinya tindak pidana korupsi;
- c-1.2. terdakwa merupakan orang yang membantu dalam pelaksanaan tindak pidana korupsi;
- c-1.3. terdakwa melakukan perbuatannya karena kurang pemahaman mengenai dampak dari perbuatannya; dan/atau
- c-1.4. terdakwa melakukan perbuatannya tidak dalam keadaan bencana atau krisis ekonomi;

c-2 Aspek Dampak Rendah (Pasal 10 huruf b)

- c-2.1. perbuatan terdakwa mengakibatkan dampak atau kerugian dalam skala kabupaten/kota atau satuan wilayah di bawah kabupaten/kota; dan/atau
- c-2.2. perbuatan terdakwa mengakibatkan hasil pekerjaan atau pengadaan barang dan/atau jasa tidak sesuai spesifikasi tanpa pertanggungjawaban yang jelas namun masih dapat dimanfaatkan.

c-3 Aspek Keuntungan Terdakwa Rendah (Pasal 10 huruf c)

- c-3.1. nilai harta benda yang diperoleh terdakwa dari tindak pidana korupsi besarnya **kurang dari 10% (sepuluh persen)** dari kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dalam perkara yang bersangkutan; dan/atau
- c-3.2. nilai pengembalian kerugian keuangan negara yang dilakukan terdakwa besarnya **lebih dari 50% (lima puluh persen)** dari nilai harta benda yang diperoleh terdakwa dalam perkara yang bersangkutan.

Dalam menentukan Tingkat Kesalahan, Dampak, dan Keuntungan, sebagaimana pembagian kategori di atas, hakim mengisi tanda (✓) pada kolom berikut ini:

Aspek Kesalahan			(✓)		
			Tinggi	Sedang	Rendah
Indikator					
1	Pasal 8 huruf a angka 1	terdakwa memiliki peran yang paling signifikan dalam terjadinya tindak pidana korupsi, baik dilakukan sendiri maupun bersama-sama;	✓		
	Pasal 9 huruf a angka 1	terdakwa memiliki peran yang signifikan dalam terjadinya tindak pidana korupsi, baik dilakukan sendiri maupun bersama-sama; atau			
	Pasal 10 huruf a angka 1	terdakwa memiliki peran yang tidak signifikan dalam terjadinya tindak pidana korupsi.			
2	Pasal 8 huruf a angka 2	terdakwa memiliki peran sebagai penganjur atau yang menyuruhlakukan terjadinya tindak pidana korupsi;			
	Pasal 9 huruf a angka 2	terdakwa merupakan orang yang turut serta melakukan tindak pidana korupsi; atau		✓	
	Pasal 10 huruf a angka 2	terdakwa merupakan orang yang membantu dalam pelaksanaan tindak pidana korupsi.			

Aspek Kesalahan			(✓)		
			Tinggi	Sedang	Rendah
Indikator					
3	Pasal 8 huruf a angka 3	terdakwa melakukan perbuatannya dengan menggunakan modus operandi atau sarana/teknologi canggih;			
	Pasal 9 huruf a angka 3	terdakwa melakukan perbuatannya dengan disertai atau didahului perencanaan tanpa modus operandi atau sarana/teknologi canggih; atau		✓	
	Pasal 10 huruf a angka 3	terdakwa melakukan perbuatannya karena kurang pemahaman mengenai dampak dari perbuatannya.			
4	Pasal 8 huruf a angka 4	terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan bencana atau krisis ekonomi dalam skala nasional;			
	Pasal 9 huruf a angka 4	terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan bencana atau krisis ekonomi dalam skala daerah/lokal; atau			
	Pasal 10 huruf a angka 4	terdakwa melakukan perbuatannya tidak dalam keadaan bencana atau krisis ekonomi.			✓
Jumlah Aspek Kesalahan²			1	2	1
² Isi dengan angka.					

Aspek Dampak			(✓)		
Indikator			Tinggi	Sedang	Rendah
1	Pasal 8 huruf b angka 1	perbuatan terdakwa mengakibatkan dampak atau kerugian dalam skala nasional;			
	Pasal 9 huruf b angka 1	perbuatan terdakwa mengakibatkan dampak atau kerugian dalam skala provinsi; atau			
	Pasal 10 huruf b angka 1	perbuatan terdakwa mengakibatkan dampak atau kerugian dalam skala kabupaten/kota atau satuan wilayah di bawah kabupaten/kota.			✓
2	Pasal 8 huruf b angka 2	perbuatan terdakwa mengakibatkan hasil pekerjaan atau pengadaan barang dan/atau jasa sama sekali tidak dapat dimanfaatkan;			
	Pasal 9 huruf b angka 2	perbuatan terdakwa mengakibatkan hasil pekerjaan atau pengadaan barang dan/atau jasa tidak dapat dimanfaatkan secara sempurna sehingga membutuhkan penambahan anggaran negara untuk perbaikan atau penyelesaian; atau			
	Pasal 10 huruf b angka 2	perbuatan terdakwa mengakibatkan hasil pekerjaan atau pengadaan barang dan/atau jasa tidak sesuai spesifikasi tanpa pertanggungjawaban yang jelas namun masih dapat dimanfaatkan.			
3	Pasal 8 huruf b angka 3	perbuatan terdakwa mengakibatkan penderitaan bagi kelompok masyarakat yang rentan, diantaranya orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, perempuan hamil, dan penyandang disabilitas.			

Aspek Dampak	(✓)		
Indikator	Tinggi	Sedang	Rendah
Jumlah Aspek Dampak²	0	0	1

²Isi dengan angka.

Aspek Keuntungan Terdakwa		(✓)		
Indikator		Tinggi	Sedang	Rendah
I	Pasal 8 huruf c angka 1			
	Pasal 9 huruf c angka 1			
	Pasal 10 huruf c angka 1			✓

Aspek Keuntungan Terdakwa			(✓)		
			Tinggi	Sedang	Rendah
Indikator			Tinggi	Sedang	Rendah
2	Pasal 8 huruf c angka 2	nilai pengembalian kerugian keuangan negara yang dilakukan terdakwa besarnya kurang dari 10% (sepuluh persen) dari nilai harta benda yang diperoleh terdakwa dalam perkara yang bersangkutan;			
	Pasal 9 huruf c angka 2	nilai pengembalian kerugian keuangan negara yang dilakukan terdakwa besarnya 10% (sepuluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari nilai harta benda yang diperoleh terdakwa dalam perkara yang bersangkutan; atau			
	Pasal 10 huruf c angka 2	nilai pengembalian kerugian keuangan negara yang dilakukan terdakwa besarnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dari nilai harta benda yang diperoleh terdakwa dalam perkara yang bersangkutan.			✓
Jumlah Aspek Keuntungan Terdakwa²			0	0	2

²Isi dengan angka.

Jumlah Total Aspek Kesalahan, Dampak, dan Keuntungan ²	Tinggi	Sedang	Rendah
		1	2

²Isi dengan angka.

Tingkat Kesalahan, Dampak, dan Keuntungan

Tingkat Kesalahan, Dampak, dan Keuntungan³

Tinggi

Sedang⁴

Rendah

³Lingkari salah satu. Hakim menentukan tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan dengan memperhatikan jumlah aspek kesalahan, dampak, dan keuntungan yang **paling banyak**.

⁴Dalam hal suatu perkara memiliki aspek kesalahan, dampak, dan keuntungan yang **tersebar secara merata pada beberapa atau seluruh kategori**, hakim menentukan tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan berada pada tingkat **sedang**.

TAHAP III [Pasal 12] Memilih Rentang Penjatuan Pidana

Hakim memilih Rentang Penjatuan Pidana yang telah diatur di bawah ini dengan **menyesuaikan** antara:

1. Kategori Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara (Lampiran Tahap I); dan
2. Tingkat Kesalahan, Dampak, dan Keuntungan (Lampiran Tahap II).

Matriks Rentang Penjatuan Pidana

(1) KERUGIAN NEGARA		(2) KESALAHAN, DAMPAK, DAN KEUNTUNGAN		
		a - Tinggi	b - Sedang	c - Rendah
	(✓)			✓
Kategori Paling Berat		[IX]	[VIII]	[VII]
lebih dari Rp100.000.000,00 (seratus miliar rupiah)		Penjara 16-20 Tahun/Seumur Hidup & Denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)	Penjara 13-16 Tahun & Denda Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)	Penjara 10-13 Tahun & Denda Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah)

<p>Kategori Berat</p> <p>lebih dari Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (erratus miliar rupiah)</p>		<p>[VIII]</p> <p>Penjara 13-16 Tahun & Denda Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)</p>	<p>[VII]</p> <p>Penjara 10-13 Tahun & Denda Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah)</p>	<p>[VI]</p> <p>Penjara 8-10 Tahun & Denda Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)</p>
<p>Kategori Sedang</p> <p>lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah)</p>		<p>[VII]</p> <p>Penjara 10-13 Tahun & Denda Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah)</p>	<p>[VI]</p> <p>Penjara 8-10 Tahun & Denda Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)</p>	<p>[V]</p> <p>Penjara 6-8 Tahun & Denda Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)</p>
<p>Kategori Ringan</p> <p>lebih dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)-sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)</p>	<p>✓</p>	<p>[VI]</p> <p>Penjara 8-10 Tahun & Denda Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)</p>	<p>[V]</p> <p>Penjara 6-8 Tahun & Denda Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)</p>	<p>[IV]</p> <p>Penjara 4-6 Tahun & Denda Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)</p>
<p>Kategori Paling Ringan</p> <p>sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)⁵</p>		<p>[III]</p> <p>Penjara 3-4 Tahun & Denda Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)</p>	<p>[II]</p> <p>Penjara 2-3 Tahun & Denda Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)</p>	<p>[I]</p> <p>Penjara 1-2 Tahun & Denda Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)</p>

⁵Kategori **Paling Ringan** hanya berlaku untuk Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Rentang Penjatuhan Pidana⁶	I / II / III / IV / V / VI / VII / VIII / IX
Pidana Penjara⁷	Pidana Denda⁷
4 - 6 Tahun	Rp200.000.000,00 – Rp300.000.000,00

⁶Lingkari angka romawi sesuai dengan Rentang Penjatuhan Pidana yang dipilih.

⁷Coret yang tidak perlu.

TAHAP IV [Pasal 13 dan Pasal 14]

Menentukan Keadaan-Keadaan yang Memberatkan dan Meringankan

Dalam menjatuhkan pidana, hakim harus mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan dengan memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.

	(✓)
a. Keadaan yang memberatkan antara lain:	
1. terdakwa pernah melakukan tindak pidana sebelumnya;	✓
2. terdakwa tidak kooperatif dalam menjalani proses peradilan;	✓
3. terdakwa mencoba menghilangkan/menyembunyikan/merusak alat bukti;	✓
4. terdakwa telah menggunakan hasil tindak pidana; dan/atau	✓
5. terdakwa merupakan aparat penegak hukum atau aparatur sipil negara;	✓

	(✓)
b. Keadaan yang meringankan antara lain:	
1. terdakwa belum pernah dipidana;	
2. terdakwa kooperatif dalam menjalani proses peradilan;	
3. terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan pidana;	
4. terdakwa memberi keterangan secara berterus terang dalam persidangan;	
5. terdakwa telah menyerahkan diri atau melaporkan tindak pidana yang dilakukannya;	
6. terdakwa belum menikmati hasil tindak pidana;	
7. terdakwa telah berusia lanjut atau dalam kondisi sakit;	
8. terdakwa mengembalikan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi secara sukarela sebelum pengucapan putusan; ⁸ dan/atau	
9. terdakwa memiliki keadaan ekonomi/finansial yang buruk	
⁸ Pengembalian kerugian keuangan negara yang diperhitungkan sebagai keadaan-keadaan yang meringankan adalah pengembalian yang dilakukan terdakwa secara sukarela sebelum pengucapan putusan .	

c. Keadaan yang Memberatkan dan Meringankan Lainnya

Hakim dapat mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan lainnya yang bersifat kasuistis berdasarkan fakta persidangan selain yang telah diatur dalam huruf a dan huruf b di atas:

1. Keadaan yang Memberatkan Lainnya

2. Keadaan yang Meringankan Lainnya

TAHAP V [Pasal 15 sampai dengan Pasal 17] Menjatuhkan Pidana

Hakim **menjatuhkan pidana** berdasarkan **Rentang Penjatuhan Pidana** yang telah dipilih pada Tahap III dengan **mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan** sebagaimana dimaksud pada Tahap IV.

Pidana yang Dijatuhkan ⁹	
Pidana Penjara ¹⁰	Pidana Denda ¹¹
6 Tahun	Rp. 300.000.000,00

⁹Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, hakim **dapat menjatuhkan pidana mati** sepanjang perkara tersebut memiliki tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan **tinggi**.

¹⁰Coret yang tidak perlu.

¹¹Hakim **dapat tidak menjatuhkan pidana denda** dalam hal kerugian keuangan negara atau perekonomian negara **di bawah Rp50.000.000,00** (lima puluh juta rupiah).

TAHAP VI [Pasal 18 dan Pasal 19]

Mempertimbangkan Ketentuan Lain yang Berkaitan dengan Penjatuhan Pidana

Hakim **harus** mempertimbangkan **Ketentuan Lain yang Berkaitan dengan Penjatuhan Pidana**, yang terdiri dari namun tidak terbatas pada:

	(✓)
1. status terdakwa sebagai saksi pelaku yang bekerjasama mengungkapkan tindak pidana dengan aparat penegak hukum; ¹² dan/atau	
2. terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 atau Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan tindak pidana lainnya secara kumulatif yang diadili dalam satu berkas perkara. ¹³	✓

¹²Dalam hal terdakwa merupakan saksi pelaku yang bekerjasama mengungkapkan tindak pidana dengan aparat penegak hukum, hakim **dapat** menjatuhkan **pidana penjara yang paling ringan** di antara terdakwa lainnya yang terbukti bersalah dalam perkara tersebut.

¹³Dalam hal terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 atau Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan tindak pidana lainnya secara kumulatif yang diadili dalam satu berkas perkara, pidana yang dijatuhkan **tidak boleh kurang** dari berat ringan atau besaran pidana yang dijatuhkan pada Tahap V.

Pedoman Pemidanaan ini **tidak mengecualikan** ketentuan mengenai gabungan tindak pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Jika **ditemukan** adanya **Ketentuan Lain yang Berkaitan dengan Penjatuhan Pidana**, hakim menentukan **penyesuaian** Penjatuhan Pidana pada kolom berikut ini:

Penyesuaian Pidana yang Dijatuhkan	
Penyesuaian Pidana Penjara¹⁴	Penyesuaian Pidana Denda
10 Tahun (Pidana Penjara ini ditentukan lebih berat dari Penjatuhan Pidana di Tahap V dan (dapat) lebih berat dari batas maksimal Rentang Penjatuhan Pidana di Tahap III: dengan tetap memperhatikan ketentuan tentang delik tertinggal))	Rp5.000.000.000,00 (Pidana Denda ini ditentukan lebih berat dari Penjatuhan Pidana di Tahap V dan (dapat) lebih berat dari batas maksimal Rentang Penjatuhan Pidana di Tahap III. Pada perkara ini, penjatuhan denda didasarkan pada ketentuan ancaman maksimal denda dalam UU No. 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang)

¹⁴Coret yang tidak perlu.

Pedoman Pemidanaan ini **tidak mengurangi** kewenangan hakim untuk menjatuhkan pidana tambahan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Buku dan Jurnal

Akbari, Anugerah Rizki, Adery Ardhan Saputro, dan Andreas Nathaniel Marbun. *Memaknai dan Mengukur Disparitas: Studi terhadap Praktik Pemidanaan pada Tindak Pidana Korupsi*. Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum UI, 2017.

Ashworth, Andrew dan Julian V. Roberts, *Sentencing Guidelines: Exploring the English Model*. Oxford: Oxford University Press, 2013.

Ashworth, Andrew. "Coroners and Justice Act 2009: Sentencing Guidelines and Sentencing Council" *Crime LR* (2010). Hlm. 389-401.

Ashworth, Andrew. *Sentencing and Criminal Justice Law in Context*. Cambridge: Cambridge University Press, 2015.

Harkrisnowo, Harkristuti. "Rekonstruksi Konsep Pemidanaan: suatu gugatan terhadap proses legislasi dan pemidanaan di Indonesia". Orasi pada Upacara Pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia di Balai Sidang Universitas Indonesia, 8 Maret 2003.

Hessick, Carissa Byrne. "Why Are Only Bad Acts Good Sentencing Factors?", *Boston University Law Review*, Vol. 88:1109 (2008).

Hoffer, Paul J., Kevin Blackwell, dan Barry Ruback, "The Effect of The Federal Sentencing Guidelines on Interjudge Sentencing Disparity" *Journal of Criminal Law and Criminology*, 90, (1999).

Indonesia Corruption Watch. *Studi Atas Disparitas Putusan Pemidanaan Perkara Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: ICW, 2014.

Krasnostein, Sarah dan Arie Freiberg, "Pursuing Consistency in An Individualistic Sentencing Framework; If you Know Where You're Going, How Do You Know When You've Got There?" *Duke Law Journal* 76, (2013).

Muladi. *Dampak Disparitas Pidana dan Usaha Mengatasinya*. Bandung: Alumni, 1992.

Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI. *Kedudukan dan RelevansiYurisprudensi untuk Mengurangi Disparitas Putusan Pengadilan*. Jakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, 2010.

Siregar, Bismar. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Bina Cipta, 1983.

Soetjipto, Adi Andoyo. *Kesamaan dalam Pemidanaan (Parity in Sentence), Lokakarya Masalah Pemidanaan: Musyawarah Nasional VIII Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI)*. Jakarta: IKAHI, 1984.

Tak, Peter J.P. "The Dutch Prosecutor: A ProWsecuting and Sentencing Officer" sebagaimana dikutip dalam Erik Luna dan Marianne L. Wade (eds), *The Prosecutor in Transnational Perspective*. New York: Oxford, 2012.

United States Sentencing Commission, *Guidelines Manual*, 2018.

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, *Undang-Undang Hak Asasi Manusia*, UU No. 39 Tahun 1999, LN No. 165 Tahun 1999, TLN No. 3886.

Indonesia, *Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, UU No. 8 Tahun 1981, LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209.

Indonesia, *Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman*, UU No. 48 Tahun 2009, LN No. 157 Tahun 2009, TLN No. 5076.

Indonesia, *Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, UU No. 31 Tahun 1999, LN No. 140 Tahun 1999, TLN No. 3874.

Indonesia, *Undang-Undang tentang Penanggulangan Bencana*, UU No. 24 Tahun 2007, LN No. 66 Tahun 2007, TLN. No. 4723.

Indonesia, Kejaksaan Agung, *Surat Edaran Jaksa Agung Tentang Pedoman Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana*, SE-003/A/JA/02010.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [Wetboek van Straftrecht]. Diterjemahkan oleh Moeljatno. Jakarta: Pradnya Paramita, 1976.

Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, PERMA Nomor 1 Tahun 2020.

Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi*, PERMA Nomor 5 Tahun 2014.

Indonesia, *Surat Edaran Mahkamah Agung tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu*, SEMA No. 03 Tahun 2018.

Indonesia, *Surat Edaran Mahkamah Agung tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan*, SEMA No. 4 Tahun 2016.

Indonesia, *Surat Edaran Mahkamah Agung tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan*, SEMA No. 7 Tahun 2012.

Putusan Pengadilan

Pengadilan Negeri Magetan. Putusan No. 33/Pid.Sus/2012/PN.Mgt.

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Putusan Nomor 2152/Pid.B/2003/PN.Jkt.Pst.

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Putusan Nomor 777/Pid.B/2016/PN.Jkt.Pst

Pengadilan Tinggi Jakarta. Putusan Nomor 76/Pid/2004/PT.DKI.

Mahkamah Agung. Putusan Nomor 1715 K/Pid/2004.

Mahkamah Agung. Putusan Nomor 18 PK/Pid/2007.

© 2021

Mahkamah Agung Republik Indonesia

